

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers., 2015.
- Chang, William. *Metodologi penulisan ilmiah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dasrol. *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prisma Media Utama, 2013.
- Djumhana, Muhammad. *Rahasia Bank*. Bandung.: Citra Aditya Bakti, 2014.
- E. Y. Kanter dan S.R, Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta.: Stora Grafika, 2014.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksar, 2019.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, 2020.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kristina, Heru. *Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram: University Press, 2020.

Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, 2015.

Prof Dr Bustari Muchtar, R. R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana., 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Salim, Anwar. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni, 2001.

Santoso, Ruddy Tri. *Mengenal Dunia Perbankan*. Vol. II. Yogyakarta: Andi, 1996.

Sutisna dan I Gusti Bagus. *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*. Semarang: Ghalia Indonesia., 1987.

Taswan. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Vol. II. Yogyakarta: UPP STIM YKPN., 2010.

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum

JURNAL:

Asril. Juli . 2020. "Kredit Macet Dalam Perspektif Kejahatan Perbankan". Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1, 2020

Bangkit Yohannes Pangihutan Simamora, Aksi Sinurat, Orpa J. Nubatonis.
 "Penerapan Delik Korupsi Pada Kegiatan Usaha Bank Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Dan Putusan Pengadilan Negeri

Oelamasi Nomor 21/Pid.Sus/2021/ PN Olm)”. Jurnal Proyuris Vol. 6
No. 1 April 2024

M. Harris Sofian Hasibuan, Syafruddin Kalo, Hasyim Purba, dan Mahmud Mulyadi. “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD”. *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 1 Issue 1, May 2022.

Ifrani, I. Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Konstitusi*. 2016

Rumahorbo, A. M., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Sukarja, D. Pengaturan Dan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transfer Dana Ditinjau Dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 2022

Pipit Rosita Andarsari, Yovhan Firdiansyah. PENERAPAN PRAKTIK GREEN BANKING PADA BANK BUMN DI INDONESIA. *Jurnal EKSEKUTIF* Volume 17. Desember 2020

Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*. 2022

Wati, D. A. F. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Padabumn/Persero. *Badamai Law Journal*. 2016

ARTIKEL:

Akbar, Hatma Priza. "Penerapan Undang-Undang Perbankan Terhadap Pegawai Bank BUMN di Indonesia." SIP Law Firm, 28 April 2022.

Hassanain Haykal. "Tindak Pidana Perbankan vs Tindak Pidana di Bidang Perbankan." Hukum Online, 7 Januari 2022.

Zainurohman. "Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana." Selaras Law Firm, 22 November 2022.

SKRIPSI:

Siddiqa, Ashilla Ghinayya. "Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Atas Penyalahgunaan Identitas Nasabah dalam Kredit Fiktif yang Dilakukan oleh Pegawai Bank." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 104/DK-FH/X/2024

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MUHAMMAD FACHRIZAL (213300516025)
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) **Hukum Pidana** tanggal, 2 Oktober 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 2 Oktober 2024.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. **Erma Defiana,SH.,MH** sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Muhammad Fachrizal
Nomor Pokok : 213300516025
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Dalam Penyalahgunaan Kredit Tanpa Agunan Di PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Oktober 2024
Dekan
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Fachrizal
No. Pokok Mahasiswa : 213300516025
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Dalam Penyalahgunaan Kredit Tanpa Agunan Di PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Nopember 2024

Waktu / Ruang : 14.00-15.00

Hasil Ujian* : *Dapat dilanjutkan untuk melanjutkan penelitian*

Dengan Catatan :

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 13 Nov 2024

Penguji:
Ketua


Dr. Diah Ratu Sari, SH., MH

Anggota


Sarajiman, SH., M.Hum

Anggota


Erma Defiana P., SH., MH

Mahasiswa,


M. Fachrizal



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 78021
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Muhammad Fachrizal
No. Pokok Mahasiswa : 213300516025
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Dalam Penyalahgunaan Kredit Tanpa Agunan Di PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Uraian Perbaikan : ① Bahan hukum primer cek kembali
② Teknik penulisan sesuaikan buku panduan (foot note, daftar pustaka, dll)
③ Berdasarkan uraian latar belakang, make yg dapat diperbaiki @ judulnya? atau rumusan masalahnya?

Penguji:
Ketua


Dr. Diah Ratu Sari,SH.,MH

Anggota


Surajiman,SH.,M.Hum

Jakarta, 13 Nov 2024

Anggota


Erma Defiana P.,SH.,MH



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

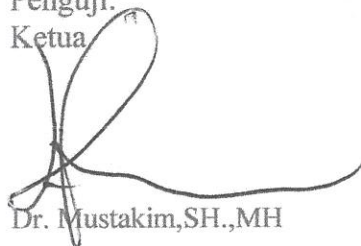
CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Muhammad Fachrizal
No. Pokok Mahasiswa : 213300516025
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Dalam Penyalahgunaan Kredit Tanpa Angunan di PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Putusan : Nomor : 40/Pdt.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

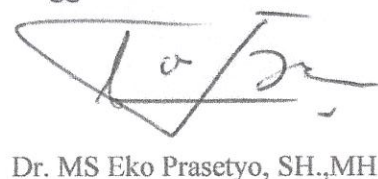
Uraian Perbaikan:

- Masukkan Cemerinder pidana perbankan & cara penanganannya
- Hapus 3 perbankan
- Bab 1 kredit TAP & dampaknya
- Masukkan melalui UU BSM, Data pribadi, UU PT,
- Masukkan Data pribadi menurut undang berdasarkan UU yg terkait
- BAB II Berilah 2 Tindakan pidana pidana h. perdata
- Perbaiki kesimpulan - lebih & perselas.

Penguji:
Ketua

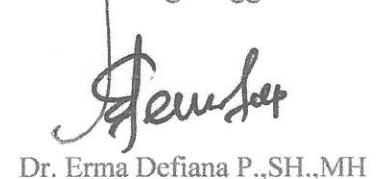

Dr. Mustakim, SH., MH

Anggota


Dr. MS Eko Prasetyo, SH., MH

Jakarta, 6.3.2022

Pembimbing/Anggota


Dr. Erma Defiana P., SH., MH



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Fachrizal
No. Pokok Mahasiswa : 213300516025
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Dalam Penyalahgunaan Kredit Tanpa Angunan di PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Putusan : Nomor : 40/Pdt.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Maret 2025
Waktu / Ruangan : 10.00-10.00

Hasil Ujian*) : *02/2CA*

Dengan Catatan : *terlengkap*

Batas Waktu : apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 6-3-2025

Pengantar:
Ketua

Dr. Mustakim, SH., MH

Anggota

Dr. MS Eko Prasetyo, SH., MH

Pembimbing/Anggota

Dr. Erma Defiana P., SH., MH

Mahasiswa,

Muh. Fachrizal

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

PAPER NAME

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN DALAM PENYALAHGUNAAAN KREDIT TANPA AGUNAN DI PT BANK R

AUTHOR

Muhammad Fachrizal

WORD COUNT

16321 Words

PAGE COUNT

100 Pages

SUBMISSION DATE

Feb 22, 2025 10:21 AM GMT+7

CHARACTER COUNT

114153 Characters

FILE SIZE

3.8MB

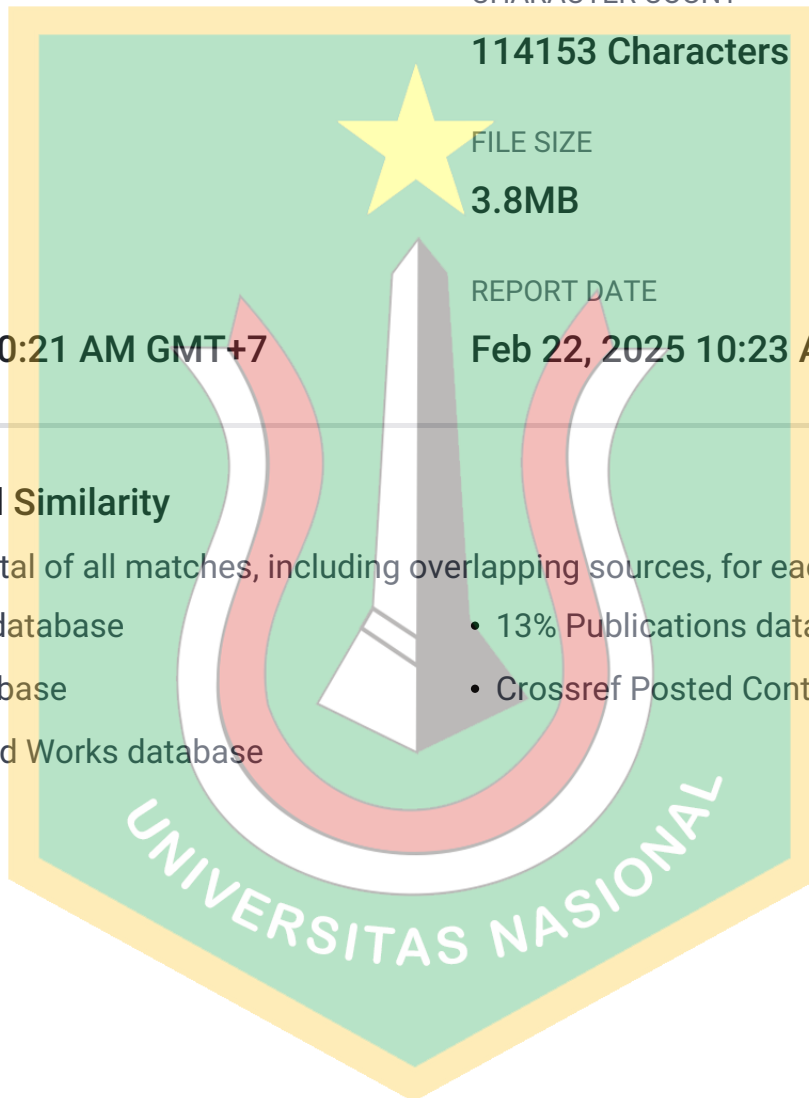
REPORT DATE

Feb 22, 2025 10:23 AM GMT+7

● **21% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database



● 21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Universitas Jember on 2020-07-16 Submitted works	2%
2	repository.unhas.ac.id Internet	1%
3	Universitas Jambi on 2025-02-16 Submitted works	1%
4	peraturan.bpk.go.id Internet	1%
5	repository.uksw.edu Internet	<1%
6	Universitas Musamus Merauke on 2025-02-05 Submitted works	<1%
7	jogloabang.com Internet	<1%
8	gonews.co Internet	<1%

9	scribd.com Internet	<1%
10	e-journal.trisakti.ac.id Internet	<1%
11	Universitas Jambi on 2025-01-09 Submitted works	<1%
12	gedungge.blogspot.com Internet	<1%
13	bphn.go.id Internet	<1%
14	Universitas Bengkulu on 2024-03-19 Submitted works	<1%
15	eprints.unpam.ac.id Internet	<1%
16	repository.uinsaizu.ac.id Internet	<1%
17	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
18	jdi.kemenkeu.go.id Internet	<1%
19	repository.upstegal.ac.id Internet	<1%
20	Universitas Islam Indonesia on 2021-10-14 Submitted works	<1%

21	Ra, M. Nashiroh Nasyir. "Rekonstruksi Regulasi Tenaga Nazhir Wakaf ..." Publication	<1%
22	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2021-06-14 Submitted works	<1%
23	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
24	repository.trisakti.ac.id Internet	<1%
25	Ferdiyansyah, Nurwati, R. Djuniarsono. "Penegakan Hukum Terhadap ..." Crossref	<1%
26	eprints.ubhara.ac.id Internet	<1%
27	repository.untagsmg.ac.id Internet	<1%
28	repository.um-palembang.ac.id Internet	<1%
29	Suparjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana..." Publication	<1%
30	mappifhui.org Internet	<1%
31	ojs.daarulhuda.or.id Internet	<1%
32	repository.ubharajaya.ac.id Internet	<1%

33	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
34	repository.uhn.ac.id	Internet	<1%
35	Dara Yanita Haq. "Konstruksi berpikir Hakim dalam Menerapkan Asas ..."	Crossref	<1%
36	repository.unair.ac.id	Internet	<1%
37	fh.upnvj.ac.id	Internet	<1%
38	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2022-04-01	Submitted works	<1%
39	dspace.uii.ac.id	Internet	<1%
40	Nuryanto, Nugroho Tri. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tind..."	Publication	<1%
41	UM Surabaya on 2020-11-21	Submitted works	<1%
42	Universitas Nasional on 2020-11-28	Submitted works	<1%
43	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
44	eprints.walisongo.ac.id	Internet	<1%

45	researchgate.net	Internet	<1%
46	e-perpus.unud.ac.id	Internet	<1%
47	Budiyono Budiyono. "PERAN BANK INDONESIA DALAM PENANGGULA...	Crossref	<1%
48	Dien Noviany Rahmatika, Maulida Dwi Kartikasari, Dewi Dewi Indriasih, ...	Crossref	<1%
49	Sultan Agung Islamic University on 2024-11-25	Submitted works	<1%
50	repo.unsrat.ac.id	Internet	<1%
51	dntlawyers.com	Internet	<1%
52	Sutiyono, Sutiyono. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan ...	Publication	<1%
53	digilib.uin-suka.ac.id	Internet	<1%
54	repositoryfh.unla.ac.id	Internet	<1%
55	Universitas Jember on 2020-05-20	Submitted works	<1%
56	Universitas Jambi on 2024-06-26	Submitted works	<1%

57	putusan3.mahkamahagung.go.id	Internet	<1%
58	Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya ...	Publication	<1%
59	Asep Sumarna, Ade Suparman. "Peranan Slik (Sistem Layanan Informa...	Crossref	<1%
60	repository.ut.ac.id	Internet	<1%
61	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-04-03	Submitted works	<1%
62	lib.ui.ac.id	Internet	<1%
63	cnbcindonesia.com	Internet	<1%
64	Universitas Nasional on 2020-11-28	Submitted works	<1%
65	Darojad, Muslichan. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan...	Publication	<1%
66	Edward Omar Sharif Hiariej. "Asas Lex Specialis Systematis dan Huku...	Crossref	<1%
67	IAIN Bukit Tinggi on 2022-07-26	Submitted works	<1%
68	Sriwijaya University on 2019-10-29	Submitted works	<1%

69	Udayana University on 2016-03-18	Submitted works	<1%
70	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2016-05-19	Submitted works	<1%
71	Faaza, Rahma Nindita Nurul. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati Terh..."	Publication	<1%
72	Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2023-01-05	Submitted works	<1%
73	Fredrik Anakotta, Nancy Silvana Haliwela, Marselo Valentino Geovani P...	Crossref	<1%
74	Mughozi, Bumyamka Jaya. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tinda..."	Publication	<1%
75	Pingan Aprilia Maramis. "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DEN..."	Crossref	<1%
76	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2023-01-09	Submitted works	<1%
77	ememha.com	Internet	<1%
78	Samosir, Agustinus. "Rekonstruksi Kewenangan Otoritas Jasa Keuang..."	Publication	<1%
79	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-04-03	Submitted works	<1%
80	Firmansyah, Ricky. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Penemp..."	Publication	<1%

81	Tarumanagara University on 2020-01-03	<1%
	Submitted works	
82	Universitas Islam Indonesia on 2018-12-12	<1%
	Submitted works	
83	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2019-07-16	<1%
	Submitted works	
84	mafiadoc.com	<1%
	Internet	
85	Ainil Fhadilah. "Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing T...	<1%
	Crossref	
86	Grazia Vione Miru, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Hadiba Zachra Wa...	<1%
	Crossref	
87	Mutya Ananda, Ahmad Suriansyah, Wahdah Refia Rafianti. "Pengaruh ...	<1%
	Crossref	
88	Sulistianto, Bayu. "Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai langkah ...	<1%
	Publication	
89	Thesa Adi Purwanto, ... "Comparison of Amendments to the Value Add...	<1%
	Crossref	
90	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
91	Marsudi, Imang Job Gunarto, H.. "Rekontruksi Regulasi Kewenangan ...	<1%
	Publication	
92	Universitas Andalas on 2024-07-02	<1%
	Submitted works	

93	Universitas Islam Indonesia on 2021-10-11	<1%
	Submitted works	
94	darasucisr.wordpress.com	<1%
	Internet	
95	repository.uki.ac.id	<1%
	Internet	
96	Endik Wahyudi. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menjanjikan Atau Me...	<1%
	Crossref	
97	Gilang Cakra Buana, Nurwati, Yuniar Anisa Ilyanawati. "Penegakan Hu...	<1%
	Crossref	
98	Herman, M. Sabri Noor. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum B...	<1%
	Publication	
99	Kusin, Siti Aminah Binti. "Hubungan di antara gaya kepemimpinan instruk...	<1%
	Publication	
100	Sriwijaya University on 2020-07-10	<1%
	Submitted works	
101	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	
102	eprints.uns.ac.id	<1%
	Internet	
103	mail.ejurnalunsam.id	<1%
	Internet	
104	online-journal.unja.ac.id	<1%
	Internet	

105	Purdue University on 2022-06-30	<1%
	Submitted works	
106	Sriwijaya University on 2019-07-18	<1%
	Submitted works	
107	Sriwijaya University on 2019-11-04	<1%
	Submitted works	
108	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	
109	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017...	<1%
	Submitted works	
110	zh.scribd.com	<1%
	Internet	
111	Alfierro, Alfierro. "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Seb...	<1%
	Publication	
112	Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencuri...	<1%
	Publication	
113	Universitas Diponegoro on 2025-02-11	<1%
	Submitted works	
114	Universitas Islam Indonesia on 2018-10-10	<1%
	Submitted works	
115	Universitas Jambi on 2024-09-17	<1%
	Submitted works	
116	Universitas Slamet Riyadi on 2023-08-11	<1%
	Submitted works	

117	perpustakaan.mahkamahagung.go.id	Internet	<1%
118	repository.lppm.unila.ac.id	Internet	<1%
119	repository.unika.ac.id	Internet	<1%
120	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak ..."	Publication	<1%
121	Universitas Ibn Khaldun on 2020-08-21	Submitted works	<1%
122	Universitas Islam Indonesia on 2021-02-11	Submitted works	<1%
123	Ahmad Renaldyotomo. "Alternatif Sengketa terhadap Wanprestasi Aris..."	Crossref	<1%
124	Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terh..."	Publication	<1%
125	Hamilton High School on 2024-05-20	Submitted works	<1%
126	Mahardeka, Triana Justitia. "Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsu..."	Publication	<1%
127	Maimory, Aminoel Akbar Novi. "Rekonstruksi regulasi pertimbangan ha..."	Publication	<1%
128	Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Per..."	Publication	<1%

129	Priska Mei Nur Fardila, Hanin Alya' Labibah. "Penerapan Asas Lex Spe...	Crossref	<1%
130	Saputri, Mega Arum. "Rekonstruksi regulasi tanggung jawab PPAT terh...	Publication	<1%
131	Sukarinaldo, Fransiscus. "Analisis Yuridis Model Pemidanaan Pelaku T...	Publication	<1%
132	Tarumanagara University on 2020-10-06	Submitted works	<1%
133	UIN Raden Intan Lampung on 2020-07-01	Submitted works	<1%
134	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-04-03	Submitted works	<1%
135	Universitas Airlangga on 2022-04-26	Submitted works	<1%
136	Universitas Islam Indonesia on 2019-03-14	Submitted works	<1%
137	Wibowo, Adi. "Rekonstruksi Regulasi Penyidikan in Absentia Perkara Ti...	Publication	<1%
138	eprints.undip.ac.id	Internet	<1%
139	legalitas.unbari.ac.id	Internet	<1%

PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1993;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Kebon Kacang 38 Nomor 26 Jakarta Pusat (KTP)/Komplek Permata Buah Batu Nomor 50, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Karyawan BRI);

Pendidikan : S-1 (Administrasi Fiskal Universitas Indonesia);

Terdakwa Shinta Dewi Kusumawardhany ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021.
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa Shinta Dewi Kusumawardhany ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, IKSAN SUPRASETYA, S.H., ZAKARIA, S.H., SOFIA ARDIANI, S.H., MARC DUPHARIANDI, S.H., KLARITA FERJI TRIANANDA, S.H., AGUNG M. AKBAR GUNAWAN, S.H. Para Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SHINTA DEWI, beralamat di Jl Suka Mulia VII No.96, Kel Harapan Mulia, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.443/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt Pusat tertanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 40/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt. Pst tanggal 23 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt. Pst tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Membayar denda sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti/benda sitaan sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti:

No.	BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	1 (satu) fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi tentang Pemberian Fasilitas Kredit Briguna Nomor : B.537-V/KC/ADK/ 02/2016 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016;	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
2.	4 (empat) fotocopy Struktur Organisasi Kanca BRI Jakarta Tanah Abang tahun periode 2016 sampai dengan 2018;	
3.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.61-KW/V/ADK/PDWK/6/2014 atas nama SYAMSUL ARIFIN yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014;	
4.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.045-V/KC/ADK/08/2018 atas nama Ir. JOHN MARULI TAMPUBOLON yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018;	
5.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.30-V/KC/ADK/04/2014 atas nama YOGA ADITIA PRATAMA yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 April 2014;	
6.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.56-V/KC/ADK/05/2016 atas nama DINNI NURDIANA yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal Mei 2016;	
7.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.57-V/KC/ADK/11/2018 atas nama Maulana Rifki Handoyo yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 05 November 2018;	
8.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor : S.10 -DIR/ADK/05/2015 tentang BRIGUNA yang ditandatangani oleh Direksi Pt.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk di Jakarta tanggal 29	

	Mei 2015 beserta lampiran;	
9.	1 (satu) fotocopy Nota Dinas Nomor : B.687/KC-V/AO/03/2019 tentang Permohonan Penghentian Sementara Layanan Briguna PT.Jazmania Asri Kreasi yang ditandatangani Maulana Rifki Handoyo selaku Manjer Pemasaran Briguna PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang tanggal 11 Maret 2019;	
10.	1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Nomor : S.175.e-DIR/OHC/07/2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun yang ditandatangani atas nama Direktorat Human Capital R.SOPHIA ALIZSA dan Direktorat Mikro & Kecil PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Priyastomo pada tanggal 31 Juli 2019	
11.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRI MARADEWI	
12.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TOMY FAHRIZAL	
13.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama LUSI PUSPA DEWI	
14.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIZKI ARISANDI	
15.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama RIAN RINALDHY	
16.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama GIOK TEK:	
17.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama IRPANI RAMANIA	
18.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMAD FARDIAN	
19.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIAN RENALDHY	
20.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama WIDIAWATI	
21.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama NANANG ALDIANSYAH	
22.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama AMELIA DEJAYANTHI	
23.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama KIKI SEPTIAN	
24.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama IRVAN ARFIANTO FADILLAH	
25.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama ILDA	

	GUNAWAN	
26.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama DERI RENALDI	
27.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama NUR SAIFUL RAHMAN	
28.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG	
29.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TAGIY FAUZI	
30.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama M. FAHMI SUHADA	
31.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA	
32.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TAGIY FAUZAN	
33.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ANNASTASIA RANY NUR	
34.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MIA SUKMAWATI	
35.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama AYU WAHYUDIN	
36.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama OKITA AMANDA OKTORA	
37.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama WAHYUDIN	
38.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama NURHAYATI	
39.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ALFIYAH	
40.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama FARDAN SYAWALUDDIN yang berisikan :	
41.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama IRPANI RAMANIA	
42.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KEVIN DEFRIAN	
43.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ASEP	
44.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK	

	RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MOGI RAHMAT RINALDI	
45.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama LUSI PUSPA DEWI	
46.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIAN RINALDHY yang berisikan:	
47.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ANJAS MAULANA	
48.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PONI MASARI	
49.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TOMY FAHRIZAL	
50.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama WAZTWINY CHADEWIE	
51.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRA SANJAYA	
52.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama SUHERNA	
53.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama DIAN NURAINI	
54.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ERNI SITI FAIRANI	
55.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama SYAHRIZAL	
56.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ASEP SYAHRIZAL	
57.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama NINA	
58.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KRESI MEI MERIYANA	
59.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMMAD RIDWAN	
60.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ELEN KOMALASARI	
61.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama GIOK TEK	
62.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK	

	RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PYERSON ALFREDO PANGARIBUAN	
63.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIZKI ARISANDI	
64.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MOCHAMMAD SYAHRULLAH	
65.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KARTIKA DWIYANTI	
66.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMAD FARDIAN	
67.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRI MARADEWI	
68.	1 (Satu) bundel foto copy Akta salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler "PT. Jazmina Asri Kreasi" Nomor 03.-Notaris E. LIMAWAL, SH, MH, SpN tanggal 02 Juli 2020	
69.	1 (Satu) Bundel foto copy Akta salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jazmina Asri Kreasi Nomor 01.- Tanggal 02 Juni 2014	
70.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat laporan hasil Audit kanca BRI Jakarta Tanah Abang Nomor.R.302/AIW-IV/GA4/12/2019 Tanggal 12 Desember 2019.	
71.	1 (Satu) Lembar foto copy Surat Daftar PT. JAK lunas dari Agustus 2019 – Agustus 2020.	
72.	1 (set) lembar fotocopy Surat Perihal Pemberitahuan Mulai Menjalani Pensiun a.n John Marulli Tampubolon Nomor : B.2122.e-OHC/ADM/05/2019 pada tanggal 02 Mei 2019.	
73.	1 (set) lembar fotocopy Database Debitur Pegawai tetap PT. Jazmina Asri Kreasi Non Pay-roll.	
74.	1 (set) lembar fotocopy Database Debitur Pegawai tetap PT. Jazmina Asri Kreasi Payroll.	
75.	1 (satu) lembar surat keputusan direksi Jazmina Telekomunikasi (Jaztel) no. 006/JAZTEL.SK/DIRUT.HR/IV/2020	Disita dari Indra Lesmana, S.IP
76.	1 (satu) lembar Lampiran Team gugus tugas/Task Force Jazmina Telekomunikasi (Jaztel) tanggal 1 April 2020	
77.	1 (satu) eksemplar Lampiran Realisasi setoran modal Jazmina Telekomunikasi (Jaztel) tanggal 11 Februari 2020	
78.	1 (satu) eksemplar Rincian setoran modal Jazmina Telekomunikasi (Jaztel)	
79.	1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas PT. Jazmina Asri Kreasi no. 01.- tanggal 02 Juni 2014 Notaris E.LIMAWAL,SH,MH,SpN.	

80.	1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan keputusan sirkulasi para pemegang saham PT. Jazmina Asri Kreasi nomor : 9.- tanggal 15 Oktober 2018 Notaris KARLITA RUBIANTI, SH	
81.	1 (satu) eksemplar Dokumen Perizinan dan Sertifikat Jazmina Telekomunikasi (Jaztel)	
82.	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama pekerjaan pengadaan dan jasa antara Tower Bersama Group dan PT. Jazmina Asri Kreasi.	
83.	4 (Empat) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama HJ. SHINTA DEWI KUSUMAWAR Nomor Rekening : 5415075691 Periode Transaksi 03-01-2016 s/d 31-12-2019	Disita Dari Ivan Mulia
84.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan MAZDA 2 1.5LHBV AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1910 OP, Nomor BPKB N-00606219, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0222706, Nomor Resi ZYB37471, Warna ABU-ABU TUA METALIK Kepemilikan atas nama DEVY RIANA NUR	Disita Dari Hera Trias Andayani
85.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA HRV1.5 E CVT Tahun 2015 dengan Nopol B 383 NTI, Nomor BPKB M-04399323, Nomor Rangka MHRRU1850FJ40069, Nomor Resi L15261027100, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama ENTI HARDIANTI	
86.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1366 GFV, Nomor BPKB L-02951007, Nomor Rangka MHRGE8840EJ350088, Nomor Resi L15A77760485, Warna PUTIH ORCHID MUTIARA Kepemilikan atas nama MICKY ANGGARA PUTRA	
87.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 3 AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1977 BIV, Nomor BPKB L-09365936, Nomor Rangka MHFKT9F3XE6029066, Nomor Mesin INZZ121510, Warna SILVER METALIK Kepemilikan atas nama FRISMY ROSIYANA L	
88.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN EVALIA 1.5 AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1143 BRG, Nomor BPKB J-06175788, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ008779, Nomor Mesin HR15948768B, Warna HITAM Kepemilikan atas nama MAX JULISAR INDRA	
89.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1462 BIQ, Nomor BPKB L-08530572, Nomor Rangka MHFKT9F34E6034375, Nomor Mesin INZZ148473, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama R ERNI SITI FARIANI	
90.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO DD4 1.5 EM CVT Tahun 2014 dengan Nopol B 2726 PBJ, Nomor BPKB	

	P-04057049, Nomor Rangka MHRDD4850EJ406525, Nomor Mesin L15Z11109950, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama ZAHRA SUNDARI	
91.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS M CVT Tahun 2014 dengan Nopol B 2244 SFA, Nomor BPKB L-08541704, Nomor Rangka MHRDD4870EJ461585, Nomor Mesin L15Z11173479, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama DEDDY MULYADI	
92.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1354 PRV, Nomor BPKB L-11966064, Nomor Rangka MHKM1CB4JEK034403, Nomor Mesin DEM6259, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama IMAM FADZILAH	
93.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO DD2 1.3 E AT Tahun 2013 dengan Nopol B 1949 VMA, Nomor BPKB M-03978492, Nomor Rangka MRHDD2860DP316978, Nomor Mesin L13Z51212658, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Wijaya Kusuma	
94.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1699 PRQ, Nomor BPKB N-00608455, Nomor Rangka MHFKT9F31E6033636, Nomor Mesin 1NZZ145138, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Tata Sanjaya	
95.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA FREED GB3 1.5 E A Tahun 2015 dengan Nopol B 2078 BFG, Nomor BPKB L-13972070, Nomor Rangka MHRGB3860FJ500967, Nomor Mesin L15A79174395, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama RD Ipit Siti Fitriyah	
96.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.3 E CVT Tahun 2013 dengan Nopol B 1020 BRU, Nomor BPKB M-00829593, Nomor Rangka MRHDD2860DP316695, Nomor Mesin L13Z51212034, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Nurhayati	
97.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN EVALIA 1.5 AT Tahun 2016 dengan Nopol B 2905 BKS, Nomor BPKB M-14648938, Nomor Rangka MHBK1CG1AGJ021901, Nomor Mesin HR15942596B, Warna HITAM Kepemilikan atas nama Max Julisar Indra	
98.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA SIENTA 1.5 V CVT Tahun 2016 dengan Nopol B 1163 UIN, Nomor BPKB N-05102712, Nomor Rangka MHFZ28H30G0008659, Nomor Mesin	

	2NRX058632, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Aditya Caesar H	
99.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2017 dengan Nopol B 2362 BZD, Nomor BPKB N-05397301, Nomor Rangka MHFK29F39H2020776, Nomor Mesin 2NRX245411, Warna MERAH METALIK Kepemilikan atas nama Ifan Kusuma	
100.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2017 dengan Nopol B 1015 PYV, Nomor BPKB N-06857632, Nomor Rangka MHRDD1850GJ705096, Nomor Mesin L12B31813722, Warna MERAH Kepemilikan atas nama Syahrizal	
101.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA HRV 1.5 E CVT Tahun 2016 dengan Nopol B 1039 UIH, Nomor BPKB M-08282423, Nomor Rangka MHRRU1850GJ605114, Nomor Mesin L15Z6110628, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama Yogis Tar Tarana	
102.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ MT Tahun 2015 dengan Nopol B 1975 BGY, Nomor BPKB M-08336411, Nomor Rangka MHKM1CA4JFK103049, Nomor Mesin 3SZDFM0596, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama Mogi Rahmat R	
103.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN SERENA HIGHWAY STAR AT Tahun 2004 dengan Nopol B 8551 OE, Nomor BPKB D-1583814, Nomor Rangka C24A03647, Nomor Mesin QR20532140A, Warna COKLAT MUTIARA Kepemilikan atas nama Wang Wie Tjen	
104.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN LIVINA X-GEAR 1.5 AT Tahun 2009 dengan Nopol D 1784 YTT, Nomor BPKB P-04733893, Nomor Rangka MHBG2CG1A9J010898, Nomor Mesin HR15936889A, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama Dhea Sulastri H	
105.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 VELOZ Tahun 2016 dengan Nopol D 1876 PY, Nomor BPKB P-01028736, Nomor Rangka MHKM5EB4JGK003991, Nomor Mesin INRF129052, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Kahfi Pidya Amaroh	
106.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO 1.5 RS MT Tahun 2015 dengan Nopol B 182 MCF, Nomor BPKB L-14038713, Nomor Rangka MHRDD4770FJ413487, Nomor Mesin L15Z11194917, Warna ABU ABU TUA	

	METALIK Kepemilikan atas nama Malnar CH	
107.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA FREED GB3 1.5 E AT Tahun 2014 dengan Nopol B 2726 BFB, Nomor BPKB L-13895246, Nomor Rangka MHRGB3860EJ500354, Nomor Mesin L15A79170552, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Yoesa Nurcahya	
108.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.2 RS CKD Tahun 2016 dengan Nopol B 1739 UIJ, Nomor BPKB M-13000508, Nomor Rangka MHRDD1890GJ701149, Nomor Mesin L12B31808368, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Key Valent	
109.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1395 TZV, Nomor BPKB N-01618798, Nomor Rangka MHRGE8840CJ201398, Nomor Mesin L15A74757625, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama Yudi Hariono	
110.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.2 RS CVT CKD Tahun 2016 dengan Nopol B 2904 BKO, Nomor BPKB M-13089779, Nomor Rangka MHRDD1890GJ01216, Nomor Mesin L12B31808409, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Rahel	
111.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen SERTIFIKAT SHM NO 233 Kel. Penjagalan Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta, Kepemilikan atas nama Sukardi	
112.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen SERTIFIKAT SHM NO 01886 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Dengan Nomor SHT NO 01729/2020 Kepemilikan atas nama Annastasia Rany Nur	
113.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Drs. AMIRUDDIN, SH, SE,M. dan Hj. ISMARINI, SH	Disita Dari Shinta Dewi Kusumawardhany
114.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Antara Sdr. AMIRUDDIN dan Sdri. ISMARINI dengan Sdri. JASMINA JULIE FATIMA	
115.	2 (Dua) Lembar Fotocopy chat Whatsapp atas nama JASMINA JULIE	
116.	1 Eksemplar Fotocopy Surat Tuduhan PT. BRI (Persero) Tbk dengan Nomor : R.254-KW.V/SDM/04/2020 atas nama Sdr. SHINTA DEWI K.	
117.	2 (Dua) Lembar Fotocopy E-mail Contoh SK Pegawai Tetap atas nama SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY	
118.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama HJ. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY Nomor Rekening :	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A

	1801000442562 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
119.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama JASMINA JULIE FATIMA Nomor Rekening : 53201000146566 Periode Transaksi 01/02/16 - 30/09/2019	
120.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama JAZMINA ASRI KREASI Nomor Rekening : 53201000216303 Periode Transaksi 01/02/16 – 30/09/2019	
121.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Register SP I	
122.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SUNARYA	
123.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ANNASTASIA RANY NUR	
124.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ISMAN RIVANI	
125.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama INDRA LESMANA	
126.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AAP PURWANTO	
127.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MICKY ANGGARA PUTRA	
128.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AYU WAHYUDIN	
129.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ARIYANTO RAMEO SOEPRATI	
130.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ZAHRA SUNDARI	
131.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DEDDY MULYADI	
132.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama IMAM FADZILAH	
133.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DHANY SAGITHA NUR	
134.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TATA SANJAYA	
135.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ASEP SAHRIZAL	
136.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MOCHAMMAD SYAHRULLAH	
137.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NURSHINTA FATMALA	
138.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ALFIYAH	
139.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DAYU SAPUTRA	
140.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SYAHRIZAL	
141.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama LUSI PUSPA DEWI	
142.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MOGI RAHMAT RINALDI	

143.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TAGIY FAUZI
144.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama INE OKTAVIA
145.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DHEA SULASTRI HANDAYANI
146.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama KAHFI PIDYA AMAROH
147.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ROCHADI
148.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DEDE LELASARI
149.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NIZAR ALFIYAN
150.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SAPTO RANU WASPODO
151.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FANIDYA ARIDI
152.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RISKI SEPTIANI
153.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ILDA GUNAWAN
154.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama KIKI SEPTIAN
155.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama JESHUA
156.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama IRVAN AFRIANTO FADIL
157.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FAHMY MAYSANDY
158.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama GUNTUR ILYASA
159.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FAHMI FERDIANSYAH
160.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NUR SAIFUL RAHMAN
161.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMMAD USUP
162.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SUHANDA
163.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD ALDYANSYAH
164.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TEGUH PRASETYO
165.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama WIDIAWATI
166.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SYIHABUDDIN LATIF
167.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIKKE OKTAVIANI
168.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIAN RINALDHY
169.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama M. FAHMI SUHADA

170.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TAGIY FAUZAN
171.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMMAD YORDIANSYAH
172.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIKO HENDRAWAN
173.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RASYTA RACHMAN
174.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DERI RENALDI
175.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD SEPTU INDRYANA
176.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD JULFIKAR ROBAN
177.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ADE JUNAEDI
178.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FACHRUL RIZAL
179.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AZHI MUZIHAD
180.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SITI KOMARIAH
181.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama EKEL RINALDI
182.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama CUCU KURNIASIH
183.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ANISA
184.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AMELIA DEJAYANTHI
185.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama AYU WAHYUDIN
186.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ALFIYAH
187.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MICKY ANGGARA PUTRA
188.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FEBERianti YUNITA
189.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama THALIA ANGELINA
190.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MELIAWATI
191.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama RENY PUTRI WULANDARI
192.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama TATA SANJAYA
193.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ARIS MUNANDAR
194.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DEVY APRILLIA YUNAN
195.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama IMAM FADZILA
196.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ORYZAE SATIVA FLOWER

197.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama TARA NUR FADILAH
198.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama AMANDA GRACIA PRATIWI
199.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama WINDI
200.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DINA APRIANI
201.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama SARINAH
202.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DIKI RYAN RINALDI
203.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MERLINDA
204.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FANY INDAH LESTARI
205.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama INTAN SARI JUWITA
206.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ALMA HELMIATUS
207.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama KARTINI
208.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ASEP SUHERMAN
209.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama WIWIT UNINGANI
210.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama PIPIH PURGANI
211.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama KEY VALENT
212.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama TEDI TARMANTO
213.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MONA NOVIANTI
214.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama VANNY YULIANTI
215.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama RADEN IPIT SITI FITRIAH
216.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FITRI YULIANA
217.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama IMAS
218.	1 (Satu) Eksemplar Rekapitulasi Kredit Briguna PT. JAZMINA ASRI KREASI
219.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW-IV/GA4/12/2019 Tanggal 12 Desember 2019 beserta lampirannya
220.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP: S.25-DIR/JBR/04/2010 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
221.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank

	BRI atas nama ANNASTASIA RANY NUR Nomor Rekening : 34601018280501 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
222.	1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Honda Brio DD2 1.3 E AT Tahun 2013 Dengan Nopol B 1949 VMA, Kepemilikan Atas Nama Wijaya Kusuma	Disita dari Wijaya Kusuma
223.	1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Merk/Type Honda Brio DD2 1.3 E AT Tahun 2013 Dengan Nopol B 1949 VMA, Jenis Minibus, Nomor Rangka/NIK MRHDD2860DP316978, Nomor Mesin L13Z51212658, Coding 10319836417 Warna Putih, Kepemilikan Atas Nama Wijaya Kusuma	
224.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama SUNARYA Nomor Rekening : 53201006060506 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
225.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama SUNARYA Nomor Rekening : 203801000913563 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
226.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05415315551 atas nama SHINTA DEWI KUSUMAWARDHA periode 07- 2018 s/d 12-2018	Disita Dari Priscilla Yovia
227.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4850617070 atas nama PT. JAZMINA ASRI KREASI alamat Taman Asri Tangki Lokasari Blok B No 15 RT 02/02, Jl. Mangga Besar Raya Jakarta 11170, periode 00-00-00 s/d 28-02-18.	
228.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama JASMINA JULIE FATIMA periode 24-09-18 s/d 31-01-20	
229.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2016 s/d 12-2016.	
230.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2017 s/d 12-2017	
231.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2018 s/d 12-2018	Disita Dari ENDANG KARISMAWATI
232.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy surat Nomor B.268-V/KC/ADK/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Hal Permohonan Klaim Kol. 3 An. Miranti	
233.	2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Nomor B.241- DIR/AK1/02/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Hal Klaim Asuransi Kolek 3 Briguna (Irwandy Mudsir CS)	

234.	2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Nomor B.155-DIR/PPB/01/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Hal Klaim Asuransi Kolek 3 Briguna (Fajar CS)	
235.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy surat Nomor B.85-AKD/AK1/10/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Hal Konfirmasi Pengajuan Klaim BRIGUNA Pekerja PT. Jazmina Asri Kreasi KC Jakarta Tanah Abang	
236.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja sama Antara PT. Bringin Sejahtera Makmur Dengan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Tentang Penutupan Asuransi Kredit Briguna Nomor : B.152-DIR/PPB/02/2019, Nomor : PKS.008-DIR/MKT-C/02/19 Tanggal 26 Februari 2019	
237.	a) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 12-DIR/SDM/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Status Pekerja Tetap	
238.	a) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : .67.e-HCB/04/2021 Tentang ROTASI Tanggal 01 April 2021	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
239.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.1498.e-KPS/PKR/03/2016 Tanggal 15 Maret 2016 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1	
240.	1 (Satu) Lembar Fotocopy NOTA-FACSIMILE No. B.1037/KW-V/SDM/04/2014 Tanggal 02 April 2014 Hal Permohonan Penundaan Mutasi	
241.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor : B.16229/KW-V/SDM/11/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Hal Penempatan AAO Komersial G.5 (Status Kontrak) Sumber Job Fair UI Tahun 2014	
242.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.2561.e-KPS/PKR/04/2016 Tanggal 28 April 2016 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kanwil BRI Jakarta 1	
243.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.1451.e-KPS/PKR/03/2017 Tanggal 02 Maret 2017 Hal Promosi dan Rotasi Pincapem Kanwil Jakarta 1	
244.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.2445.e-KHC/PKR/12/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Hal Rotasi Pekerja Kanwil Jakarta 1	
245.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.65.e-KHC/PKR/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018 Hal Penundaan Pelaksanaan Kepindahan Kanwil BRI Jakarta 1	
246.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.106.e-KHC/PKR/01/2018 Tanggal 05 Januari 2018 Hal Penundaan Pelaksanaan Kepindahan Kanwil BRI Jakarta 1	

247.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.7184.e-KHC/PKR/10/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Hal Mutasi Pincapem Kanwil Jakarta 1	
248.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.3631.e-KHC/PKR/06/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1	
249.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.175.e-DIR/OHC/07/2019 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun	
250.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran BankBRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000264568 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
251.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000254563 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
252.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000187562 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
253.	Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Buahbatu Kecamatan Margasari Kota Bandung, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02682, Luas 270 M ² atas nama Almiola Amanah	Disita Dari Jasmina Julie Fatima
254.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Asmi Nomor 1A Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2058/Pungkur, luas 85M ² , atas nama Jasmina Julie Fatima	
255.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Buah Batu Nomor 72 Kelurahan Burangrang Kota Bandung sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1337/Burangrang, Luas 405M ² , atas nama Jasmina Julie Fatima	
256.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek THR Lokasari Blok B Nomor 15 Jalan Mangga Besar Raya Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 01170 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Jasmina Julie Fatima	
257.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Ruko Jalan Mangga Besar Raya Nomor 38 CA Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 00624 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Jasmina Julie Fatima	Disita Dari Max Julisar Indra
258.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek THR Lokasari Blok B Nomor	

	17 Jalan Mangga Besar Raya Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 01251 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Max Julisar Indra	
259.	Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak diKelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 223, atas nama Dadang Sukardi	Disita Dari Hera Trias Handayani
260.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01886, luas 78M ² , atas nama Annatasia Rany Nur	

- 1) Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 221 dan nomor urut 224 s/d 252
Agar dipergunakan dalam perkara lain yaitu MAX JULISAR INDRA
- 2) Barang bukti nomor urut 222, nomor urut 223 dan nomor urut 253 s/d nomor urut 257 dan nomor urut 259;
Agar diputus dalam perkara lain yaitu JASMINA JULIE FATIMA
- 3) Barang bukti nomor urut 258
Agar diputus dalam perkara MAX JULISAR INDRA
- 4) Barang bukti nomor urut 260
Agar diputus dalam perkara ANNATASIA RANY NUR
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan bahwa Terdakwa SHINTA KUSUMAWARDHANY tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal asal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2. Menyatakan bahwa Terdakwa SHINTA KUSUMAWARDHANY tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Subsidiari Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
5. Membebankan biaya perkara ini pada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, mohon dengan hati nuraninya, pertimbangan pembelaan saya ini seadil-adilnya, kasihan saya demi keadilan berikan putusan kepada saya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa saya tidak pernah memperkaya diri sendiri, semua transferan ke saya hanyalah untuk orang tua saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh isi materi surat pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa beserta dalil-dalilnya;
2. Menerima jawaban (replik) dari Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa sesuai dengan amar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 8 November 2021;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan, begitu juga dengan duplik pribadi terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa **Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY** selaku Relationship Manager pada Bank BRI Kantor Cabang Tanah Abang (BRI KC Tanah Abang), berdasarkan Surat Wakil Pimpinan Wilayah BRI Kanwil Jakarta

No: B.16229/KW-V/SDM/11/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penempatan AAO Komersial G.5 (Status Kontrak) Sumber Job Fair UI tahun 2014, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DINNI NURDIANA selaku Manajer Pemasaran BRI KC Tanah Abang, JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), MAX JULISAR INDRA selaku Komisaris PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), SUNARYA selaku staff Keuangan PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan ANNATASIA RANY NUR selaku bagian keuangan PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada kurun waktu antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Tanah Abang dengan alamat Jalan Taman Tanah Abang III Nomor 4 Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum** yaitu melanggar :

- Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Pasal 2, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- Pasal 8 ayat (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Pasal 8 ayat (2) bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pasal 1 ayat (1)

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

- Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Peraturan Bank Indonesia nomor : PBI 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam bidang perbankan adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
- Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015
- Perjanjian Kerjasama Nomor B.537-V/KC/ADK/02/2016 dan 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY atau orang lain yaitu DINNI NURDIANA, JASMINA JULIE FATIMA, MAX JULISAR INDRA, ANNATASIA RANY NUR, dan SUNARYA atau suatu Korporasi, yang merugikan keuangan negara sebesar **Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Kredit Briguna Karyawan Oleh PT Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Tahun 2016-2019 nomor: SR-162/PW09/5.1/2021 tanggal 26 April 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai BRI merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dengan komposisi saham sebesar 56,82% selaku pemegang saham mayoritas.
- Bermula pada awal tahun 2016 YOGA ADITYA PRATAMA yang merupakan Manager Pemasaran BRI KC Tanah Abang yang juga merangkap sebagai PJS Pimpinan BRI KCP Pasar Tanah Abang menilai PT. JAK dan JASMINA JULIE FATIMA sebagai nasabah BRI KCP Pasar Tanah Abang memiliki potensi untuk penyaluran fasilitas kredit BRIGUNA karena mempunyai beberapa unit usaha dan menampung banyak pegawai, selanjutnya YOGA ADITYA PRATAMA menghubungi Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku Relationship Manager Bank BRI KC Tanah Abang untuk menawarkan produk BRIGUNA kepada JASMINA JULIE FATIMA selaku direktur utama PT JAK sekaligus melakukan survey kelayakan perusahaan.
- Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY bersama dengan YOGA ADITYA PRATAMA melakukan survey kelayakan perusahaan PT JAK yang saat itu bertemu dengan JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANY NUR, SUNARYA dan MAX JULISAR INDRA. Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memperkenalkan produk BRIGUNA yang salah satu syaratnya penerima fasilitas kredit merupakan pegawai tetap dan pembayaran gaji melalui *payroll* BRI.
- Karena status pegawai PT. JAK bukan pegawai tetap serta pembayaran gaji masih dilakukan secara tunai, guna memenuhi persyaratan BRIGUNA seolah-olah pegawai PT JAK merupakan pegawai tetap serta pembayaran gaji melalui *payroll* BRI, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memberikan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap kepada JASMINA JULIE FATIMA dan terkait pembayaran gaji melalui *payroll*, yang nantinya dapat dilakukan pembentukan rekening pada BRI KCP Pasar Tanah Abang dan pada tanggal 09 Februari 2016, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mengirimkan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap melalui email dengan alamat Shinta.00173415@corp.bri.co.id ke jasmine_julie@yahoo.co.id.
- Tanpa membuat Analisa Kelayakan Perusahaan PT. JAK, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY langsung membuat Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK dengan menambahkan klausula berupa

"untuk setiap tunggakan pinjaman karyawan, maka PT. JAK bertanggung jawab membantu, menagih atau memotong gaji karyawan atas tunggakan kredit karyawan". Selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut diparaf oleh YOGA ADITYA PRATAMA dan ditandatangani oleh Alm. SAMSUL ARIFIN selaku Pimpinan Cabang BRI KC Tanah Abang. Selanjutnya Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan Perjanjian Kerjasama kepada JASMINA JULIE FATIMA di kantor PT JAK untuk ditandatangani. Adapun Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK adalah perjanjian Nomor : B-537-V/KCIADK/02/2016 - Nomor : 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.

- Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit BRIGUNA, JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA dan ANNATASIA RANY NUR untuk merekayasa permohonan pengajuan kredit BRIGUNA untuk diserahkan kepada BRI KC Tanah Abang seolah-olah pegawai PT JAK menggunakan fasilitas kredit BRIGUNA dengan cara:
 - 1) JASMINA JULIE FATIMA bersama SUNARYA menggunakan data-data identitas dari nama-nama orang yang mengajukan lamaran pekerjaan di PT JAK berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy NPWP yang selanjutnya digunakan untuk mengajukan pembukaan rekening tabungan di Bank BRI KCP Pasar Tanah Abang secara kolektif yang selanjutnya setelah buku rekening dan kartu ATM terbit dikuasai oleh SUNARYA;
 - 2) JASMINA JULIE FATIMA menandatangani dokumen berupa Surat Keputusan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan atas nama pelamar kerja di PT. JAK yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh SUNARYA dengan menggunakan data-data pelamar kerja yang seolah-olah adalah pegawai tetap pada PT JAK;
 - 3) Selanjutnya JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan ANNATASIA RANY NUR untuk memanipulasi slip gaji atas nama para pelamar kerja di PT JAK seolah-olah para pelamar adalah pegawai PT JAK dan memperoleh upah dari PT JAK yang selanjutnya digunakan oleh SUNARYA untuk pengajuan kredit briguna;
 - 4) SUNARYA selanjutnya menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy NPWP, Surat Keputusan Pegawai Tetap, Surat Rekomendasi Atasan dan slip gaji atas nama pelamar kerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Terdakwa SHINTA DEWI

KUSUMAWARDHANY untuk kelengkapan pengajuan permohonan kredit BRIGUNA;

- 5) JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para pelamar dengan tujuan para pelamar kerja tersebut bersedia menandatangani dokumen pengajuan kredit serta surat pengakuan hutang.
 - 6) Untuk pengajuan Kredit BRIGUNA yang nilainya melebihi Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan BPKB atau Sertifikat Tanah kepada Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY sebagai jaminan tambahan.
- Setelah Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dari SUNARYA, tanpa melakukan verifikasi kebenaran status debitur langsung melakukan input data ke sistem LAS (*Loan Approval System*) yang selanjutnya digantikan dengan sistem MYBRI pada tahun 2019, dengan cara sebagai berikut :
- 1) Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa casbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Rp16.132.200,- (enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih.
 - 2) Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat

bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar.

- 3) Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tetap memproses pengajuan kredit tanpa melakukan klarifikasi atas penghasilan debitur yang tercantum dalam slip gaji padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK.
- Bahwa setelah proses pemasukan data debitur ke system LAS selesai, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mencetak formulir dalam bentuk Putusan Kredit (PTK) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku pemrakarsa dan selanjutnya PTK tersebut diteruskan kepada pejabat pemutus untuk permintaan putusan kredit kepada pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya, sedangkan untuk system MYBRI tidak mencetak PTK namun system secara otomatis meneruskan ke Pejabat Pemutus untuk dilakukan putusan kredit oleh pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya.
 - Bahwa wewenang untuk memutus kredit s/d Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Manager Pemasaran sedangkan untuk diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang berwenang memutus kredit adalah Pimpinan Cabang, berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit BRIGUNA pegawai PT. JAK nilainya dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka DINNI NURDIANA selaku manager pemasaran yang berwenang memutus kredit.
 - Setelah Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dan PTK kepada DINNI NURDIANA, tanpa melakukan analisa dokumen kredit DINNI NURDIANA langsung memberikan persetujuan atas permohonan kredit BRIGUNA yang diajukan oleh PT JAK, dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) DINNI NURDIANA yang mengetahui bahwa Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat

pegawai telah memiliki hutang berupa kasbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Namun demikian DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit tersebut. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Rp16.132.200,- (enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih.

- 2) DINNI NURDIANA juga mengetahui bahwa Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar. Namun tetap menyetujui permohonan kredit tersebut.
 - 3) DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK.
- Setelah DINNI NURDIANA menyetujui fasilitas kredit BRIGUNA, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan seluruh berkas permohonan kredit masing-masing debitur kepada ADK (Administrasi Kredit) untuk dibuatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), selain itu Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menginformasikan jadwal akad ke ADK dan memberikan notes terkait pembayaran kasbon debitur pegawai PT JAK, sebagai contoh debitur an. SARINAH yang mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan notes yang berbunyi: *"Kasbon Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kirim ke rekening 0532-01-000146-56-6 an Jasmina Julie Fatima; lengkapi form permohonan,*

kurang pas photo, buku tabungan (copy), sedangkan sisa pencairan kredit senilai Rp72.348.200,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening debitur yang kartu ATM dan buku rekeningnya dikuasai oleh SUNARYA.

- Untuk pelaksanaan akad kredit, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menghubungi SUNARYA agar menghadirkan para debitur untuk datang ke BRI KC Tanah Abang. Setelah mendapat informasi SUNARYA langsung menghubungi para pelamar kerja (Debitur) agar datang ke PT. JAK. Selanjutnya SUNARYA membawa pelamar kerja ke BRI KC Tanah Abang dan juga menyampaikan kepada Pelamar, jika nanti diminta untuk menandatangani dokumen tidak usah dibaca dan tidak usah banyak tanya serta langsung menandatangani dokumen.
- Proses akad kredit terhadap 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) orang calon debitur dari PT JAK dilakukan secara kolektif dan bertahap dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan dikendalikan oleh SUNARYA atas perintah JASMINA JULIE FATIMA.
- Sebanyak 787 debitur dengan plafond sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar rupiah), diketahui bahwa :
 - a. Pencairan kredit oleh debitur dilakukan secara tunai, kemudian dilakukan sebagai berikut :
 1. Setor ke rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis an. PT. JAK sebesar Rp32.676.758.200,- (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan dua ratus);
 2. Setor ke rekening Tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.405,- (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh);
 3. Setor untuk membayar biaya provisi dan administrasi kredit, premi asuransi jiwa dan premi asuransi PHK sebesar Rp10.785.716.305,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh).
 - b. Dari rekening tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.495,- (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh) selanjutnya dilakukan sebagai berikut :
 1. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke Rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis PT.JAK sebesar Rp1.680.949.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu).

2. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke Rekening simpanan milik “Orang Kepercayaan” (OK) PT.JAK sebesar Rp49.821.006.962,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	NAMA	NOMINAL (Rp)
1	MAX JULISAR INDRA	22,090,306,639
2	ALMIOLA AMANAH	2,850,010,161
3	RAMANI	8,845,158,900
4	ARIYANTO RAMEO SOEPR	6,277,206,000
5	SUNARYA	7,353,154,650
6	ANNASTASIA RANY NUR	635,683,500
7	ANA YULIANA	315,752,500
8	DINDIN ACHMAD SYAFRU	10,000,750
9	ENTI HARDIANTI	243,700,817
10	IFAN KUSUMA	143,909,000
11	YUDI HARIONO	1,056,124,045
	TOTAL	49,821,006,962

1. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Penarikan tunai via ATM sebesar Rp5.688.713.700,- (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh rupiah) dengan rata-rata penarikan tunai per debitur sebesar Rp7.210.030,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh rupiah).
2. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke rekening debitur sebesar Rp5.085.084.805,- (lima miliar delapan puluh lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) untuk membayar angsuran Briguna debitur lain.
3. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk menyisakan dana di rekening tabungan debitur sebesar Rp4.221.111.711,- (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau rata-rata sebesar Rp5.363.547,- (lima juta tiga ratus

enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) per debitur untuk cadangan pembayaran angsuran kredit Briguna selama 1 bulan.

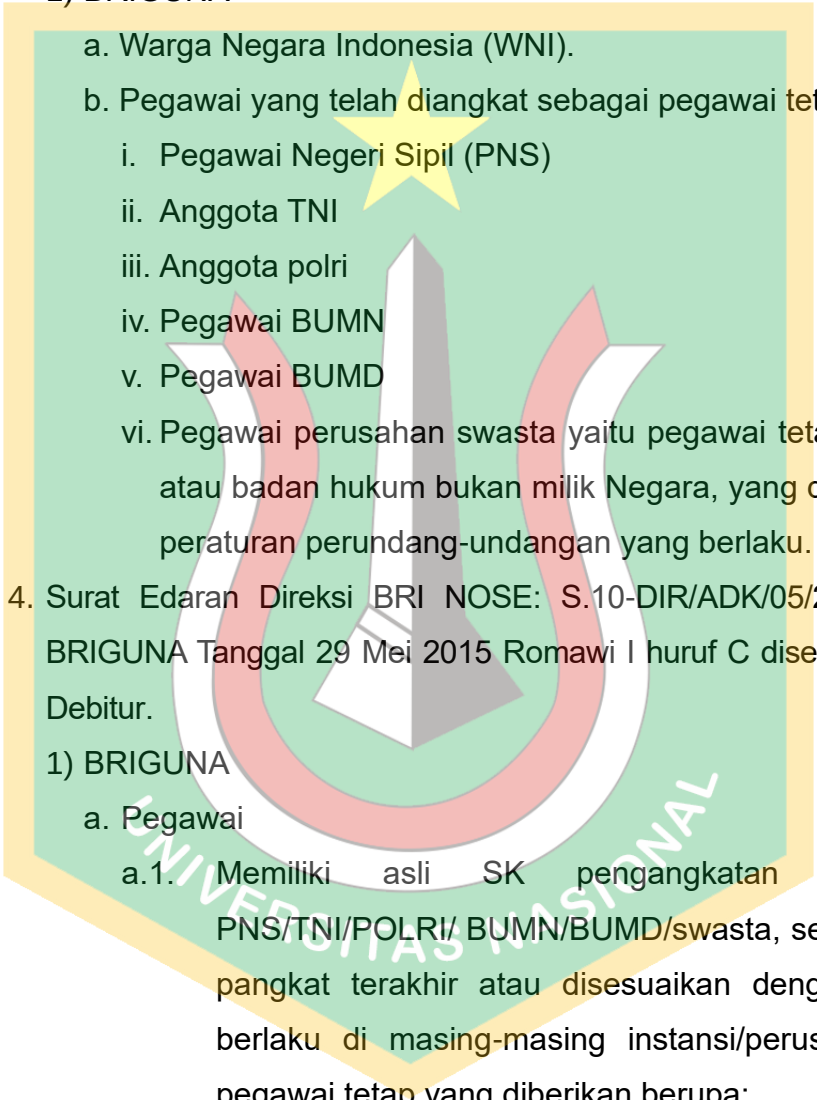
4. Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY secara rutin menerima uang dari JASMINA JULIE FATIMA melalui SUNARYA yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
 5. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk secara rutin melakukan pengiriman uang kepada DINNI NURDIANA yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening PT JAK pada bank BCA dengan nomor rekening 4850617070.
- Bahwa sampai dengan 30 September 2019 tercatat bahwa sebanyak 944 debitur dalam kondisi kolektabilitas 5 (Macet) dengan nilai total outstanding sebesar Rp101.977.305.942,- (seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah), atas hal tersebut BRI KC Tanah Abang membuat surat teguran kepada para debitur yang namanya telah digunakan oleh JASMINA JULIE FATIMA untuk mendapatkan kredit BRIGUNA dari BRI KC Tanah Abang yang mengakibatkan para debitur datang ke PT. JAK untuk memprotes atas tagihan kredit yang ditujukan kepadanya dan meminta PT. JAK untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - Karena adanya desakan tersebut, PT. JAK melakukan pelunasan kredit terhadap 34 (tiga puluh empat) debitur dan terakhir pelunasan dilakukan pada bulan Agustus 2020, selanjutnya per september 2020 sampai dengan saat ini masih terdapat 901 debitur dalam status Kolektabilitas 5 (Macet) dengan nilai sisa pinjaman/ Outstanding sebesar Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 - SUNARYA dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu SUNARYA juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh FITTRY AGUSTIANI sebesar Rp22.000.000 (dua puluh

dua juta rupiah) per bulan padahal SUNARYA hanya menerima gaji sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui oleh BRI KC Tanah Abang, maka MAX JULISAR INDRA memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia nopol B 2244 SFA atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama Terdakwa saat ini tersisa *outstanding* kredit sebesar Rp245.206.350,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).

- Bahwa ANNATASIA RANY NUR dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu ANNATASIA RANY NUR juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh SUNARYA sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) per bulan padahal ANNATASIA RANY NUR hanya menerima gaji sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui BRI KC Tanah Abang, ANNATASIA RANY NUR menggunakan agunan tambahan SHM nomor 01886/Pondok Kacang Barat berupa tanah dan bangunan yang terletak di kompleks perumahan Graha Jeumpa Residence Pondok Aren Tangerang Selatan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama ANNATASIA RANY NUR saat ini tersisa *outstanding* kredit sebesar Rp908.920.250,00,- (Sembilan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).
- Bahwa perbuatan Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY bersama-sama dengan JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANY NUR, MAX JULISAR INDRA, SUNARYA dan DINNI NURDIANA telah menyimpangi ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA Lampiran 1. II. Mitigasi Risiko: Huruf C.Perjanjian Kerja Sama (PKS) Angka 7. “Sebelum proses pembuatan PKS, AO/Mantri wajib melakukan *on the spot* ke instansi/perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi/ yang bersangkutan. Hasil penilaian kelayakan tersebut dituangkan dalam Formulir Penilaian Kelayakan Instansi/Perusahaan”.

2. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi III huruf G disebutkan agunan :
Agunan Pokok Gaji/ Uang pension debitor yang bersangkutan. (SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat terakhir, serta SK Pensiun dan KARIP)
3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I huruf B disebutkan Pasar Sasaran:

1) BRIGUNA

- 
- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
 - b. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri dari:
 - i. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - ii. Anggota TNI
 - iii. Anggota Polri
 - iv. Pegawai BUMN
 - v. Pegawai BUMD
 - vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I huruf C disebutkan Kriteria Calon Debitor.

1) BRIGUNA

- a. Pegawai
 - a.1. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/swasta, serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. apabila SK pegawai tetap yang diberikan berupa:
 - a.1.i. SK kolektif, maka harus ada fotocopy SK kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi /perusahaan, atau pejabat yang berwenang.
 - a.1.ii. Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan dengan surat penangkatan menjadi pegawai tetap.

5. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang

berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia”.

8. Ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia nomor : PBI 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang berbunyi, “Prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam bidang perbankan adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”.

9. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Lampiran 1. IV. Analisis dan Putusan Kredit
a. Huruf A. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit.

Dalam memberikan pelayanan BRIGUNA, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani BRIGUNA/BRIGUNA umum, dan terhadap individu calon debitur.

Angka (2). Penilaian Kelayakan Calon Debitur

Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko secara individual kepada calon debitur BRIGUNA/BRIGUNA Umum adalah *Credit Risk Scorg (CRS)*. *Credit Risk Scorg* adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan

memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan nasabah dalam pengendalian kredit (*default*).

10. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi IV huruf B disebutkan Plafond Kredit

1. Batasan

a. Maksimum besarnya plafond BRIGUNA yang diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 dibawah ini, dengan maksimum angsuran setiap

bulan untuk:

i. Pegawai :

i. 75% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll di BRI;

ii. 70% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll tidak di BRI;

ii. Pensiunan :

Maksimum plafond yang diberikan adalah sebesar 80% dari THP.

iii. BRIGUNA UMUM

Perhitungan terkecil antara 75% dari THP pada saat pekerja atau 80% THP pada saat pensiun.

Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/ permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

b. Maksimum plafond BRIGUNA / BRIGUNA UMUM adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila lebih maka harus ada ijin prinsip dari Pemimpin Wilayah (Pimwil) dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

11. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi VIII huruf D disebutkan Take Over BRIGUNA/ BRIGUNA UMUM sebagai berikut :

Take over dapat dilakukan terhadap calon debitur yang sudah menikmati fasilitas kredit sejenis dari bank lain, dengan ketentuan sebagai berikut :

Kredit yang di take over (diambil alih) adalah kredit yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan bukan merupakan kredit bermasalah, dibuktikan dengan menyerahkan salinan rekening pinjaman 6 bulan terakhir dan data SID BI dari calon debitur ybs.

1) Agar dihindari take over yang berpotensi merugikan BRI.

- 2) Sebelumnya sudah ada PKS dengan Instansi asal calon debitur yang akan di take over.
- 3) Alasan take over dapat diterima oleh BRI, misalnya : adanya kebijakan instansi/perusahaan, suku bunga, pelayanan BRI yang lebih baik.
- 4) Seluruh dokumen telah lengkap dan sudah diserahkan ke BRI pada hari yang sama dengan tanggal pencairan kredit.
- 5) Terhadap kredit yang telah di take over dari bank lain, harus dilampirkan tanda bukti pelunasan dari bank tersebut.
- 6) Seluruh biaya yang timbul dari proses take over menjadi beban debitur.

12. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Lampiran 1. III. Ketentuan Kredit. Huruf G. Agunan. Angka 2. Agunan Tambahan. "Jenis agunan tambahan dan pelaksanaannya (termasuk pengikatannya) sepenuhnya diserahkan kepada pejabat pemutus dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku".

13. Perjanjian Kerjasama Nomor B.537-V/KC/ADK/02/2016 dan 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi :

Pasal 3 Kewajiban Pihak PT JAK:

- (1) Pihak PT JAK memberikan rekomendasi pegawai dilingkungan kerjanya yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari Pihak Bank BRI. Adapun pegawai yang dapat direkomendasikan adalah:
 - a. Pegawai tetap dari PT JAK yang dibuktikan dengan adanya Asli Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli Kenaikan Pangkat/Jabatan Terakhir
 - b. Pegawai yang memiliki konduite baik
 - c. Pegawai yang memiliki kemampuan membayar angsuran yang telah ditetapkan, dari gaji bersih yang diterima setiap bulan
 - d. Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas) ke daerah/ wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka pihak PT JAK wajib menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK Bank BEI pada kesempatan pertama
 - e. Pegawai yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesediaannya untuk mempergunakan terlebih dahulu uang

pensiunnya (Jika berhak pensiun atau jika di lingkungan pihak PT JAK terdapat aturan pensiun bagi para pegawainya) uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan kreditnya kepada pihak Bank BRI, jika pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum fasilitas kredit BRIGUNA yang diperoleh dari pihak Bank BRI dimaksud lunas

f. Serta memenuhi persyaratan/ketentuan kredit BRIGUNA lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak Bank BRI.

Pasal 4 Hak-Hak PT Jazmina Asri Kreasi

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas kredit BRIGUNA pada Pegawai PT JAK oleh Bank BRI

Pasal 5 Kewajiban Pihak Bank BRI

- (1) Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada Pihak PT JAK maupun para pegawai pemohon kredit BRIGUNA di lingkungan Pihak PT JAK menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pihak PT JAK dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit BRIGUNA
- (2) Memproses setiap permohonan fasilitas kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan pihak PT JAK yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud
- (3) Mengirimkan kepada Pihak PT JAK daftar nominatif tagihan angsuran kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan pihak PT JAK setiap bulannya.

Pasal 6 Hak-Hak Pihak Bank BRI

- (1) Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di lingkungan Pihak PT JAK
- (2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PT JAK serta meminta keterangan dan data kepada Pihak PT JAK maupun pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud
- (3) Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada Pihak PT JAK

maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak BANK BRI

- (4) Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan kredit BRIGUNA, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti tersebut pada pasal 3 ayat 8 perjanjian kerjasama ini, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan pihak Bank BRI atas angsuran kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan Pihak PT JAK

Perbuatan Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY, bersama-sama DINNI NURDIANA, JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANY NUR, SUNARYA dan MAX JULISAR INDRA yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY sebesar Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau orang lain yaitu:

- 1) JASMINA JULIE FATIMA, sebesar Rp. 57.395.954.036,-
- 2) ANNATASIA RANY NUR sebesar Rp. 1.544.603.750,-
- 3) MAX JULISAR INDRA sebesar Rp. 22.090.306.639,-
- 4) SUNARYA sebesar Rp. 7.598.361.000,-
- 5) DINNI NURDIANA sebesar Rp. 1.150.000.000,-

yang merugikan keuangan negara c.q PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Kredit Briguna Karyawan Oleh PT Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Tahun 2016-2019 nomor: SR-162/PW09/5.1/2021 tanggal 26 April 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa **Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY** selaku Relationship Manager pada Bank BRI Kantor Cabang Tanah Abang (BRI KC Tanah Abang), berdasarkan Surat Wakil Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta No: B.16229/KW-V/SDM/11/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penempatan AAO Komersial G.5 (Status Kontrak) Sumber Job Fair UI tahun 2014, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DINNI NURDIANA selaku Manajer Pemasaran BRI KC Tanah Abang, JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), MAX JULISAR INDRA selaku Komisaris PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), SUNARYA selaku Manajer Keuangan PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan ANNATASIA RANY NUR selaku bagian keuangan PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada kurun waktu antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Tanah Abang Jalan Taman Tanah Abang III Nomor 4 Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAARDHANY atau orang lain yaitu JASMINA JULIE FATIMA, MAX JULISAR INDRA, ANNATASIA RANY NUR, dan SUNARYA atau suatu Korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :**

1. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
 - Pasal 2, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
 - Pasal 8 ayat (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta

kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Pasal 8 ayat (2) bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Pasal 1 ayat (1)

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

- Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Peraturan Bank Indonesia nomor : PBI 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam bidang perbankan adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;

4. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015

5. Perjanjian Kerjasama Nomor B.537-V/KC/ADK/02/2016 dan 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Kredit Briguna Karyawan Oleh PT Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta

Tanah Abang Tahun 2016-2019 nomor: SR-162/PW09/5.1/2021 tanggal 26 April 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai BRI merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dengan komposisi saham sebesar 56,82% selaku pemegang saham mayoritas.
- Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku Relationship Manager BRI KC Tanah Abang, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi No: 25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yaitu:
 1. memprakarsai dan merekomendasi (kredit baru, suplesi review kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya.
 2. memprakarsai kerja sama dengan mitra bisnis.
- Bermula pada awal tahun 2016 YOGA ADITYA PRATAMA yang merupakan Manager Pemasaran BRI KC Tanah Abang yang juga merangkap sebagai PJS Pemimpin BRI KCP Pasar Tanah Abang menilai PT. JAK dan JASMINA JULIE FATIMA sebagai nasabah BRI KCP Pasar Tanah Abang memiliki potensi untuk penyaluran fasilitas kredit BRIGUNA karena mempunyai beberapa unit usaha dan menampung banyak pegawai, selanjutnya YOGA ADITYA PRATAMA menghubungi Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku Relationship Manager Bank BRI KC Tanah Abang untuk menawarkan produk BRIGUNA kepada JASMINA JULIE FATIMA selaku direktur utama PT JAK sekaligus melakukan survey kelayakan perusahaan.
- Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY bersama dengan YOGA ADITYA PRATAMA melakukan survey kelayakan perusahaan PT JAK yang saat itu bertemu dengan JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANY NUR, SUNARYA dan MAX JULISAR INDRA. Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memperkenalkan produk BRIGUNA yang salah satu syaratnya penerima fasilitas kredit merupakan pegawai tetap dan pembayaran gaji melalui *payroll* BRI.

- Karena status pegawai PT. JAK bukan pegawai tetap serta pembayaran gaji masih dilakukan secara tunai, guna memenuhi persyaratan BRIGUNA seolah-olah pegawai PT JAK merupakan pegawai tetap serta pembayaran gaji melalui payroll BRI, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memberikan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap kepada JASMINA JULIE FATIMA dan terkait pembayaran gaji melalui *payroll*, yang nantinya dapat dilakukan pembentukan rekening pada BRI KCP Pasar Tanah Abang dan pada tanggal 09 Februari 2016, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mengirimkan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap melalui email dengan alamat shinta.00173415@corp.bri.co.id ke jasmine_julie@yahoo.co.id.
- Tanpa membuat Analisa Kelayakan Perusahaan PT. JAK, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY langsung membuat Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK dengan menambahkan klausula berupa "untuk setiap tunggakan pinjaman karyawan, maka PT. JAK bertanggung jawab membantu, menagih atau memotong gaji karyawan atas tunggakan kredit karyawan". Selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut diparaf oleh YOGA ADITYA PRATAMA dan ditandatangani oleh Alm. SAMSUL ARIFIN selaku Pimpinan Cabang BRI KC Tanah Abang. Selanjutnya Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan Perjanjian Kerjasama kepada JASMINA JULIE FATIMA di kantor PT JAK untuk ditandatangani. Adapun Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK adalah perjanjian Nomor : B-537-V/KCIADK/02/2016 - Nomor : 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
- Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit BRIGUNA, JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA dan ANNATASIA RANY NUR untuk merekayasa permohonan pengajuan kredit BRIGUNA untuk diserahkan kepada BRI KC Tanah Abang seolah-olah pegawai PT JAK menggunakan fasilitas kredit BRIGUNA dengan cara:
 - 1) JASMINA JULIE FATIMA bersama SUNARYA menggunakan data-data identitas dari nama-nama orang yang mengajukan lamaran pekerjaan di PT JAK berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy NPWP yang selanjutnya digunakan untuk mengajukan pembukaan rekening tabungan di Bank BRI KCP Pasar Tanah Abang secara kolektif yang selanjutnya setelah buku rekening dan kartu ATM terbit dikuasai oleh SUNARYA;

- 2) JASMINA JULIE FATIMA menandatangani dokumen berupa Surat Keputusan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan atas nama pelamar kerja di PT. JAK yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh SUNARYA dengan menggunakan data-data pelamar kerja yang seolah-olah adalah pegawai tetap pada PT JAK;
 - 3) Selanjutnya JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan ANNATASIA RANY NUR untuk memanipulasi slip gaji atas nama para pelamar kerja di PT JAK seolah-olah para pelamar adalah pegawai PT JAK dan memperoleh upah dari PT JAK yang selanjutnya digunakan oleh SUNARYA untuk pengajuan kredit briguna;
 - 4) SUNARYA selanjutnya menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy NPWP, Surat Keputusan Pegawai Tetap, Surat Rekomendasi Atasan dan slip gaji atas nama pelamar kerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY untuk kelengkapan pengajuan permohonan kredit BRIGUNA;
 - 5) JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para pelamar dengan tujuan para pelamar kerja tersebut bersedia menandatangani dokumen pengajuan kredit serta surat pengakuan hutang.
 - 6) Untuk pengajuan Kredit BRIGUNA yang nilainya melebihi Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan BPKB atau Sertifikat Tanah kepada Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY sebagai jaminan tambahan.
- Setelah Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dari SUNARYA, tanpa melakukan verifikasi kebenaran status debitur langsung melakukan input data ke sistem LAS (*Loan Approval System*) yang selanjutnya digantikan dengan sistem MYBRI pada tahun 2019, dengan cara sebagai berikut :
- 1) Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa casbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system

mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Rp16.132.200,- (enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih.

- 2) Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar.
- 3) Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tetap memproses pengajuan kredit tanpa melakukan klarifikasi atas penghasilan debitur yang tercantum dalam slip gaji padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK.

- Bahwa setelah proses pemasukan data debitur ke system LAS selesai, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mencetak formulir dalam bentuk Putusan Kredit (PTK) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku pemrakarsa dan selanjutnya PTK tersebut diteruskan kepada pejabat pemutus untuk permintaan putusan kredit kepada pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya, sedangkan untuk system MYBRI tidak mencetak PTK namun system secara otomatis meneruskan ke Pejabat Pemutus untuk dilakukan putusan kredit oleh pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya.
- Bahwa wewenang untuk memutus kredit s/d Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Manager Pemasaran sedangkan untuk diatas

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang berwenang memutus kredit adalah Pimpinan Cabang, berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit BRIGUNA pegawai PT. JAK nilainya dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka DINNI NURDIANA selaku manager pemasaran yang berwenang memutus kredit.

- Setelah Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dan PTK kepada DINNI NURDIANA, tanpa melakukan analisa dokumen kredit DINNI NURDIANA langsung memberikan persetujuan atas permohonan kredit BRIGUNA yang diajukan oleh PT JAK, dengan cara-cara sebagai berikut:

1) DINNI NURDIANA yang mengetahui bahwa Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa casbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Namun demikian DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit tersebut. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Rp16.132.200,- (enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih.

2) DINNI NURDIANA juga mengetahui bahwa Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT. JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur telah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur

masih dalam kategori Anak, sehingga tidak mungkin menjadi pegawai tetap. Namun tetap menyetujui permohonan kredit tersebut.

- 3) DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK.
- Setelah DINNI NURDIANA menyetujui fasilitas kredit BRIGUNA, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan seluruh berkas permohonan kredit masing-masing debitur kepada ADK (Administrasi Kredit) untuk dibuatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), selain itu Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menginformasikan jadwal akad ke ADK dan memberikan notes terkait pembayaran kasbon debitur pegawai PT JAK, sebagai contoh debitur an. SARINAH yang mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan notes yang berbunyi: *"Kasbon Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kirim ke rekening 0532-01-000146-56-6 an Jasmina Julie Fatima; lengkapi form permohonan, kurang pas photo, buku tabungan (copy), sedangkan sisa pencairan kredit senilai Rp72.348.200,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening debitur yang kartu ATM dan buku rekeningnya dikuasai oleh Terdakwa SUNARYA.*
 - Untuk pelaksanaan akad kredit, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menghubungi SUNARYA agar menghadirkan para debitur untuk datang ke BRI KC Tanah Abang. Setelah mendapat informasi SUNARYA langsung menghubungi para pelamar kerja (Debitur) agar datang ke PT. JAK. Selanjutnya SUNARYA membawa pelamar kerja ke BRI KC Tanah Abang dan juga menyampaikan kepada Pelamar, jika nanti diminta untuk menandatangani dokumen tidak usah dibaca dan tidak usah banyak tanya serta langsung menandatangani dokumen.
 - Proses akad kredit terhadap 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) orang calon debitur dari PT JAK dilakukan secara kolektif dan bertahap dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan dikendalikan oleh SUNARYA atas perintah JASMINA JULIE FATIMA.
 - Sebanyak 787 debitur dengan plafond sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar rupiah), diketahui bahwa :
 - a. Pencairan kredit oleh debitur dilakukan secara tunai, kemudian dilakukan sebagai berikut :

1. Setor ke rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis an. PT. JAK sebesar Rp32.676.758.200,- (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan dua ratus);
 2. Setor ke rekening Tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.405,- (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah);
 3. Setor untuk membayar biaya provisi dan administrasi kredit, premi asuransi jiwa dan premi asuransi PHK sebesar Rp10.785.716.305,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima rupiah).
- b. Dari rekening tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.495,- (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) selanjutnya dilakukan sebagai berikut :
1. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke Rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis PT.JAK sebesar Rp1.680.949.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu).
 2. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke Rekening simpanan milik “Orang Kepercayaan” (OK) PT.JAK sebesar Rp49.821.006.962,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	NAMA	NOMINAL (Rp)
1	MAX JULISAR INDRA	22,090,306,639
2	ALMIOLA AMANAH	2,850,010,161
3	RAMANI	8,845,158,900
4	ARIYANTO RAMEO SOEPR	6,277,206,000
5	SUNARYA	7,353,154,650
6	ANNASTASIA RANY NUR	635,683,500
7	ANA YULIANA	315,752,500
8	DINDIN ACHMAD SYAFRU	10,000,750
9	ENTI HARDIANTI	243,700,817
10	IFAN KUSUMA	143,909,000
11	YUDI HARIONO	1,056,124,045
	TOTAL	49,821,006,962

3. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Penarikan tunai via ATM sebesar Rp5.688.713.700,- (lima miliar enam

ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh rupiah) dengan rata-rata penarikan tunai per debitur sebesar Rp7.210.030,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh rupiah).

4. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke rekening debitur sebesar Rp5.085.084.805,- (lima miliar delapan puluh lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) untuk membayar angsuran Briguna debitur lain.

5. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk menyisakan dana di rekening tabungan debitur sebesar Rp4.221.111.711,- (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau rata-rata sebesar Rp5.363.547,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) per debitur untuk cadangan pembayaran angsuran kredit Briguna selama 1 bulan.

6. Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY secara rutin menerima uang dari JASMINA JULIE FATIMA melalui SUNARYA yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

7. JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk secara rutin melakukan pengiriman uang kepada DINNI NURDIANA yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening PT JAK pada bank BCA dengan nomor rekening 4850617070.

- Bahwa sampai dengan 30 September 2019 tercatat bahwa sebanyak 944 debitur dalam kondisi kolektabilitas 5 (Macet) dengan nilai total outstanding sebesar Rp101.977.305.942,- (seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah), atas hal tersebut BRI KC Tanah Abang membuat surat teguran kepada para debitur yang namanya telah digunakan oleh JASMINA JULIE FATIMA untuk mendapatkan kredit BRIGUNA dari BRI KC Tanah Abang yang mengakibatkan para debitur datang ke PT. JAK untuk memprotes atas tagihan kredit yang ditujukan kepadanya dan meminta PT. JAK untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Karena adanya desakan tersebut, PT. JAK melakukan pelunasan kredit terhadap 34 (tiga puluh empat) debitur dan terakhir pelunasan dilakukan

pada bulan Agustus 2020, selanjutnya per september 2020 sampai dengan saat ini masih terdapat 901 debitur dalam status Kolektabilitas 5 (Macet) dengan nilai sisa pinjaman/Outstanding sebesar Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

- SUNARYA dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu SUNARYA juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh FITTRY AGUSTIANI sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) per bulan padahal SUNARYA hanya menerima gaji sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui oleh BRI KC Tanah Abang, maka MAX JULISAR INDRA memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia nopol B 2244 SFA atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama Terdakwa saat ini tersisa *outstanding* kredit sebesar Rp245.206.350,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).
- Bahwa ANNATASIA RANY NUR dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu ANNATASIA RANY NUR juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh SUNARYA sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) per bulan padahal ANNATASIA RANY NUR hanya menerima gaji sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui BRI KC Tanah Abang, ANNATASIA RANY NUR menggunakan agunan tambahan SHM nomor 01886/Pondok Kacang Barat berupa tanah dan bangunan yang terletak di komplek perumahan Graha Jeumpa Residence Pondok Aren Tangerang Selatan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama ANNATASIA RANY NUR saat ini tersisa *outstanding* kredit sebesar Rp908.920.250,00,- (Sembilan ratus

delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY bersama-sama dengan JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANY NUR, MAX JULISAR INDRA, SUNARYA dan DINNI NURDIANA yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menyalahi ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA Lampiran 1. II. Mitigasi

Risiko: Huruf C. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Angka 7. "Sebelum proses pembuatan PKS, AO/Mantri wajib melakukan *on the spot* ke instansi/perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi/yang bersangkutan. Hasil penilaian kelayakan tersebut dituangkan dalam Formulir Penilaian Kelayakan Instansi/ Perusahaan".

2. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi III huruf G disebutkan agunan :

- 1) Agunan Pokok Gaji / Uang pensiun debitur yang bersangkutan. (SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat terakhir, serta SK Pensiun dan KARIP)

3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I huruf B disebutkan Pasar Sasaran:

- 1) BRIGUNA

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).

- b. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri dari:

- i. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- ii. Anggota TNI

- iii. Anggota Polri

- iv. Pegawai BUMN

- v. Pegawai BUMD

- vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I huruf C disebutkan Kriteria Calon Debitur.

- 1) BRIGUNA

a. Pegawai

a.1. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/swasta, serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. apabila SK pegawai tetap yang diberikan berupa:

a.1.i. SK kolektif, maka harus ada fotocopy SK kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi /perusahaan, atau pejabat yang berwenang.

a.1.ii. Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan dengan surat penangkatan menajdi pegawai tetap.

5. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia”.
8. Ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia nomor : PBI 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang berbunyi, “Prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam bidang perbankan adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”.

9. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Lampiran 1. IV. Analisis dan Putusan Kredit

a. Huruf A. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit.

Dalam memberikan pelayanan BRIGUNA, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani BRIGUNA/BRIGUNA umum, dan terhadap individu calon debitur.

Angka (2). Penilaian Kelayakan Calon Debitur

Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko secara individual kepada calon debitur BRIGUNA/BRIGUNA Umum adalah *Credit Risk Scorg (CRS)*. *Credit Risk Scorg* adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan nasabah dalam pengendalian kredit (*default*).

10. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi IV huruf B disebutkan Plafond Kredit

1. Batasan

a. Maksimum besarnya plafond BRIGUNA yang diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 dibawah ini, dengan maksimum angsuran setiap bulan untuk:

i. Pegawai :

i. 75% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll di BRI;

ii. 70% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll tidak di BRI;

ii. Pensiunan :

Maksimum plafond yang diberikan adalah sebesar 80% dari THP.

iii. BRIGUNA UMUM

Perhitungan terkecil antara 75% dari THP pada saat pekerja atau 80% THP pada saat pensiun.

Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/ permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

b. Maksimum plafond BRIGUNA / BRIGUNA UMUM adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila lebih maka harus ada ijin prinsip dari Pemimpin Wilayah (Pimwil) dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

11. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi VIII huruf D disebutkan Take Over BRIGUNA/ BRIGUNA UMUM sebagai berikut :

Take over dapat dilakukan terhadap calon debitur yang sudah menikmati fasilitas kredit sejenis dari bank lain, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kredit yang di take over (diambil alih) adalah kredit yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan bukan merupakan kredit bermasalah, dibuktikan dengan menyerahkan salinan rekening pinjaman 6 bulan terakhir dan data SID BI dari calon debitur ybs.
- 2) Agar dihindari take over yang berpotensi merugikan BRI.
- 3) Sebelumnya sudah ada PKS dengan Instansi asal calon debitur yang akan di take over.
- 4) Alasan take over dapat diterima oleh BRI, misalnya : adanya kebijakan instansi/perusahaan, suku bunga, pelayanan BRI yang lebih baik.
- 5) Seluruh dokumen telah lengkap dan sudah diserahkan ke BRI pada hari yang sama dengan tanggal pencairan kredit.
- 6) Terhadap kredit yang telah di take over dari bank lain, harus dilampirkan tanda bukti pelunasan dari bank tersebut.
- 7) Seluruh biaya yang timbul dari proses take over menjadi beban debitur.

12. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Lampiran 1. III. Ketentuan Kredit. Huruf G. Agunan. Angka 2. Agunan Tambahan. "Jenis agunan tambahan dan pelaksanaannya (termasuk pengikatannya) sepenuhnya diserahkan kepada pejabat pemutus dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku".

13. Perjanjian Kerjasama Nomor B.537-V/KC/ADK/02/2016 dan 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi :

Pasal 3 Kewajiban Pihak PT JAK:

- (1) Pihak PT JAK memberikan rekomendasi pegawai dilingkungan kerjanya yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari Pihak Bank BRI. Adapun pegawai yang dapat direkomendasikan adalah:

- a. Pegawai tetap dari PT JAK yang dibuktikan dengan adanya Asli Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli Kenaikan Pangkat/Jabatan Terakhir
- b. Pegawai yang memiliki konduite baik
- c. Pegawai yang memiliki kemampuan membayar angsuran yang telah ditetapkan, dari gaji bersih yang diterima setiap bulan
- d. Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas) ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka pihak PT JAK wajib menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK Bank BEI pada kesempatan pertama
- e. Pegawai yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesediaannya untuk mempergunakan terlebih dahulu uang pensiunnya (Jika berhak pensiun atau jika di lingkungan pihak PT JAK terdapat aturan pensiun bagi para pegawainya) uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan kreditnya kepada pihak Bank BRI, jika pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum fasilitas kredit BRIGUNA yang diperoleh dari pihak Bank BRI dimaksud lunas
- f. Serta memenuhi persyaratan/ketentuan kredit BRIGUNA lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak Bank BRI.

Pasal 4 Hak-Hak PT Jazmina Asri Kreasi

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas kredit BRIGUNA pada Pegawai PT JAK oleh Bank BRI

Pasal 5 Kewajiban Pihak Bank BRI

- (1) Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada Pihak PT JAK maupun para pegawai pemohon kredit BRIGUNA di lingkungan Pihak PT JAK menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pihak PT JAK dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit BRIGUNA
- (2) Memproses setiap permohonan fasilitas kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan pihak PT JAK yang telah mendapatkan

rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud

- (3) Mengirimkan kepada Pihak PT JAK daftar nominatif tagihan angsuran kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan pihak PT JAK setiap bulannya.

Pasal 6 Hak-Hak Pihak Bank BRI

- (1) Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di lingkungan Pihak PT JAK
- (2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PT JAK serta meminta keterangan dan data kepada Pihak PT JAK maupun pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud
- (3) Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada Pihak PT JAK maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak BANK BRI
- (4) Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan kredit BRIGUNA, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti tersebut pada pasal 3 ayat 8 perjanjian kerjasama ini, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan pihak Bank BRI atas angsuran kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan Pihak PT JAK

- Bahwa Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku Relationship Manager BRI KC Tanah Abang dalam memprakarsai dan merekomendasikan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK tidak melakukan analisa dan verifikasi secara benar, perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi No: 25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yaitu:

- memprakarsai dan merekomendasi (kredit baru, suplesi review kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya.

- memprakarsai kerja sama dengan mitra bisnis.

selain itu untuk memperlancar proses pengajuan kredit, Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY juga menerima uang sejumlah Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari JASMINA JULIE FATIMA melalui SUNARYA

- Perbuatan Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY, **bersama-sama** DINNI NURDIANA, JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANY NUR, SUNARYA dan MAX JULISAR INDRA dengan tujuan **menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa SHINTA DEWI

KUSUMAWARDHANY sebesar Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) **atau orang lain** yaitu:

- 1) JASMINA JULIE FATIMA, sebesar Rp. 57.395.954.036,-
- 2) ANNATASIA RANY NUR, sebesar Rp. 1.544.603.750,-
- 3) MAX JULISAR INDRA, sebesar Rp. 22.090.306.639,-
- 4) SUNARYA, sebesar Rp. 7.598.361.000,-
- 5) DINNI NURDIANA, sebesar Rp. 1.150.000.000,-

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara c.q PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Kredit Briguna Karyawan Oleh PT Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Tahun 2016-2019

nomor: SR-162/PW09/5.1/2021 tanggal 26 April 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal

Terhadap dakwaa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKTAVIA, SE, menerangkan dibawah sumpah.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi adalah pegawai BRI sejak tahun 2008 dan per tanggal 03 Agustus 2020 ditempatkan di BRI Kantor Cabang Tanah Abang sebagai Supervisor Penunjang Kredit menggantikan Sdr. Ocfi yang mengundurkan diri pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi merupakan petugas administrasi kredit pada Bank BRI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima Pengajuan Kredit BRIGUNA yang sudah diputus dan menatakerjakan dokumen pengajuan kredit BRIGUNA pada Kanca BRI Tanah Abang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengajuan kredit yang sudah diputus maksudnya adalah ketika permohonan kredit tersebut diterima oleh AO (Account Officer) atau marketing dan kemudian diolah dan diproses dan kemudian ditentukan dapat disetujui atau tidak pada tingkat Manager atau Kepala Cabang dan jika disetujui maka permohonan/pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada dirinya untuk disiapkan administrasi kredit yaitu berupa surat perjanjian kredit dan lain sebagainya selanjutnya SAKSI pada bagian ADK melakukan akad kredit dengan debitur dan memastikan dan memverifikasi anantara KTP dengan data permohonanan kredit briguna oleh debitur. Selanjutnya SAKSI menjelaskan rincian biaya dan pelunasan pinjaman, simulasi angsuran pinjaman (termasuk pelunasan pinjaman) dan teknik pelunasan pinjaman dan jika nasabah sudah setuju kemudian pemohon menandatangani perjanjian kredit dan

dokumen-dokumen lain. Selanjutnya diajukan ke Supervisor dan Manager Operasional untuk meminta putusan pencairan kredit setelah disetujui kemudian ke Teller untuk pencairan pinjaman;

- Bahwa yang dilakukan Sdri. SAKSI terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), adalah setelah menerima berkas pengajuan kredit atas nama debitur (karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI), maka dilakukan verifikasi kelengkapan administrasinya apakah telah lengkap atau tidak informasi calon debitur dalam system BRIsport, selanjutnya pada saat penandatanganan akad kredit calon debitur akan diperlihatkan form surat kuasa pendebitan rekening, surat pengakuan hutang yang harus ditandatangani oleh calon debitur di hadapan petugas Bank, selanjutnya dilakukan verifikasi identitas terhadap calon debitur. Dokumen kredit tersebut selanjutnya diteruskan kepada Supervisor Penunjang Bisnis untuk di Approval, bila disetujui maka dipersiapkan Formulir Pemindahbukuan untuk dilakukan proses pencairan oleh Teller;
- Bahwa pada saat akad pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada calon debitur SAKSI yang langsung berhadapan dengan para debitur. Pada saat akad tersebut tidak disaksikan langsung oleh Sdr. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI selaku Account Officer (AO) namun AO mengetahui perihal akad tersebut karena yang menjadwalkan akad para debitur adalah AO. Selain Sdr. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI selaku Account Officer (AO) pada saat akad pemberian kredit BRIGUNA kepada debitur dihadiri juga pihak PT. JAZMINA ASRI KREASI yang tidak diketahui namanya yang mendampingi calon debitur karyawan PT. JAZMINA;
- Bahwa alur pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada para debitur karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI khususnya untuk debitur-debitur atas nama M Fahmi Suhada, Tagiy Fauzan, Tagiy Fauzi, Muhamad Septu Indrayana adalah sebagai berikut:
- Bahwa semua proses peminjaman diproses oleh AO untuk keabsahan dan kelengkapan dokumen debitur kemudian DIINPUT DI SYSTEM, setelah itu diserahkan dan disetujui oleh Manager Pemasaran dan selanjutnya diserahkan ke Administrasi Kredit untuk proses pencairan;
- Bahwa semua perjanjian kredit itu semua dari sistim kepada semua debitur;

- Bahwa Saksi menyatakan sebelum akad bertemu langsung dengan debitur menjelaskan semua aturan Perjanjian Kredit termasuk adanya potongan Provisi, biaya administrasi dan asuransi serta meminta KTP asli;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa asuransi PHK hanya didapat sebagian dari karyawan PT. Jazmina;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

2. HERA TRIAS ANDAYANI, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi adalah pegawai Bank BRI Cabang Tanah Abang sejak tahun 2019 sebagai Administrasi Kredit;
- Bahwa setahu Saksi, kredit BRIGUNA sudah dikururkan kepada Debitur yaitu PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Bahwa Saksi terlibat dalam pengadministrasian kredit PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Bahwa tahun 2016 diadakan perjanjian kerjasama kredit BRIGUNA antara PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dengan Bank BRI Cabang Tanah Abang, dimana dari PT. JAK diwakili oleh ibu Jasmina sebagai Direktur dan dari Bank BRI Cabang Tannah Abang diwakili oleh Bapak John Marully Tampubolon sebagai Kepala Cabang BRI;
- Bahwa kredit BRIGUNA tersebut adalah untuk karyawan PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dimana yang mengajukan kredit BRIGUNA dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ada sejumlah 300 (tiga ratus) karyawan;

- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), namun untuk pemberian fasilitas kredit tersebut diberikan sejak tahun 2016 sampai dengan November tahun 2019;
- Bahwa struktur Organisasi pada Bank BRI berkaitan dengan fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) pada tahun 2016 s/d 2019 :

Kepala BRI Cabang Tanah Abang: SAMSUL ARIFIN dan JOHN MARULY TAMPUBOLON, serta HERMIN SEPTIANI (PGS PEMIMPIN CABANG).

Analisis Kredit:

- Manager Pemasaran: YOGA ADITYA, DINI NURDIANA dan MAULANA RIFKI HANDOYO.
- Account Officer: SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI.

Administrasi Kredit:

- Supervisor Penunjang Bisnis: OCFI BERSYILLIA.
- Petugas ADK: ROBBY, OKTAVIA dan HERA TRIAS ANDAYANI.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Petugas Administrasi Kredit berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah BRI Jakarta I, dengan tugas pokok dan fungsi yaitu Menatakerjakan dokumen kredit BRIGUNA yang diterima dari Account Officer untuk dilakukan verifikasi kelengkapan;
- Bahwa dasar pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah sesuai Perjanjian Kerjasama antara Bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Kredit BRIGUNA yaitu Kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur berpenghasilan tetap baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi atau perusahaan maupun pensiunan di suatu instansi atau perusahaan yang mempunyai Yayasan dana pensiun dan menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan;
- Bahwa yang dilakukan terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), adalah setelah menerima berkas pengajuan kredit atas nama debitur (karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI), maka selanjutnya melakukan verifikasi kelengkapan administrasinya apakah

telah lengkap atau tidak informasi calon debitur dalam system BRIsport, selanjutnya pada saat penandatanganan akad kredit calon debitur akan diperlihatkan form surat kuasa pendebitan rekening, surat pengakuan hutang yang harus ditandatangani oleh calon debitur di hadapan petugas Bank, selanjutnya dilakukan verifikasi identitas terhadap calon debitur. Dokumen kredit tersebut selanjutnya diteruskan kepada Supervisor Penunjang Bisnis untuk di Approval, bila disetujui maka dipersiapkan Formulir Pemindahbukuan untuk dilakukan proses pencairan oleh Teller;

- Bahwa syarat administrasi penyaluran fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) antara lain Kartu Identitas Diri, Surat Pengangkatan Pegawai tetap (Asli), Slip Gaji yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Atasan Debitur serta dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pada saat Analisa Kemampuan Membayar Calon Debitur oleh Account Officer (AO), terhadap plafond calon debitur dengan nilai tertentu lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) maka diperlukan adanya agunan tambahan yang harus dinilai terlebih dahulu oleh AO untuk kemudian pada saat penandatanganan akad kredit dilakukan serah terima agunan dari calon debitur kepada BRI;
- Bahwa performa kolektibilitas kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI hingga saat ini dalam kondisi dalam kondisi Macet (Kolektibilitas 5);
- Bahwa proses pencairan kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI mulai pada bulan Februari 2019 dengan terakhir proses sekitar bulan Oktober 2019, rata-rata jumlah debitur setiap bulannya 10 orang sehingga total debitur yang diproses pencairannya kurang lebih 80 (delapan puluh) debitur dengan plafon kredit kira-kira Rp12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa penyaluran kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dihentikan pada bulan November 2019 dikarenakan sudah tidak ada permohonan kredit baru yang masuk;
- Bahwa sudah pernah diajukan klaim asuransi kolektabilitas 3 dan klaim asuransi PHK melalui Surat Bank BRI Cabang Tanah Abang Nomor : B. 154-V/KC/ADK/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 hal reminder permohonan klaim PHK, dengan rincian:

No	No. Fasilitas	Nama Penjamin	Nama Debitur	NO. SURAT	KODE SURAT
1	1801010905102	Jamkrindo	RANEN	001	V/KC/ADK/01/2020
2	1801012000102	Jamkrindo	WAZTWINY CHADEWIE	002	V/KC/ADK/01/2020
3	1801009902103	Jamkrindo	AYU WAHYUDIN	003	V/KC/ADK/01/2020
4	1801012321440	Jamkrindo	SUHERNA	004	V/KC/ADK/01/2020
5	1801012704104	Jamkrindo	PARIDA CLARA AGUSTINA SIMANUNGKALIT	005	V/KC/ADK/01/2020
6	1801011460407	Jamkrindo	MUHAMAD DIKRI	006	V/KC/ADK/01/2020
7	1801010051107	Jamkrindo	IMAM FADZILAH	007	V/KC/ADK/01/2020
8	1801011965319	Jamkrindo	DEBY NURBAET	008	V/KC/ADK/01/2020
9	1801010700104	Jamkrindo	IRWAN S.	009	V/KC/ADK/01/2020
10	1801011655542	Jamkrindo	AAP PURWANTO	010	V/KC/ADK/01/2020
11	1801010457109	Jamkrindo	DEDE LELASARI	011	V/KC/ADK/01/2020
12	1801008889108	Askrindo	ROISAH	012	V/KC/ADK/02/2020
13	1801011872108	Jamkrindo	KRESI MEI MERIYANA	013	V/KC/ADK/02/2020
14	1801010563104	Jamkrindo	ISMAN RIVANI	014	V/KC/ADK/02/2020
15	1801012097035	Jamkrindo	DIAN NURUL ARIFIN	015	V/KC/ADK/02/2020
16	1801010901108	Jamkrindo	DIAN NURAINI	016	V/KC/ADK/02/2020
17	1801011602105	Jamkrindo	ANJAS MAULANA	017	V/KC/ADK/02/2020
18	1801010821104	Jamkrindo	ADLAN FAQIH	018	V/KC/ADK/02/2020
19	1801012150697	Jamkrindo	ADI NURMAYADI	019	V/KC/ADK/02/2020
20	1801012802106	Jamkrindo	DWI VERTIN OKTAVIANI	020	V/KC/ADK/02/2020
21	1801011782379	Jamkrindo	LILIS SAPITRI	021	V/KC/ADK/02/2020
22	1801010875103	Jamkrindo	ZAENUDIN	022	V/KC/ADK/02/2020
23	1801012218994	Jamkrindo	ELEN KOMALASARI	023	V/KC/ADK/02/2020
24	1801011710102	Jamkrindo	PUTRI EKA RAHAYU	024	V/KC/ADK/02/2020
25	1801010793107	Jamkrindo	REGINA	025	V/KC/ADK/02/2020
26	1801011081105	Jamkrindo	ROCHADI	026	V/KC/ADK/02/2020
27	1801012101102	Jamkrindo	KHAERUNNISA	027	V/KC/ADK/02/2020
28	1801011577488	Jamkrindo	TATA SANJAYA	028	V/KC/ADK/02/2020
29	1801010861104	Jamkrindo	ARY KRISNAWATI	029	V/KC/ADK/02/2020
30	1801010373101	Jamkrindo	ASEP SAHRIZAL	030	V/KC/ADK/02/2020
31	1801010768102	Jamkrindo	INDAH AYU SINTA	031	V/KC/ADK/02/2020
32	1801010797101	Jamkrindo	NINA	032	V/KC/ADK/02/2020
33	1801012725100	BSM	MUHAMMAD RIYAD	070	V/KC/ADK/01/2020

dan Surat Bank BRI Cabang Tanah Abang Nomor: B.951–
V/KC/ADK/01/2021 tanggal 25 januari 2021 hal reminder permohonan klaim
kol 3, dengan rincian:

No	Penjamin	Debitur	No. Fasilitas	NO. SURAT	KODE SURAT
1	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	ARILI YERIANA IVANDA H	1801012723108	68	V/KC/ADK/01/2020
2	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	RUSDI	1801012724104	69	V/KC/ADK/01/2020
3	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	MUHAMMAD RIYAD	1801012725100	70	V/KC/ADK/01/2020
4	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	DIAN NURUL ARIFIN	1801012726106	71	V/KC/ADK/01/2020
5	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	GIOK TEK	1801012727102	72	V/KC/ADK/01/2020
6	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	MOH MUSLIM	1801012729104	73	V/KC/ADK/01/2020
7	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	AHMAD BUSTOMI	1801012730105	74	V/KC/ADK/01/2020

8	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	PUTRI SILVA MAHARANI	1801012736101	75	V/KC/ADK/01/2020
9	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	NATASYA KARUNIA UTAMI NAINGGOLAN	1801012737107	76	V/KC/ADK/01/2020
10	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	HESTI SEPTIANI	1801013015100	77	V/KC/ADK/01/2020
11	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	FAJAR SYARIF	1801012740100	78	V/KC/ADK/01/2020
12	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	M ILHAM HADIYANTO	1801012741106	79	V/KC/ADK/01/2020
13	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	ALFI SUHANDI	1801012742102	80	V/KC/ADK/01/2020
14	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	DEVI NOVITA LARAS	1801012743108	81	V/KC/ADK/01/2020
15	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	WINDA DETIA ARYANI	1801012745100	82	V/KC/ADK/01/2020
16	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	DEVI RAHMAT SAFITRI	1801012748108	83	V/KC/ADK/01/2020
17	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	DHIYA ABDURRAHMAN LUTHFIAMSYAH	1801012751101	85	V/KC/ADK/01/2020
18	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	MIRANTI	1801012763108	268	V/KC/ADK/01/2020
19	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	CATUR RIYANTO	1801012769104	269	V/KC/ADK/01/2020
20	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	YASIN KHAIRUL AHZHAR	1801012770105	270	V/KC/ADK/01/2020
21	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	RIZKI ARISANDI	1801012771101	271	V/KC/ADK/01/2020
22	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	ACHMAD ZAINURI	1801012761106	272	V/KC/ADK/01/2020
23	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	SITI NURKHODIJAH	1801012753103	273	V/KC/ADK/01/2020
24	PT. Bringin Sejahtera Makmur (Persero)	ACEP PREDI FIRDAUS	1801012754109	274	V/KC/ADK/01/2020

- Bahwa untuk klaim asuransi kol 3 sejumlah Rp3.401.619.049,- (tiga miliar empat ratus satu juta enam ratus sembilan belas ribu empat puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk klaim asuransi pegawai yang di PHK sejumlah Rp3.051.552.829,- (tiga miliar lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa tidak ada mengetahui adanya restrukturisasi;
- Bahwa pencairan kredit dilakukan potongan berupa administrasi, provisi, asuransi dan cashbon;
- Bahwa cashbon ditransfer ke rekening JASMINA JULIE FATIMA atas instruksi dari AO yaitu SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY;
- Bahwa kredit dihentikan karena adanya audit atas kredit briguna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penerimaan uang oleh SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY;
- Bahwa ADK mencetak perjanjian kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa asuransi belum terealisasi.
- Bahwa yang memeriksa dokumen awal untuk mengajukan kredit BRIGUNA karyawan PT. JAK dan menganalisis kreditnya adalah bagian Account Officer (AO) yaitu Shinta Dewi Kusuma Wardani dimana karyawan PT. JAK harus melampirkan Form pengajuan kredit, SK Pengangkatan, Slip Gaji, kesanggupan bayar, rekomendasi atasan. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut diajukan ke Manager Pemasaran

saat itu yaitu Saudara Maulana Rifki sedangkan Manager Pemasaran sebelumnya adalah Saudara Dini (pindah 2018).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas adalah ADK ;

3. ALBERTUS, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi adalah pegawai BRI sejak tahun 2008 dan per tanggal 03 Agustus 2020 ditempatkan di BRI Kantor Cabang Tanah Abang sebagai Supervisor Penunjang Kredit menggantikan Sdr. Ocfi yang mengundurkan diri pada bulan Juni 2020;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), namun untuk pemberian fasilitas kredit tersebut ia tidak mengetahui karena ia baru bertugas di BRI Cabang Tanah Abang terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa Supervisor Penunjang Bisnis melakukan supervisi terhadap penatakerjaan dokumen kredit dari petugas ADK sampai dengan kredit tersebut lunas/selesai, aktivasi rekening pinjaman, supervisi pemindahbukuan pencairan kredit yang disiapkan oleh Petugas Administrasi Kredit;
- Bahwa performa kolektibilitas kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI hingga saat ini dalam kondisi Macet (Kolektibilitas 5) dengan jumlah outstanding kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI

KREASI adalah kurang lebih senilai Rp90.000.000.000 (Sembilan puluh miliar rupiah);

- Bahwa tidak diperbolehkan pegawai menerima uang atau fasilitas apapun dari debitur termasuk pinjaman dari debitur karena akan menjadi *conflict of interest*.
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan keabsahan dokumen debitur serta memastikan kemampuan pembayaran debitur karena yang dapat melakukan hal tersebut adalah Shinta Dewi sebagai Account Officer (AO);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

4. INDRA LESMANA, S.IP, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi merupakan mantan direktur PT. Jazmina Asri Kreasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tahun 2019 s/d 2020 secara keseluruhan, namun ia sendiri juga sebagai debitur Bank BRI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa sesuai dengan Akta PT. Jazmina Asri Kreasi selaku Komisaris adalah MAX JULISAR INDRA, Direktur Utama JASMINA JULI FATIMA, dan saksi selaku Direktur, namun saksi hanya fokus di unit bisnis PT. JAK (Jazmina Telekomunikasi), untuk unit usaha PT. JAK ada 23 (dua puluh tiga) karyawan;

- Bahwa saksi menjadi Direktur PT. JAZMINA ASRI KREASI sejak September 2018 s/d Maret 2020 yang kemudian digantikan oleh HANS PRIA UTAMA, saksi diangkat berdasarkan akta perusahaan PT. Jasmina Asri Kreasi namun saksi belum dapat menjelaskan secara detail akta tersebut, mengenai tugas saksi sebagai Direktur PT. Jasmina Asri Kreasi saksi hanya menjalankan unit Bisnis Jazmina Telekomunikasi (PT. JAK);
- Bahwa sekitar Agustus 2018, saksi diminta oleh Kakak dari JASMINA JULI FATIMA yaitu saudara DINDIN AHMAD untuk membuka unit usaha baru di sektor telekomunikasi, karena saksi tidak ada pekerjaan pada waktu itu maka saksi menyetujui atas tawaran tersebut, kemudian saksi bertemu dengan JASMINA JULI FATIMA untuk meminta dibuatkan badan usaha baru, namun oleh JASMINA JULI FATIMA tidak disetujui dan meminta tetap menggunakan badan usaha yang ada yaitu PT. Jazmina Asri Kreasi, kemudian saksi diangkat sebagai Direktur di PT. Jazmina Asri Kreasi, namun saksi diberikan tugas untuk mengelola unit usaha bidang telekomunikasi dan saksi bentuklah unit usaha Jazmina Telekomunikasi atau PT. JAK, kemudian saksi meminta kepada JASMINA JULI FATIMA dan DINDIN AHMAD untuk menyiapkan modal operasional sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan modal kerja sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), sehingga total yang harus disiapkan adalah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan untuk pengembalian seluruh modal tersebut saksi menjanjikan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa modal yang telah diberikan oleh Jasmina juli Fatima adalah sebesar Rp. 9.200.000.000,- (Sembilan miliar dua ratus juta rupiah) berdasarkan rekapan saksi terakhir, dan modal tersebut diketahui juga oleh DIDIN AHMAD, untuk sumbernya saksi tidak mengetahui yang jelas saksi meminta melalui email kepada JAMINA JULI FATIMA dan di CC kan ke SUNARYA, karena yang memberikan uang adalah SUNARYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya beberapa debitur Bank BRI yang merasa tidak pernah menikmati atas pencairan Kredit Bank BRI, namun YBS menerima tagihan atas kredit dan yang bersangkutan tercatat sebagai karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI padahal YBS tidak pernah bekerja di PT. JAZMINA ASRI KREASI, benar saksi pernah diminta oleh JASMINA JULI FATIMA untuk melakukan pertemuan dengan pihak Bank BRI Cabang Tanah Abang, dan Ketika ia datang dalam pertemuan tersebut ia mendapatkan informasi dari Kepala

Bank BRI Cabang Tanah Abang yaitu saudara PRAM bahwa PT. Jazmina Asri Kreasi ada tunggakan pembayaran kredit multi guna sekitar Rp. 3.000.000.000,-, namun saksi tidak disampaikan mengenai berapa jumlah hutang yang dimiliki PT. Jasmina asri kreasi kepada bank BRI Cabang Tanah Abang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan apakah pinjaman PT. Jasmine Asri Kreasi di bank BRI Cabang Tanah Abang adalah pinjaman atas nama debitur yang seolah sebagai karyawan PT. Jasmina Asri Kreasi, dan saksi tidak mengetahui Apakah atas hutang tersebut juga sebagai modal usaha dari unit bisnis Jazmina telekomunikasi (PT. JAK), untuk kodal kerja memanga ada pinjaman dari Bank yang saksi ketahui dari bank BCA, pada saat itu karena PT. Jasmina mempunyai hutang di bank BRI Cabang Tanah Abang berupa kredit multi guna, saksi menyampaikan kepada JASMINA JULI FATIMA bahwa akan berat jika perusahaan menanggung kredit multi guna, dan saksi menyarankan untuk mencari kredit modal kerja dengan jaminan asset, selanjutnya disetujui oleh JASMINA JULI FATIMA dan dengan menjaminkan Ruko di Lokasari PT. Jasmina asri Kreasi mendapatkan pinjaman dari bang BCA sekitar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah), namun unit bisnis PT. JAK hanya mendapat modal kerja sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sisanya saksi tidak mengetahui katerna yang mengelola JAMINA JULI FATIMA;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. CCSI (Comunication Cable Sistem Indonesia);
- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2018 sampai dengan tahun 2019 Saksi pernah bekerja di PT. Jazmina Asri Kreasi pada unit bisnis Jazmina Telekomunikasi (JAZTEL) sebagai Direktur;
- Bahwa PT. Jazmina mempunyai beberapa Project yang tersebar di beberapa wilayah di pulau Jawa;
- Bahwa untuk pembiayaan project pertama kali berasal dari Jasmina yaitu senilai 9 Milyar, untuk pembiayaan selanjutnya dari kredit Bank BCA;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pembiayaan JAZTEL kepada PT. Jazmina yang dikirim melalui email;
- Bahwa setahu Saksi, untuk sebagian pembiayaan JAZTEL yang dikucurkan oleh PT. Jazmina menggunakan uang dari kredit BRIGUNA Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses kredit BRIGUNA ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar plafond dari BRI dan juga tidak mengetahui apa saja yang menjadi jaminan kreditnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah outstanding pembayaran kredit BRIGUNA adalah sebesar 3 Milyar;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Pimpinan Cabang BRI pada akhir 2019 karena ada tunggakan PT. Jazmina;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

5. OCFI BERSYILLA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan monitoring atau mensupervisi kegiatan administrasi kredit Kredit BRIGUNA yang sudah diputus dan menatakerjakan dokumen pengajuan kredit BRIGUNA pada kantor BRI cabang Tanah Abang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengajuan kredit yang sudah diputus maksudnya adalah ketika permohonan kredit tersebut diterima oleh AO (Account Officer) atau marketing dan kemudian diolah dan diproses dan kemudian ditentukan dapat disetujui atau tidak pada tingkat Manager atau Kepala Cabang dan jika disetujui maka permohonan/pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada Petugas Administrasi Kredit (ADK) untuk disiapkan administrasi kredit yaitu berupa surat perjanjian kredit dan lain sebagainya selanjutnya petugas ADK melakukan akad kredit dengan debitur dan memastikan dan memverifikasi identitas dengan data permohonanan kredit briguna oleh debitur. Selanjutnya petugas ADK

menjelaskan rincian biaya dan pelunasan pinjaman, simulasi angsuran pinjaman (termasuk pelunasan pinjaman) dan teknik pelunasan pinjaman dan jika nasabah sudah setuju kemudian pemohon menandatangani perjanjian kredit dan dokumen-dokumen lain. Selanjutnya diajukan kepada SAKSI selaku Supervisor dan Manager Operasional untuk meminta putusan pencairan kredit setelah disetujui kemudian ke Teller untuk pencairan pinjaman;

- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), namun untuk pemberian fasilitas kredit tersebut diberikan sejak tahun 2016 sampai dengan November tahun 2019;
- Bahwa dasar pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah sesuai Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Kredit BRIGUNA yaitu Kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur berpenghasilan tetap baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi atau perusahaan;
- Bahwa yang Saksi lakukan terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), adalah setelah petugas ADK menerima berkas pengajuan kredit atas nama debitur (karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI), maka petugas ADK melakukan verifikasi kelengkapan administrasinya apakah telah lengkap atau tidak informasi calon debitur dalam system BRIsport, selanjutnya pada saat penandatanganan akad kredit calon debitur akan diperlihatkan form surat kuasa pendebitan rekening, surat pengakuan hutang yang harus ditandatangani oleh calon debitur di hadapan petugas Bank, selanjutnya dilakukan verifikasi identitas terhadap calon debitur. Dokumen kredit tersebut selanjutnya diteruskan kepada SAKSI selaku Supervisor Penunjang Bisnis untuk di Approval, bila disetujui maka dipersiapkan Formulir Pemindahbukuan untuk dilakukan proses pencairan oleh Teller;
- Bahwa berdasarkan PKS antara Bank BRI Cabang Tanah dengan PT. JASMINA ASRI KREASI, syarat administrasi penyaluran fasilitas kredit

oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) antara lain data debitur berupa Kartu Identitas Diri (KTP), NPWP, Kartu Keluarga, Surat Menikah bila sudah menikah, Form Pengajuan, Surat Pengangkatan Pegawai tetap (Asli), Slip Gaji yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, Surat Kuasa Potong Gaji, Surat Pernyataan Debitur, Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Atasan Debitur, Surat Kuasa Debet Rekening serta dokumen pendukung lainnya;

- Bahwa terdapat batasan maksimal plafon pinjaman namun batasannya SAKSI lupa. Hal tersebut tetap dapat diajukan oleh pihak pemohon maka diperlukan adanya agunan tambahan yang harus dinilai terlebih dahulu oleh AO untuk kemudian pada saat penandatanganan akad kredit dilakukan serah terima agunan dari calon debitur kepada BRI;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI penyaluran kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dihentikan pada 2019 dikarenakan sepengetahuan SAKSI ada karyawan PT. JAK yang menunggak pembayaran namun secara pastinya sebab dihentikan pemberian fasilitas kredit pada Karyawan PT. JAK secara spesifik pada Marketing dan Manager;
- Bahwa yang melakukan akad dengan para debitur karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah petugas ADK. SAKSI hanya melakukan monitoring terhadap berjalannya akad. Dan setelah akad dari petugas ADK kemudian diberikan kepada SAKSI untuk dilakukan pengecekan kembali dan disesuaikan data-datanya apabila telah sesuai kemudian diberikan paraf untuk dimintakan proses pencairan kepada Manager Operasional (MO);
- Bahwa mengenai alur pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada para debitur karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI khususnya untuk debitur-debitur atas nama M Fahmi Suhada, Tagiy Fauzan, Tagiy Fauzi, Muhamad Septu Indrayana adalah sebagai berikut:
 - Debitur (M Fahmi Suhada, Tagiy Fauzan, Tagiy Fauzi, Muhamad Septu Indrayana) mengajukan permohonan kredit ke BRI Tanah Abang ke Account Officer (Shinta Dewi K) untuk verifikasi, analisis dan proses selanjutnya diberikan ke Pemutus (Dinni Nurdiana). setelah diputus oleh Pemutus lalu berkas dikembalikan ke Marketing.
 - Berkas yang telah diputus diberikan oleh Account Officer (Shinta Dewi K) ke bagian ADK.

- ADK menerima berkas putusan kredit dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen seperti:
 - Data Debitur: KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).
 - Dokumen pengajuan kredit: Surat permohonan debitur yang di ttd debitur, Rekomendasi atasan yang di ttd Jasmina Julie Fatima (Dirut PT JAK), Surat Pernyataan Berhutang di ttd debitur, Surat Kuasa Potong Upah yang di ttd oleh debitur (lembar ke 1) dan ttd staf keuangan PT JAK (Sunarya), Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji di ttd Jasmina Julie Fatima (Dirut PT JAK) dan Sunarya (Staf Keuangan PT JAK), Slip Gaji yang di ttd Anastasia Rany (Finance), dan Surat Keputusan PT JAK yang di ttd Jasmina Julie Fatima (Dirut PT JAK).
- Setelah dilakukan pengecekan, Account Officer (Shinta Dewi K) menginformasikan jadwal akad ke ADK dan menginformasikan besaran kasbon dan rekening tujuan pembayaran kasbon, lalu ADK menanyakan bagaimana mekanisme pencairannya, dan dijawab oleh Account Officer (Shinta Dewi K) dengan jawaban, *"laksanakan seperti yang biasa aja mbak, aman"* (dengan menggerakkan gestur jari ok). Adapun gesture yg dilakukan oleh Shinta Dewi K dikarenakan ybs sebelumnya memberikan notes terkait pembayaran kasbon untuk debitur an. Okita Amanda Oktora yang bebrunyi: *"Kasbon wajib dilunasi sebesar Rp.95.000.000,- tolong dikirim ke rekening 0532-01-000146-56-6 an Jazmina Julie Fatimah; dan kirim ke rekening PT JAK dengan Norek : 0532-01-000216-30-3."* mempersiapkan berkas akad seperti : Rincian Biaya, Simulasi Pelunasan Pinjaman, Perjanjian Kredit yang di ttd debitur, Surat Kuasa Debet Rekening yang di ttd debitur, Surat Kuasa Memotong Pinjaman untuk biaya yang di ttd debitur, dan Kwitansi Pencairan yang di ttd debitur
- Pada saat akad debitur, ADK mengkonfirmasi terkait data debitur dengan meminta KTP asli, lalu ADK menjelaskan, mengkonfirmasi dan menyampaikan persetujuan dari Pemutus terkait besar plafond pinjaman, jangka waktu, angsuran pinjaman/bulan, rincian biaya, simulasi pelunasan ke debitur, jumlah Kasbon (masuk ke rekening PT JAK/Jasmina Julie Fatima) dan sisa pencairan pinjaman (tidak diterima tunai/masuk ke rekening simpanan debitur). ADK memberikan kesempatan ke debitur apakah sudah paham dengan penjelasan ADK

dan apakah ada yang mau ditanyakan kembali. Setelah debitur dipastikan setuju dan tidak ada yang ditanyakan maka selanjut penandatanganan perjanjian kredit, kwitansi pencairan, Surat Kuasa Debet Rekening, dan Surat Kuasa Memotong Pinjaman.

- Setelah akad selesai ADK membentuk rekening pinjaman dan seluruh dana kredit dimasukkan dalam rekening pinjaman debitur ybs, setelah itu barulah dilakukan split untuk pembayaran kasbon sesuai informasi dan instruksi Account Officer (Shinta Dewi K) ke : (rekening 0532-01-000216-30-3 an. PT Jazmina Asri Kreasi untuk debitur an. M Fahmi Suhada dan Muhamad Septu Indrayana), materai (rekening 0018-01-000442-56-2 an. Hj. Shinta Dewi K. dan disetor ke rekening ybs karena materai disediakan oleh ybs). Untuk debitur yang diasuransikan dengan Asuransi PHK, setoran biaya provisi, administrasi, dan preminya pendebetan dilakukan melalui rekening debitur. Untuk asuransi jiwa pendebetan dilakukan melalui rekening debitur. print data statis yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang selaku Signer, Supervisor ADK selaku Checker, dan petugas ADK selaku Maker.
 - Berkas pencairan di cek kembali oleh Supervisor ADK terkait kesesuaian data dan membubuhkan paraf di kwitansi pencairan dan data statis lalu meminta persetujuan pencairan ke Manager Operasional (MO).
 - Setelah disetujui MO berkas pencairan di serahkan ke bagian teller untuk pencairan.
- Bahwa selain awal pemberian kredit yang bertugas selaku MP Sdr. YOGA namun SAKSI tidak sempat bertemu dengan Sdr. YOGA, kemudian digantikan oleh Sdr. DINNI NURDIANA, setelah itu digantikan oleh Sdr. MAULANA RIFKI HANDOYO. Diantara tiga orang tersebut yang paling lama menangani pemberian kredit kepada para debitur karyawan PT. JAZMINA adalah Sdr. DINNI NURDIANA. Sedangkan yang berhubungan langsung kepada pihak PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Sdr. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI selaku AO yang melakukan verifikasi dan analisa kelayakan pemberian kredit BRIGUNA kepada calon debitur karyawan PT. JAZMINA.
- Bahwa penyaluran uang atau pemotongan (split) dari rekening kredit debitur ke rekening-rekening tujuan tersebut sudah disampaikan dan disetujui oleh pada debitur karyawan PT. JAK pada saat akad;

- Bahwa yang menginstruksikan penyaluran uang dari rekening kredit para debitur ke rekening-rekening tersebut diatas adalah Sdri. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI selaku Account Officer penyaluran kredit PT, JAK;
- Bahwa memang benar ada instruksi dari Account Officer (Sdri. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI) untuk menyalurkan uang dari rekening para debitur ke rekening tujuan tersebut diatas pada saat awal-awal mula penyaluran kredit BRIGUNA kepada karyawan PT. JAK yang ditulis AO di berkas perkreditan. Namun setelah itu seiringnya berjalan dalam penyaluran kredit instruksi tidak lagi di tulis di berkas perkreditan akan tetapi di sampaikan secara lisan, langsung dari AO kepada ADK dan selanjutnya diteruskan kepada Saksi selaku Supervisor Administrasi kredit;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat akad sudah kami lakukan konfirmasi langsung kepada pada debitur dan para debitur juga mengiyakan untuk dilakuan pemotongan (split) dari rekening kredit mereka ke rekening 0532-01-000216-30-3 an. PT Jazmina Asri Kreasi, rekening 0018-01-000442-56-2 an. Hj. Shinta Dewi K, dan 0532-01-000146-56-6 an Jasmina Julie Fatimah;
- Bahwa sebelum Perjanjian Kerjasama (PKS) dilaksanakan ada bagian AO dari BRI Cabang Tanah Abang yang mengecek perusahaan tersebut;
- Bahwa dana kredit BRIGUNA bukan langsung ditransfer ke rekening debitur tetapi ditransfer ke rekening PT. Jazmina dulu atas instruksi langsung dari Saudara Shinta Dewi sebagai AO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

6. NANIK NURAINI PRIHATINI, menerangkan dibawah sumpah.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;

- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi adalah pegawai Bank BRI Cabang Tanah Abang sebagai Supervisor Layanan Kas yang bertugas mengelola kas yang ada di kantor cabang;
- Bahwa benar BRI KCP Pasar Tanah Abang yang memproses pembukaan rekening pegawai PT. JAK;
- Bahwa benar pembukaan rekening dilakukan secara kolektif melalui sdr. NURUL selaku Marketing;
- Bahwa benar saksi yang memproses pembukaan rekeningnya untuk diterbitkan buku rekening dan kartu ATM;
- Bahwa selanjutnya buku rekening dan atm disampaikan kepada NURUL untuk diserahkan kepada Nasabah.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembukaan rekening tabungan dan ATM karyawan PT. Jazmina di BRI Cabang Tanah Abang secara kolektif yang diproses oleh Marketing BRI yaitu Nurul Mukmin, dimana karyawan PT. JAK tidak ada yang datang ke Kantor Bank BRI;
- Bahwa setahu Saksi, setiap hari ada 10 (sepuluh) karyawan PT. JAK yang melakukan pembukaan rekening baru;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan diperintah oleh pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah buku rekening tersebut diterima oleh nasabah yang bersangkutan atau tidak karena semua dilakukan secara kolektif oleh bagian Marketing yaitu Nurul Mukmin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

7. SITI KURNIATI, S.Si, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi merupakan Auditor (Satuan Pengawas Internal) yang melakukan audit berdasarkan Surat Perintah Audit R.236/AIW-IV/GA4/

10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan tim audit yaitu:

- Wiwin Pudjiastuti (Manager Audit)
- Sukino (Ketua Tim Audit)
- Siti Kurniati (Anggota Tim Audit)
- Dede Hermanudin (Anggota Tim Audit)
- Yudhistira Stiadi (Anggota Tim Audit)
- Muhammad Yusuf Amin (Anggota Tim Audit)
- Ria Gadistya Sari Dewi (Anggota Tim Audit)
- Daniel Henry Pratiyoda (Anggota Tim Audit)
- Hanik Handayani Puji Lestari (Anggota Tim Audit)

- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi sebagai Anggota tim audit adalah memeriksa pelaksanaan proses bisnis sesuai dengan ketentuan atas supervisi Ketua Tim audit dan Manager Audit;
- Bahwa benar latar belakang dilakukannya Audit SPI atas pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) yaitu adanya pemeriksaan reguler terhadap Kanca BRI Tanah Abang oleh SPI dan ditemukan adanya lonjakan tunggakan (pemburukan kolektibilitas) debitur Briguna Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) sejak Juli 2019, sehingga atas dasar tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan internal/ Audit terhadap Bank BRI Cabang Tanah Abang. Kemudian dilakukan pengambilan sample untuk pemeriksaan dengan di cek kelengkapan administrasi masing-masing debitur. Selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap para debitur dan juga dilakukan konfirmasi terhadap Account Officer yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY sebagai pemrakarsa kredit yang menerima dokumen-dokumen permohonan kredit termasuk slip gaji dari PT. JAK. Dari hasil pemeriksaan terhadap Bank BRI cabang Tanah Abang

dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW.IV/GA4/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya terhadap Pinjaman BRIGUNA di Kanca BRI Jakarta Tanah Abang ditemukan indikasi penggunaan kredit BRIGUNA Karya oleh perusahaan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK). Jumlah debitur BRIGUNA Karya PT. JAK sebanyak 944 rekening dengan total *outstanding* sebesar Rp. 101.977.305.942,- (seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) per 30 September 2019;

- Bahwa hasil proses Audit SPI terkait pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang Nomor : R.302/ AIW-IV/ GA4/ 12/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh BENNY IMAM SAFII selaku Kepala Audit Intern Wilayah;
- Bahwa dasar aturan yang digunakan dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah:
 1. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit Briguna Tanggal 29 Mei 2015;
 2. Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
- Bahwa jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Kredit Konsumer BRIGUNA yaitu Kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur berpenghasilan tetap baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi atau perusahaan maupun pensiunan di suatu instansi atau perusahaan yang mempunyai hubungan Kerjasama dengan BRI. Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Bapak (ALM) SYAMSUL ARIFIN selaku Pemimpin BRI Cabang Tanah Abang dengan JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT JAZMINA ASRI KREASI;

- Bahwa berdasarkan Audit SPI terhadap pemberian kredit Briguna Karya kepada Karyawan PT.Jazmina Asri Kreasi (PT.JAK) ditemukan hal-hal sbb:

Jumlah debitur Briguna karyawan PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) sebanyak 944 rekening dengan total OS sebesar Rp. 101.977.305.942 per 30 September 2019, dengan rincian sbb :

Tahun Realisasi	Jumlah Debitur (rekening)	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)
2016	22	5.450.000.000	1.820.633.345
2017	148	19.700.000.000	8.659.511.451
2018	418	64.450.000.000	42.452.977.231
2019	356	54.600.000.000	49.044.183.915
Total	944	144.200.000.000	101.977.305.942

Kemudian dilakukan pengujian secara *offsite* sebanyak 787 rekening dengan Baki Debet sebesar Rp70.537.525.495,- yang diindikasikan bahwa kredit Briguna Karya digunakan oleh perusahaan PT Jazmina Asri Kreasi (PT.JAK).

Selanjutnya, diambil sampel 60 debitur yang telah menungguak untuk dilakukan pengujian kebenaran proses pemberian kredit melalui pemeriksaan berkas, kunjungan ke lapangan (*on the spot*) dan konfirmasi kepada pihak terkait, yaitu debitur, Sdri. Jasmina Julie Fatima (Dirut PT JAK), Sdr. Maulana Rifki Handoyo (Manager Pemasaran/MP Briguna) dan Sdri. Shinta Dewi Kusumawardhany (*Relationship Manager* /RM Briguna) ditemukan kelemahan sbb :

1. Pemeriksaan Data Transaksi/Aliran Dana

Berdasarkan pengolahan data transaksi 787 debitur dengan plafond sebesar Rp114 Milyar, diketahui sbb:

- a. Pencairan kredit oleh debitur dilakukan secara tunai, kemudian dilakukan sbb:
 - Setor ke rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis an. PT. JAK sebesar Rp32.676.758.200,- (28,6%).
 - Setor ke rekening Tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.405,- (61,8%).
 - Setor untuk membayar biaya provisi dan administrasi kredit, premi asuransi jiwa dan premi asuransi PHK sebesar Rp10.785.716.305,- (9,6%).

b. Dari rekening tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.495 selanjutnya dilakukan sbb :

- Transfer ke Rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis PT.JAK sebesar Rp1.680.949.000,- (2,4%).
- Transfer ke Rekening simpanan milik “Orang Kepercayaan” (OK) PT.JAK sebesar Rp53.861.666.279,- (76,4%).

Menurut Sdri. Jasmina Julie Fatima (JJF), Direktur Utama PT.JAK bahwa yang dimaksud dengan “Orang Kepercayaan” (OK) sebanyak 11 orang yang terdiri dari:

- Sdr. Max Julisar Indra, Komisaris PT.JAK (suami Sdri. JJF) dan Sdri. Almiola Amanah (anak).
- Staff Kepercayaan Sdri. JJF yang merupakan pekerja PT.JAK, sebanyak 9 orang, sbb :

1. Ramani.
2. Ariyanto Romeo.
3. Sunarya.
4. Annastasia Rani.
5. Ana Yuliana.
6. Dindin Achmad.
7. Enti Hardinati.
8. Ifan Kusuma.
9. Yudi Hariono

Dari rekening simpanan milik “OK” dilakukan sbb:

- Transfer ke rekening Giro dan Britama Bisnis PT JAK sebesar Rp49.821.006.962,- (92,5%) yang bersumber dari rekening “OK”, dengan rincian sbb:

No	NAMA	NOMINAL (Rp)
1	MAX JULISAR INDRA	22,090,306,639
2	ALMIOLA AMANAH	2,850,010,161
3	RAMANI	8,845,158,900
4	ARIYANTO RAMEO SOEPR	6,277,206,000
5	SUNARYA	7,353,154,650
6	ANNASTASIA RANY NUR	635,683,500
7	ANA YULIANA	315,752,500
8	DINDIN ACHMAD SYAFRU	10,000,750
9	ENTI HARDIANTI	243,700,817
10	IFAN KUSUMA	143,909,000
11	YUDI HARIONO	1,056,124,045
	TOTAL	49,821,006,962

- Transfer ke rekening tabungan Pekerja BRI an. Shinta Dewi K (RM Briguna) sebesar Rp1.065.830.000,- (1,51%).
- Mengendap di rekening tabungan "OK" sebesar Rp2.974.829.317 (4,22%).
- Tarik tunai.-
Penarikan tunai via ATM sebesar Rp5.688.713.700,- (8%) dengan rata-rata penarikan tunai per debitur sebesar Rp7.210.030,- atau 5% dari plafond.
- Transfer ke rekening debitur sebesar Rp5.085.084.805,- (7,2%) untuk membayar angsuran Briguna debitur lain.
- Mengendap di rekening tabungan debitur sebesar Rp4.221.111.711,- (6%) atau rata-rata sebesar Rp5.363.547,- per debitur untuk cadangan pembayaran angsuran kredit Briguna selama 1 bulan.

c. Analisa Aliran Dana (Penggunaan Kredit).

Dari aliran dana diatas diketahui bahwa pencairan kredit Briguna digunakan untuk:

1)	Transfer ke rekening PT.JAK	Rp. 84.178.714.162,- (73,8%)
2)	Mengendap di REK tabungan "OK"	Rp. 2.974.829.317, (2,2%)
3)	Transfer ke Rek an. Shinta Dewi K	Rp. 1.065.830.000,- (1,3%)
4)	Tarik tunai melalui ATM	Rp. 5.688.713.700,- (5,0%)
5)	Transfer ke rekening debitur lainnya	Rp. 5.085.084.805,- (4,5%)
6)	Mengendap di rekening debitur	Rp. 4.211.111.711,- (3,7%)
7)	Biaya dan Premi Asuransi Kredit	<u>Rp. 10.785.716.305,- (9,5%)</u>
	Total	Rp. 114.000.000.000,- (100,0%)

2. Pemeriksaan berkas kredit individual

Berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas kredit 60 debitur sampel diperoleh informasi sbb :

a. Dokumen permohonan kredit, terdiri dari:

- Copy KTP dan Kartu Keluarga.
- Surat permohonan dari debitur.
- SK Pengangkatan pegawai tetap.
- Slip Gaji.
- SKPG (Surat Kuasa Potong Gaji).
- NPWP atau Surat Keterangan tidak memiliki NPWP.

b. SK Pengangkatan pegawai tetap

SK Pengangkatan diterbitkan oleh PT.JAK dan ditandatangani oleh Sdri.JJF (Dirut).

c. Slip gaji

Slip gaji diterbitkan oleh PT.JAK dan ditandatangani oleh Sdri. Annastasia Rany (Bagian Finance).

Komponen Gaji, terdiri dari:

- Penghasilan adalah Gaji Pokok dan Bonus Target.
- Potongan adalah Potongan Kasbon/angsuran lain.
- Penerimaan Bersih (penghasilan - potongan).

Sisa kasbon

Potongan kasbon

- Dalam slip gaji terdapat komponen “Potongan Kasbon” yang menurut Sdri.JJF dan debitur sampel adalah cicilan atas hutang debitur kepada PT.JAK.
- Sisa Kasbon adalah sisa Hutang debitur kepada perusahaan yang belum dibayar debitur.
- Berdasarkan transaksi aliran dana bahwa setiap kredit Briguna karyawan PT. JAK selalu dipotong sebesar sisa kasbon.

3. Analisa Kredit

Berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas kredit diketahui bahwa:

a. Aspek Legalitas, meliputi :

1)	Status Instansi/Perusahaan	:	Swasta
2)	Nomor & Tanggal PKS	:	Ada/Tidak
3)	Nomor & SK Pengangkatan Pegawai	:	Diisi Nomor SK
4)	Surat Rekomendasi dari atasan	:	Ada/Tidak
5)	Surat Kuasa Potong Gaji	:	Ada/Tidak

b. Aspek Keuangan.

RM Briguna menghitung *Repayment Capacity* (RPC) berdasarkan komponen sbb:

- Gaji Tetap (gaji pokok pada slip gaji).
- Jumlah potongan/angsuran per bulan.
- *Take Home Pay* (Gaji Tetap - Jumlah Potongan per Bulan).

Hutang Kasbon

a. Dalam slip gaji terdapat komponen sisa kasbon, namun RM Briguna tidak memastikan kebenaran besarnya jumlah kasbon kepada debitur.

b. Berdasarkan konfirmasi kepada debitur, diperoleh informasi bahwa maksimum kasbon sebesar Rp. 30Juta, sedangkan dalam slip gaji

disebutkan sisa kasbon berkisar antara Rp. 60 - 80 Juta, sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tujuan Penggunaan Kredit

- a. Dalam Surat Permohonan kredit, bahwa debitur mengajukan kredit untuk tujuan konsumtif, yaitu renovasi rumah atau pembelian kendaraan.
- b. RM Briguna melakukan analisa dan mencantumkan bahwa tujuan pemberian kredit adalah untuk konsumtif, yaitu renovasi rumah atau pembelian kendaraan.

c. Dengan demikian analisa kredit yang dilakukan RM Briguna sesuai dengan permohonan debitur.

- Bahwa pihak yang diminta klarifikasi oleh tim Audit SPI atas fasilitas kredit yang diberikan oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah :
 1. Direktur PT. JAK yaitu Jasmina Julie Fatima;
 2. RM (Relationship Manager) BRI Cabang Tanah Abang yaitu Shinta Dewi Kusumawardhani;
 3. MP (Manager Pemasaran) BRI Cabang Tanah Abang yaitu Maulana Rifki Handoyo;
 4. Dan 6 orang Debitur dari 60 (enam puluh) berkas Dokumen Kredit Debitur yang saksi tidak ingat nama-namanya, pihak auditor memanggil 60 orang namun yang datang hanya 6 orang.
- Dapat saksi jelaskan dari hasil Audit oleh Tim SPI, ditemukan fakta bahwa Sdri. SHINTA menerima berkas (dokumen-dokumen persyaratan BRIGUNA) langsung dari PT. JAK dan bukan dari masing-masing debitur yang kemudian diinput ke sistem BRISPOT. Kemudian ditemukan ketidaksesuaian penginputan nominal gaji pada sistem BRISPOT sehingga dari ketidaksesuaian tersebut berakibat pemberian kredit diluar kemampuan debitur karena yang memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap data-data debitur adalah Sdri. SHINTA selaku *Account Officer*. Disamping itu juga berdasarkan pengakuan dari Sdri. SHINTA yang bersangkutan telah menerima uang dari PT. JAK sebesar Rp. 1.065.830.000,- (satu milyar enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah Sdri. SHINTA menunjukkan mutasi rekening Bank BCA miliknya bahwa terdapat aliran dana dari pengurus PT. JAK;
- Bahwa dari hasil konfirmasi yang dilakukan terhadap Sdr. MAULANA RIFKI HANDOYO diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Bahwa MAULANA RIFKI HANDOYO selaku Manager Pemasaran yang memutus permohonan kredit BRIGUNA Karya PT. JAK mengacu pada PKS antara Bank BRI cabang Tanah Abang dan PT. JAK dengan nomor B.537-V/KC/ADK/2016 pada tanggal; 15 Februari 2016.
2. Sdr. MAULANA RIFKI HANDOYO selaku Manager Pemasaran memutus kredit sesuai dengan data yang disajikan oleh pemrakarsa kredit yaitu Sdri. SHINTA dengan kondisi seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, selanjutnya Sdri. SHINTA memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.

- Bahwa adapun informasi yang diperoleh setelah dilakukan konfirmasi terhadap JASMINA JULIE FATIMA antara lain sebagai berikut:

1. JASMINA JULIE FATIMA mengaku menggunakan angsuran bulan September 2019 untuk membiayai proyek PT. JAK, dan bertanggung jawab untuk melunasi angsuran yang dipakai tersebut.
2. Bahwa JASMINA JULIE FATIMA menyatakan bahwa berdasarkan persetujuan dari debitur BRIGUNA, PT. JAK akan menggunakan sebagian dari realisasi pinjaman untuk kepentingan PT. JAK.
3. Bahwa JASMINA JULIE FATIMA bersedia membayar tunggakan angsuran bulan September 2019 dari hasil realisasi pinjaman KPR yang sedang dalam proses di Bank lain, paling lambat akhir Oktober 2019.
4. Bahwa Angsuran BRIGUNA untuk bulan Oktober 2019 dan seterusnya akan dipotong dari gaji debitur dan disetorkan ke BRI cabang Tanah Abang.

Namun hingga akhir November 2019, JASMINA JULIE FATIMA tidak menepati janjinya untuk membayar tunggakan angsuran bulan September 2019 dan muncul tunggakan angsuran baru.

- Bahwa tim audit tidak melakukan konfirmasi terhadap DINNI NURDIANA karena pada saat itu DINNI sudah tidak bekerja di Bank BRI setelah mengajukan pengunduran diri (resign) sehingga sulit bagi Tim Audit untuk melakukan konfirmasi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit oleh SPI yang tertuang Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang Nomor : R.302/ AIW-IV/ GA4/ 12/ 2019 tanggal 12 Desember 2019, pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) terdapat penyimpangan pelaksanaan dengan modus :

1. PT. JAK membuat SK Pengangkatan pegawai tetap dan slip gaji yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sesuai dengan temuan tim audit slip Gaji yang tertera nominalnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Debitur sesuai konfirmasi kepada 6 debitur, selanjutnya dokumen surat pengangkatan pegawai tetap juga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena berdasarkan konfirmasi kepada 6 Debitur diperoleh fakta bahwa lama bekerja di PT. JAK tidak sesuai dengan tanggal pengangkatan dan rata-rata hanya bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan ada yang dalam status sudah tidak bekerja lagi.

2. PT. JAK menerima hasil pencairan/realisasi kredit Briguna karyawan PT. JAK yang dibantu RM Briguna, berdasarkan hasil pemeriksaan tim audit ditemukan bahwa hampir seluruh pencairan atas fasilitas BRIGUNA kepada Debitur sebagian besar masuk ke PT. JAK.

Sehingga tim Audit menyatakan bahwa pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi PT. JAK menerbitkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap dan slip gaji yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan kredit Briguna, tidak mempedomani ketentuan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit Briguna Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I Ketentuan Umum huruf A dan B.

2. Terdapat transaksi/aliran dana yang bersumber dari pencairan/realisasi kredit Briguna ke rekening simpanan PT.JAK, menunjukkan indikasi adanya penggunaan kredit Briguna karyawan oleh PT.JAK tidak mempedomani ketentuan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit Briguna Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I Ketentuan Umum huruf A angka 3.

3. Terdapat transaksi/aliran dana ke rekening tabungan RM Briguna setelah pencairan/realisasi kredit Briguna karyawan PT.JAK melanggar GCG karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk gratifikasi.

- Bahwa terkait terdapat beberapa debitur program BRIGUNA Kerjasama PT JAZMINA ASRI KREASI yang merasa tidak pernah menjadi pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI serta tidak pernah menerima pencairan kredit dari

BRI Cabang Tanah Abang, dapat dijelaskan sebagai berikut : dari beberapa debitur yang berhasil dikonfirmasi pada saat pemeriksaan diperoleh penjelasan bahwa debitur mengaku sebagai pegawai PT.Jazmina Asri Kreasi (PT.JAK) dan memiliki pinjaman di BRI. Debitur mengakui datang ke Kanca BRI Jakarta Tanah Abang untuk melakukan akad kredit.

- Bahwa status kolektibilitas debitur yang telah menerima fasilitas kredit adalah dalam status Kolektibilitiitas 5 atau MACET.
- Bahwa berdasarkan hasil audit oleh SPI yang tertuang Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang Nomor : R.302/ AIW-IV/ GA4/ 12/ 2019

tanggal 12 Desember 2019 dalam lampirannya yang menyatakan sebagai berikut :

Dampak : Penyaluran Kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) dapat menjadi kredit bermasalah yang berpotensi menimbulkan kerugian BRI dengan total OS sesuai penyaluran kredit per 30 September Rp.101,977,305,942,- (seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), dan dapat menjadi kerugian jika tidak ada pembayaran dan / atau pelunasan.

- Bahwa hasil dari Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW.IV/GA4/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 Tim Audit memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Korektif:

Pimpinan Cabang bersama dengan Manager Pemasaran dan Relationship Manager BRIGUNA untuk:

1. Pimpinan cabang melakukan penagihan kepada karyawan PT. JAK yang meminjam BRIGUNA untuk melunasi tunggaknya melalui PT. JAK secara kolektif dan rutin;
2. Melakukan adendum PKS dengan PT. JAK sesuai draft PKS yang telah disetujui oleh bagian hukum Kantor Wilayah Jakarta 1;
3. Meminta kepada PT. JAK untuk menerbitkan SK PHK atau surat keterangan bahwa debitur sudah tidak bekerja di PT. JAK bagi karyawan yang sudah PHK untuk kemudian mengajukan klaim PHK ke Asuradur (Asuransi Penjamin);
4. Menghentikan pemberian pinjaman BRIGUNA Karya kepada karyawan PT. JAK.

Preventif:

Untuk menghindari kelemahan serupa dan menjaga integritas serta profesionalisme maka dalam pemberian kredit BRIGUNA agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring ketertiban pembayaran angsuran kredit BRIGUNA Karya yang kunjungan ke instansi/perusahaan secara berkala, apabila terjadi permasalahan agar segera dimitigasi kepada kesempatan pertama.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan dan kualitas portfolio Pinjaman BRIGUNA setiap instansi dan mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi sehingga dapat mengambil langkah-langkah mitigasi risiko sejak dini.

Represif:

Kantor Wilayah BRI Jakarta 1 agar memproses indikasi pelanggaran disiplin pekerja.

- Bahwa yang saksi ketahui atas tindak lanjut yang dilakukan setelah dilakukan audit internal berdasarkan Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW.IV/GA4/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah untuk SHINTA dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan terhadap MAULANA RIFKI HANDOYO yang bersangkutan dipindahkan ke kantor wilayah Jakarta 1. Sedangkan terhadap JASMINA JULIE FATIMA dari PT. JAK tetap melakukan penagihan kepada karyawan PT. JAK yang tercatat sebagai debitur BRIGUNA serta melakukan upaya penagihan pembayaran kredit dari PT. JAK.
- Dapat saksi jelaskan, terkait dengan adanya transfer ke rekening SHINTA DEWI K, auditor hanya menemukan berdasarkan aliran dari OK (orang kepercayaan), yang selanjutnya masuk ke rekening BCA milik SHINTA DEWI K di rek nomor 5415315551 dan 5415075691, dengan rincian :

No	Tgl Transaksi	Rekening Sumber		Rekening Tujuan		nominal
		No Rek	Nama	No Rek	Nama	
1	17/10/18	53201008621502	FARHAN ARDANSAH NOOR		BCA a.n HJ Shinta Dewi K	5.000.000
2	02/08/19	53201008520502	ANA YULIANA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
3	05/08/19	53201008520502	ANA YULIANA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
4	03/08/19	53201008520502	ANA YULIANA		BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
5	05/08/19	34501000415566	ARIYANTO RAMEO SOEPR	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
6	02/08/19	34501000415566	ARIYANTO RAMEO SOEPR	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
7	03/08/19	34501000415566	ARIYANTO RAMEO SOEPR	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
8	13/10/18	53201008710505	CAHYO GUNO	5415315551	BCA a.n HJ	10.000.000

			WIBOWO		Shinta Dewi K	
9	02/08/19	53201006282506	YUDI HARIONO	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
10	05/08/19	53201006282506	YUDI HARIONO	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	5.000.000
11	03/08/19	53201006282506	YUDI HARIONO	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	5.000.000
12	03/08/19	53201000217561	ALMIOLA AMANAH	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
13	05/08/19	53201000217561	ALMIOLA AMANAH	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
14	02/08/19	53201000217561	ALMIOLA AMANAH	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
15	20/10/18	53201000217561	ALMIOLA AMANAH	5415315551	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	22.430.000
16	17/10/18	53201008624500	BAGUS ISKANDAR	5415315551	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
17	05/08/19	53201000187562	MAX JULISAR INDRA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
18	05/08/19	53201000264568	MAX JULISAR INDRA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
19	02/08/19	53201000264568	MAX JULISAR INDRA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
20	03/08/19	53201000264568	MAX JULISAR INDRA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
21	02/08/19	53201000187562	MAX JULISAR INDRA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
22	03/08/19	53201000187562	MAX JULISAR INDRA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
23	19/10/18	53201000264568	MAX JULISAR INDRA	5415315551	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
24	19/10/18	53201000187562	MAX JULISAR INDRA	5415315551	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
25	17/10/18	53201008597509	MUHAMAD ALDYANSYAH	5415315551	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	5.000.000
26	02/08/19	53201000367560	RAMANI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
27	05/08/19	53201000367560	RAMANI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
28	03/08/19	53201000367560	RAMANI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
29	20/10/18	53201000367560	RAMANI	5415315551	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	17.400.000
30	19/10/18	53201000367560	RAMANI	5415315551	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
31	13/10/18	53201008712507	SITI NUR ROHMAWANTI	5415315551	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
32	19/08/19	203801000913563	SUNARYA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	1.000.000
33	02/08/19	203801000913563	SUNARYA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
34	05/08/19	203801000913563	SUNARYA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
35	03/08/19	203801000913563	SUNARYA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
36	05/08/19	203801006865506	SUNARYA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	5.000.000
37	02/08/19	53201000216303	JAZMINA ASRI KREASI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
38	05/08/19	53201000304300	JAZMINA ASRI KREASI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
39	02/08/19	53201000304300	JAZMINA ASRI KREASI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
40	03/08/19	53201000304300	JAZMINA ASRI KREASI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
41	03/08/19	53201000216303	JAZMINA ASRI KREASI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
42	05/08/19	53201000216303	JAZMINA ASRI KREASI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000

43	05/08/19	53201000216303	JAZMINA ASRI KREASI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
44	05/08/19	53201000389562	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
45	03/08/19	53201000379567	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
46	02/08/19	53201000389562	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
47	02/08/19	53201000146566	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
48	03/08/19	53201000146566	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
49	02/08/19	53201000379567	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
50	05/08/19	53201000146566	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	20.000.000
51	03/08/19	53201000389562	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
52	05/08/19	53201000379567	JASMINA JULIE FATIMA	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	25.000.000
53	03/08/19	53201006102502	ENTI HARDIANTI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
54	02/08/19	53201006102502	ENTI HARDIANTI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	5.000.000
55	05/08/19	53201006102502	ENTI HARDIANTI	5415075691	BCA a.n HJ Shinta Dewi K	10.000.000
Total						1.065.830.000

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

8. HJ. ISMARINI, S.H. menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa Shinta Dewi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana Shinta adalah anak bungsu;

- Bahwa sejak selesai kuliah Shinta Dewi langsung bekerja di BRI Cabang Tanah Abang namun sekarang sudah tidak bekerja lagi karena ada kasus pengadaan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kredit BRIGUNA yang macet;
- Bahwa Saksi ingin menjual rumahnya yang terletak di Kebon Kacang No.26 Tanah Abang, rumah tersebut dibeli dari hasil patungan antara Suami dan Saksi sedangkan Sertifikat rumah atas nama Suami;
- Bahwa sekarang rumah tersebut dijaminkan di BCA (take over dari Indo Surya) karena Saksi mempunyai hutang ke rentenir, awalnya sebesar Rp 4 Milyar, bunga setahun 120 Juta, dibayar totalnya 7 Milyar dari uang hasil kost-kostan dan dari hasil bisnis;
- Bahwa Shinta Dewi sebagai anak ingin membantu Saksi untuk menjual rumah tersebut agar dapat melunasi hutang, dengan memposting di OLX dan lainnya serta mengenalkan Saksi ke Jasmina;
- Bahwa saat itu Jasmina ingin membantu Saksi dalam menjual rumahnya tersebut ke relasi Jasmina yang bernama Ko Ari;
- Bahwa Jasmina menawarkan rumah Saksi dengan harga sebesar Rp 9 Milyar. termasuk kost-kostan untuk relasi nya Ko Ari;
- Bahwa akhirnya tidak jadi menjual ke Ko Ari karena Jasmina ingin membeli sendiri rumah Saksi dengan luas tanah 150 M² dan memiliki 4 lantai dan didalam terdapat kost-kostan;
- Bahwa pada tahun 2018 Jasmina dan Saksi mengadakan perjanjian jual-beli namun tidak dihadapan Notaris/PPAT, hanya di perjanjian bawah tangan karena dibelinya secara dicicil;
- Bahwa Saksi menerima DP (uang muka) sebesar Rp 2,7 Milyar dengan cara dicicil dan ditransfer ke rekening Saksi, selain itu ada juga yang ditransfer ke rekening Suami Saksi sebesar Rp 595 juta. Jadi total uang Saksi terima dari Jasmina adalah sebesar Rp 3,2 Milyar;
- Bahwa Jasmina tidak jadi menjadi membeli rumah sedangkan uang yang sudah diberikan oleh Jasmina kepada Saksi dijadikan hutang. Jasmina meminjamkan uang kepada Saksi agar Saksi dapat membayar hutangnya ke rentenir;
- Bahwa benar saksi memiliki 2 (dua) rekening pada Bank BCA dengan nomor 5415031669 dan 0281694579 yang keduanya atas nama ISMARINI SH;
- Bahwa awalnya saksi dan suami memiliki pinjaman dengan seseorang yang bernama RUMETTA SIAHAAN sebesar Rp 4.000.000.000 (empat

miliar rupiah) dengan jaminan asset berupa rumah milik saksi dan suami yang terletak di Jalan Kebon Kacang 38 nomor 26 Jakarta Pusat. Karena terlalu berat untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) perbulan sehingga Asset tersebut akan dijual oleh RUMETTA SIAHAAN namun harga jual tidak sesuai dengan harga pasaran rumah tersebut sehingga saksi menawarkan asset rumah tersebut kepada pembeli lain melalui agen perumahan dengan harga Rp12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Karena mengetahui rencana penjualan rumah tersebut, anak dan keluarga saksi lalu menawarkan kepada kolega-koleganya. SHINTA selanjutnya menginformasikan kepada saksi bahwa salah satu nasabahnya yaitu JASMINA JULIE FATIMA telah menawarkan rekannya yang bernama KO ARI untuk membeli rumah tersebut namun pada akhirnya KO ARI batal membeli rumah tersebut dikarenakan masih menunggu pencairan kredit dari Bank. SHINTA Selanjutnya mempertemukan ibu JASMINA dengan saksi untuk melakukan negosiasi pembelian rumah tersebut. Akhirnya disepakati pembeli rumah tersebut adalah ibu JASMINA dengan harga sebesar Rp9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) yang dibayar secara mengangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) mulai bulan Juli 2018 sampai dengan Juli 2020. Uang muka pembelian rumah tersebut sebesar Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) juga dibayar secara mengangsur kepada saksi maupun suami. Pembelian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA selaku pembeli dengan AMIRUDDIN dan ISMARINI selaku penjual. Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran tersebut ibu JASMINA meminta nomor rekening SHINTA untuk melakukan pembayaran, sehingga SHINTA menyerahkan rekening nomor 5415075691 pada bank BCA atas nama SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI. Setiap bulan SHINTA akan diinformasikan oleh SUNARYA alias RIAN jika sudah melakukan transfer untuk pembayaran angsuran rumah tersebut. Setiap SHINTA menerima pembayaran angsuran selanjutnya SHINTA mengalihkan uang pembayaran tersebut ke rekening milik saksi atas nama ISMARINI (ibu), AMIRUDDIN (ayah), RUMETTA SIAHAAN dan FLAVIANA INDRATI sesuai dengan instruksi dari saksi. Pada tanggal 26 Desember 2019, perwakilan ibu JASMINA yaitu bapak YANA, MAX JULISAR INDRA, CIBO ditemani oleh 3 orang

debt collector mendatangi kediaman saksi untuk menginformasikan bahwa pembayaran angsuran pembelian rumah milik saksi tidak dapat dilanjutkan karena pihak JASMINA tidak dapat melanjutkan pembayaran, akhirnya pak MAX JULISAR INDRA dan CIBO meminta agar pembayaran angsuran yang telah dilakukan sebesar Rp5.725.000.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) agar dialihkan menjadi utang. Saksi dan suami setuju dengan permintaan tersebut lalu CIBO menulis dan membuat surat pernyataan tanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan benar saksi dan suami telah menerima

pinjaman sebesar Rp5.625.000.000 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 10 Februari 2020;

- Bahwa benar terdapat transaksi berupa transfer yang ditujukan ke rekening saksi pada Bank BCA dengan total nilai sebesar Rp2.055.000.000,- ,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan pembayaran pembelian rumah milik saksi oleh ibu JASMINA melalui rekening SHINTA. Uang yang saksi terima tersebut selanjutnya saksi bayarkan kepada RUMETTA SIAHAAN untuk pelunasan utang milik saksi;
- Bahwa PT. JAK atau Jazmina Julie Fatima telah melakukan pengiriman uang atau transfer ke rekening SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI dengan total Rp. 4.730.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan saksi hanya menerima uang sebesar Rp2.055.000.000,-. (dua milyar lima puluh lima juta rupiah), Bahwa selain dari uang yang saksi terima, kemungkinan SHINTA melakukan transfer langsung ke RUMETTA SIAHAAN atau FLAVIANA INDRATI untuk pembayaran utang milik saksi.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada JASMINA JULIE FATIMA yang terakhir sebesar Rp 150.000.000,-, dan saat itu disampaikan oleh JASMINA JULIE FATIMA bahwa akan dipinjam uang dengan menggunakan nama-nama pegawai PT. JAK, nanti hasil pencairannya dibagi 2 (dua), setengah untuk Saksi dan setengah untuk pegawai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Jasmina membatalkan pembelian rumah dan dijadikan hutang;
- Bahwa saat ini Saksi mempunyai hutang sebesar Rp 5,625 Milyar kepada Jasmina, Saksi diberitahu oleh Cibo (Asisten Jasmina);

- Bahwa Jasmina membantu membayarkan hutang Saksi ke rentenir atas nama Meta Siahaan, yang total pinjamannya mencapai Rp 7 Milyar dimana uang tersebut ditransfer oleh Jasmina ke rekening Shinta Dewi;
- Bahwa Saksi percaya Jasmina bisa membeli rumah Saksi karena Jasmina memiliki banyak usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang selama ini diberikan oleh Jasmina untuk membantu Saksi menyelesaikan hutang ke rentenir adalah uang dari BRI;
- Bahwa hutang Saksi ke rentenir akhirnya bisa lunas setelah dibantu oleh Jasmina;
- Bahwa Saksi melakukan take over sertifikat rumah ke bank BCA, sebesar 4 milyar lebih;
- Bahwa Saksi menyatakan hutang yang ada di bank BCA senilai 6 Milyar lebih belum lunas ;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang diberikan oleh Jasmina adalah uang pribadi Jasmina;
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Jasmina tidak berbunga;
- Bahwa awalnya tidak dibuat akta hutang-piutang dan setelah ditagih baru dibuat akta hutang-piutang;
- Bahwa setahu Saksi, Jasmina sering membantu meminjamkan uang ke karyawannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses peminjaman kredit BRIGUNA yang dilakukan Shinta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

9. ENDANG KARISMAWATI, S.IP., M.BA., menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;

- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pialang asuransi di PT. Bringin Sejahtera Makmur sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi menangani Asuransi kredit BRIGUNA di Juli tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat pemberitahuan pengajuan klaim asuransi kredit macet;
- Bahwa setahu Saksi, ada penolakan atas klaim asuransi kredit pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah premi asuransi kredit yang dibayarkan kepada BRI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa tahun 2016 sampai dengan September 2019 PT. Bringin Sejahtera Makmur bekerja sama dengan BRI untuk mencover resiko kredit BRIGUNA dan juga asuransi jiwa untuk para debiturnya;
- Bahwa setahu Saksi, klaim asuransi kolektibilitas 3 untuk kredit macet BRIGUNA atas nama PT. Jazmina ada sebanyak 25 debitur dengan jumlah Rp 3.153.296.295,- (tiga miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi selaku PJ. Kepala Divisi Penetrasi Bisnis I PT. Bringin Sejahtera Makmur yang membawahi bidang penjaminan dan Pembinaan cabang yang secara langsung mengurus terkait dengan Proses Klaim Kolektibilias 3 atas pemberian fasilitas kredit BRIGUNA oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK);
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku PJ. Kepala Divisi Penetrasi Bisnis I PT. Bringin Sejahtera Makmur adalah Surat Keputusan Direksi Nomor 12-DIR/SDM/06/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa PT. Bringin Sejahtera Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pialang asuransi yang telah menjalin Kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk bertindak sebagai pialang asuransi untuk program BRIGUNA bank BRI, sehingga dalam kasus ini PT. Bringin Sejahtera Makmur sebagai pialang asuransi dari BRIGUNA bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi kolektibilitas

3 sejak Februari 2019 s/d September 2019, namun untuk penjamin asuransinya adalah PT.Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur;

- Bahwa BRI Cabang Tanah Abang pernah mengajukan klaim asuransi kolektabilitas 3 untuk fasilitas BRIGUNA karyawan PT. Jazmina asri Kreasi, sudah pernah diajukan klaim asuransi kolektabilitas 3, sebanyak 25 debitur, yang salah satu pengajuannya adalah dengan Surat Nomor B-268-V/KC/ADK/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 hal permohonan Klaim Kol 3 atas nama Miranti dengan nilai klaim Rp 177.581.951,-. Bahwa karena sebagai penjamin adalah PT. Asuransi Bringin Sejahtera

Artamakmur, maka atas permohonan Klaim Kol 3 Bank BRI Cabang Tanah Abang, selanjutnya oleh PT. Bringin Sejahtera Makmur diteruskan kepada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dengan surat :

1. B-155-DIR/PBB/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Klaim asuransi kolek 3 BRIGUNA (Fajar CS) untuk 18 debitur BRIGUNA BRI Cabang Tanah Abang

NO.	Debitur	No. Rekening Pinjaman	Nomor Sertifikat	Nilai Klaim (Rp)
1	ARILI YERIANA IVANDA H	001801012723108	B01.18.2019.02.00002.WL	117.217.196
2	RUSDI	001801012724104	B01.18.2019.02.00004.WL	132.766.611
3	MUHAMMAD RIYAD	001801012725100	B01.18.2019.02.00017.WL	132.756.611
4	DIAN NURUL ARIFIN	001801012726106	B01.18.2019.02.00006.WL	132.656.241
5	GIOK TEK	001801012727102	B01.18.2019.02.00008.WL	76.548.403
6	MOH MUSLIM	001801012729104	B01.18.2019.02.00007.WL	132.694.732
7	AHMAD BUSTOMI	001801012730105	B01.18.2019.02.00005.WL	132.694.732
8	PUTRI SILVA MAHARANI	001801012736101	B01.18.2019.02.00013.WL	116.998.489
9	NATASYA KARUNIA UTAMI NAINGGOLAN	001801012737107	B01.18.2019.02.00014.WL	117.050.489
10	DIKI WAHYUDI	001801012749104	B01.18.2019.02.00027.WL	132.406.529
11	FAJAR SYARIF	001801012740100	B01.18.2019.02.00017.WL	132.460.991
12	M ILHAM HADIYANTO	001801012741106	B01.18.2019.02.00018.WL	132.460.001
13	ALFI SUHANDI	001801012742102	B01.18.2019.02.00019.WL	132.460.991
14	DEVI NOVITA LARAS	001801012743108	B01.18.2019.02.00020.WL	117.091.427
15	WINDA DETIA ARYANI	001801012745100	B01.18.2019.02.00021.WL	117.091.427
16	DEVI RAHMAT SAFITRI	001801012748108	B01.18.2019.02.00026.WL	116.830.584
17	DHIYA ABDURRAHMAN LUTHFIAMSYAH	001801012751101	B01.18.2019.02.00025.WL	132.406.529
18	PYERSON ALFREDO PANGA	001801012738103	B01.18.2019.02.00015.WL	132.538.293

2. B-241-DIR/AK1/02/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal Klaim asuransi kolek 3 BRIGUNA (Irwandi Mudsir CS) untuk 7 debitur BRIGUNA BRI Cabang Tanah Abang

NO.	Debitur	No. Rekening Pinjaman	Nomor Sertifikat	Nilai Klaim (Rp)
1	CATUR RIYANTO	001801012769104	B01.18.2019.02.00040.WL	132.990.941
2	YASIN KHAIRUL AHZHAR	001801012770105	B01.18.2019.02.00041.WL	132.990.941
3	RIZKI ARISANDI	001801012771101	B01.18.2019.02.00042.WL	132.990.941
4	ACHMAD ZAINURI	001801012761106	B01.18.2019.02.00036.WL	133.166.613

5	SITI NURKHODIJAH	001801012753103	B01.18.2019.02.00030.WL	133.221.821
6	ACEP PREDI FIRDAUS	001801012754109	B01.18.2019.02.00032.WL	133.221.821
8	MIRANTI	001801012763108	B01.18.2019.02.00038.WL	117.581.951

- Bahwa untuk klaim asuransi kol 3 sebanyak 25 Debitur sejumlah Rp 3.153.296.295,- (tiga miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa atas klaim sebanyak 25 Debitur sejumlah Rp 3.153.296.295,- (tiga miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua

ratus Sembilan puluh lima rupiah) oleh PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur selaku penjamin ditindaklanjuti dengan surat Nomor B-111-KLM/FL/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal Klaim Asuransi Kredit Briguna PT. BRI (Persero) Tbk Jakarta Tanah Abang, yang menyatakan bahwa pengajuan klaim tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut dengan alasan Pasal 18 PKS.008-DIR/MKT-C/02/2019 batal hak klaim karena :

1. Berdasarkan beberapa dokumen mencatat bahwa pada saat pengajuan kredit pekerja PT. Jazmina Asri Kreasi terdapat penyimpangan data gaji ke BRI Cabang Tanah Abang sehingga mengakibatkan nasabah tersebut gagal bayar dalam pembayaran angsuran kreditnya;
2. Kemudian adanya informasi/ berita elektronik dari Sinar Keadilan tanggal 1 september 2020 dan INAnews.co.id tanggal 2 September 2020 mengenai kredit fiktif PT. Jazmina Asri Kreasi dengan BRI Cabang Tanah Abang. Walaupun sampai saat ini kasusnya masih mendengarkan keterangan para korban oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Atas surat dari PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur selanjutnya PT. Bringin Sejahtera Makmur mengirimkan surat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia KC Jakarta Tanah Abang dengan surat Nomor B.85-AKD/AK1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Konfirmasi Pengajuan Klaim BRIGUNA Pekerja PT. Jazmina Asri Kreasi KC Jakarta Tanah Abang yang pada intinya pengajuan klaim sebanyak 25 Debitur KC Jakarta Tanah Abang tidak dapat disetujui, batalnya hak klaim disebabkan adanya penyimpangan data dan informasi terkait pekerja PT. Jazmina Asri Kreasi tersebut, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa antara PT. Bringin Sejahtera Makmur dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dilakukan perjanjian Kerjasama tentang penutupan kredit BRIGUNA, yang dalam Pasal 18 diatur Bataknnya Hak Klaim sebagai berikut :

Hak bertanggung untuk mengajukan Klaim kepada Pihak Kedua melalui Pihak Pertama menjadi batal apabila terjadi salah satu hal-hal berikut :

1. BRIGUNA disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan Tertanggung dalam hal pemenuhan syarat dan dokumen BRIGUNA;
 2. Tertanggung dan/atau Debitur terbukti menyembunyikan informasi, data, atau dokumen palsu.
 3. Tertanggung dan/atau Debitur terbukti menyembunyikan informasi, data, atau dokumen tidak sesuai dengan ketentuan Pertanggung;
 4. Terbukti adanya itikad buruk dari Tertanggung dan/atau Debitur;
 5. Apabila pengajuan Klaim daluwarsa mengacu pada Pasal 19 Perjanjian ini.
- Bahwa kredit BRIGUNA yang diajukan oleh PT. Jazmina sudah diasuransikan;
 - Bahwa realisasi kredit setelah bulan September 2019 sudah tidak dicover;
 - Bahwa realisasi klaim tersebut batal tidak dapat diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdapat penyimpangan informasi data gaji pegawai PT. Jazmina ke BRI Cabang Tanah Abang sehingga klaim sebesar Rp 3.153.296.295,- tidak bisa di cairkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

10. CUCU KURNIASIH, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengajuan kredit BRIGUNA di BRI;
- Bahwa Saksi diarahkan oleh Riska yang kenal dari Facebook untuk dipinjam datanya yaitu KK, KTP, NPWP dengan dijanjikan akan dapat uang;
- Bahwa Saksi datang ke kantor PT.JAK di Lokasari dan bertemu dengan Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian, saat itu Saksi diberikan berkas untuk ditanda-tangani lalu disuruh pulang;
- Bahwa Saksi dihubungi 3 hari kemudian untuk datang lagi ke PT.JAK, kemudian Saksi pergi ke bank BRI dan diarahkan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk mengiyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak BRI;
- Bahwa setelah menanda-tangani dokumen di BRI dan difoto setelah itu Saksi disuruh pulang, saat itu Saksi tidak mendapat kartu ATM ataupun buku tabungan;
- Bahwa setelah dari BRI, Saksi kembali ke PT.JAK dan diberikan uang transport sebesar Rp 1,5 juta, tetapi uang tersebut kemudian dipotong untuk Riska;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menanda-tangani formulir untuk membuka rekening di Bank BRI ataupun menanda-tangani dokumen pengajuan kredit BRIGUNA ;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (JASTEL), saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (JAZTEL) dan tidak pernah mendapatkan upah/gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (JASTEL);
- Bahwa saksi kenal dengan Rizka dari facebook dan saling curhat saksi bertemu juga hanya sekali pada tanggal lupa namun sekitar bulan Februari tahun 2017 bertemu di Karanganyar Mangga Besar untuk makan di Bude Kemayoran selanjutnya saksi dan RIZKA berbicara mengenai masalah pribadi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 menjelang lebaran RIZKA chat saksi melalui whatsapp menawarkan “be, mau uang engga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi minta data lu KTP, KK, NPWP” lalu saksi bertanya “untuk apa?” kemudian dijawab “kita ketemuan aja dulu nanti gue akan jelaskan”, Keesokan harinya saksi bertemu dengan RIZKA bersama pacarnya di Al Haya Karanganyar, Mangga Besar lalu

dijelaskanlah bahwa KTP, KK dan NPWP itu untuk pinjaman dana tapi tidak disebutkan untuk apa dan jumlahnya tidak disebutkan di Kantor Lokasari, tetapi saksi setuju saja karena diiming-imingkan uang, kemudian saksi dan RIZKA berjanji pada keesokan harinya untuk bertemu di depan Kantor Lokasari selanjutnya saksi ketemu RIZKA dan membawa berkas KTP serta KK untuk diserahkan ke Pak RIAN di Kantor Lokasari tapi harus melalui RIZKA untuk bertemu Pak RIAN selanjutnya saksi naik ke ruangan Kantor Lokasari. Ketika saksi bertemu Pak RIAN saksi diberikan berkas dan saksi diarahkan RIZKA jika ditanya iya kan saja dan langsung tanda tangan selanjutnya saksi langsung tanda tangan tanpa membaca berkas-berkas tersebut. Pada saat sesudah saksi tanda tangan saksi dimintakan nomor WA oleh Pak RIAN selanjutnya saksi pulang. Tiga hari kemudian saksi dihubungi oleh Pak RIAN untuk datang ke Kantor Lokasari jam 09.00 WIB, kemudian pada saat saksi sampai di Kantor Lokasari ada RIZKA dan pacarnya yang bernama AJI lalu saksi menunggu Pak RIAN dan RIZKA mengatakan untuk ikut saja Pak RIAN, selanjutnya saksi pergi bersama Pak RIAN naik mobil bersama 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal kemudian Pak RIAN berkata kepada saksi pada saat di Bank BRI Tanah Abang 3 jika ditanya diiyakan saja dan jangan mengajukan pertanyaan apapun. Setelah sampai di Bank BRI Tanah Abang 3 saksi menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian ada Karyawan BRI yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi diberi berkas untuk tanda tangan tanpa saksi baca, selanjutnya setelah tanda tangan saksi dan KTP saksi difoto oleh karyawan BRI, saksi juga melihat ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal sama seperti saksi menandatangani berkas dan difoto selanjutnya saksi naik mobil menuju Kantor Pak RIAN ke ruangan kantor bersama 2 (dua) orang tersebut kemudian diberikan komisi oleh Pak RIAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi memberi RIZKA sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai rasa terima kasih. Kemudian RIZKA berkata kepada saksi untuk mencari orang untuk dimintakan data selanjutnya saksi pulang dan menawarkan kepada adik saksi yang bernama ADE JUNAEDI mengenai pinjaman dana tapi saksi tidak tahu pinjaman dana apa, kemudian saksi juga menawarkan kepada teman saksi yang bernama WIDIA lalu adik saksi mengajak FAHMI dan mereka setuju. Bahwa pada masih di bulan Juni 2018 saksi kenalkan ADE JUNAEDI, WIDIA dan FAHMI kepada RIZKA pada jam 19.00 WIB di

Kantor Pak RIAN di Lokasari dengan membawa berkas, selanjutnya mereka pergi ke ruangan kantor bersama-sama dengan RIZKA untuk bertemu Pak RIAN. Setelah itu tiga hari kemudian mereka pergi ke Kantor Lokasari lalu ke Bank BRI Tanah Abang 3 bersama Pak RIAN untuk tanda tangan berkas seperti saksi, setelah itu saksi pulang. Kemudian pada bulan Desember 2019 saksi mendapat surat peringatan pertama dari Bank BRI pada saat saksi membaca surat tersebut bahwa ada tunggakan sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian saksi menghubungi RIZKA jika saksi menerima surat peringatan kemudian RIZKA menyarankan untuk bertemu Pak RIAN kemudian keesokan harinya saksi bersama RIZKA ke Kantor Pak RIAN untuk memberikan Surat Peringatan tersebut kepada Pak RIAN dan menanyakan perihal tunggakan tersebut kemudian pada saat saksi menanyakan hal tersebut kemudian Pak RIAN menjawab bahwa data saksi diminta untuk proses pinjaman namun sedang dalam proses pelunasan dan ada data yang tidak sinkron antara data BRI dengan data kantor jadi tidak perlu khawatir kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos, kemudian 2 (dua) minggu kemudian masih di bulan Desember 2019 saksi kembali mendapat Surat Peringatan kedua dari Bank BRI dengan tunggakan yang sama yaitu Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian pada sore harinya saksi mendatangi Pak RIAN di kantornya untuk menyerahkan Surat Peringatan tersebut kemudian pada saat itu Pak RIAN berkata kepada saksi bahwa masih dalam proses pelunasan selanjutnya saksi diberikan ongkos sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 09 April 2020 saksi menerima Surat Peringatan Ketiga dari Bank BRI dengan tunggakan yang sama sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 21 April 2020 saksi mendatangi Pak RIAN di Kantornya dan pada saat sampai di Kantor saksi dimintakan nomor handphone saksi oleh Pak RIAN kemudian saksi pulang. Pada tanggal 05 November 2020 saksi ditelpon Pak RIAN untuk pelunasan di Bank BRI Tanah Abang 3 kemudian pada tanggal 06 November 2020 saksi bersama teman saksi ke Bank BRI Tanah Abang 3 dan bertemu Pak RIAN selanjutnya dilakukan pelunasan dengan uang cash sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa Pak RIAN dan saksi disuruh tanda tangan slip setoran tanda pelunasan atas nama saksi sendiri dan

adik saksi ADE JUNAEDI. Kemudian slip pelunasan tersebut dibawa oleh Pak RIAN sedangkan saksi hanya memotret slip tersebut menggunakan handphone saksi;

- Bahwa kredit atas nama saksi sudah lunas dan saksi tanda tangani slip pelunasan pada tanggal 06 November 2020 di Bank BRI Cabang Tanah Abang 3 dengan nilai pelunasan sebesar Rp.102.830.000,- (seratus dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan penanda-tanganan pada Juni 2018, saat itu sudah lulus dan berumur 21 tahun;
- Bahwa saat itu Saksi menyatakan tidak pernah bekerja ataupun menerima upah dari PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menanda-tangani kuasa potong gaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI;
- Bahwa Saksi mendapat info lowongan kerja dari Riska, kemudian Saksi menginfokan juga kepada Ade Junaedi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

11. ADE JUNAEDI, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengaku dipinjam datanya, kemudian datang ke BRI untuk menanda-tangani dokumen dan diberikan uang Rp. 1,5 juta sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi mengaku dari uang Rp. 1,5 juta yang diterima langsung dipotong untuk bagian Riska;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI;

- Bahwa Saksi mendapat info lowongan kerja di PT.JAK dari Cucu Kurniasih;
- Bahwa Saksi menerima 2x Somasi dari BRI atas tunggakan pinjaman sebesar Rp.97juta;
- Bahwa Saksi datang ke PT.JAK awalnya mau melamar pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi di BRI tidak ditanya-tanya oleh pihak BRI melainkan hanya tanda-tangan;
- Bahwa Saksi awalnya dapat info adanya lowongan pekerjaan part-time di PT.JAK dimana Saksi bisa mencari uang sambil sekolah;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa untuk memberikan datanya kepada PT.JAK;
- Bahwa Saksi merasa tidak dijelaskan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk apa datanya berupa KTP, KK dan NPWP dipinjam oleh PT. JAK;
- Bahwa Saksi memperlihatkan KTP asli kepada pihak BRI pada saat tanda tangan dokumen;
- Bahwa Saksi menanda-tangani dokumen di meja Customer Service di Basement BRI;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa tanggal 19 Juni 2018, kakak saksi CUCU KURNIASIH mengajak saksi untuk kerja part time di PT. Jasmina Asri Kreasi, karena saat itu saksi masih status pelajar kelas 1 pada SMK YP IPPI Petojo Jakarta Pusat, saksi menanyakan kepada kaka saksi bahwa saksi masih sekolah, namun kaka saksi menyampaikan bahwa pekerjaan ini bisa untuk pelajar juga, kemudian disampaikan juga apakah saksi mempunyai teman yang umurnya sudah 17 tahun lebih dan punya KTP, jika punya ajak sekalian, karena tawaran yang mana pekerjaan dapat dilakukan oleh pelajar maka saksi tertarik, dan saksi juga menyampaikan kepada Kakak saksi ada teman saksi yaitu FAHMI MAYSANDY yang juga ingin ikut kerja part time kemudian saksi berikan nomor tephon FAHMI MAYSANDY kepada Kakak Saksi. Keesokan harinya kakak saksi menyampaikan persyaratan untuk melamar pekerjaan yaitu Foto Copy KTP, NPWP, KK, akta Kelahiran, Ijazah SMP, karena saksi tidak mempunyai NPWP kemudian disampaikan oleh Kakak saksi bahwa besok kita bikin NPWP, dan pada tanggal 22 Juni 2018 saksi diantar kaka saksi untuk membuat NPWP di Kantor Pajak Gunung Sahari,

pada saat membuat NPWP, kakak saksi menyampaikan agar saksi mengaku sebagai karyawan di PT. Jasmina Asri Kreasi untuk mempercepat proses pembuatan NPWP. Selanjutnya pada tanggal 23 juni 2018 saksi diajak oleh kakak saksi ke PT. Jasmina Asri Kreasi dengan membawa persyaratan, sesampainya di depan Toko Roti (Kantor PT. Jasmina Asri Kreasi) saksi bertemu dengan FAHMI MAYSANDY, kemudian kami menunggu orang yang bernama RIAN, setelah RIAN datang kemudian saksi bersama Kakak saksi dan FAMHMI MAYSANDI diajak masuk ke PT. Jasmina Asri Kreasi di lantai 3, kemudian RIAN mengatakan ini yang mau ikut kerja, kemudian dia mengambil dokumen yang saksi tidak tahu dokumen apa dan meminta saksi serta FAHMI MAYSANDI untuk menandatangani, saksi baru kan membaca dokumen tersebut namun oleh RIAN disampaikan agar kami segera menandatangani tidak perlu dibaca untuk mempercepat proses, kemudian seluruh persyaratan diminta oleh Saudara RIAN kecuali fotocopy Ijazah SMP yang dikembalikan kepada saksi, selanjutnya kami diminta menunggu informasi. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018, Kakak saksi menyampaikan bahwa saksi di panggil lagi ke PT Jasmina Asri Kreasi, kemudian kami yaitu saksi, Kakak saksi dan FAHMI MAYSANDI pergi ke PT. Jasmina Asri Kreasi, sesampainya disana kami bertemu empat orang lainnya yang saksi Kenal RAISITA RACHMAN dan WIDYAWATI, selanjutnya RIAN datang mengajak kami ber-enam dan kaka saksi untuk naik ke lantai 3, sesampainya di lantai -3 RIAN menyampaikan nanti kalian ikut saksi dahulu, saksi akan jelaskan di perjalanan, tidak lama kemudian kami ber-6 turun dan masuk ke mobil bersama dengan RIAN dan kakak saksi, dalam perjalanan dijelaskan oleh RIAN bahwa kita akan menuju bank BRI nanti sesampainya di Bank BRI kalian akan ditanya-tanya oleh petugas Bank, kalian jawab saja iya untuk mempercepat prosesnya, nanti kalo di bank disuruh tandatangan tanda tangan saja, sesampainya di BRI Tanah Abang saksi dan FAHMI MAYSANDY hendak pulang karena tidak jelas tujuan kami ke Bank untuk apa, namun Ketika saksi dan FAHMI MAYSANDY hendak pulnag RIAN turun dari mobil dan menyampaikan agar kami Kembali ke Bank untuk menemani Kakak Saksi yang masih ada di dalam Bank, kemudain kami dipangill oleh petugas bank per tiga orang, saksi bersama FAHMI MAYSANDI dan WIDYAWATI, setelah nama kami bertiga dipanggil oleh petugas BRI Tanah Abang saksi langsung di minta tanda tangan dokumen tanpa diberikan kesempatan untuk membaca dokumen tersebut, ada tiga

orang petugas bank yang meminta kami untuk bertanda tangan, kemudian saksi diminta memegang dokumen namun saksi tidak tahu apakah difoto atau tidak, setelah selesai RIAN memanggil kami mengatakan bahwa sudah selesai dan kami ber-6 kembali ke PT Jasmina Asri Kreasi, dan sesampainya di lantai -3 kantor PT. Jasmina Asri Kreasi kami dipanggil satu persatu bertemu dengan orang jasmine yang pada saat itu saksi tidak mengetahui namanya kemudian setelah saksi mendapat informasi dari GUNTUR ILYASA bahwa orang tersebut bernama CIBO, dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh CIBO, dengan menyampaikan bahwa uang tersebut sebagai ongkos transport dan uang jajan nanti kamu ambil dan nanti akan dihubungi lagi, selanjutnya saksi meninggalkan PT. Jazmina Asri Kreasi, namun tepat di depan Ruko saksi bertemu Kakak Saksi CUCU KURNIASIH menyampaikan dapat uang ga? Dan saksi jawab iya dapat, kemudian uang tersebut diminta kakak saksi, kemudian Sebagian uang tersebut diberikan kepada saksi dengan pesan ini kamu kasi ke orang itu, dan saksi melihat ada seorang perempuan yang ada di atas motor sedang parkir kemudian uang tersebut saksi serahkan kepadanya yang saat saksi hitung jumlahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi sekarang baru tahu bahwa orang tersebut bernama RISKHA, selanjutnya yang Rp. 500.000,- oleh kaka saksi dikembalikan kepada saksi. setelah 2 (dua) tahun kemudian, tepatnya tanggal 8 April 2020 saksi mendapat surat peringatan 2 dari bank BRI cabang tanah Abang Nomor B 1501-V/KC/ADK/04/2020 yang intinya saksi mempunyai tunggakan pinjaman sebesar Rp. 97.179.737,- dan tunggakan angsuran sebesar Rp. 32.882.136,-, atas surat tersebut kemudian saksi bertanya pada Kakak saksi, namun oleh kakak saksi justru diminta untuk ditukarkan uang sebesar Rp. 200.000,- di PT. Jasmina Asri Kreasi karena sebelumnya Kakak saksi mendapat surat yang sama dan oleh kakak saksi dibawa ke PT. Jasmina asri Kreasi dan kaka saksi mendapat uang Rp. 200.000,-. namun saksi tidak mau memberikan surat tersebut, pada tanggal 15 April 2020 saksi mendapat Surat Peringatan III dari Bank BRI Cabang Tanah Abang, sore harinya saksi mengontak FAHMI MAYSANDI dan tersnya FAHMI sudah mendapatkan surat peringatan juga di diminta datang besok untuk ke PT. Jasmina Asri Kreasi, keesokan harinya saksi datang ke PT. Jasmina Asri Kreasi dan saksi melihat sudah banyak orang yang juga mengeluhkan adanya pinjaman di Bank BRI yang mana mereka tidak pernah menikmati atas pinjaman tersebut. Kemudian ada dikumpulkan

di lantai -3 namun saksi tidak mengikuti penuh, dan berdasarkan informasi dari WIDYAWATI yang mengikuti acara tersebut mengatakan bahwa PT. Jasmina akan menyelesaikan semuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar ataupun dilunasi karena saksi tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

12. FAHMI FIRDIANSYAH, menerangkan dibawah sumpah.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengaku dipinjam datanya, kemudian datang ke BRI untuk menanda-tangani dokumen dan diberikan uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi digunakan datanya untuk pinjaman ke BRI pada tahun 2017, saat itu baru lulus sekolah;
- Bahwa Saksi mengaku dari uang Rp 1,5 juta yang didapat, langsung dipotong untuk bagian Riska;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI;
- Bahwa Saksi dapat info lowongan kerja di PT.JAK dari Guntur Ilyasa;
- Bahwa Saksi menerima Somasi dari BRI sebanyak 3x atas tunggakan pinjaman sebesar Rp.70 juta;
- Bahwa Saksi mengaku datang ke PT JAK awalnya mau melamar pekerjaan;

- Bahwa Saksi saat di BRI tidak ditanya-tanya oleh pihak BRI melainkan hanya tanda-tangan;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa untuk memberikan datanya kepada PT JAK;
- Bahwa Saksi merasa tidak dijelaskan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk apa datanya berupa KTP, KK dan NPWP dipinjam oleh PT.JAK;
- Bahwa Saksi memperlihatkan KTP asli kepada pihak BRI pada saat tanda tangan dokumen;
- Bahwa Saksi menanda-tangani dokumen di meja Customer Service di Basement BRI;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2017, saksi diajak oleh GUNTUR ILYASA untuk melamar pekerjaan di PT. Jazmina Asri Kreasi yang berlokasi di Komplek Lokasari Blok B No. 15 Jakarta Barat, GUNTUR ILYASA menyampaikan kepada saksi untuk menyiapkan dokumen berupa Lamaran Pekerjaan, CV, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Pas foto ukuran 3x4, surat keterangan lulus, setelah keseluruhan dokumen lengkap, keesokan harinya saksi menuju ke PT. Jazmina Asri Kreasi bersama dengan GUNTUR ILYASA dan AZHI MUZIHAD, sesampainya di PT. Jazmina Asri Kreasi, selanjutnya kami dipanggil satu persatu menemui Ibu MARIA PAULIN untuk menyerahkan dokumen persyaratan, kemudian disampaikan oleh MARIA PAULIN bahwa akan membuka cabang baru nanti kalo memenuhi persyaratan akan diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena NPWP saksi hilang maka saksi diminta untuk membuat NPWP pada hari itu juga dengan diberikan uang oleh Ibu MARIA PAULIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang pergi, sekitar satu jam kemudian setelah NPWP jadi saksi Kembali ke PT. Jasmina Asri Kreasi bertemu dengan ibu MARIA PAULIN untuk menyerahkan seluruh dokumen, akan tetapi yang diambil hanya Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan foto copy NPWP, kemudian Ibu MARIA PAULIN menyampaikan kepada saksi, nanti akan dihubungi lebih lanjut via telephone. Sekitar dua minggu kemudian saksi menerima telephone dari PT. Jazmina Asri Kreasi, dalam telephone tersebut saksi diberitahukan agar hadir ke PT. Jazmina Asri Kreasi pada tanggal 24 April

2017, dan selanjutnya pada tanggal 24 april 2017 saksi datang ke PT. Jazmina Asri Kreasi, di tempat tersebut sudah ada lima orang lainnya yang saksi tidak kenal, kami selanjutnya dipanggil satu persatu dan setelah giliran saksi dipanggil, saksi bertemu kembali dengan Ibu MARIA PAULIN, saksi disodorkan 3 (tiga) dokumen untuk saksi tandatangani, saksi tidak mengetahui dokumen apa yang saksi tanda tangani tersebut karena Ibu MARIA PAULINE menyampaikan agar segera ditandatangani tidak perlu dibaca untuk mempercepat proses, atas perintah tersebut saksi langsung bertanda tangan, selanjutnya setelah tanda tangan kami berenam bertemu dengan Saudara RIAN, yang meminta kami untuk naik mobil, di dalam mobil tersebut disampaikan oleh RIAN bahwa kalian nanti setelah sampai di tujuan ikuti saja instruksi yang ada, dan setelah selesai kita sama-sama Kembali ke PT. Jazmina Asri Kreasi, dan saksi baru tahu ternyata kami berenam dibawa ke Bank BRI Cabang tanah Abang, setelah sampai di Bank BRI Tanah Abang kami dipanggil satu persatu bertemu dengan Petugas Bank BRI Cabang Tanah Abang, selanjutnya setelah giliran saksi saksi bertemu dengan petugas Bank BRI Cabang Tanah Abang namun saksi tidak mengenal namanya, hanya seorang perempuan dan berhijab, saksi disodorkan oleh petugas tersebut beberapa dokumen untuk saksi paraf dan tandatangani, saksi tidak mengetahui dokumen apa yang saksi tanda tangani tersebut karena Petugas Bank tersebut hanya menyampaikan agar saksi membubuhkan paraf dan tandatangan di tempat yang ditunjukkan oleh petugas Bank BRI tersebut, kemudian setelah selesai saksi difoto dengan memegang berkas tersebut, setelah selesai kami kembali ke mobil menuju ke PT. Jazmina Asri Kreasi, selanjutnya setelah sampai ke PT. Jazmina Asri Kreasi kami dipanggil satu persatu untuk bertemu dengan Ibu MARIA PAULIN, pada giliran saksi bertemu dengan Ibu MARIA PAULIN saksi disampaikan bahwa diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk ongkos transport namun dipotong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya Administrasi, sehingga yang diberikan kepada saksi hanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang saksi Kembali kerumah. Selanjutnya pada 02 April 2020 saksi menerima surat peringatan II Nomor B.1453-V/KC/ADK/03/2020 dari Bank BRI Cabang Tanah Abang yang mana dalam surat tersebut saksi memiliki sisa hutang Rp. 70.134.290,- (tujuh puluh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dan memiliki tunggakan angsuran sebesar Rp. 30.176.723,- (tiga

puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Bahwa saksi tidak pernah menikmati atas fasilitas kredit tersebut dan saksi juga tidak pernah dipanggil maupun bekerja di PT. Jasmina Asri Kreasi, setelah saksi menerima Surat Peringatan II saksi menemui GUNTUR ILYASA dan AZHI MUZIHAD, menanyakan apakah mendapat surat tersebut juga atau tidak, dan ternyata GUNTUR ILYASA dan FAHMI FIRDIANSYAH belum mendapatkan surat tersebut, setelah GUNTUR ILYASA dan AZHI MUZIHAD mendapatkan surat yang sama kami bertiga langsung ke PT. Jazmina Asri Kreasi, namun sesampainya di sana sudah ramai karena ada

orang-orang yang juga sama seperti saksi tidak merasa meminjam namun mendapatkan surat peringatan dari Bank BRI, namun belum sempat saksi bersama GUNTUR ILYASA dan AZHI MUZIHAD menemui pihak PT. Jazmina Asri Kreasi kami bertemu dengan FAHMIN MASYANDI dan ADE JUNAIDI, mereka menyarankan untuk ke Gerai Hukum;

- Bahwa pada saat saksi bertandatangan dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan saksi untuk bertandatangan di bagian tertentu pada dokumen, saksi tidak diberikesempatan untuk membaca dokumen tersebut, petugas Bank BRI hanya menyampaikan agar segera ditandatangan, selanjunya saksi difoto dengan memegang dokumen yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak menerima Buku Rekening BRI dan Kartu ATM, karena saksi tidak diberitahukan tujuan ke Bank BRI Cabang Tanah Abang apakah membuka rekening atau apa, sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada buku rekening dan kartu ATM atau tidak;
- Bahwa tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang belum dilunasi karena saksi tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

13. FAHMI MAYSANDI, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengaku dipinjam datanya, kemudian datang ke BRI untuk menanda-tangani dokumen dan diberikan uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi digunakan datanya untuk pinjaman ke BRI pada tahun 2018, saat itu masih pelajar kelas 2 SMA Negeri 10 Jakarta;
- Bahwa Saksi mengaku dari uang Rp 1,5 juta yang didapat, langsung dipotong oleh Cucu Kurniasih untuk bagian Riska;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI;
- Bahwa Saksi dapat info lowongan kerja dari Ade Junaedi;
- Bahwa Saksi hanya menerima Somasi yang ke-3 dari BRI atas tunggakan pinjaman kredit, tanpa ada Somasi ke-1 dan ke-2;
- Bahwa Saksi datang ke PT JAK awalnya mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi saat di BRI tidak ditanya-tanya oleh pihak BRI melainkan hanya tanda-tangan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa untuk memberikan datanya kepada PT JAK;
- Bahwa Saksi merasa tidak dijelaskan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk apa dipinjam KTP, KK dan NPWP nya;
- Bahwa Saksi memperlihatkan KTP asli kepada pihak BRI pada saat tanda tangan dokumen;
- Bahwa Saksi menanda-tangani pinjaman kredit di meja Customer Service di Basement BRI;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa tanggal 19 Juni 2018, saat itu saksi masih status pelajar kelas 2 pada SMA Negeri 10 Jakarta, saksi mendapat tawaran pekerjaan dari teman saksi ADE JUNAIDI, yang mengatakan ada sebuah pekerjaan di PT. Jazmina yang menerima anak-anak sekolah, bekerja secara part time dengan gaji Rp. 75.000 per hari, karena saksi tertarik kemudia saksi diajak

oleh ADE JUNAIDI bertemu dengan CUCU KURNIASIH yang merupakan kakak dari ADE JUNAIDI, untuk mendapatkan informasi persyaratan mengenai lamaran pekerjaan di PT. JAZMINA, kemudian saksi diminta menyiapkan fotocopy KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan surat lamaran, karena saksi tidak mempunyai NPWP kemudian saksi diajak oleh CUCU KURNIASIH untuk membuat NPWP di kantor Pajak Kartini, pada saat itu saksi di arahkan oleh CUCU KURNIASIH agar tidak memberikan pernyataan bahwa saksi masih dalam status pelajar, setelah NPWP jadi, pada tanggal 23 Juni 2018 saksi diajak oleh CUCU KURNIASIH ke PT Jasmina Asri Kreasi di Lokasari Blok B No. 15 untuk mengajukan surat lamaran dan menyerahkan berkas yang diminta yaitu fotocopy KTP, NPWP, Kartu Keluarga, saksi tidak tahu saksi bertemu dengan siapa di PT. Jazmina Asri Kreasi, karena saksi tidak kenal yang jelas ada 4 orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan, kemudian saksi disampaikan jika diterima saksi akan dihubungi oleh PT. Jazmina Asri Kreasi. Pada tanggal 24 Juni 2018 saksi dihubungi oleh CUCU KURNIASIH yang mengatakan bahwa saksi diterima bekerja di PT. Jazmina Asri Kreasi, dan saksi diminta datang pada tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 saksi datang ke PT. Jazmina Asri Kreasi bersama dengan ADE JUNAIDI dan CUCU KURNIASIH, sesampainya disana saksi ditemui oleh salah satu orang dari PT. Jazmina Asri Kreasi namun saksi tidak kenal, dan disampaikan bahwa saksi diminta membuka rekening sebagai syarat pekerjaan, kemudian saksi diminta untuk menemui RIAN dengan tujuan membuka rekening di Bank BRI Tanah Abang, selanjutnya saksi bersama RIAN dan 6 (enam) orang lainnya yang saksi kenal hanya RAISITA RACHMAN, ADE JUNAIDI, WIDYAWATI, menuju BRI Tanah Abang, dalam perjalanan kami diarahkan oleh RIAN untuk menandatangani dokumen apapun yang diserahkan oleh pihak Bank BRI Tanah Abang tanpa diperbolehkan membaca dan bertanya, sesampainya di BRI Tanah Abang setelah nama saksi dipanggil oleh petugas BRI Tanah Abang saksi langsung di minta tanda tangan dokumen tanpa diberikan kesempatan untuk membaca dokumen tersebut, kemudian saksi diminta membawa dokumen untuk difoto, setelah selesai kami ber-6 kembali ke PT Jasmina Asri Kreasi, dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh salah satu orang dari PT. Jazmina Asri Kreasi, dengan menyampaikan bahwa uang tersebut sebagai ongkos transport nanti akan dihubungi lagi jika sudah ditentukan tanggal kerjanya, selanjutnya

saksi meninggalkan PT. Jazmina Asri Kreasi, namun tepat di depan Ruko saksi bertemu CUCU KURNIASIH dan meminta saksi memasukkan uang satu juta ke dalam amplop dan diminta menyerahkan kepada RISKHA dengan alasan bahwa uang tersebut untuk calo-calo yang nantinya akan dibagi-bagi lagi, setelah 2 (dua) tahun kemudian, teman saksi bernama RAISITA RACHMAN dan TEGUH PRASETYO mendapat Surat Peringatan 1 dari Bank BRI Tanah Abang yang menyatakan bahwa ada tunggakan kredit di bank BRI Tanah Abang, karena adanya surat tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan RAISITA RACHMAN dan TEGUH PRASETYO mendatangi CUCU KURNIASIH, selanjutnya oleh CUCU KURNIASIH disampaikan bahwa kami diminta untuk tenang dan pergi ke PT. Jazmina Asri Kreasi nanti akan diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), selanjutnya saksi bersama RAISITA RACHMAN dan TEGUH PRASETYO pergi ke PT. Jazmina Asri Kreasi, dan saksi menanyakan kepada salah seorang dari PT. Jazmina Asri Kreasi namun saksi tidak kenal, bahwa kami melamar pekerjaan di PT. Jazmina Asri Kreasi tapi mengapa justru kami mendapat surat peringatan dari Bank BRI Tanah Abang, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa nama kami dipinjam untuk mendapatkan kredit di bank BRI Tanah Abang guna pembangunan gedung, kami diminta tenang karena nanti akan dilunasi oleh PT. Jazmina Asri Kreasi, selanjutnya RAISITA RACHMAN dan TEGUH PRASETYO diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 April 2020 saksi langsung mendapatkan surat peringatan III dari bank BRI Tanah Abang tanpa ada surat peringatan I maupun surat peringatan II, setelah saksi mendapat surat tersebut saksi menghubungi CUCU KURNIASIH melalui Whatsapp, saksi menanyakan mengenai saksi bagaimana solusi karena saksi mendapatkan Surat Peringatan III, selanjutnya CUCU KURNIASIH mengatakan agar saksi datang ke kantor PT. Jazmina Asri Kreasi dan nanti semuanya akan dikumpulkan di PT. Jazmina Asri Kreasi, sekitar pertengahan April 2020 saksi bersama teman-teman yang namanya dipakai oleh PT. Jazmina Asri Kreasi dikumpulkan di PT. Jazmina Asri Kreasi untuk seminar, namun saksi tidak ikut masuk, yang masuk adalah teman saksi WIDYAWATI, setelah selesai acara WIDYAWATI menyampaikan bahwa hasil seminar adalah PT. Jazmina Asri Kreasi akan melunasi pinjaman, dan dibuatkan group Whatsapp namun saksi tidak ikut bergabung, yang bergabung setahu saksi ADE JUNAIDI. Selanjutnya tidak ada lagi komunikasi dengan PT. Jazmina Asri Kreasi;

- Bahwa pada saat saksi bertandatangan dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan saksi untuk bertandatangan di bagian tertentu pada dokumen, saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca dokumen tersebut, jangankan isinya judul dokumennya pun saksi tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar ataupun dilunasi karena saksi tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

14. M. FAHMI SUHANDA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengaku dipinjam datanya, kemudian datang ke BRI untuk menanda-tangani dokumen dan diberikan uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi digunakan datanya untuk pinjaman ke BRI pada tahun 2018, saat itu sudah lulus sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI;
- Bahwa Saksi dapat info lowongan kerja dari Saksi Tagiy Fauzi;
- Bahwa Saksi datang ke PT JAK awalnya mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi saat di BRI tidak ditanya-tanya oleh pihak BRI melainkan hanya tanda-tangan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa untuk memberikan datanya kepada PT JAK;

- Bahwa Saksi merasa tidak dijelaskan oleh Terdakwa Jasmina Sunarya alias Rian untuk apa dipinjam KTP, KK dan NPWP nya;
- Bahwa Saksi memperlihatkan KTP asli kepada pihak BRI pada saat tanda tangan dokumen;
- Bahwa Saksi menanda-tangani pinjaman kredit di meja Customer Service di Basement BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

15. FADLY RACHMAN menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman mengaku dipinjam datanya, kemudian datang ke BRI untuk menanda-tangani dokumen dan diberikan uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman digunakan datanya untuk pinjaman ke BRI pada tahun 2018, saat itu sudah lulus sekolah;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman dapat info lowongan kerja dari adiknya yang bernama Rasyta Rachman;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman datang ke PT JAK awalnya mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman saat di BRI tidak ditanya-tanya oleh pihak BRI melainkan hanya tanda-tangan dokumen;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman tidak merasa dipaksa untuk memberikan datanya kepada PT JAK;

- Bahwa Saksi Fadly Rachman merasa tidak dijelaskan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk apa dipinjam KTP, KK dan NPWP nya;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman memperlihatkan KTP asli kepada pihak BRI pada saat tanda tangan dokumen;
- Bahwa Saksi Fadly Rachman menanda-tangani pinjaman kredit di meja Customer Service di Basement BRI;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Bahwa pada tahun 2018, saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama RASYTA RACHMAN bahwa di PT. Jazmina Asri Kreasi ada lowongan pekerjaan, kemudian adik saksi menelephon seseorang yang bernama RISKHA memberitahukan bahwa saksi juga tertarik untuk ikut kerja di PT. Jazmina Asri Kreasi, setelah itu saksi diminta oleh adik saksi untuk menyiapkan persyaratan berupa fotocopy KTP, fotocopy NPWP dan fotocopy kartu keluarga dan lamaran pekerjaan, fotocopy ijazah SD dan diminta untuk datang ke PT. Jazmina Asri Kreasi karena sudah ditunggu oleh RISKHA, Pada hari itu juga saksi langsung pergi ke PT. Jazmina Asri Kreasi di Komplek Lokasri Blok B No. 15, namun sebelum masuk ke PT. Jazmina Asri Kreasi sudah ada RISKHA dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya yang bermaksud juga melamar pekerjaan, kemudian oleh RISKHA kami bertiga diperkenalkan kepada orang yang bernama RIAN, dan selanjutnya RIAN meminta berkas milik saksi, setelah berkas saksi serahkan saksi tidak masuk ke PT. Jazmina Asri Kreasi namun oleh RIAN saksi bersama 2 (dua) orang lainnya diminta masuk ke dalam Mobil, kami tidak mengetahui kami menuju kemana karena tidak ada pembicaraan apapun oleh RIAN, dan ternyata kami dibawa ke Bank BRI Cabang Tanah Abang. Setelah sampai di bank BRI Cabang Tanah Abang saksi bersama 2 (dua) orang lainnya diminta untuk menunggu dan disampaikan oleh RIAN bahwa nanti kalian tandatangan saja dokumen dari Bank BRI dan tidak usah dibaca dokumen tersebut. Selanjutnya kami dipanggil satu persatu oleh petugas bank, saksi dipanggil urutan kedua namun saksi tidak kenal dengan

petugas bank tersebut yang jelas perempuan berambut Panjang. Bahwa selanjutnya petugas Bank BRI tersebut menyodorkan kepada saksi beberapa dokumen dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dan tidak usah dibaca, setelah tanda tangan, dokumen langsung ditarik oleh petugas bank sehingga saksi tidak sempat lagi membaca dokumen tersebut meskipun hanya judulnya saja. Setelah selesai tanda tangan, saksi diminta oleh saudara RIAN untuk kembali ke mobil menunggu 1 (satu) orang lagi, setelah selesai kami kembali ke PT. Jazmina Asri Kreasi, kami dibawa oleh RIAN ke lantai 2, dan disana saksi disodorkan oleh RIAN

2 (dua) dokumen, dan saksi diminta untuk menandatangani dokumen tersebut, pada saat saksi tandatangan RIAN memfoto saksi, setelah selesai tandatangan, dokumen langsung ditarik oleh RIAN saksi tidak sempat membaca dokumen tersebut. Setelah selesai saksi diminta pulang dan diberikan uang oleh RIAN sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dikatakan oleh RIAN sebagai uang transpot saksi. Selanjutnya satu tahun kemudian tepatnya pada tanggal 02 April 2020 saksi mendapatkan surat peringatan II dari bank BRI Cabang Tanah Abang Nomor : B.1452-V/KC/ADK/03/2020 tanggal 02 April 2020 yang pada intinya saksi memiliki sisa pokok pinjaman di Bank BRI Tanah Abang sebesar Rp 133.149.311,- dan memiliki tunggakan angsuran sebesar Rp 28.417.785,-. Setelah saksi mendapatkan surat tersebut saksi menghubungi RASYTA RACHMAN memberitahukan tentang saksi menerima surat tersebut, dan oleh RASYTA RACHMAN saksi diminta untuk ke Gerai Hukum;

- Bahwa pada saat saksi bertandatangan dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan saksi untuk bertandatangan di bagian tertentu pada dokumen, saksi tidak diberikesempatan untuk membaca dokumen tersebut, jangankan isinya judul dokumennya pun saksi tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar ataupun dilunasi karena saksi tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan lagi terakhir surat peringatan III yang saksi peroleh pada tanggal 14 April 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

16. TAGIY FAUZI, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengaku dipinjam datanya, kemudian datang ke BRI untuk menanda-tangani dokumen dan diberikan uang sebesar Rp 1,5juta sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi digunakan datanya untuk pinjaman ke BRI pada tahun 2018, saat itu sudah lulus sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji dari PT JAK;
- Bahwa Saksi pernah mendapat Somasi dari BRI sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2020 atas tunggakan kredit sebesar Rp.420 juta;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI;
- Bahwa Saksi dapat info lowongan kerja dari M. Septu Indrayana;
- Bahwa Saksi datang ke PT JAK awalnya mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi saat di BRI tidak ditanya-tanya oleh pihak BRI melainkan hanya tanda-tangan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa untuk memberikan datanya kepada PT JAK;
- Bahwa Saksi merasa tidak dijelaskan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk apa dipinjam KTP, KK dan NPWP nya;
- Bahwa Saksi memperlihatkan KTP asli kepada pihak BRI pada saat tanda tangan dokumen;
- Bahwa Saksi menanda-tangani pinjaman kredit di meja Customer Service di Basement BRI;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;

- Bahwa terkait dengan fasilitas kredit pada Bank BRI Cabang Tanah Abang saksi hanya dijemput oleh pihak dari PT. JAZMINA ASRI KREASI, seolah saksi sebagai peminjam uang dari Bank BRI Cabang Tanah Abang, namun saksi tidak pernah menikmati atas peminjaman tersebut dan buku rekening maupun kartu ATM tidak dibawa oleh saksi namun dibawa oleh pihak dari PT. JAZMINA ASRI KREASI, Adapun kronologis terkait adanya kredit tersebut diawali sekitar September tahun 2018, saksi diajak oleh saudara MUHAMMAD SEPTU untuk melamar pekerjaan di PT. JASMINA ASRI KREASI yang kantornya berlokasi di Jl. Mangga Besar Komplek Lokasari blok B nomor 15, selanjutnya kami bertemu dengan salah satu pegawai PT JAZMINA yang saksi tidak ketahui namanya, saat itu yang bersangkutan meminta dokumen identitas diri berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kami yaitu saksi, FAUZAN, SEPTU dan FAHMI dengan alasan sebagai syarat melamar pekerjaan pada PT JAZMINA. Sekitar satu minggu kemudian saksi Kembali dihubungi melalui nomor whatsapp untuk datang ke PT JAZMINA, setelah tiba di kantor PT JAZMINA saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal, kami selanjutnya dibawa oleh salah satu pegawai PT JAZMINA yang bernama RIAN menuju BRI Cabang Tanah Abang Jalan Tanah Abang 3. Setibanya di kantor BRI Cabang Tanah Abang RIAN menyampaikan kepada saksi untuk mengisi formulir lalu menandatangani dokumen yang diserahkan oleh pegawai BRI. Saksi tidak sempat membaca isi dokumen yang disodorkan oleh pegawai BRI tersebut, namun saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Setelah selesai menandatangani dokumen, pegawai BRI menyerahkan Buku Tabungan beserta Kartu ATM kepada RIAN. Selanjutnya kami berempat Kembali menuju ke PT JAZMINA Bersama RIAN, setibanya di sana RIAN menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada kami masing-masing sebagai pengganti uang transportasi. Selanjutnya saksi tidak pernah dihubungi maupun mendapatkan informasi terkait lamaran pekerjaan saksi kepada PT JAZMINA. Pada bulan Maret 2020 saksi mendapatkan Surat dari BRI Cabang Tanah Abang Nomor B.1366-V/KC/ADK/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Surat Peringatan II yang pada pokoknya menginformasikan saksi memiliki sisa pokok pinjaman sebesar Rp420.718.196 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan jumlah tunggakan

angsuran sebesar Rp50.989.642 (lima puluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). Mendapatkan hal tersebut tentu saksi dan keluarga sangat terkejut hingga kami memutuskan melakukan konsultasi hukum dengan LBH Gerai Hukum;

- Bahwa benar dokumen tersebut saksi tandatangani dikarenakan pada saat itu diserahkan oleh pegawai BRI dan diperintahkan oleh RIAN dari PT JAZMINA dan saksi hingga saat ini tidak pernah menikmati pinjaman senilai jumlah tersebut dari BRI cabang Tanah Abang;
- Bahwa saksi mengumpulkan 12 (dua belas) orang teman yang tinggal di sekitar rumah yang mendapatkan surat peringatan dari BRI Cabang Tanah Abang antara lain RAESITA, FAHMI MAISANDI, GUNTUR ILYASA, ADE JUNAIDI, FAHMI, selebihnya saksi tidak ingat. Kami mengumpulkan dokumen untuk kemudian diserahkan kepada LBH Gerai Hukum sebagai bahan somasi kepada BRI Cabang Tanah Abang dan PT JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa hingga saat ini tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang belum dibayar ataupun dilunasi karena kami masih mendapat surat peringatan hingga bulan April 2020. Selanjutnya kami melalui gerai hukum telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada BRI Cabang Tanah Abang maupun kepada PT JAZMINA namun tidak pernah ditanggapi hingga saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

17. TAGIY FAUZAN, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan mengaku dipinjam datanya, kemudian datang ke BRI untuk menanda-tangani dokumen dan diberikan uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan digunakan datanya untuk pinjaman ke BRI pada tahun 2018, saat itu sudah lulus sekolah;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan tidak pernah mendapat gaji dari PT JAK;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan pernah mendapat somasi dari BRI atas tunggakan kredit sebesar Rp.105 juta;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan mengaku tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan dapat info lowongan kerja dari M. Septu Indrayana;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan mengaku datang ke PT JAK awalnya mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan saat di BRI tidak ditanya-tanya oleh pihak BRI melainkan hanya tanda-tangan dokumen;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan tidak merasa dipaksa untuk memberikan datanya kepada PT JAK;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan merasa tidak dijelaskan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk apa dipinjam KTP, KK dan NPWP nya;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan memperlihatkan KTP asli kepada pihak BRI pada saat tanda tangan dokumen;
- Bahwa Saksi Tagiy Fauzan menanda-tangani pinjaman kredit di meja Customer Service di Basement BRI;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa terkait dengan fasilitas kredit pada Bank BRI Cabang Tanah Abang saksi hanya dijemput oleh pihak dari PT. JAZMINA ASRI KREASI, seolah saksi sebagai peminjam uang dari Bank BRI Cabang Tanah Abang, namun saksi tidak pernah menikmati atas peminjaman tersebut dan buku rekening maupun kartu ATM tidak dibawa oleh saksi namun dibawa oleh pihak dari PT. JAZMINA ASRI KREASI, Adapun kronologis terkait adanya kredit tersebut diawali sekitar Agustus tahun 2018, saksi diajak oleh saudara MUHAMMAD SEPTU untuk melamar pekerjaan di PT. JASMINA ASRI KREASI yang kantornya berlokasi di Jl. Mangga Besar Komplek

Lokasari blok B nomor 15, selanjutnya kami bertemu dengan salah satu pegawai PT JAZMINA yang saksi tidak ketahui namanya, saat itu yang bersangkutan meminta dokumen identitas diri berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kami yaitu saksi, FAUZAN, SEPTU dan FAHMI dengan alasan sebagai syarat melamar pekerjaan pada PT JAZMINA. Sekitar satu minggu kemudian saksi kembali dihubungi melalui nomor whatsapp untuk datang ke PT JAZMINA, setelah tiba di kantor PT JAZMINA saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal, kami selanjutnya dibawa oleh salah satu pegawai PT JAZMINA yang bernama RIAN menuju BRI Cabang Tanah Abang Jalan Tanah Abang 3. Setibanya di kantor BRI Cabang Tanah Abang RIAN menyampaikan kepada saksi untuk mengisi formulir lalu menandatangani dokumen yang diserahkan oleh pegawai BRI. Saksi tidak sempat membaca isi dokumen yang disodorkan oleh pegawai BRI tersebut, namun saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Setelah selesai menandatangani dokumen, pegawai BRI menyerahkan Buku Tabungan beserta Kartu ATM kepada RIAN. Selanjutnya kami berempat kembali menuju ke PT JAZMINA bersama RIAN, setibanya di sana RIAN menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada kami masing-masing sebagai pengganti uang transportasi. Selanjutnya saksi tidak pernah dihubungi maupun mendapatkan informasi terkait lamaran pekerjaan saksi kepada PT JAZMINA. Pada bulan Maret 2020 saksi mendapatkan Surat dari BRI Cabang Tanah Abang Nomor B.1365-V/KC/ADK/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Surat Peringatan II yang pada pokoknya menginformasikan saksi memiliki sisa pokok pinjaman sebesar Rp105.380.800 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah tunggakan angsuran sebesar Rp27.104.325 (dua puluh tujuh juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Mendapatkan hal tersebut tentu saksi dan keluarga sangat terkejut hingga kami memutuskan melakukan konsultasi hukum dengan LBH Gerai Hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

18. GUNITO WICAKSONO, S.H menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di BCA sejak tahun 2007 dan sejak 2017 bekerja di bagian hukum BCA;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sekitar bulan Maret atau April 2021 tentang transaksi keuangan baik debit maupun kredit dari buku rekeningnya Terdakwa Jasmina, dimana Shinta menerima uang masuk sebanyak 2x transfer dari PT.Jasmina Asri Kreasi dengan Nomor rekening akhiran 4850 dan transfer dari Terdakwa Jasmina Jasmina dengan Nomor rekening 485077 juga ada transaksi dari rekening atas nama Anastasya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada beberapa kali transaksi mutasi rekening tetapi tidak ada keterangannya;
- Bahwa ada transaksi uang masuk ke rekening Terdakwa Jasmina dan ada juga uang masuk ke rekening Shinta 1x dan 2019 dari Anastasya;
- Bahwa transaksi uang masuk ke rekening PT. JAK dimulai bulan Juli 2018, rekening Jasmina mulai Oktober 2018;
- Bahwa switching transfer itu adalah pemindahan uang antar bank ada kredit atau debit dan untuk transaksi ini uang transfer yang masuk ke rekening Terdakwa Jasmina;
- Bahwa pada rekening Maulisar ada uang masuk dari BRI;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan rincian transaksi rekening;
- Bahwa rincian uang masuk di rekening Jasmina pada bulan Juli dengan Nomor rekening 485077 sebesar Rp 245 juta;
- Bahwa data yang disampaikan hanya aliran dana keluar dan masuk, Saksi tidak mengetahui tujuan penggunaannya;
- Bahwa kode kliring bank BRI 002;

- Bahwa tidak bisa diketahui untuk lokasi transaksi;
- Bahwa berdasarkan data di Bank BCA terdapat Nasabah atas nama HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dengan nomor rekening 5415075691, saya mengetahui hal tersebut dari data base Bank BCA berdasarkan print out mutasi rekening;
- Bahwa benar dokumen barang bukti berupa print out rekening Koran (mutasi rekening) Bank BCA dengan nomor rekening 5415075691 atas nama HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY periode tanggal Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 merupakan transaksi yang tercatat di Bank BCA;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui KR OTOMATIS dari rekening nomor 4850617070 atas nama JAZMINA ASRI KREAS, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	7/25/2018	KR OTOMATIS	K	4850617070 IDR	JAZMINA ASRI KREAS	150.000.000,00
2	9/17/2018	KR OTOMATIS	K	4850617070 IDR	JAZMINA ASRI KREAS	250.000.000,00
3	9/17/2018	KR OTOMATIS	K	4850617070 IDR	JAZMINA ASRI KREAS	250.000.000,00
4	9/18/2018	KR OTOMATIS	K	4850617070 IDR	JAZMINA ASRI KREAS	500.000.000,00
5	9/18/2018	KR OTOMATIS	K	4850617070 IDR	JAZMINA ASRI KREAS	300.000.000,00
6	9/20/2018	KR OTOMATIS	K	4850617070 IDR	JAZMINA ASRI KREAS	480.000.000,00
		TOTAL				1.930.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui TRSF E-BANKING dari rekening nomor 4850786777 atas nama JASMINA JULIE FATI, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	10/11/2018	TRSF E-BANKING	K	4850786777 IDR	JASMINA JULIE FATI	60.000.000,00
2	10/12/2018	TRSF E-BANKING	K	4850786777 IDR	JASMINA JULIE FATI	60.000.000,00
3	10/17/2018	TRSF E-BANKING	K	4850786777 IDR	JASMINA JULIE FATI	60.000.000,00
4	10/18/2018	TRSF E-BANKING	K	4850786777 IDR	JASMINA JULIE FATI	60.000.000,00
		TOTAL				240.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui TRSF E-BANKING dari rekening nomor 5415315551 atas nama SHINTA DEWI KUSUMA, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	10/19/2018	TRSF E-BANKING	K	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	60.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui KR OTOMATIS dan TRSF E-BANKING dari rekening nomor 5270934287 atas nama ANNATASIA RANY NUR, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	12/3/2018	KR OTOMATIS	K	5270934287 IDR	ANNATASIA RANY NUR	15.800.000,00
2	1/29/2019	KR OTOMATIS	K	5270934287 IDR	ANNATASIA RANY NUR	20.000.000,00
3	7/31/2019	TRSF E-BANKING	K	5270934287 IDR	ANNATASIA RANY NUR	12.000.000,00
		TOTAL				47.800.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama ALMIOLA AMANAH, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ALMIOLA AMANAH	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
2	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ALMIOLA AMANAH	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
3	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ALMIOLA AMANAH	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
4	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ALMIOLA AMANAH	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
		TOTAL				100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama JASMINA JULIE F, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
2	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
3	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00

4	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
5	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
6	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
7	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
8	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
9	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
10	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	20.000.000,00
11	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
12	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JASMINA JULIE F	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
		TOTAL				295.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama ANA YULIANA, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ANA YULIANA	/002 /9822-KCP LO	10.000.000,00
2	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ANA YULIANA	/002 /9822-KCP LO	10.000.000,00
3	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ANA YULIANA	/002 /9822-KCP LO	10.000.000,00
4	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ANA YULIANA	/002 /9822-KCP LO	10.000.000,00
		TOTAL				40.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama MAX JULISAR IND, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	MAX JULISAR IND	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
2	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	MAX JULISAR IND	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
3	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	MAX JULISAR IND	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00

4	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	MAX JULISAR IND	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
5	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	MAX JULISAR IND	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
6	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	MAX JULISAR IND	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
7	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	MAX JULISAR IND	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
8	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	MAX JULISAR IND	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
		TOTAL				200.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama JAZMINA ASRI KR, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JAZMINA ASRI KR	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
2	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JAZMINA ASRI KR	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
3	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JAZMINA ASRI KR	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
4	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JAZMINA ASRI KR	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
5	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JAZMINA ASRI KR	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
6	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JAZMINA ASRI KR	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
7	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JAZMINA ASRI KR	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
8	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	JAZMINA ASRI KR	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
		TOTAL				200.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama RAMANI, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	RAMANI	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
2	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	RAMANI	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
3	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	RAMANI	/002 /9822-	25.000.000,00

					KCP LO	
4	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	RAMANI	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
		TOTAL				100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama ENTI HARDIANTI, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ENTI HARDIANTI	/002 /9822-KCP LO	5.000.000,00
2	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ENTI HARDIANTI	/002 /9822-KCP LO	10.000.000,00
3	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ENTI HARDIANTI	/002 /9822-KCP LO	10.000.000,00
4	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ENTI HARDIANTI	/002 /9822-KCP LO	10.000.000,00
		TOTAL				35.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama YUDI HARIONO, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	YUDI HARIONO	/002 /9822-KCP LO	10.000.000,00
2	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	YUDI HARIONO	/002 /9822-KCP LO	5.000.000,00
3	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	YUDI HARIONO	/002 /9822-KCP LO	5.000.000,00
		TOTAL				20.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang masuk (Kredit) melalui SWITCHING TRANSFER dari bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama ARIYANTO RAMEO, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	K	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/2/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ARIYANTO RAMEO	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
2	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ARIYANTO RAMEO	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
3	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ARIYANTO RAMEO	/002 /9822-KCP LO	25.000.000,00
4	8/5/2019	SWITCHING TRANSFER	K	ARIYANTO RAMEO	/002 /9822-	25.000.000,00

					KCP LO	
		TOTAL				100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang keluar (debet) melalui TRSF E-BANKING dan DB OTOMATIS ke rekening nomor 5415031669 atas nama ISMARINI SH, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN		NOMINAL
1	6/13/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	15,000,000.00
2	6/13/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	274,000.00
3	6/13/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	250,000.00
4	6/13/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	620,000.00
5	6/13/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	280,000.00
6	6/13/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	3,600,000.00
7	6/13/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	200,000.00
8	6/19/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	200,000.00
9	7/9/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,700,000.00
10	7/20/2018	DB OTOMATIS	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	100,000,000.00
11	7/26/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	700,000.00
12	7/30/2018	DB OTOMATIS	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	100,000,000.00
13	7/30/2018	DB OTOMATIS	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	50,000,000.00
14	7/30/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,000,000.00
15	7/30/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	3,200,000.00
16	7/31/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	353,000.00
17	8/6/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,200,000.00
18	8/6/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	420,000.00
19	8/23/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,250,000.00
20	8/23/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	600,000.00
21	8/23/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	330,000.00
22	8/27/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	760,500.00
23	9/3/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,200,000.00
24	9/7/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	400,000.00
25	9/18/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	18,320,000.00
26	9/18/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	500,000.00
27	9/24/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	500,000.00
28	9/24/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	200,000.00
29	9/27/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	4,250,000.00
30	10/11/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	45,000,000.00
31	10/12/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	5,000,000.00
32	10/16/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,200,000.00
33	10/16/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	600,000.00
34	10/17/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	900,000.00
35	10/19/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	280,000.00
36	10/22/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	150,000.00
37	10/22/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	570,000.00
38	10/22/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,500,000.00

39	10/24/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	2,000,000.00
40	10/29/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	4,200,000.00
41	10/31/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	25,000,000.00
42	11/5/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,200,000.00
43	11/8/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	350,000.00
44	11/8/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	550,000.00
45	11/9/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	25,000,000.00
46	11/12/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	2,500,000.00
47	11/22/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	300,000.00
48	11/26/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	4,930,000.00
49	12/10/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,750,000.00
50	12/17/2018	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	1,530,000.00
51	2/4/2019	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	3,000,000.00
52	9/23/2019	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	500,000.00
53	11/14/2019	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	30,000,000.00
54	5/13/2020	TRSF E-BANKING	D	5415031669 IDR	ISMARINI SH	10,450,000.00
		TOTAL				475,767,500.00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang keluar (debit) melalui SWITCHING TRANSFER ke rekening bank lain (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) atas nama HJ SHINTA DEWI KUS, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN		NOMINAL
1	2/28/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	10,000,000.00
2	3/21/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	1,950,000.00
3	3/26/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	2,900,000.00
4	4/1/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	4,300,000.00
5	5/3/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /BANK CENTRA	14,000,000.00
6	5/6/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	15,000,000.00
7	5/6/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	15,000,000.00
8	10/1/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	15,000,000.00
9	10/14/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	2,000,000.00
10	11/4/2019	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	2,000,000.00
11	1/24/2020	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	510,000.00

12	2/11/2020	SWITCHING TRANSFER	D	HJ SHINTA DEWI KUS	/002 /M-BCA	200,000.00
		TOTAL				82,860,000.00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang keluar (debet) melalui SWITCHING TRANSFER ke rekening bank lain (berdasarkan kode kliring 405 yaitu Bank Victoria Syariah) atas nama SHINTA DEWI KUSUMA, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN		NOMINAL
1	11/9/2018	SWITCHING TRANSFER	D	SHINTA DEWI KUSUMA	/405 /M-BCA	15,000,000.00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang keluar (debet) melalui TSRF E-BANKING dan DB OTOMATIS ke rekening nomor 5415315551 atas nama SHINTA DEWI KUSUMA, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN		NOMINAL
1	9/12/2018	TSRF E-BANKING	D	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	1,100,000.00
2	9/14/2018	TSRF E-BANKING	D	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	550,000.00
3	10/11/2018	TSRF E-BANKING	D	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	5,000,000.00
4	11/7/2018	TSRF E-BANKING	D	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	2,100,000.00
5	11/9/2018	TSRF E-BANKING	D	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	15,000,000.00
6	12/28/2018	TSRF E-BANKING	D	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	1,000,000.00
7	8/26/2019	TSRF E-BANKING	D	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	12,600,000.00
8	9/2/2019	DB OTOMATIS	D	5415315551 IDR	SHINTA DEWI KUSUMA	80,000,000.00
		TOTAL				117,350,000.00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang keluar (debet) melalui TSRF E-BANKING dan DB OTOMATIS ke rekening nomor 0283044383 atas nama DRS AMIRUDDIN SE, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN		NOMINAL
1	11/16/2018	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	8,800,000.00
2	11/16/2018	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	3,200,000.00
3	11/29/2018	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	50,000,000.00
4	11/30/2018	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	100,000,000.00
5	1/4/2019	TSRF E-	D	0283044383	DRS AMIRUDDIN SE	49,000,000.00

		BANKING		IDR		
6	4/4/2019	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	1,430,000.00
7	8/14/2019	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	100,000,000.00
8	8/15/2019	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	50,000,000.00
9	8/16/2019	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	100,000,000.00
10	8/19/2019	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	100,000,000.00
11	12/8/2020	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE	300,000.00
		TOTAL				562,730,000.00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi tarikan ATM (debit), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL
1	2/1/2019	TARIKAN ATM	D	2,500,000.00
2	2/1/2019	TARIKAN ATM	D	2,500,000.00
3	2/4/2019	TARIKAN ATM	D	2,500,000.00
4	2/4/2019	TARIKAN ATM	D	2,500,000.00
5	2/4/2019	TARIKAN ATM	D	2,500,000.00
6	2/4/2019	TARIKAN ATM	D	2,500,000.00
7	2/8/2019	TARIKAN ATM	D	2,500,000.00
8	2/8/2019	TARIKAN ATM	D	2,500,000.00
		TOTAL		20,000,000.00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang keluar (debit) melalui TSRF E-BANKING dan DB OTOMATIS ke rekening nomor 0283044383 atas nama DRS AMIRUDDIN SE, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN	NOMINAL
1	11/16/2018	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 8,800,000.00
2	11/16/2018	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 3,200,000.00
3	11/29/2018	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 50,000,000.00
4	11/30/2018	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 100,000,000.00
5	1/4/2019	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 49,000,000.00
6	4/4/2019	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 1,430,000.00
7	8/14/2019	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 100,000,000.00
8	8/15/2019	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 50,000,000.00
9	8/16/2019	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 100,000,000.00
10	8/19/2019	DB OTOMATIS	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 100,000,000.00
11	12/8/2020	TSRF E-BANKING	D	0283044383 IDR	DRS AMIRUDDIN SE 300,000.00
		TOTAL			562,730,000.00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang keluar (debet) melalui DB OTOMATIS ke rekening nomor 7310210891 atas nama RUMETTA SIAHAAN DR, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/5/2019	DB OTOMATIS	D	7310210891 IDR	RUMETTA SIAHAAN DR	100,000,000.00
2	8/5/2019	DB OTOMATIS	D	7310210891 IDR	RUMETTA SIAHAAN DR	100,000,000.00
		TOTAL				200,000,000.00

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA No. Rekening : 5415075691 an. HJ SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY terdapat transaksi uang keluar (debet) melalui DB OTOMATIS dan TARIKAN PEMINDAHAN ke rekening nomor 4661256596 atas nama FLAVIANA INDRATI, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN		NOMINAL
1	8/5/2019	TARIKAN PEMINDAHAN	D	TRSF KE 4661256596	FLAVIANA INDRATI	300,000,000.00
2	8/7/2019	DB OTOMATIS	D	4661256596 IDR	FLAVIANA INDRATI	100,000,000.00
3	8/7/2019	TARIKAN PEMINDAHAN	D	TRSF KE 4661256596	FLAVIANA INDRATI	550,000,000.00
4	8/8/2019	TARIKAN PEMINDAHAN	D	TRSF KE 4661256596	FLAVIANA INDRATI	1,000,000,000.00
5	8/8/2019	TARIKAN PEMINDAHAN	D	TRSF KE 4661256596	FLAVIANA INDRATI	2,000,000,000.00
		TOTAL				3,950,000,000.00

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

19. RIKO HENDRAWAN, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa bulan Agustus 2018 Saksi pernah melamar pekerjaan ke PT. JAK dengan menyerahkan syarat fotocopy KK, KTP dan NPWP, tidak melampirkan Ijazah;
- Bahwa Saksi mendapatkan info pekerjaan dari Amel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui datanya untuk permohonan peminjaman;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang di PT.Jasmina sebesar Rp 1,5 juta;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berkas di BRI dibawa oleh Sunarya;
- Bahwa Saksi pada saat di BRI tidak pernah ditanya hanya disuruh tandatangan;
- Bahwa setelah tanda tangan di BRI Saksi diberikan uang di PT.Jasmina;
- Bahwa ada tagihan sebesar Rp 88 juta ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhutang apalagi membayar cicilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pembukaan rekening dan menerima buku rekening di BRI Tanah Abang;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi masih baru lulus sekolah dan belum bekerja;
- Bahwa Saksi tidak menerima kas bon dari PT.Jasmina;
- Bahwa Sunarya yang memberikan uang 1,5 juta tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima Rp 1 juta sedangkan sisanya Rp 500 ribu diberikan kepada Amel;
- Bahwa sekarang Saksi belum bekerja dan 2018 baru tamat SMP;
- Bahwa saat di bank BRI Saksi menunjukkan KTP asli;
- Bahwa yang melayani proses akad di BRI tersebut satu pegawai wanita yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa setelah mendapatkan somasi, Saksi mendatangi Amel lalu pergi ke PT. JAK dan disampaikan supaya tenang tagihan akan dilunasi;
- Bahwa sebelum melamar ke PT Jasmina, Saksi belum pernah melamar ke PT lain;
- Bahwa Saksi ingat bahwa ada 7 dokumen yang ditandatangani;

- Bahwa Saksi tidak membuat surat pernyataan terkait pengakuan hutang dan apapun yang dibuat untuk proses ini;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Bahwa pada September 2018, saksi mendapat info lowongan pekerjaan toko kue PT. Jazmin Asri Kreasi dari AMELIA DEJAYANTHI, kemudian karena saksi tertarik maka saksi diminta untuk menyiapkan foto copy KTP, KK, NPWP dan Lamaran Pekerjaan, selanjutnya keesokan harinya saksi diajak oleh AMELIA DEJAYANTHI dan MUHAMAD YORDIANSYAH pergi ke PT. Jazmina Asri Kreasi, tepat di depan toko kue di Komplek Lokasari Blok B No. 15 saksi diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama AJI dan seorang perempuan bernama RISKA, kemudian AJI meminta berkas saksi dan membawanya masuk ke kantor PT. Jasmina Asri Kreasi, dan saksi diminta untuk menunggu di lantai 1 kantor PT. Jazmina Asri Kreasi, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi diminta oleh AJI dan RISKA untuk naik ke lantai 2, dan di lantai 2 ada sekitar 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal Namanya 2 perempuan dan 3 laki-laki, kemudian saksi diminta tanda tangan dokumen oleh RISKA, namun saksi tidak tahu dokumen apa karena tidak diperbolehkan membaca, dan setelah saksi tanda tangan saksi disuruh pulang. 2 (dua) hari kemudian saksi ditelephone seorang laki-laki yang mengaku dari PT. Jazmina Asri Kreasi, yang memberikan informasi kepada saksi untuk datang kembali ke PT. Jasmina Asri Kreasi pada lusa hari berikutnya. Selanjutnya sata datang ke Kantor PT. Jasmina Asri Kreasi, tepat di depan Toko Roti (kantor PT. Jasmina Asri Kreasi) saksi bertemu dengan AJI dan RISKA, dan ada 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang saksi tidak kenal, selanjutnya datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan berbicara dengan AJI. Saudara AJI menyampaikan kepada laki-laki tersebut “ini anak buah ia”, selanjutnya laki-laki tersebut meminta kami berempat masuk mobil, di dalam mobil laki-laki tersebut memperkenalkan diri namanya RIAN, dan menyampaikan bahwa kita akan menuju ke Bank BRI Cabang Tanah Abang nanti jika ditanya oleh petugas Bank jawab saja Ya. Sesampainya di Bank BRI Cabang Tanah Abang, kami diminta menunggu

di ruangan UMKM, selanjutnya kami berempat dipanggil oleh petugas Bank BRI Cabang Tanah Abang, saksi tidak kenal petugas tersebut yang jelas seorang perempuan berjilbab, kemudian saksi diminta untuk menandatangani dokumen, namun saksi tidak mengetahui dokumen apa, karena hanya diminta tanda tangan di lokasi yang ditunjuk oleh petugas bank tersebut. Setelah selesai bertanda tangan maka kami semua kembali ke PT. Jasmina Asri Kreasi, selanjutnya oleh RIAN kami dibawa naik ke lantai 2, dan oleh RIAN kami berempat diberikan uang masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh kembali ke rumah.

Selanjutnya satu tahun kemudian pada tanggal 14 April 2020 saksi mendapatkan surat peringatan III Nomor B. B.2265-V/KC/ADK/04/2020 dari bank BRI Cabang Tanah Abang yang pada intinya saksi memiliki sisa pokok pinjaman di Bank BRI Tanah Abang sekitar Rp 88.164.639,- dan memiliki jumlah tunggakan ansuran sebesar Rp. 52.804.463. Setelah saksi mendapatkan surat tersebut saksi menghubungi AMELIA DEJAYANTHI, namun ternyata AMELIA DEJAYANTI juga mendapatkan surat tersebut sehingga tidak ada solusi lagi;

- Bahwa pada saat saksi bertandatangan dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan saksi untuk bertandatangan di bagian tertentu pada dokumen, saksi tidak diberikesempatan untuk membaca dokumen tersebut, jangankan isinya judul dokumennya pun saksi tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar ataupun dilunasi karena saksi tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

20. SYIHABUDDIN LATIF, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa bulan Agustus 2018 Saksi pernah melamar pekerjaan ke PT.JAK dengan syarat fotocopy KK, KTP dan NPWP, tidak melampirkan Ijazah;
- Bahwa Saksi mendapatkan info pekerjaan dari Rian Rinaldi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui datanya untuk permohonan peminjaman;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang di PT.Jasmina sebesar Rp 1,5 juta;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berkas di BRI dibawa oleh Sunarya;
- Bahwa Saksi pada saat di BRI tidak pernah ditanya hanya disuruh tandatangan;
- Bahwa setelah tanda tangan di BRI Saksi diberikan uang di PT.Jasmina;
- Bahwa ada tagihan dari BRI sebesar Rp 88 juta kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhutang apalagi membayar cicilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pembukaan rekening dan menerima buku rekening di BRI Tanah Abang;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi masih belum bekerja;
- Bahwa Saksi tidak menerima kas bon dari PT.Jasmina;
- Bahwa Sunarya yang memberikan uang sebesar 1,5 juta kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang sebesar Rp 1 juta dan sisanya sebesar Rp 500 ribu diberikan kepada Amel;
- Bahwa sekarang Saksi belum bekerja dan 2018 bekerja di toko online;
- Bahwa pada saat di bank BRI Saksi menunjukkan KTP asli;
- Bahwa yang melayani proses akad di BRI tersebut adalah seorang pegawai wanita;
- Bahwa saat terima somasi, Saksi langsung pergi ke BRI lalu ke PT. JAK dan disampaikan supaya tenang tagihan akan dilunasi;
- Bahwa sebelum melamar ke PT.JAK, Saksi belum pernah melamar ke perusahaan lain;
- Bahwa Saksi ingat bahwa ada 7 dokumen yang ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat pernyataan terkait pengakuan hutang dan apapun yang dibuat untuk proses ini;

- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Bahwa pada September 2018, saksi mendapat info lowongan pekerjaan toko kue PT. Jazmin Asri Kreasi di Komplek Lokasiri Blok B No. 15 dari RIAN RINADHY, kemudian karena saksi tertarik maka saksi diajak oleh RIAN RINALDHY ke PT. Jazmina Asri Kreasi, sesampainya di depan toko kue saksi dikenalkan RIAN kepada Saudara AJI dan RISKA, selanjutnya oleh RISKA diminta untuk menyiapkan foto copy KTP, KK, NPWP dan Lamaran Pekerjaan. Keesokan harinya saksi ditelpon oleh RISKA untuk datang ke PT. Jazmina Asri Kreasi, dengan membawa dokumen, setelah sampai di depan PT. Jazmina Asri Kreasi saksi bertemu kembali dengan AJI dan RISKA, saksi menyampaikan bahwa saksi tidak memiliki NPWP, saudara RISKA selanjutnya meminta saksi untuk membuat NPWP terlebih dahulu, saksi diminta untuk membuat NPWP di kantor Pajak Slipi. Keesokan harinya saksi di WA oleh RISKA untuk datang ke PT. Jasmina Asri Kreasi, dan saksi berjumpa Kembali dengan AJI dan RISKA, selanjutnya saksi serahkan dokumen tersebut ke RISKA, selanjutnya RISKA masuk ke kantor PT. Jasmina Asri Kreasi dan saksi diminta menunggu diluar, selang beberapa saat saksi diminta naik oleh RISKA ke Lantai 2 Kantor PT. Jazmina Asri Kreasi, dan di lantai 2 ada sekitar 4 (empat) orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya 2 perempuan dan 2 laki-laki, kemudian saksi diminta tanda tangan dokumen oleh RISKA, namun saksi tidak tahu dokumen apa karena tidak diperbolehkan membaca, dan setelah saksi tanda tangan saksi disuruh pulang. Keesokan harinya saksi di WA oleh RISKA untuk datang kembali ke PT. Jasmina Asri Kreasi. Selanjutnya saksi datang ke Kantor PT. Jasmina Asri Kreasi, tepat di depan Toko Roti saksi bertemu dengan AJI dan RISKA, selanjutnya RISKA memperkenalkan saksi kepada seorang laki-laki bernama RIAN, kemudian RIAN meminta saksi untuk masuk ke dalam mobil, pada saat masuk ke mobil telah ada 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang saksi tidak kenal. Di dalam mobil RIAN menyampaikan bahwa kita akan menuju ke Bank BRI Cabang Tanah Abang nanti jika ditanya oleh petugas Bank jawab saja Ya. Sesampainya di Bank

BRI Cabang Tanah Abang, kami diminta menunggu di ruangan yang ada di bawah, selanjutnya kami berempat dipanggil oleh petugas Bank BRI Cabang Tanah Abang, saksi tidak kenal petugas tersebut yang jelas seorang perempuan berjilbab, kemudian saksi diminta untuk menandatangani dokumen, namun saksi tidak mengetahui dokumen apa, karena hanya diminta tanda tangan di lokasi yang ditunjuk oleh petugas bank tersebut. Setelah selesai bertanda tangan maka kami semua kembali ke PT. Jasmina Asri Kreasi, selanjutnya oleh RIAN kami dibawa naik ke lantai 2, dan oleh RIAN kami berempat diberikan uang masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh kembali ke rumah.

Selanjutnya satu tahun kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 saksi mendapatkan surat peringatan II dari bank BRI Cabang Tanah Abang Nomor B.1364-V/KC/ADK/03/2020 yang pada intinya saksi memiliki sisa pokok pinjaman di Bank BRI Tanah Abang sekitar Rp 88.164.655,- dan memiliki jumlah tunggakan ansuran sebesar Rp. 44.507.121. kemudian pada tanggal 14 April 2020 saksi mendapat Kembali surat Peringatan III Nomor B. B.2363-V/KC/ADK/04/2020 Setelah saksi mendapatkan surat tersebut saksi langsung ke BRI Cabang Tanah Abang menjelaskan bahwa saksi tidak pernah berhutang tetapi kenapa ada catatan hutang saksi di bank BRI Cabang Tanah Abang, kemudian saksi diminta untuk membuat pernyataan, dan saksi buat pernyataan pada tanggal 27 april 2020;

- Bahwa pada saat saksi bertandatangan dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan saksi untuk bertandatangan di bagian tertentu pada dokumen, saksi tidak diberikesempatan untuk membaca dokumen tersebut, jangankan isinya judul dokumennya pun saksi tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar ataupun dilunasi karena saksi tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

21. ANISA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi pernah melamar pekerjaan ke PT. JAK dengan syarat fotocopy KK, KTP dan NPWP, tidak melampirkan Ijazah;
- Bahwa Saksi mendapatkan info pekerjaan dari Amel ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui datanya untuk permohonan peminjaman;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang di PT.Jasmina sebesar Rp 1,5 juta;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berkas di BRI dibawa oleh Sunarya;
- Bahwa Saksi pada saat di BRI tidak pernah ditanya hanya disuruh tandatangan;
- Bahwa sehabis tanda tangan di BRI Saksi diberikan uang di PT.Jasmina;
- Bahwa belum ada surat tagihan kepada Saksi dari BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pembukaan rekening dan menerima buku rekening di BRI Tanah Abang;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih baru lulus sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kas bon dari PT.Jasmina ;
- Bahwa Sunarya yang memberikan uang Rp 1,5 juta tersebut kepada Saksi;
- Bahwa uang yang diterima oleh Saksi sebesar Rp 1 juta dan sisanya sebesar Rp 500 ribu diberikan kepada Amel;
- Bahwa sekarang Saksi belum bekerja dan tahun 2018 baru lulus;
- Bahwa saat di bank BRI Saksi menunjukkan dokumen asli (KTP);
- Bahwa yang melayani proses akad di BRI tersebut satu pegawai wanita;
- Bahwa sebelum melamar ke PT.JAK, Saksi belum pernah melamar ke PT lain;
- Bahwa Saksi ingat bahwa ada 7 dokumen yang ditandatangani;
- Saksi tidak membuat surat pernyataan terkait pengakuan hutang dan apapun yang dibuat untuk proses ini;

- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Bahwa pada Agustus 2018, saksi mendapat info lowongan pekerjaan di PT. JAK dari AMELIA DEJAYANTHI, kemudian karena saksi tertarik maka saksi

diminta untuk menyiapkan foto copy KTP, KK, NPWP dan Lamaran Pekerjaan, dan karena saksi baru lulus sekolah, saksi tidak mempunyai NPWP, selanjutnya AMELIA DEJAYANTHI meminta saksi membuat NPWP dan saksi diantar oleh AMELIA DEJAYANTHI untuk membuat NPWP di Kantor KPP Tamansari II. AMELIA DEJAYANTHI yang mengurus pembuatan NPWP nya, saksi hanya menunggu diluar, setelah jadi barulah NPWP diserahkan kepada saksi. Selanjutnya foto copy KTP, KK, NPWP dan Lamaran Pekerjaan diminta oleh AMELIA DEJAYANTHI. Keesokan harinya saksi bersama AMELIA DEJAYANTHI menuju ke PT. JAK di Komplek Ruko Lokasari, saksi tidak tahu persis alamatnya karena saksi diantar oleh AMELIA DEJAYANTHI, setelah sampai di PT. JAK saksi diajak AMELIA DEJAYANTHI ke lantai 2 kantor PT. JAK, dan disana saksi dikenalkan oleh AMELIA DEJAYANTHI dengan seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya namun AMELIA DEJAYANTHI memanggil dengan sebutan MAMI dan seorang laki-laki yang bernama RIAN, selanjutnya dokumen yang saksi serahkan ke AMELIA DEJAYANTHI diserahkan kepada MAMI, selanjutnya MAMI mengatakan bahwa nanti akan dikabari lagi dan kami disuruh pulang. Sekitar 2 (dua) hari kemudian, AMELIA DEJAYANTHI menghubungi saksi bahwa ada panggilan untuk ke PT. JAK, sehingga saksi bersama AMELIA DEJAYANTHI menuju PT. JAK, sesampainya disana saksi Kembali di ajak ke lantai 2 dan bertemu MAMI, selanjutnya oleh MAMI saksi diminta menunggu RIAN, kemudian setelah RIAN datang, mengajak saksi untuk turun dan masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil telah ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Di dalam mobil tidak ada pembicaraan apapun dan ternyata kami dibawa ke Bank BRI Cabang Tanah Abang, dan saudara RIAN menyampaikan nanti kalian jangan banyak bertanya. Selanjutnya kami dibawa RIAN masuk ke Bank BRI Cabang Tanah Abang dan diminta

menunggu panggilan dari petugas Bank, selanjutnya kami dipanggil oleh petugas bank namun berbeda-beda petugas, saksi dengan petugas Bank seorang perempuan berhijab tetapi saksi tidak tahu Namanya, selanjutnya saksi diminta menandatangani dokumen dan tidak diberi kesempatan untuk membaca dokumen tersebut. Setelah selesai bertanda tangan maka kami semua kembali ke PT. JAK, selanjutnya oleh RIAN kami disuruh naik ke lantai 2 untuk ketemu dengan MAMI. Setelah bertemu MAMI kami berempat diberikan uang, untuk uang yang saksi terima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh kembali ke rumah. Stelah turun ke

bawah saksi bertemu dengan AMELIA DEJAYANTHI, dan saksi menceritakan saksi mendapat uang Rp. 1.500.000,- dan oleh AMELIA DEJAYANTHI uang tersebut diminta dan dikembalikan kepada saksi Rp. 1.000.000,- dengan menyampaikan bahwa yang Rp. 500.000,- diminta untuk dirinya (AMELIA DEJAYANTHI), dan saksi diantar pulang. Selanjutnya April 2020 ada kehebohan bahwa beberapa orang terkena kredit fiktif, dan saksi dipanggil Pak RW apakah pernah ada kejadian seperti yang dialami oleh orang-orang, dan saksi menjawab iya, namun saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke Bank BRI Cabang Tanah Abang karena saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari Bank BRI, sehingga saksi tidak mengetahui berapa nilai hutang yang tercatat atas nama saksi;

- Bahwa pada saat saksi bertandatangani dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan saksi untuk bertandatangani di bagian tertentu pada dokumen, saksi tidak diberikesempatan untuk membaca dokumen tersebut, jangankan isinya judul dokumennya pun saksi tidak bisa melihat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

22. RIKKE OKTAVIANI, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi pernah melamar pekerjaan ke PT. JAK dengan syarat fotocopy KK, KTP dan NPWP namun tidak melampirkan Ijazah dan surat lamaran serta pas foto pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan info pekerjaan dari Amel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika datanya dipakai untuk permohonan pinjaman kredit;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang di PT.JAK sebesar Rp 1.500.000.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berkas di BRI dibawa oleh Sunarya;
- Bahwa saat Saksi di BRI tidak pernah ditanya-tanya, Saksi hanya disuruh tandatangan dokumen;
- Bahwa setelah tanda tangan di BRI, Saksi diberikan uang di PT.Jasmina;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Jasmina;
- Bahwa ada tagihan kepada Saksi sebesar Rp 81.000.000,00- (delapan puluh satu juta rupiah) pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa berhutang apalagi membayar cicilan
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pembukaan rekening dan menerima buku rekening di BRI Tanah Abang;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih baru lulus sekolah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kas bon di PT.Jasmina;
- Bahwa Sunarya yang memberikan uang Rp 1.500.000.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya menerima uangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Amel;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di salon pada tahun 2018 baru lulus;
- Bahwa saat di bank BRI, Saksi menunjukkan KTP asli;

- Bahwa yang melayani proses akad di BRI tersebut satu pegawai wanita;
- Bahwa setelah mendapatkan somasi, Saksi mendatangi amel terlebih dahulu baru datang ke PT. JAK dan saat disana disampaikan supaya tenang tagihan akan dilunasi;
- Bahwa sebelum melamar ke PT Jasmina, Saksi belum pernah melamar ke PT lain;
- Bahwa Saksi diarahkan bahwa pada saat di BRI kalau ditanya jawabannya jadi Manager dan iya saja dan suruh tandatangan saja;
- Bahwa Saksi ingat bahwa ada 7 dokumen yang ditandatangani;
- Bahwa pada saat ke BRI berdiri di basement;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat pernyataan terkait pengakuan hutang dan apapun yang dibuat untuk proses ini;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Pada Agustus 2018, saksi mendapat info lowongan pekerjaan di PT. JAK dari AMELIA DEJAYANTHI, kemudian karena saksi tertarik maka saksi diminta untuk menyiapkan foto copy KTP, KK, NPWP dan Lamaran Pekerjaan, dan karena saksi baru lulus sekolah, saksi tidak mempunyai NPWP, selanjutnya AMELIA DEJAYANTHI meminta saksi membuat NPWP dan saksi diantar oleh AMELIA DEJAYANTHI untuk membuat NPWP di Kantor KPP Tamansari II. Setelah NPWP saksi jadi, selanjutnya foto copy KTP, KK, NPWP dan Lamaran Pekerjaan diminta oleh AMELIA DEJAYANTHI. Sekitar 2 – 3 hari kemudian, AMELIA DEJAYANTHI menghubungi saksi bahwa ada panggilan untuk ke PT. JAK, sehingga saksi bersama AMELIA DEJAYANTHI menuju PT. JAK, sesampainya disana saksi diajak ke lantai 2 dan saksi bertemu dengan RIAN, selanjutnya oleh RIAN disampaikan bahwa lamaran diterima nanti dihubungi kembali, setelah itu saksi pulang. 2 (dua) hari kemudian malam hari saksi diinformasikan oleh AMELIA DEJAYANTHI, bahwa saksi besok diminta untuk datang ke PT. JAK, keesokan harinya saksi menghubungi AMELIA DEJAYANTI namun karena tidak bisa dihubungi, saksi datang sendiri ke

PT. JAK, dan sesampainya di depan PT. JAK saksi didatangi oleh seorang perempuan yang memperkenalkan dirinya RISKA, selanjutnya saksi diajak naik ke lantai 2 dan diminta menunggu. Selanjutnya datang 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, setelah itu RIAN mengajak kami berlima untuk masuk turun dan masuk ke mobil. Di dalam mobil RIAN mengatakan kita pergi ke Bank BRI nanti kalian tanda tangan saja tidak usah tanya-tanya. Sesampainya di bank BRI Tanah Abang kami dibawa RIAN masuk ke Bank BRI Cabang Tanah Abang di lorong bawah dan diminta menunggu panggilan dari petugas Bank, selanjutnya kami dipanggil oleh petugas bank namun berbeda-beda petugas, saksi dengan petugas Bank seorang perempuan berhijab tetapi saksi tidak tahu namanya, selanjutnya saksi diminta menandatangani dokumen dan tidak diberi kesempatan untuk membaca dokumen tersebut. Setelah selesai bertanda tangan maka kami semua kembali ke PT. JAK, selanjutnya oleh RIAN kami disuruh naik ke lantai 2 dan kami diberikan uang oleh RIAN, untuk uang yang saksi terima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh kembali ke rumah. Setelah saksi pulang saksi dihubungi oleh AMELIA DEJAYANTHI via ponsel, mengatakan kepada saksi bahwa uang yang saksi dapat sebagian untuk RISKA, karena saksi juga tidak mengetahui uang tersebut untuk tujuan apa saksi mengatakan kepada AMELIA DEJAYANTHI untuk mengambil seluruh uang tersebut, selanjutnya AMELIA DEJAYANTHI datang ke rumah saksi dan setelah saksi serahkan seluruh uangnya AMELIA DEJAYANTHI mengembalikan kepada saksi RP. 1.000.000,- dengan menyampaikan bahwa yang Rp. 500.000,- diminta untuk dirinya (AMELIA DEJAYANTHI) dan RISKA. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2020 saksi diberikan surat oleh saudara sepupu saksi ANISA setelah saksi buka ternyata dari Bank BRI Cabang Tanah yang menyatakan bahwa saksi mempunyai pinjaman dan tunggakan angsuran, atas surat tersebut saksi menghubungi AMELIA DEJAYANTI, dan oleh AMELIA DEJAYANTHI disampaikan bahwa dirinya juga mendapatkan surat tersebut, keesokan harinya saksi diantar oleh AMELIA DEJAYANTHI ke PT. JAK dan disana saksi bertemu dengan RIAN, selanjutnya surat dari bank BRI tersebut diminta oleh RIAN dan RIAN mengatakan bahwa tidak apa-apa nanti akan diselesaikan oleh PT. JAZMINA, selanjutnya saksi diberikan uang Rp. 200.000,- saksi menolah pemberian tersebut namun karena RIAN memaksa saksi untuk menerima saksi kemudian menerimanya. Selanjutnya pada tanggal 31 maret 2020 saksi Kembali menerima surat

peringatan dari Bank BRI cabang Tanah Abang yaitu surat Peringatan II Nomor B-1265-V/KC/ADK/03/2020 dan pada tanggal 14 April 2020 saksi Kembali menerima surat peringatan III Nomor B. B.2264-V/KC/ADK/04/2020 yang pada intinya saksi memiliki sisa pokok pinjaman sebesar Rp 81.997.239,- dan tunggakan angsuran sebesar Rp 52.793.299;

- Bahwa pada saat saksi bertandatangan dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan saksi untuk bertandatangan di bagian tertentu pada dokumen, saksi tidak diberikesempatan untuk membaca dokumen tersebut, jangankan isinya judul dokumennya pun saksi tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar ataupun dilunasi karena saksi tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

23. MUHAMAD ALDYANSYAH, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi M. Aldiansyah pernah melamar pekerjaan ke PT. Jasmina pada bulan Agustus 2018 dengan melampirkan syarat fotocopy KK, KTP dan NPWP tidak melampirkan Ijazah;
- Bahwa Saksi M. Aldiansyah mendapatkan info pekerjaan dari Amel ;
- Bahwa Saksi M. Aldiansyah tamatan SMP;

- Bahwa Saksi M. Aldiansyah tidak mengetahui jenis pekerjaan yang dilamar;
- Bahwa Saksi M. Aldiansyah pernah menerima uang di PT.Jasmina sebesar Rp 1.500.000,- ;
- Bahwa Saksi M. Aldiansyah pernah menandatangani berkas di BRI dinatar oleh Sunarya;
- Bahwa Saksi M. Aldiansyah pada saat di BRI tidak pernah ditanya hanya disuruh tandatangan dokumen dan setelah itu diberikan uang di PT.Jasmina;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi menerima tagihan dan somasi pertama sebesar Rp 88 juta;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa berhutang apalagi membayar cicilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dokumen sebelum ditandatangani, Saksi hanya diarahkan oleh pegawai BRI;
- Bahwa Saksi akhirnya tidak bekerja di PT. Jasmina;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pembukaan rekening dan menerima buku rekening di BRI Tanah Abang;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih belum bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kas bon di PT.Jasmina;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji dari PT.Jasmina;
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp 1,5 juta kepada Saksi adalah seorang wanita yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa uang yang diterima oleh Saksi hanya sebesar Rp 1 juta sedangkan sisanya Rp 500 ribu diberikan kepada Amel;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di perusahaan ekspedisi sedangkan pada tahun 2018 Saksi belum bekerja;
- Bahwa pada saat di bank BRI, Saksi menunjukkan KTP asli dan NPWP asli nya kepada petugas BRI;
- Bahwa seingat Saksi, yang melayani proses akad di BRI tersebut adalah seorang pegawai wanita;
- Bahwa setelah Saksi menerima somasi, Saksi terlebih dahulu mendatangi Amel lalu pergi ke ke PT. JAK dan saat itu disampaikan supaya tenang tagihan akan dilunasi;
- Bahwa sebelum melamar ke PT. JAK, Saksi belum pernah melamar ke perusahaan lain;
- Bahwa seingat Saksi ada 7 dokumen yang ditandatangani oleh Saksi saat di BRI;

- Bahwa saat Saksi ke BRI, Saksi berdiri di basement;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat pernyataan terkait pengakuan hutang dan apapun yang dibuat untuk proses pengajuan kredit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

24. SUHANDA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mendapat info dari Rian Rinaldhy;
- Bahwa Saksi mendapat surat sisa tagihan 100juta-an dari BRI;
- Bahwa Saksi tidak ingat pihak BRI yang melayani penanda-tanganan berkas;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang bernama Rian Rinaldhy disuruh Ajie dan Riska untuk cari orang yang mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan datang ke PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Riska, Ajie dan MAMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI ataupun buka rekening di BRI;
- Bahwa Saksi merasa tidak dipaksa oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk tanda-tangan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa diajak ke BRI oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada PT JAK terkait kelanjutan lamaran pekerjaannya;

- Bahwa Saksi ketika mendapat teguran dari BRI tidak menanyakan kepada Terdakwa Jasmina Sunarya alias Rian ataupun ke pihak BRI nya langsung
- Bahwa Saksi saat di BRI membawa KTP, KK, NPWP asli untuk diperlihatkan ke pihak BRI nya;
- Bahwa Saksi dilayani oleh 1 orang BRI saat penanda-tanganan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya restrukturisasi pinjaman yang akan diselesaikan oleh PT JAK, dan Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian juga tidak menyampaikan restrukturisasi itu;
- Bahwa Saksi pernah menulis dan tanda-tangan surat pernyataan utang di BRI setelah ada somasi;
- Bahwa Saksi menanda-tangani surat pernyataan utang di kertas putih kosong;
- Bahwa Saksi saat datang ke BRI di basement untuk menanda-tangani dokumen;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan Saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), Saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

25. SITI KOMARIAH, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi baru tahu datanya dipinjam karena diberitahu oleh MAMI dan dapat Rp 1,5 juta;
- Bahwa syarat melamar pekerjaan yaitu CV, KTP, KK, NPWP;
- Bahwa Saksi mendapat surat sisa tagihan 101 juta dari BRI, Saksi tidak pernah mengangsur;
- Bahwa Saksi tidak ingat pihak BRI yang melayani penanda-tanganan berkas;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang bernama Rian Rinaldhy disuruh Ajie dan Riska untuk cari orang yang mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan datang ke PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Riska, Ajie dan MAMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI ataupun buka rekening di BRI;
- Bahwa Saksi merasa tidak dipaksa oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk tanda-tangan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa diajak ke BRI oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada PT JAK terkait kelanjutan lamaran pekerjaannya;
- Bahwa Saksi ketika mendapat teguran dari BRI tidak menanyakan kepada Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian ataupun ke pihak BRI nya langsung;
- Bahwa Saksi saat di BRI membawa KTP, KK, NPWP asli untuk diperlihatkan ke pihak BRI nya;
- Bahwa Saksi dilayani oleh 1 orang BRI saat penanda-tanganan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya restrukturisasi pinjaman yang akan diselesaikan oleh PT JAK, dan Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian juga tidak menyampaikan restrukturisasi itu;
- Bahwa Saksi pernah menulis dan tanda-tangan surat pernyataan utang di BRI setelah ada somasi;
- Bahwa Saksi menanda-tangani surat pernyataan utang di kertas putih kosong;
- Bahwa Saksi saat datang ke BRI di basement untuk menanda-tangani dokumen;

- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan Saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut.
- Bahwa Saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), Saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

26. EKEL RINNALDI, dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mendapat info pekerjaan dari Rian Rinaldhy;
- Bahwa Saksi ke BRI untuk tanda-tangan namun tidak baca;
- Bahwa Saksi diberikan uang Rp 1,5 juta;
- Bahwa Saksi mendapat surat sisa tagihan Rp 87 juta dari BRI, Saksi tidak pernah mengangsur;
- Bahwa Saksi tidak ingat pihak BRI yang melayani penanda-tanganan berkas;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang bernama Rian Rinaldhy disuruh Ajie dan Riska untuk cari orang yang mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan datang ke PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Riska, Ajie dan MAMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI ataupun buka rekening di BRI;

- Bahwa Saksi merasa tidak dipaksa oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk tanda-tangan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa diajak ke BRI oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada PT JAK terkait kelanjutan lamaran pekerjaannya;
- Bahwa Saksi ketika mendapat teguran dari BRI tidak menanyakan kepada Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian ataupun ke pihak BRI nya langsung;
- Bahwa Saksi saat di BRI membawa KTP, KK, NPWP asli untuk diperlihatkan ke pihak BRI nya;
- Bahwa Saksi dilayani oleh 1 orang BRI saat penanda-tanganan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya restrukturisasi pinjaman yang akan diselesaikan oleh PT JAK, dan Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian juga tidak menyampaikan restrukturisasi itu;
- Bahwa Saksi menanda-tangani surat pernyataan utang di kertas putih kosong;
- Bahwa Saksi saat datang ke BRI di basement untuk menanda-tangani dokumen;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan ia salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut.
- Bahwa ia bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), ia tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

27. MUHAMMAD USUP, menerangkan dibawah sumpah.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dapat info melamar pekerjaan dari Rian Rinaldhy;
- Bahwa Saksi juga mengurus NPWP hari itu juga;
- Bahwa Saksi mendapat Rp1,5 juta dari PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda-tangan dokumen untuk apa;
- Bahwa Saksi merasa tidak membuka rekening di BRI, dan tidak pegang kartu maupun buku tabungan BRI;
- Bahwa Saksi ada mendapat Somasi sisa tagihan Rp 22 juta dari BRI, Saksi tidak pernah mengangsur;
- Bahwa Saksi tidak ingat pihak BRI yang melayani penanda-tanganan berkas;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang bernama Rian Rinaldhy disuruh Ajie dan Riska untuk cari orang yang mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan datang ke PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Riska, Ajie dan MAMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI ataupun buka rekening di BRI;
- Bahwa Saksi merasa tidak dipaksa oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk tanda-tangan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa diajak ke BRI oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada PT JAK terkait kelanjutan lamaran pekerjaannya;
- Bahwa Saksi ketika mendapat teguran dari BRI tidak menanyakan kepada Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian ataupun ke pihak BRI nya langsung;
- Bahwa Saksi saat di BRI membawa KTP, KK, NPWP asli untuk diperlihatkan ke pihak BRI nya;
- Bahwa Saksi dilayani oleh 1 orang BRI saat penanda-tanganan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya restrukturisasi pinjaman yang akan diselesaikan oleh PT JAK, dan Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian juga tidak menyampaikan restrukturisasi itu;
- Bahwa Saksi pernah menulis dan tanda-tangan surat pernyataan utang di BRI setelah ada somasi;
- Bahwa Saksi menanda-tangani surat pernyataan utang di kertas putih kosong;
- Bahwa Saksi saat datang ke BRI di basement untuk menanda-tangani dokumen;

- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan ia salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa ia bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), ia tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

28. KIKI SEPTIAN, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mendapat info melamar pekerjaan dari Amelia Dejayanthi;
- Bahwa Saksi mendapat uang 1,5 juta setelah melakukan tanda-tangan dokumen di BRI;
- Bahwa Saksi mendapat surat sisa tagihan 97 juta dari BRI;

- Bahwa Saksi tidak ingat pihak BRI yang melayani penanda-tanganan berkas;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang bernama Rian Rinaldhy disuruh Ajie dan Riska untuk cari orang yang mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan datang ke PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Riska, Ajie dan MAMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI ataupun buka rekening di BRI;
- Bahwa Saksi saat itu bekerja di Roman Keramik niatnya mau keluar dari situ;
- Bahwa Saksi merasa tidak dipaksa oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk tanda-tangan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa diajak ke BRI oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada PT JAK terkait kelanjutan lamaran pekerjaannya;
- Bahwa Saksi ketika mendapat teguran dari BRI tidak menanyakan kepada Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian ataupun ke pihak BRI nya langsung;
- Bahwa Saksi saat di BRI membawa KTP, KK, NPWP asli untuk diperlihatkan ke pihak BRI nya;
- Bahwa Saksi dilayani oleh 1 orang BRI saat penanda-tanganan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya restrukturisasi pinjaman yang akan diselesaikan oleh PT JAK;
- Bahwa Saksi pernah menulis dan tanda-tangan surat pernyataan utang di BRI setelah ada somasi;
- Bahwa Saksi menanda-tangani surat pernyataan utang di kertas putih kosong;
- Bahwa Saksi saat datang ke BRI di basement untuk menanda-tangani dokumen;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan ia salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa ia bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), ia tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);

- Bahwa pada September 2018, ia mendapat info lowongan pekerjaan dari AMELIA DEJAYANTHI di PT. Jazmina Asri Kreasi, ia diminta mengumpulkan berkas berupa CV, Surat Lamaran, Fotocopy KTP, SKCK, KK dan NPWP ke AMELIA DEJAYANTHI, setelah tiga hari kemudian ia mendapat kabar dari AMELIA DEJAYANTHI untuk datang ke PT. Jazmina Asri Kreasi, selanjutnya ia datang ke PT. Jazmina Asri Kreasi di Lokasari blok B No. 15 bersama dengan AMELIA DEJAYANTHI, setelah sampai di depan kantor PT. Jazmina Asri Kreasi ia dikenalkan dengan RISKI dan AJI. Selanjutnya RISKI dan AJI mengajak ia masuk ke kantor PT. Jazmina Asri Kreasi naik ke lantai 2. Di lantai 2 oleh RISKI ia diperkenalkan dengan RIAN. selanjutnya RIAN melihat berkas ia, dan ia diminta kebawah untuk masuk ke dalam mobil, di dalam mobil RIAN menyampaikan jika nanti disuruh tanda tangan kamu tanda tangan saja. Ia baru tahu setelah sampai ternyata ia dibawa ke Bank BRI Cabang Tanah Abang. Sesampainya di Bank BRI Cabang Tanah Abang ia dibawa oleh RIAN ke lantai basement, dan diminta menunggu. Selanjutnya ia dipanggil oleh Petugas Bank, yang ia tidak tahu namanya namun seorang Perempuan berhijab. Selanjutnya oleh Petugas Bank BRI tersebut ia diminta menandatangani dan tanda tangan di tempat yang ditunjukkan olehnya, sehingga ia tidak mengetahui dokumen apa yang ia tandatangi. Setelah selesai tanda tangan RIAN membawa ia kembali ke PT. Jazmina Asri Kreasi. Setelah sampai di Kantor PT. Jazmina Asri Kreasi, ia dibawa RIAN masuk ke lantai 2 dan ia diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk transpot untuk selanjutnya ia hubungi lagi melalui AMELIA DEJAYANTHI. Setelah itu ia pulang. Sekitar bulan Maret 2020 ia mendapat Surat Peringatan I dan II dari bank BRI Cabang Tanah Abang yang pada pokoknya ia mempunyai sisa pokok pinjaman dan tunggakan angsuran. Setelah mendapat surat tersebut ia datang ke PT. Jazmina asri Kreasi untuk meminta penjelasan, dan ia bertemu dengan orang bernama CIBO, menanyakan terkait pinjaman atas nama ia yang ia merasa tidak pernah meminjam uang, namun CIBO meminta ia untuk tenang karena ini masih dalam tahap pelunasan, dan Surat Peringatan I dan II diminta oleh CIBO dan ia dikasih uang sebesar Rp. 200.000,- yang disampaikan CIBO sebagai uang transpot. Selanjutnya pada bulan April 2020 ia Kembali mendapat surat peringatan III Nomor B.B.2036-V/KC/ADK/04/2020 tanggal 09 april 2020 yang pada pokoknya ia

mempunyai sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 87.905.811,- dan tunggakan angsuran sebesar Rp. 45.017.489,-;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar atau belum, karena ia tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

29. IRVAN AFRIANTO FADILLAH, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi pernah melamar pekerjaan ke PT JAK;
- Bahwa Saksi dapat info lowongan pekerjaan di PT JAK dari Rian Rinaldhy
- Bahwa persyaratan yang diajukan untuk melamar kerja CV, KTP, KK, NPWP;
- Bahwa Saksi langsung membuat NPWP untuk memenuhi persyaratan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Rian Rinaldhy juga melamar pekerjaan di PT JAK;
- Bahwa Saksi melamar pekerjaan di tahun 2018;
- Bahwa 1 hari setelahnya Saksi dipanggil kembali untuk ikut dengan Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian ke Bank BRI Tanah Abang disuruh tanda-tangan dan tidak diberi kesempatan untuk membaca apa yang ditanda-tangani oleh petugas BRI;
- Bahwa Saksi mengakui dijanjikan Rp 1,5 juta oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian dengan dipinjam identitasnya;

- Bahwa Saksi diberikan uangnya setelah kembali dari BRI, diberikan di PT JAK;
- Bahwa Saksi mendapat Somasi adanya tagihan sebesar Rp 94 juta dalam waktu 1 tahun;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen sebanyak 3x dan paraf 3x;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak ingat pihak BRI yang melayani penanda-tanganan berkas;
- Bahwa setahu Saksi, Rian Rinaldhy disuruh Ajie dan Riska untuk mencari orang yang mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rian Rinaldhy karena masih 1 lingkungan tempat tinggal namun tidak kenal dengan Amelia Dejayanthi;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Rian Rinaldhy untuk menyerahkan berkas kepada Amelia Dejayanthi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Amelia Dejayanthi ataupun Rian Rinaldhy juga melamar pekerjaan di PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan datang ke PT JAK;
- Bahwa Saksi kenal Riska, Ajie dan MAMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima gaji dari PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI ataupun buka rekening di BRI;
- Bahwa Saksi merasa tidak dipaksa oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk tanda-tangan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa diajak ke BRI oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada PT JAK terkait kelanjutan lamaran pekerjaannya;
- Bahwa Saksi ketika mendapat teguran dari BRI menanyakan kepada Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian dan disampaikan supaya tenang dan akan segera dilunasi oleh PT JAK, pulangny Saksi diberi uang Rp 200 ribu untuk transport tetapi Saksi tidak tahu siapa yang bicara;
- Bahwa Saksi saat di BRI membawa KTP, KK, NPWP asli untuk diperlihatkan ke pihak BRI nya;
- Bahwa Saksi dilayani oleh 1 orang BRI saat penanda-tanganan dokumen;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya restrukturisasi pinjaman yang akan diselesaikan oleh PT JAK, dan Terdakwa Jasmina serta Sunarya alias Rian juga tidak menyampaikan restrukturisasi itu;
- Bahwa Saksi pernah menulis dan tanda-tangan surat pernyataan utang di BRI setelah ada somasi;
- Bahwa Saksi menanda-tangani surat pernyataan utang di kertas putih kosong;
- Bahwa Saksi saat datang ke BRI di basement untuk menanda-tangani dokumen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

30. NUR SAIFUL RAHMAN, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mendapat info dari Rian Rinaldhy;
- Bahwa Saksi mendapat uang 1,5 juta setelah tanda-tangan dari BRI;
- Bahwa Saksi tidak ingat pihak BRI yang melayani penanda-tanganan berkas;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang bernama Rian Rinaldhy disuruh Ajie dan Riska untuk cari orang yang mau melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan datang ke PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Riska, Ajie dan MAMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah diwawancara oleh pihak BRI ataupun buka rekening di BRI;
- Bahwa Saksi tahun 2018 posisi sudah mau lulus sekolah;

- Bahwa Saksi merasa tidak dipaksa oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk tanda-tangan di BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa diajak ke BRI oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada PT JAK terkait kelanjutan lamaran pekerjaannya;
- Bahwa Saksi ketika mendapat teguran dari BRI tidak menanyakan kepada Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian ataupun ke pihak BRI nya langsung;
- Bahwa Saksi saat di BRI membawa KTP, KK, NPWP asli untuk diperlihatkan ke pihak BRI nya;
- Bahwa Saksi dilayani oleh 1 orang BRI saat penanda-tanganan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya restrukturisasi pinjaman yang akan diselesaikan oleh PT JAK, dan Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian juga tidak menyampaikan restrukturisasi itu;
- Bahwa Saksi pernah menulis dan tanda-tangan surat pernyataan utang di BRI setelah ada somasi;
- Bahwa Saksi menanda-tangani surat pernyataan utang di kertas putih kosong;
- Bahwa Saksi saat datang ke BRI di basement untuk menanda-tangani dokumen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

31. FACHRUL RIZAL, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi pernah melamar pekerjaan di PT JAK, dengan persyaratan fotocopy KTP, KK, NPWP tanpa mengajukan ijazah;
- Bahwa Saksi mendapat info dari tetangganya yang bernama Fahri;
- Bahwa Saksi melamar pekerjaan di PT JAK bulan Agustus 2018;
- Bahwa yang menerima dokumen dari Saksi adalah Terdakwa Jasmina Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi mengurus NPWP hari itu juga kemudian diserahkan kepada Terdakwa Jasmina Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT JAK;
- Bahwa Saksi diajak ke BRI Tanah Abang oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk menanda-tangani dokumen, dilayani oleh seorang laki-laki pegawai BRI;
- Bahwa Saksi tidak membaca dokumen yang ditanda-tangani karena langsung diambil oleh petugas BRI setelah ditanda-tangani;
- Bahwa Saksi ada tagihan utang dari BRI senilai Rp.150 juta dan sisa Rp.52 juta diangsur oleh PT JAK;
- Bahwa Saksi ada diarahkan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian bahwa saat di BRI langsung tanda-tangani saja dokumen dari BRI;
- Bahwa atas somasi tersebut dibawa ke PT JAK kemudian setelah itu tidak ada mendapat somasi lagi dari BRI;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajak orang lain untuk melamar pekerjaan di PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diklaimifikasi oleh pihak BRI terkait jumlah gaji, jumlah kasbon di PT JAK, dll;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji ataupun diangkat sebagai karyawan oleh PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda-tangan apapun di PT JAK, hanya saat di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak punya rekening di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan saat diajak ke BRI;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat pernyataan yang ditulis tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat penanda-tanganan ada Terdakwa Jasmina Shinta atau tidak;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan ia salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;

- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), ia tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK).
- Bahwa pada saat ia bertandatangan dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan ia untuk bertandatangan di bagian tertentu pada dokumen, ia tidak diberikesempatan untuk membaca dokumen tersebut, jangankan isinya judul dokumennya pun ia tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar ataupun dilunasi karena ia tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

32. MUHAMMAD YORDIANSYAH, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan melamar kerja ke PT JAK dengan syarat fotocopy KTP, KK, NPWP diterima oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian (dapat informasi lowongan kerja dari Riska dan tidak pernah tanya apapun ke Riska);
- Bahwa Saksi belum bekerja di PT JAK;
- Bahwa Saksi ada ke Bank BRI untuk tanda-tangan dokumen namun tidak dibaca dokumen yang ditanda-tangani itu, dilayani oleh seorang laki-laki dari petugas BRI;

- Bahwa setelah dari BRI pulang ke PT JAK diberikan uang Rp.1,5 juta dikasih oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi pada saat 2020 ada tagihan utang dari BRI senilai Rp.150 juta dan sisa Rp.90 juta;
- Bahwa Saksi ada diarahkan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian bahwa saat di BRI langsung tanda-tangani saja dokumen dari BRI;
- Bahwa atas somasi tersebut Saksi ke PT JAK dan PT JAK mengeluarkan surat pernyataan akan menyelesaikan pinjaman ke BRI ditanda-tangani oleh Hans dan difoto oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajak orang lain untuk melamar pekerjaan di PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diklaimifikasi oleh pihak BRI terkait jumlah gaji, jumlah kasbon di PT JAK, dll;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji ataupun diangkat sebagai karyawan oleh PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda-tangan apapun di PT JAK, hanya saat di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak punya rekening di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan saat diajak ke BRI;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat pernyataan yang ditulis tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat penanda-tanganan ada Terdakwa Jasmina Shinta atau tidak;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan ia salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar ataupun dilunasi karena ia tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

33. ILDA GUNAWAN, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi melamar pekerjaan di PT JAK dengan persyaratan fotocopy KTP, NPWP, KK, Ijazah dan data diri;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT JAK;
- Bahwa Saksi ada ke Bank BRI untuk tanda-tangan dokumen namun tidak dibaca dokumen yang ditanda-tangani itu dilayani oleh seorang perempuan dari petugas BRI;
- Bahwa Saksi menerima uang di PT JAK Rp.1,5 juta;
- Bahwa Saksi ada mendapat somasi kedua dari BRI atas sisa tagihan senilai Rp.50juta dan somasi ketiga senilai Rp.45 juta;
- Bahwa Saksi baru tahu datanya dipinjam untuk mengajukan kredit ke BRI setelah mendapat somasi dari BRI;
- Bahwa Saksi ada diarahkan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian bahwa saat di BRI langsung tanda-tangani saja dokumen dari BRI;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat somasi yang didapat kepada suaminya untuk diurus;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajak orang lain untuk melamar pekerjaan di PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diklairifikasi oleh pihak BRI terkait jumlah gaji, jumlah kasbon di PT JAK, dll;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji ataupun diangkat sebagai karyawan oleh PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda-tangan apapun di PT JAK, hanya saat di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak punya rekening di Bank BRI;

- Bahwa Saksi memperkirakan diajak ke BRI untuk membuka rekening untuk pemberian gaji;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat pernyataan yang ditulis tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat penanda-tanganan ada Terdakwa Jasmina Shinta atau tidak;
- Bahwa saya belum pernah bekerja di PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT.JAK) dan saya bukan merupakan karyawan tetap;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saya salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa saya bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saya tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK);
- Bahwa pada saat saya bertandatangan dokumen di Bank BRI Tanah Abang, Petugasnya hanya mengarahkan saya untuk bertandatangan di bagian tertentu pada dokumen, saya tidak diberikesempatan untuk membaca dokumen tersebut, jangankan isinya judul dokumennya pun saya tidak bisa melihat;
- Bahwa saya tidak mengetahui tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang sudah dibayar atau belum, karena saya tidak pernah mendapatkan surat keterangan lunas dan juga tidak pernah mendapat surat peringatan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

34. RASYTA RACHMAN, menerangkan dibawah sumpah.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi ada menanda-tangani dokumen di BRI setelah itu mendapat uang Rp.1,5 juta dari Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian;
- Bahwa Saksi ada mendapat surat tagihan dari BRI atas utang sebesar Rp. 150juta dan tidak pernah mengangsur;
- Bahwa Saksi ada diarahkan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian bahwa saat di BRI langsung tanda-tangani saja dokumen dari BRI;
- Bahwa dari uang Rp.1,5 juta yang didapat dari PT JAK diberikan Rp.200.000 kepada Riska;
- Bahwa Saksi datang ke PT JAK menanyakan perihal somasi lalu oleh Pak Hans dijawab akan diselesaikan oleh PT JAK diberikan Rp.200.000 untuk transport;
- Bahwa setelah itu Saksi masih menerima surat somasi dari BRI lalu memilih untuk melapor ke Gerai Hukum diajak oleh Tagiy Fauzi;
- Bahwa Saksi mengajak M. Septu Indrayana untuk melamar pekerjaan di PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diklaimifikasi oleh pihak BRI terkait jumlah gaji, jumlah kasbon di PT JAK, dll;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji ataupun diangkat sebagai karyawan oleh PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda-tangan apapun di PT JAK, hanya saat di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak punya rekening di Bank BRI;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Riska ada lowongan pekerjaan di PT JAK namun tidak diberitahu ataupun dijelaskan apapun;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat pernyataan yang ditulis tangan;
- Bahwa alasan Saksi melapor kepada Gerai Hukum karena hanya janji-janji saja akan menyelesaikan pinjaman ke BRI;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat penanda-tanganan ada Terdakwa Jasmina Shinta atau tidak;
- Bahwa saya belum pernah bekerja di PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT.JAK) dan saya bukan merupakan karyawan tetap;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saya salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juni 2018 saya diajak RISKHA untuk bekerja partime di PT. JAK kemudian setelah diberitahu syarat-syarat untuk bekerja partime saya diminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan berupa KTP, KK, Surat lamaran (CV) dan NPWP. Bahwa dikarenakan saya tidak memiliki NPWP selanjutnya saya disuruh untuk membuat NPWP. Keesokan harinya saya diberitahu oleh RISKHA untuk datang ke PT. JAK untuk mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan termasuk NPWP tersebut setelah itu saya disuruh pulang untuk menunggu kabar dari pihak PT. JAK. Beberapa hari kemudian saya dihubungi oleh RISKHA untuk datang lagi ke PT. JAK. Setelah tiba di kantor PT. JAK saya disuruh oleh RIAN untuk pergi ke Bank BRI Cabang Tanah Abang untuk membuka rekening baru untuk pengambilan gaji pegawai. Selama perjalanan saya diberitahu oleh RIAN untuk langsung menandatangani dokumen-dokumen yang akan diajukan oleh petugas Bank BRI Cabang Tanah Abang dan mengiyakan apabila ditanyakan oleh petugas Bank BRI Cabang Tanah Abang. Dan ketika sampai di Bank BRI saya disuruh masuk kedalam bersama orang-orang seperti saya (calon pegawai lainnya) untuk membuat rekening seperti saya. Ketika saya dipanggil oleh petugas Bank BRI saya langsung disuruh untuk tanda tangan dokumen dan saya tidak diperkenankan untuk membaca dokumen yang saya tanda tangani. Kemudian saya. Setelah menandatangani dokumen saya disuruh kembali ke PT. JAK tanpa mendapat buku tabungan beserta ATMnya. Dan setelah saya tiba di PT. JAK saya langsung diberikan uang transportasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut dipotong lagi oleh RISKHA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk fee calo pegawai dan RISKHA berkata bahwa nanti akan dihubungi kembali ketika sudah akan mulai bekerja namun sampai sekarang panggilan kerja dari PT. JAK tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2020 saya mendapatkan surat somasi I dari Bank BRI Cabang Tanah Abang yang isinya bahwa saya memiliki tunggakan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Karena saya tidak mengetahui perihal kredit tersebut saya langsung menanyakan kepada RISKHA, dan RISKHA menjawab. "tenang saja itu nanti akan dibayar oleh pihak PT. JAZMINA". Setelah itu saya disuruh untuk datang ke PT. JAK untuk mendapatkan penjelasan. Setelah berada di PT. JAK, saya bertemu dengan Pak HANS PRIA dan

dirinya berkata saya untuk tenang karena hutang tersebut akan dibayar oleh PT. JAK dan saya tidak akan menerima surat somasi selanjutnya. Namun pada bulan April saya menerima surat Somasi ke II dan ke III, setelah itu saya bersama dengan korban yang lain melapor kepada LBH Gerai Hukum;

- Bahwa saya tidak tahu dokumen-dokumen apa saya yang saya tandatangi karena saya tidak sempat melihat atau membaca dokumen-dokumen tersebut. Saya hanya langsung disuruh menandatangani saja oleh RIAN pada saat diberikan dokumen oleh pegawai Bank BRI dan saya tidak pernah menikmati pinjaman dari Bank BRI cabang Tanah Abang;
- Bahwa saya tidak pernah diwawancarai ataupun disurvei oleh pihak BRI Cabang Tanah Abang untuk kepentingan penyaluran kredit;
- Bahwa hingga saat ini tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang belum dibayar ataupun dilunasi karena kami masih mendapat surat peringatan hingga bulan April 2020. Selanjutnya kami melalui gerai hukum telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada BRI Cabang Tanah Abang maupun kepada PT JAZMINA namun tidak pernah ditanggapi hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

35. DERI RENALDI, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaa Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaa Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaa Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaa Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaa Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi ada ke bank BRI untuk tanda-tangan dokumen dan tidak diperbolehkan membaca dokumen yang ditanda-tangani;

- Bahwa Saksi ada menerima uang Rp.1,5 juta di PT JAK dengan alasan untuk uang transport;
- Bahwa Saksi ada diarahkan oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian bahwa saat di BRI langsung tanda-tangani saja dokumen dari BRI;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajak orang lain untuk melamar pekerjaan di PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diklaimifikasi oleh pihak BRI terkait jumlah gaji, jumlah kasbon di PT JAK, dll;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji ataupun diangkat sebagai karyawan oleh PT JAK;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda-tangan apapun di PT JAK, hanya saat di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak punya rekening di Bank BRI;
- Bahwa Saksi dapat info lowongan dari Ajie sebagai pacarnya Riska;
- Bahwa petugas BRI ada melakukan konfirmasi nama terlebih dahulu, setelah itu langsung disuruh tanda-tangan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat pernyataan yang ditulis tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat penanda-tanganan ada Terdakwa Jasmina Shinta atau tidak;
- Bahwa alasan Saksi mendatangi PT JAK saat mendapat somasi karena di surat somasi tersebut tertera nama PT JAK;
- Bahwa saksi belum pernah bekerja di PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT.JAK) dan saya bukan merupakan karyawan tetap.
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saya salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut.
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saya tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

36. MUHAMAD JULFIKAR ROBANI, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi pernah melamar pekerjaan di PT JAK sekitar tahun 2019 bulan September;
- Bahwa Saksi mendapat info lowongan pekerjaan di PT JAK dari Riska;
- Bahwa syarat yang diajukan untuk melamar kerja fotocopy ijazah, KTP, SIM dan CV, NPWP dan CV dilengkapi kemudian;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah bekerja di PT JAK;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian ke BRI Tanah Abang untuk tanda-tangan tetapi tidak dibaca;
- Bahwa setelah pulang dari BRI langsung diberikan uang Rp.1,5 juta oleh Terdakwa Jasmina dan Sunarya alias Rian untuk uang transport;
- Bahwa yang melayani di BRI laki-laki;
- Bahwa Saksi ada tagihan dari pihak BRI sisa Rp.114 juta, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengangsur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima buku tabungan ataupun kartu ATM;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama MAMI dan Hans yang memberikan uang Rp.200.000;
- Bahwa Saksi setelah mendapat somasi pernah membuat pernyataan tidak pernah meminjam uang itu dan tidak pernah menerima atm dan buku tabungannya;
- Bahwa saat ini sudah tidak ditagih lagi oleh pihak BRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang sudah dibayar ke BRI karena Saksi tidak pernah merasa pinjam ke BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa dipaksa saat penanda-tanganan di BRI, hanya saat penanda-tanganan ada yang ditutupi sehingga yang terlihat hanya bagian yang harus ditanda-tangani saja;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa dokumen pinjaman, Saksi tetap tidak mengetahui siapa yang menulis pengakuan utang di bagian bawah dokumen tersebut;

- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan saksi salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut.
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai tetap pada PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK), saksi tidak pernah bekerja untuk PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) dan tidak pernah mendapatkan upah/ gaji dari PT. Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

37. JOHN MARULLY TAMPUBOLON, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pimpinan Kantor Cabang BRI Tanah Abang pada bulan Mei 2016 sampai dengan Juli 2019;
- Bahwa pengucuran Kredit dalam bentuk BRIGUNA ada nasabah dari PT JAK, laporannya kualitivas kredit berjalan lancar;
- Bahwa untuk peminjaman diatas 500 juta ada kewenangan pimpinan cabang dengan syarat adanya agunan tambahan bentuknya fidusia yaitu tanah, Cuma ada 1 nasabah dari PT.JAK atas nama Anastasia. Analisanya seperti proses yang lainnya dari AO yang memutus data debitur dan kemudian ada juga rekomendasi dari manager bahwa debitur layak untuk diberikan kredit. Gaji Anastasia 13 juta, dengan pengajuan 1 M dengan agunan (untuk menjamin bila ada kredit macet) dengan jaminan Rumah BSD 800 juta;

- Bahwa BRIGUNA adalah kredit tanpa agunan, semua orang bisa meminjam karena itu diberi tambahan angunan. Asuransi ada 3 (jiwa, PHK, Kolektivitas 3);
- Bahwa sekarang mangkrak 95 M lebih, bila ditanggung asuransi tidak terjadi kerugian negara, Audit BPKP menghitung terjadi kerugian negara, bila tidak ada kerugian negara karena tidak ditanggung asuransi. Bila asuransi menanggung maka tidak ada kerugian negara dan semua tidak ditahan dan tidak terpenuhi unsur.
- Bahwa Angunan diberikan untuk mengurangi resiko tinggal 800 juta sejak di tinggal, kolektivitasnya lancar;
- Bahwa proses kredit sesuai dengan alur yang sudah diputuskan AO dan direkomendasikan oleh Manager Pemasaran;
- Bahwa sewaktu ADK bagian Kredit menyetujui akan ada pemotongan secara otomatis untuk asuransi yang akan mengganti bila terjadi kolektivitas;
- Bahwa total 71 M sewaktu jadi pemutus selama 2 tahun 6 bulan diatas 400 debitur, ada AO lainnya bukan PT JAK;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) pada tahun 2019 s/d tahun 2020, namun per 31 Juli 2019 saksi telah pensiun sebagai Kepala Cabang Bank BRI Tanah Abang, untuk pemberian fasilitas kredit tersebut diberikan sejak Februari 2016;
- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur Organisasi pada Bank BRI Cabang Tanah Abang berkaitan dengan fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) pada tahun 2016 s/d 2019, seingat saksi :
Kepala BRI Cabang Tanah Abang : Alm. SAMSUL ARIFIN (s/d MARET 2016) dan JOHN MARULY TAMPUBOLON (APRIL 2016 s/d JULI 2019) dan DENI SETIAWAN (PGS PEMIMPIN CABANG AGUSTUS 2019)

Terkait analisis kredit :

Manager Pemasaran : DINI NURDIANA dan MAULANA RIFKI HANDOYO.

Account Officer : SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI, DAYU ARDI YUDHA, ENI PRIHANTINI, MOH TANWIR.

Terkait administrasi kredit :

Petugas ADK : HERA TRIAS

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pimpinan Cabang pada Kantor BRI Cabang Tanah Abang adalah berdasarkan Surat Keputusan NoKep: 148.e-DIR/KPS/10/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengangkat saksi sebagai Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang BRI Jakarta Tanah Abang;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan fungsi, selaku Kepala Kantor BRI Cabang Tanah Abang adalah Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan perencanaan dan pengembangan atas penyelenggaraan usaha-usaha bank yang meliputi kegiatan pemasaran dan pengelolaan dana, jasa, pinjaman, kegiatan operasional Kanca, termasuk sebagai *booking branch* pinjaman putusan Kantor Pusat, serta kegiatan pengembangan Unit Kerja dibawahnya, dengan memperhatikan kecukupan & efektivitas sistem pengendalian intern serta implementasi manajemen risiko di Kanca sekaligus sebagai pejabat yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) untuk melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai ketentuan/kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.
- Dan wewenang selaku Kepala Kantor BRI Cabang Tanah Abang adalah :
1. Mewakili Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama Bank dalam batas kewenangan yang dimilikinya.
 2. Memprakarsai, merekomendasi dan memutus kredit (kredit baru, suplesi review kredit, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya
 3. Menolak dan menyetujui permohonan nasabah yang mengajukan fasilitas pelayanan (dana, jasa & kredit) pada Kanca & unit kerja di bawahnya
 4. Memutus tingkat suku bunga kredit sesuai dengan kewenangannya
 5. Melakukan negosiasi dan menyetujui tingkat suku bunga simpanan sesuai dengan ketentuan
 6. Menandatangani surat-surat keluar yang terdiri dari surat dan laporan rutin yang ditujukan kepada pihak intern maupun ekstern.
 7. Bertindak hukum mengikat dengan pihak ketiga dan menghadap di muka pengadilan dalam rangka permasalahan Kanca BRI di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dasar pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah sesuai

Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;

- Bahwa jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Kredit BRIGUNA yaitu Kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur berpenghasilan tetap baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi atau perusahaan maupun pensiunan atau jandanya dari suatu instansi/ perusahaan, yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun dan menerima upah pensiun secara rutin setiap bulan;
- Bahwa wewenang terkait dengan pemutusan kredit s/d Rp. 500 Juta sebagai pemutus kredit adalah Manager Pemasaran sedangkan untuk diatas Rp. 500 juta s/d 2 miliar sebagai pemutus kredit adalah saksi, berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) dikarenakan nilainya rata-rata dibawah Rp. 500 Juta maka sebagai pemutus kredit adalah manager Pemasaran yang saat itu dijabat oleh DINI NURDIANA dan MAULANA RIFKI HANDOYO, sedangkan ada beberapa yang nilainya lebih dari Rp. 500 juta, saksi yang bertindak sebagai pemutus kredit, namun untuk pinjaman di atas Rp. 500 juta tersebut saksi mensyaratkan adanya agunan tambahan seperti property atau kendaraan;
- Bahwa sesuai dengan PKS antara PT JAK dengan BRI Cabang Tanah Abang, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur saat pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yaitu :
 1. Fotokopi identitas (KTP, KK);
 2. Rekomendasi dari pimpinan perusahaan termpat calon debitur bekerja;
 3. Slip gaji dan daftar perincian gaji;
 4. Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan asli SK Kenaikan Pangkat;
 5. Daftar perincian hutang;
 6. Surat pernyataan pemotongan gaji bermaterai dari bendahara;
 7. Surat kuasa potong gaji;
 8. Surat kuasa debet rekening;
 9. Kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh BRI.
- Bahwa yang bertugas melakukan verifikasi terhadap permohonan kredit adalah Account Officer untuk kemudian diteruskan kepada Manajer

Pemasaran agar diberikan keputusan untuk disetujui atau ditolak sesuai dengan limit kewenangan bila melebihi limit kewenangan Manajer Pemasaran maka diteruskan kepada Kepala Cabang untuk diberikan keputusan kredit. Mekanisme verifikasi yang dilakukan terhadap permohonan kredit BRIGUNA kepada pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) yaitu memeriksa dokumen pengajuan apakah telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

- Bahwa mekanisme Analisa terhadap permohonan kredit BRIGUNA pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah setelah dokumen persyaratan dilengkapi maka Bank mengajukan BI Checking terhadap calon debitur, lalu data-data yang diserahkan diinput melalui system BRISPOT. Account officer memastikan kebenaran penghasilan calon debitur kepada perusahaan tempat bekerja. Terhadap hasil input dari system BRISPOT tersebut bila disetujui sesuai system maka disiapkan formulir putusan dan pencairan kretap yang ditandatangani oleh administrasi kredit dan diketahui oleh pemimpin cabang. Setelah formulir tersebut ditandatangani oleh pemimpin cabang maka bagian administrasi kredit mempersiapkan dokumen berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH), formulir pemindahbukuan, dan Surat Kuasa Debet Rekening yang ditandatangani oleh Debitur dan diketahui oleh pemimpin cabang. Bila ada surat kuasa jual dan persetujuan juga ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait 4 (empat) orang debitur program BRIGUNA Kerjasama PT JAZMINA ASRI KREASI yang merasa tidak pernah menjadi pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI serta tidak pernah menerima pencairan kredit dari BRI Cabang Tanah Abang. Benar saksi bertandatangan pada Surat Pengakuan Hutang namun kapasitas saksi hanya mengetahui adanya penyaluran kredit terhadap para debitur namun sehubungan dengan proses Analisa merupakan kapasitas Account Officer dan Manajer Pemasaran yang lebih mengetahui;
- Bahwa terhadap permohonan kredit lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) saksi selaku Pemimpin Cabang mensyaratkan adanya agunan tambahan berupa rumah maupun kendaraan. Terkait pengikatan terhadap agunan tersebut diikat secara nyata menggunakan Hak Tanggungan terhadap objek agunan berupa tanah dan bangunan sedangkan untuk kendaraan diikat menggunakan Surat Kuasa Jual dan Fidusia. Hal tersebut *judgment* (kebijakan) bagi pemimpin cabang selaku pemutus kredit tertinggi

pada kantor cabang sesuai dengan SE Direksi terkait Penyaluran Kredit Briguna sebagai bagian mitigasi risiko dalam pencairan kredit tersebut;

- Bahwa seingat saksi terdapat beberapa debitur yang dibiayai menyertakan agunan tambahan, yang paling saksi ingat adalah kredit ± sebesar Rp1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan agunan berupa tanah beserta bangunan namun saksi tidak ingat nama debitur maupun lokasi agunannya;
- Bahwa hingga saksi pensiun pada bulan Juli 2019 performa kolektibilitas kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI masih dalam keadaan lancar sedangkan saat ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menjabat selaku Pemimpin BIRI Cabang Tanah Abang mulai bulan April 2016 sampai dengan Juli 2019, proses pencairan kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI seingat saksi telah ada ratusan debitur yang mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dengan total pencairan puluhan milyar rupiah;
- Bahwa tidak diatur Batasan pemberian kredit BRIGUNA terhadap pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa pencapaian Cabang Tanah Abang dibandingkan dengan pemberian kredit terhadap pegawai PT JAZMINA tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja kantor cabang dikarenakan lebih banyak instansi maupun perusahaan lain yang diberikan kredit lebih besar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee ataupun kickback untuk setiap pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa AO selaku pemrakarsa mengumpulkan dokumen-dokumen seperti surat permohonan kredit, SK pengangkatan pegawai tetap, rekomendasi dari perusahaan, surat kuasa potong gaji oleh bendaharawan. Kemudian AO memeriksa bahwa calon debitur tidak termasuk kedalam daftar hitam (Slick). Kemudian AO melakukan analisa repayment capacity (kemampuan membayar calon debitur) setelah menurut AO layak, selanjutnya dilanjutkan kepada pemutus dalam hal ini (Manager Pemasaran) untuk diputus. Setelah diputus oleh manager pemasaran, calon debitur di panggil untuk menandatangani surat pengakuan hutang. Kemudian Surat Pengakuan hutang tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Cabang sebagai yang mengetahui sekaligus pengesahan pembukaan rekening pinjaman tersebut. Namun sebenarnya terkait pengesahan cukup ditandatangani oleh Manager Operasional namun apabila Manager Operasional sedang tidak ada ditempat pengesahan dinaikkan ke Pimpinan

Cabang. Untuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) tetap diajukan kepada Pimpinan Cabang untuk ditandatangani sebagai pihak yang mengetahui;

- Bahwa saksi mengetahui perihal 1 (satu) bundel dokumen berupa Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Bank BRI cabang Jakarta Tanah Abang tanggal 21 Agustus 2018 (21/08/18) atas nama M. FAHMI SUHADA dan benar bahwa tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut merupakan tanda tangan saksi. Namun dapat saksi jelaskan bahwa terkait pengajuan kredit BRIGUNA diprakarsai oleh Account Officer (AO) kemudian diputus oleh Manager Pemasaran (MP) BRIGUNA, kemudian surat pengakuan hutang dan instruksi pencairan kredit saksi yang menandatangani berdasarkan keputusan kredit. Kemudian seingat saksi izin pencairan kredit atau pembentukan rekening pinjaman cukup ditandatangani oleh Manager Operasional (MO) namun kemungkinan pada saat itu MO yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat atau belum diisi formasi jabatan MO tersebut sehingga penandatanganan pengesahan dinaikkan kepada saksi Pimpinan Cabang Bank BRI cabang Tanah Abang saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui perihal 1 (satu) bundel dokumen Pembukaan Rekening Pinjaman Bank BRI cabang Jakarta Tanah Abang tanggal 24 Agustus 2018 (24/08/18) atas nama TAGIY FAUZAN dan benar bahwa tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut merupakan tanda tangan saksi. Namun dapat saksi jelaskan bahwa terkait pengajuan kredit BRIGUNA diprakarsai oleh Account Officer (AO) kemudian diputus oleh Manager Pemasaran (MP) BRIGUNA, kemudian surat pengakuan hutang dan instruksi pencairan kredit saksi yang menandatangani berdasarkan keputusan kredit. Kemudian seingat saksi izin pencairan kredit atau pembentukan rekening pinjaman cukup ditandatangani oleh Manager Operasional (MO) namun kemungkinan pada saat itu MO yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat atau belum diisi formasi jabatan MO tersebut sehingga penandatanganan pengesahan dinaikkan kepada saksi Pimpinan Cabang Bank BRI cabang Tanah Abang saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui perihal 1 (satu) bundel dokumen Pembukaan Rekening Pinjaman Bank BRI cabang Jakarta Tanah Abang tanggal 05 Juli 2018 (05/07/18) atas nama MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA dan benar bahwa tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut merupakan tanda tangan saksi. Namun dapat saksi jelaskan bahwa terkait pengajuan kredit BRIGUNA diprakarsai oleh Account Officer (AO) kemudian diputus oleh

Manager Pemasaran (MP) BRIGUNA, kemudian surat pengakuan hutang dan instruksi pencairan kredit saksi yang menandatangani berdasarkan keputusan kredit. Kemudian seingat saksi izin pencairan kredit atau pembentukan rekening pinjaman cukup ditandatangani oleh Manager Operasional (MO) namun kemungkinan pada saat itu MO yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat atau belum diisi formasi jabatan MO tersebut sehingga penandatanganan pengesahan dinaikkan kepada saksi Pimpinan Cabang Bank BRI cabang Tanah Abang saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal dokumen berupa 1 (satu) bundel dokumen Pembukaan Rekening Pinjaman Bank BRI cabang Jakarta Tanah Abang tanggal 19 September 2018 (19/09/18) atas nama TAGIY FAUZI, dan tandata tangan yang ada pada dokumen tersebut juga bukan merupakan tanda tangan saksi. Akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa yang bertandatangan selaku Signer pada dokumen tersebut adalah Ibu HERMIN selaku PGS Pimpinan Cabang (Pejabat Sementara) pengganti saksi pada saat saksi sedang tidak menjabat sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa urutan validasi dokumen pengajuan rekening pinjaman tersebut berawal dari Maker yaitu sebagai pembuat atau pengaju dokumen pembukaan rekening pinjaman, kemudian setelah ditandatangani diserahkan kepada checker untuk diperiksa kelengkapan persyaratan pengajuan pembukaan rekening kredit, setelah ditandatangani kemudian diajukan kepada Signer selaku pengesahan pengajuan rekening kredit tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diajukan calon debitur sebagai syarat pengajuan kredit BRIGUNA adalah Account Officer selaku pemrakarsa kredit (maker) dan Supervisor ADK selaku checker yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut. Sedangkan Signer hanya sebatas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dan tidak melakukan verifikasi lagi karena sudah dilakukan oleh checker;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang bertugas untuk menemui calon debitur pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang dan Pencairan Kredit BRIGUNA kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Account Officer bersama dengan Supervisor ADK;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang memprakarsai dibentuknya perjanjian pemberian kredit BRIGUNA antara Bank BRI cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah pimpinan

cabang dengan direktur PT. JAZMINA ASRI KREASI yang saat itu dijabat oleh Almarhum Syamsul Arifin;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang memiliki tugas untuk berhubungan langsung dengan karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dalam pemberian fasilitas kredit BRIGUNA BRI cabang Tanah Abang Account Officer yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjabat selaku Supervisor ADK pada saat pemberian fasilitas kredit BRIGUNA BRI cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Sdr. RAYA, Sdr. HERA TRIAS dan lainnya yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari sekian ratus kredit BRIGUNA yang diberikan kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI hanya sekitar 3 sampai 4 orang yang saksi tandatangani sebagai sebagai pemutus. Dan setiap putusan saksi, selalu saksi mintakan agunan tambahan walaupun sebenarnya dalam SOP kredit BRIGUNA diperbolehkan tanpa adanya agunan, dan pada saat saksi masuk sebagai Pimpinan Cabang BRI cabang Tanah Abang sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada PT. JAZMINA ASRI KREASI dan sudah ada yang berjalan serta sudah ada juga yang lunas pinjamannya.
- Bahwa benar Saksi hanya memberikan persetujuan kredit BRIGUNA atas nama ANNATASIA RANY NUR dengan plafond sebesar Rp 1.200.000.000,-.
- Bahwa ada 2 orang yang tunggakan dan diundang ke debiturnya langsung dan datang serta dilakukan restrukturisasi hingga satu lunas dan berjalan;
- Bahwa dibawah 500 juta diputus direksi dibawah, ada di laporan bulanan;
- Bahwa pemberian Kredit kepada Karyawan tetap yang ada di perusahaan. Resiko yang ada dicover oleh asuransi jiwa, PHK, dan macet. Ketika mau diklaim, bilang datanya tidak sesuai. Selama menjabat kredit lancar dan ada yang lunas;
- Bahwa kredit BRIGUNA yang telah dikucurkan sebesar 144 M tidak mengetahui dan tinggal 90 M, jumlah nasabah 900 apakah semua karyawan PT JAK;
- Bahwa terkait asuransi ada akad, perlu dokumen yang harus diserahkan kepada asuransi, dan kredit BRIGUNA dicover asuransi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

38. YOGA ADITYA PRATAMA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa PT JAK mengajukan permohonan kredit dari bulan Februari 2016, yang disetujui ada kurang dari 2 M, dengan proses yang sama, dengan rata-rata kurang lebih 150 juta;
- Bahwa Saksi Mengecek dokumen dari data yang diberikan dari AO;
- Bahwa yang dipinjam sewaktu menjawab sudah luas semua;
- Bahwa perjanjian kerjasama antara BRI dengan PT JAK dari Pak Samsul (kepala Cabang yang lama) yang memperkenalkan PT JAK;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan Survey ke lapangan dan debitur oleh AO;
- Bahwa saksi menjelaskan Data pembanding lain tidak ada selain dari AO tidak ada, cukup data dari AO, dengan kemampuan bayar yang mencukupi dari Debitur;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), namun untuk pemberian fasilitas kredit tersebut diberikan sejak Februari 2016. PKS antara BRI Cabang Tanah Abang dengan PT JAZMINA ASRI KREASI ditandatangani oleh Bapak (ALM) SYAMSUL ARIFIN selaku Pimpinan BRI Cabang Tanah Abang dengan JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT JAZMINA ASRI KREASI. Bahwa yang melakukan komunikasi dengan pihak PT JAZMINA yaitu Account Officer saksi yang bernama SHINTA dengan pihak PT JAZMINA untuk menjelaskan terkait bidang usaha yang dijalani serta menilai kemampuan

bayar dari pegawai PT JAZMINA. Berdasarkan informasi dari Shinta selaku Account Officer diketahui bahwa PT. Jazmina Asri Kreasi bergerak di bidang kuliner berupa toko kue dan restoran. Terhadap permohonan kredit BRIGUNA dari pegawai PT JAZMINA sebagai legalitas status kepegawaian dilampirkan surat pengangkatan pegawai yang ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu JASMINA JULIE FATIMA sebagai dasar hubungan pekerjaan antara pegawai dan PT JAZMINA. Salah satu klausula dalam PKS yang saksi ingat berupa “untuk setiap tunggakan pinjaman karyawan, maka PT JAZMINA bertanggung jawab membantu menagih atau memotong gaji karyawan atas tunggakan kredit karyawan”;

- Bahwa saksi dapat menjelaskan struktur Organisasi pada Bank BRI berkaitan dengan fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) pada tahun 2016 , seingat saksi :

Kepala BRI Cabang Tanah Abang : SAMSUL ARIFIN (2016)

Terkait analisis kredit :

Manager Pemasaran : YOGA ADITYA PRATAMA.

Account Officer : SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI, DAYU ARDI YUDHA, ENI PRIHANTINI, MOH TANWIR.

Terkait administrasi kredit :

Manager Operasional :

Supervisor Penunjang Bisnis : RAYA

Petugas ADK: ROBBY dan OKTAVIA;

- Bahwa berdasarkan Uraian Jabatan, wewenang Manager Pemasaran adalah sebagai berikut :

1. Memprakarsai, merekomendasi dan memutus (kredit baru, suplai review kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya
2. Memberikan rekomendasi promosi, Pendidikan, Latihan, pemberian rewards dan punishment pada pekerja binaanya
3. Memprakarsai kerja sama dengan mitra bisnis
4. Menandatangani surat-surat keluar biasa yang terdiri dari surat dan laporan rutin yang ditujukan kepada pihak intern maupun ekstern sesuai kewenangan bidang tugasnya

Sedangkan tujuan jabatan Manager Pemasaran adalah mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan dan

pemasaran pinjaman, simpanan dan cross selling produk BRI lainnya sesuai kewenangan bidang tugas dengan memperhatikan kecukupan dan efektifitas system pengendalian intern serta implementasi manajemen risiko untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Saksi diangkat sebagai Manajer Pemasaran Fungsi Pemasaran Ritel (BRIGUNA) sejak tanggal 01 April 2014;

- Bahwa dasar pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah sesuai Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat pembentukan perjanjian kerja sama antara Bank BRI Cabang Tanah Abang dengan PT. JAK nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 pada saat itu saksi masih menjabat, namun pada bulan 1 April 2016 saksi pindah tugas di sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Bank BRI Dr. Soetomo, Siantar Sumatera Utara dan pembentukan PKS diprakarsai oleh Pimpinan Cabang waktu itu yaitu Alm. Syamsul Arifin, sedangkan yang mengkoordinasikan pembentukan PKS dengan PT. JAK adalah Sdri. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI yang saat itu menjabat sebagai Account Officer;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sempat beberapa kali memutus pengajuan kredit BRIGUNA karyawan PT. JAK namun pada saat itu masih awal pembentukan PKS dan pemberian kredit BRIGUNA sehingga saksi tidak mengetahui perihal kelanjutan penyaluran kredit kepada karyawan PT. JAK;
- Bahwa jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Kredit Konsumer BRIGUNA yaitu Kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur berpenghasilan tetap baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi atau perusahaan maupun pensiunan atau jandanya dari suatu instansi atau perusahaan yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun dan menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor R-30-V/KC/ADK/04/2014 tanggal 21 April 2014, bahwa sebagai pejabat pemutus dengan limit kredit sebesar Rp. 200 Juta,

sedangkan untuk di atas Rp. 200 juta yang mempunyai wewenang memutus adalah Pimpinan Cabang;

- Bahwa sesuai dengan PKS antara PT JAK dengan BRI Cabang Tanah Abang, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur saat pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yaitu :

1. Surat Permohonan
2. rekomendasi dari pimpinan perusahaan tempat calon debitur bekerja
3. surat pernyataan pemotongan gaji bermaterai dari bendahara
4. asli SK Pengangkatan Pegawai Tetap

5. surat kuasa potong gaji.

6. surat kuasa debet rekening

7. Fotokopi identitas (KTP, KK)

8. slip gaji dan daftar perincian gaji.

- Bahwa dokumen kredit BRIGUNA berupa SK Pengangkatan Pegawai Tetap, Surat Rekomendasi, surat pernyataan pemotongan gaji bermaterai dari bendahara, dan slip Gaji diterbitkan oleh PT. Jazmina Asri Kreasi, sedangkan surat kuasa potong gaji dan surat kuasa debet rekening ditandatangani oleh debitur, keseluruhan data tersebut harus ada sebelum permohonan kredit diputuskan;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), adalah setelah saksi menerima berkas pengajuan kredit atas nama debitur (karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI), maka saksi melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan yang diberikan oleh Account Officer, jika telah lengkap maka saksi akan memtus disetujui atau tidak, dan terkait dengan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon kredit BRIGUNA, yang mempunyai tugas tersebut adalah Account Officer;
- Bahwa yang melakukan survey kelayakan terhadap PT. JAK sebelum dibuatkan Perjanjian Kerja Sama antara Bank BRI Cabang Tanah Abang dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) sesuai PKS nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 adalah Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Alm. SYAMSUL ARIFIN, bahwa saksi hanya diberikan tugas untuk memutus kredit yang diajukan oleh karyawan PT. JAK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saksi sudah mutasi per 1 april 2016, sebagai Pimpinan Cabang Pembantu KCP Dr. Sutomo Siantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena berkaitan dengan adanya biaya-biaya yang melaksanakan adalah bagian Administrasi Kredit;
- Bahwa untuk kredit yang saksi putus tidak ada yang menggunakan jaminan tambahan;
- Bahwa performa kolektibilitas kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui, namun untuk kredit yang diputus oleh saksi sudah dalam status lunas semua;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee ataupun kickback untuk setiap pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAZMINA ASRI KREASIBahwa YOGA sudah mutasi per tanggal 1 April 2016 sebagai Pimpinan Cabang Pembantu KCP Dr. Sutomo Siantar;
- Bahwa saksi menjelaskan Pegawai PT JAK total dibawah 2 M (2 bulan) dan semua sudah lunas semua;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan usaha berupa Toko kue, cathering adalah usaha dari PT JAK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

39. DINNI NURIDIANA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Pemasaran di Bank BRI Cabang Tanah Abang pada dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018;

- Bahwa tugas saksi adalah memutus pemberian kredit khusus Kredit BRIGUNA yaitu kredit konsumtif untuk pegawai di perusahaan sebagai nasabah, ada 70 instansi yang dipegang. Untuk alur kredit yaitu sejak pengajuan dari debitur diterima oleh Account Officer (AO) / RM BRIGUNA yang tugasnya kolektif data dan Analisa data debitur kemudian diserahkan ke bagian ADK. Dengan syarat dokumen debitur meliputi KTP + NPWP + KK + Surat Nikah + Surat Rekomendasi Perusahaan + SK Pengangkatan + Slip Gaji + Form yang harus diisi;
- Bahwa untuk PT JAK sudah ada pengajuan kredit sejak Feb 2016 sudah berjalan dan berlangsung, berlanjut terus. Nasabah sudah berapa tidak ingat;
- Bahwa memutuskan dari dokumentasi data dari RM kemudian menganalisa data, gaji mencukupi dan tidak ada tunggakan di Bank lain;
- Bahwa paling tinggi debitur 1 M hanya satu orang, ada yang 150 juta, 150 juta, dan 80 juta;
- Bila terjadi pemalsuan dokumen, mengetahui dari masing-masing lini maka kredit tidak akan diberikan;
- Bahwa posisi terakhir 70 M tahun 2018 sekarang tinggal 41 M, kredit macet tidak ada pada saat 2018 masih lancar;
- Bahwa Saksi pernah meminjam 2 M pada Jasmina secara pribadi dengan jaminan akta tanah di serang karena bunga lebih murah, sudah 901 juta sudah dilunasi, 700 juta yang dikirim dalam beberapa tahap 300 juta, 400 juta, 150 juta, 150 juta, 300 juta ke rekening pada des 2017, karena ada hutang setelah diterima uang minta dibuat perjanjian dengan agunan tanah dan bangunan milik orang tua dengan nilai objek 600-700 juta;
- Bahwa sudah dilakukan 3 kali audit regular setiap tahun meliputi semua lini dan 2 kali audit surprise dan review, auditor memberikan rekomendasi atas hasil auditnya, dan selama itu tidak pernah ada kesalahan dari PT JAK, tetapi asuransi tidak mau membayar karena ada kesalahan tidak jelas data;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), sejak saksi masuk sebagai Manager Pemasaran BRIGUNA Kantor Bank BRI Cabang Tanah Abang memang sudah ada fasilitas pemberian kredit BRIGUNA tersebut;
- Bahwa Manager Pemasaran mempunyai tugas jabatan untuk mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyusunan rencana

strategis, pengembangan dan pemasaran pinjaman, simpanan dan cross selling produk BRI lainnya sesuai kewenangan bidang tugas dengan memperhatikan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern serta implementasi management resiko untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian Wewenang Manager Pemasaran antara lain:

- a. Memprakarsai, merekomendasi dan memutus (kredit baru, suplesi review kredit, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya.
- b. Memberikan rekomendasi promosi, pendidikan, latihan, pemberian rewards dan punishment pada pekerja binaannya.
- c. Memprakarsai kerja sama dengan mitra bisnis.
- d. Menandatangani surat-surat keluar biasa yang terdiri dari surat dan laporan rutin yang ditujukan kepada pihak intern maupun ekstern sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Sedangkan dasar pengangkatan saksi dalam jabatan tersebut adalah surat keputusan mutasi Kepala Divisi kantor Pusat Bank BRI, namun pada saat ini saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan dasar pemberian kredit BRIGUNA oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (JAK) adalah berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) pemberian kredit BRIGUNA kepada PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (JAK) adalah kredit konsumen BRIGUNA yaitu pinjaman yang dasarnya dari pemotongan gaji karyawan yang berpenghasilan tetap;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor R-56-V/KC/ADK/05/2016 tanggal 01 Mei 2014, bahwa sebagai pejabat pemutus dengan limit kredit sebesar Rp. 300 juta, sedangkan untuk diatas Rp. 300 juta yang mempunyai wewenang memutus adalah Pimpinan Cabang;
- Bahwa sesuai dengan PKS antara PT JAK dengan BRI Cabang Tanah Abang, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur saat pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yaitu :
 1. Surat Permohonan
 2. Rekomendasi dari pimpinan perusahaan tempat calon debitur bekerja
 3. Surat pernyataan pemotongan gaji bermaterai dari bendahara

4. Asli SK Pengangkatan Pegawai Tetap
 5. Surat kuasa potong gaji.
 6. Surat kuasa debet rekening.
 7. Fotokopi identitas (KTP, KK).
 8. Slip gaji dan daftar perincian gaji.
- Bahwa dokumen kredit BRIGUNA berupa SK Pengangkatan Pegawai Tetap, Surat Rekomendasi, surat pernyataan pemotongan gaji bermaterai dari bendahara, dan slip Gaji diterbitkan oleh PT. Jazmina Asri Kreasi, sedangkan surat kuasa potong gaji dan surat kuasa debet rekening ditandatangani oleh debitur, keseluruhan data tersebut harus ada sebelum permohonan kredit diputuskan;
 - Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), adalah setelah saksi menerima berkas pengajuan kredit atas nama debitur (karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI), maka saksi melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan yang diberikan oleh Account Officer, jika telah lengkap maka saksi akan memutuskan disetujui atau tidak, dan terkait dengan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon kredit BRIGUNA, yang mempunyai tugas tersebut adalah Account Officer;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai kewenangan saksi sebagai Manager Pemasaran hanya memutuskan atau memberikan persetujuan terkait pemberian kredit BRIGUNA kepada debitur, setelah memutuskan atau menyetujui pemberian kredit tersebut, dilakukan akad kredit oleh bidang lain yaitu bidang Operasional yaitu Administrasi Kredit (ADK);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, karena berkaitan dengan adanya biaya-biaya yang melaksanakan adalah bagian Administrasi Kredit;
 - Bahwa untuk kredit yang saksi putus tidak ada yang menggunakan jaminan tambahan;
 - Bahwa performa kolektibilitas kredit BRIGUNA kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI selama saksi bekerja di Bank BRI Cabang Tanah Abang semuanya lancar (kolektibilitas 1), sudah dibayar semua dan tidak ada tunggakan kredit yang belum dibayarkan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima fee ataupun kickback untuk setiap pencairan kredit BRIGUNA yang diberikan kepada pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI;

- Bahwa saksi sebagai Manager Pemasaran kredit BRIGUNA bertugas melakukan verifikasi data-data nasabah sebagai syarat pengajuan kredit BRIGUNA kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa cara saksi melakukan keputusan terhadap pemberian kredit BRIGUNA kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah dengan mencocokkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit berdasarkan sistem Loan Approval System (LAS) atau BRISPOT;
- Bahwa saksi mengetahui perihal dokumen pembukaan rekening kredit atas nama MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA tersebut. Pada dokumen tersebut tugas saksi adalah sebagai pemutus dan melakukan tanda tangan pada lembar putusan dalam kapasitas saksi sebagai pejabat pemutus untuk tahap awal persetujuan kredit;
- Bahwa saksi melakukan pencocokan data-data debitur di berkas dengan yang ada di sistem Loan Approval System (LAS) atau BRISPOT, data-data tersebut berupa data-data pribadi seperti identitas diri, slip gaji, rekomendasi, BI checking;
- Bahwa dalam memutus pemberian kredit tersebut hanya berdasarkan dokumen yang saksi terima. Saksi tidak ada kewajiban untuk melakukan verifikasi langsung kepada perusahaan ataupun debitur yang bersangkutan. Dan menurut saksi pemberian fasilitas kredit BRIGUNA berdasarkan umur dan slip gaji yang diajukan tersebut dianggap wajar;
- Bahwa saksi mengetahui dan terkait dokumen surat surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap PT. JAZMINA ASRI KREASI Nomor SK: 608/JAK-PR/12/II/2018 tanggal 12 Maret 2016 tersebut. Namun saksi tidak melakukan analisa dan verifikasi terkait keabsahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PT. JAZMINA ASRI KREASI tersebut;
- Bahwa sebelum ditandatangani oleh dokumen pada lembar putusan kredit tersebut tidak ada dilakukan verifikasi langsung atau survey kelayakan terhadap calon debitur;
- Bahwa yang bertugas melakukan verifikasi langsung atau survey kelayakan terhadap calon debitur sebelum diberikan fasilitas kredit BRIGUNA Account Officer sebagai pemrakarsa pemberian kredit;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang bertugas sebagai pejabat pemutus dalam pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI, kecuali ketika saksi sedang tidak ada ditempat maka yang bertugas untuk memutus dokumen pemberian kredit adalah satu tingkat lebih tinggi dari jabatan saksi yaitu Pimpinan Cabang;

- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen pembukaan rekening kredit oleh karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI selaku debitur BRIGUNA tersebut saksi tidak ada ditempat dan menyaksikan penandatanganan dokumen tersebut karena bukan kewenangan saksi selaku Manager Pemasaran. Yang berhadapan langsung dengan debitur pada saat penandatanganan dokumen pemberian kredit BRIGUNA adalah Petugas Administrasi Kredit (ADK);
- Bahwa saksi tetap memproses keputusan kredit BRIGUNA tersebut karena ada penyampaian secara lisan dari Sdr. SHINTA selaku Account Officer bahwa ada kasbon yang akan dilunasi pada saat pencairan nanti;
- Bahwa tidak ada permintaan tertulis dari para debitur karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI selaku debitur BRIGUNA untuk melunasi kasbon mereka;
- Bahwa selama saksi bertugas di Bank BRI Cabang Tanah Abang telah dilakukan audit reguler oleh audit internal BRI Jakarta I sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2016, 2017, 2018. Namun terkait permasalahan pembayaran angsuran kredit PT. JAK tidak pernah ada pemeriksaan khusus selama saksi bertugas di Bank BRI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa atau dimintai keterangan oleh pemeriksa audit internal terkait permasalahan pembayaran angsuran kredit karyawan PT. JAK;
- Bahwa pada saat itu dari Bank BRI Cabang Tanah Abang saksi dipindah tugaskan ke Bandung sebagai Pemimpin Cabang Pembantu per tanggal 1 November 2018 yang mana pada saat itu bertepatan kondisi saksi keguguran. Namun hal utama yang menyebabkan saksi keluar dari Bank BRI adalah dikarenakan saksi ingin menjaga dan mengasuh anak karena tidak ada yang menjaga jika saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi menerima uang dari Jasmina Julie Fatima senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun uang tersebut adalah pinjaman saksi kepada Jasmina Julie Fatima.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

40. MAULANA RIFKI HANDOYO, dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Pemasaran Bank BRI Cabang Tanah Abang bulan November 2018 sampai bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI cabang tanah Abang sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 menjabat sebagai Manager Pemasaran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager Pemasaran adalah memasarkan Kredit BRIGUNA (kredit tanpa agunan yang diberikan kepada pegawai suatu instansi), berkoordinasi dengan Kanwil, instansi-instansi dan perusahaan, melakukan pemasaran, memonitoring pencapaian kinerja, melakukan penilaian terhadap kolektibilitas kredit dalam rangka menjaga kualitas portfolio kredit;
- Bahwa Bank BRI cabang Tanah Abang pernah melakukan kerjasama dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI dalam perjanjian pinjaman BRIGUNA kepada karyawan PT. JASMINA ASRI KREASI pada bulan Februari 2016. Pada waktu saksi datang ke Bank BRI cabang Tanah Abang melanjutkan program kerja kerjasama perjanjian kredit sejak tahun 2016, karena saksi baru masuk BRI cabang Tanah Abang sebagai manager pemasaran sejak tahun 2018 menggantikan Sdri. DINI NURDIANA dan pada saat awal perjanjian tersebut yang menjabat sebagai Manager Pemasaran adalah Sdr. YOGA ADITYA yang saat ini sudah mutasi menjadi Pemimpin Cabang Bank BRI Ende, provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sewaktu awal perjanjian Kredit BRIGUNA tahun 2016 tersebut Sdr. YOGA ADITYA yang menjabat manager pemasaran Bank BRI pada waktu itu dan sebagai inisiator awal pemberian kredit kepada PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK);
- Bahwa adapun persyaratan pengajuan kredit BRIGUNA sebagai berikut:
I. Persyaratan Pengajuan:

1. Surat permohonan dari calon debitur
2. Menyerahkan dokumen dari calon debitur, sebagai berikut:
 - a. Identitas Calon Debitur;
 - b. Surat rekomendasi dari Instansi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. JAZMINA ASRI KREASI;
 - c. Slip gaji;
 - d. Surat Kuasa debet rekening gaji;
 - e. SK Kepegawaian.

II. Tahap Prakarsa Kredit:

Bahwa tahapan secara umum penyaluran kredit dari Bank BRI kepada pegawai PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan penetapan Keputusan Delegasi Wewenang Kredit dan Surat keputusan pengangkatan saksi selaku Manajer Pemasaran yaitu sampai dengan penyaluran kredit senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan selebihnya diputus oleh pemimpin cabang;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama antara BRI Cabang Tanah Abang dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI tidak diatur nilai maksimal plafond kredit yang diberikan namun sampai saat ini plafond kredit terbesar yang pernah disalurkan senilai Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sepengetahuan saksi selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa jumlah debitur BRIGUNA kerjasama dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) yang telah dicairkan seingat saksi sejumlah kurang lebih 500 (lima ratus) orang debitur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kredit debitur BRIGUNA kerjasama dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) yang telah dilunasi namun selama saksi menjabat sebagai manajer pemasaran saksi menyalurkan kredit kurang lebih kepada 200 orang debitur dengan nilai plafond Rp60.000.000.000 (enam puluh milyar) serta beberapa debitur melunasi namun saksi tidak ingat secara pasti jumlahnya;
- Bahwa hingga saat ini tercatat lebih dari 500 orang debitur yang masih tersisa dengan kondisi kolektibilitas sebagian besar Macet (kolektibilitas 5);
- Bahwa hingga bulan Mei 2020 jumlah outstanding yang tersisa dari pencairan kredit BRIGUNA kerjasama dengan PT. JAZMINA ASRI

KREASI (PT. JAK) sebesar Rp90.000.000.000 (sembilan puluh milyar rupiah);

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan pengajuan kredit atas nama ELEN KOMALASARI, M. ILHAM HADIYANTO, RIZKI ARISANDI, GIOK TEK, dan PYERSON ALFREDO PANGARIBUAN sampai dengan diberikannya kredit kepada debitur tersebut sebagai berikut:

1. Diawali oleh penerimaan berkas pengajuan kredit dari calon debitur kepada Account Officer (AO) berupa fotocopy KTP, NPWP, Kartu Keluarga, jika debitur sudah menikah harus melampirkan fotocopy

buku nikah, Surat Kuasa potong gaji dari PT. JAK yang ditandatangani oleh SUNARYA, Surat Kesanggupan potong angsuran yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. JAK yaitu JASMINA JULIE FATIMA dan bagian keuangan SUNARYA, Surat Keputusan Pegawai yang ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA, Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA, Slip gaji yang ditandatangani oleh bagian keuangan, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang kemudian diteruskan kepada Manager Pemasaran untuk diberikan keputusan dimana sebelumnya terhadap permohonan tersebut telah dianalisa oleh AO serta diunggah ke dalam system BRISPOT, jika pengajuan kredit nilainya diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib menyertakan agunan tambahan, bisa berupa BPKB mobil atau sertifikat tanah dan bangunan.

2. Pada saat proses pemberian keputusan tersebut saksi melakukan Analisa terhadap data yang telah diunggah dimana AO juga melampirkan formulir-formulir pengajuan berupa:

- a. Surat kuasa debet rekening yang ditandatangani oleh debitur dalam hal ini ELEN KOMALASARI, M. ILHAM HADIYANTO, RIZKI ARISANDI, GIOK TEK, dan PYERSON ALFREDO PANGARIBUAN kepada Bank BRI;
- b. Surat pernyataan yang berhutang / debitur yang ditandatangani oleh debitur dalam hal ini ELEN KOMALASARI, M. ILHAM HADIYANTO, RIZKI ARISANDI, GIOK TEK, dan PYERSON ALFREDO PANGARIBUAN;
- c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh debitur dalam hal ini ELEN KOMALASARI, M. ILHAM HADIYANTO, RIZKI ARISANDI, GIOK TEK, dan PYERSON ALFREDO PANGARIBUAN;

- d. Surat kuasa potong upah dan/atau hak-hak lainnya terdiri dari 2 (dua) lembar, lembar pertama ditandatangani oleh debitur dalam hal ini ELEN KOMALASARI, M. ILHAM HADIYANTO, RIZKI ARISANDI, GIOK TEK, dan PYERSON ALFREDO PANGARIBUAN sedangkan lembar kedua ditandatangani oleh SUNARYA selaku staff keuangan;
 - e. Surat rekomendasi atasan yang ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT. JAK;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji/uang pensiun yang ditunjuk yang ditandatangani oleh SUNARYA selaku staff keuangan dan JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT. JAK;
 - g. Slip Gaji Karyawan yang ditandatangani oleh FITRY AGUSTIANI selaku Finance;
 - h. Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap yang ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT. JAK;
 - i. Untuk kredit yang menyertakan agunan tambahan maka wajib melampirkan Surat Kuasa Jual dan Persetujuan yang ditandatangani oleh calon debitur selaku penerima kuasa dan pemilik aset selaku pemberi kuasa.
- Bahwa terkait dengan slip gaji karyawan yang mana gaji pokok yang bersangkutan ada potongan Kasbon, sehingga gaji bersihnya yang diterima tidak sebesar gaji pokok, sebagai contoh untuk debitur M ILHAM HADIYANTO gaji pokok Rp14.000.000,- dan potongan kasbon Rp6.000.000,- sehingga gaji bersihnya Rp8.000.000,- ditanyakan kepada saudara mengapa dalam aplikasi BRISPOT yang dicantumkan sebagai penghasilan adalah Rp14.000.000,- bukan Rp8.000.000,- dapat saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa Saudara SINTA selaku AO menyampaikan kepada saksi bahwa atas kasbon yang dimiliki oleh debitur akan dilunasi pada saat pencairan sehingga untuk Gaji bersih diperhitungkan berdasarkan gaji pokok, dan memang dalam BRISPOT tidak dicantumkan terkait hal tersebut, akan tetapi saksi secara lisan menyampaikan kepada SINTA selaku AO untuk memastikan bahwa Kasbon tersebut harus benar-benar dilunasi, dan SINTA menyampaikan bahwa untuk kredit sebelum-sebelumnya (sebelum saksi menjadi Manager Pemasaran) telah dilakukan hal yang sama;

- Bahwa jumlah debitur yang diberikan kredit pada saat saksi menjabat sebagai Manajer Pemasaran sebanyak 349 debitur dengan total plafond Rp53.900.000.000 (lima puluh tiga miliar Sembilan ratus juta rupiah) serta dengan outstanding terakhir sebesar Rp43.866.904.270 (empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) yang termasuk bunga dan denda sedangkan pokok pinjaman yang belum dilunasi Rp17.242.339.582 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2019 dilakukan audit regular kepada BRI Cabang Tanah Abang, terdapat temuan dari audit internal yaitu indikasi kolektibilitas 2 (DPK) tinggi terhadap penyaluran kredit BRIGUNA kepada karyawan PT JAK, sehingga dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi untuk dilakukan penagihan dan recovery sedangkan terhadap saksi dilakukan mutasi ke Kanwil BRI Jakarta 1;
- Bahwa saksi hanya melakukan Analisa berdasarkan data yang diunggah oleh AO;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi pernah mengajukan nota dinas kepada Pimpinan Cabang yaitu Bapak John Maruli Tampubolon perihal permohonan penghentian sementara pelayanan BRIGUNA PT Jazmina Asri Kreasi dengan Nota dinas nomor B- 687/KC-VIAO/03/2019 tanggal 11 Maret 2019. Hal tersebut saksi lakukan karena saksi mendapatkan temuan bahwa atas pemberian BRIGUNA kepada karyawan PT Jasmina Asri Kreasi per Februari 2019 telah menunggak sebesar Rp9.105.999.214 (Sembilan miliar seratus lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan dua ratus empat belas rupiah) dengan jumlah debitur sebanyak 70 orang dan atas hal tersebut telah dilakukan penagihan. Tanggapan dari kepala cabang saat itu untuk tetap dilanjutkan dengan melakukan pembenahan terhadap tunggakan.
- Bahwa benar pernah dilakukan pertemuan antara pihak BRI cabang Tanah Abang dengan Pihak PT. Jazmina Asri Kreasi di kantor BRI cabang Tanah Abang yang dihadiri oleh Kepala Cabang BRI Tanah Abang, Saksi, Jasmina Julie Fatima dan beberasp orang dari PT. JAK namun saksi Tidak Kenal, dalam pertemuan tersebut membahas terkait dengan penyelesaian atas tunggakan pembayaran angsuran Debitur pegawai PT JAK, dan disepakati bahwa PT. JAK akan membantu untuk

menagih atas kredit debitur yang sudah tertunggak, dan kesepakatan tersebut bukanlah restrukturisasi kredit BRIGUNA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

41. HANDS PRIA UTAMA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur di PT JAK sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 untuk pengembangan unit bisnis PT JAK (Jaztel) khususnya menangani permasalahan penunggakan supplier - supplier yang belum terbayar dan menangani masalah restrukturisasi Kredit di BRI;
- Bahwa setahu Saksi, kewenangan PT.JAK adalah untuk mengganti posisi direktur yang lama (Bp Indra Iesmana);
- Bahwa unit bisnis PT JAK (Jaztel) yaitu pemasangan fiber optik di area Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan luar Jawa (Bali) jadi ada di 4 lokasi;
- Bahwa untuk proyek yang macet, kurang tenaga dan untuk finansial sudah diusahakan dapat berjalan lagi. Total proyek sebesar Rp 7 Miliar (Jawa Tengah, Brebes, di Bali, Denpasar);
- Bahwa dari pembayaran invoice dari proyek yang ada dengan mencari investor seperti pembangunan kabel optik untuk swasta (PT IFORTE Solusi Infotek Menara BCA, Gampang Akses Bali Indosemesta) dimana posisi pekerjaan sudah 90% tinggal menunggu uji terima namun terkendala perijinan karena melewati Kereta api PT PJKA;

- Bahwa ada pembayaran sebesar Rp 500 juta dari pemasok lain dari Cinderamateri untuk 3 proyek. Yang lain sudah masuk dari tagihan yang ada;
- Bahwa gaji sebesar 15 juta dari Kepala Cabang dan kemudian menjadi Direktur, dimana kondisi perusahaan tidak mendapat income. Sejak April sudah di reshuffle dan dinonaktifkan tinggal 3-4 orang untuk unit bisnis telko;
- Bahwa Saksi sudah menerima gaji dari bulan Desember sampai bulan Juni (7 bulan) dan anak buah hanya 1 orang yaitu Muhammad Agus Riyadra;
- Bahwa pemasukan invoice untuk operasional gaji dan proyek sedangkan yang outsourcing upah mandor tergantung pekerjaan;
- Bahwa gaji Direktur sebelumnya sebesar Rp 45 juta (karena kondisi suit tidak dapat menggaji sebesar direktur sebelumnya) akibat pandemi corona, proyek banyak molor karena schedule yang mundur dan ada utang supplier;
- Bahwa Saksi menjadi direktur karena fokus menangani supplier-supplier yang belum membayar. Imbas dari masalah pemberitaan sehingga nama perusahaan tidak bisa ikut tender akibat pemberitaan di bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total karyawan PT JAK, tetapi unit bisnis telko 23 orang untuk kantor di Jalan Abdulah Strategi No.50 Jak Sel;
- Bahwa saat berita muncul di media online, ada yang mendatangi PT JAK, menanyakan surat peringatan/somasi yang mereka terima dari BRI karena tidak membayar, yang datang sekitar 25-30 orang;
- Bahwa tindak lanjut dari perusahaan atas adanya Somasi tersebut adalah dengan membuat surat untuk menenangkan orang tua dari beberapa orang yang hadir. Surat pernyataan tentang penyelesaian dari surat somasi yang diterima sedang diusahakan diselesaikan oleh perusahaan dimana hal tersebut adalah atas arahan dari Direktur Utama;
- Bahwa untuk penyelesaian dari 23 orang total sebesar Rp 300-350 juta yang terdiri dari pegawai dan direksi untuk penyelesaian sesuai kesepakatan kepada pihak BRI. Sumber dananya adalah dari tagihan-tagihan yang masih ada. Dengan dihadiri oleh Pihak JAK dan BRI;
- Bahwa dimintai penyelesaian masalah dengan Pihak BRI untuk membuat persetujuan bulan Mei 2020 yang sudah dibicarakan pada April 2020;

- Bahwa ada pemberitaan online dengan judul “Kredit fiktif PT Jazmina Asri Kreasi” di bulan Mei 2020, padahal pada saat itu sedang proses untuk penyelesaian kredit selama 38 bulan;
- Bahwa setahu Saksi, ada dari Gerai Hukum yang membuat Somasi yang meminta dikembalikan nama baik Kliennya dan dilunasi hutangnya. Ada kerugian immateriil sebesar Rp 5 Miliar;
- Bahwa di dalam Somasi ada 4 orang yang melaporkan ke Gerai Hukum dan memberikan Surat Kuasa bahwa mereka mendapat surat Somasi dari BRI dan hanya 3 orang yang mendapatkan Somasi sedangkan 1 orang lagi tidak menerima Somasi, dimana sebagian besar sudah dibayar sesuai dengan jadwal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait dengan pendirian PT. JAZMINA ASRI KREASI, namun dapat saksi jelaskan terkait unit usaha PT. JAZMINA ASRI KREASI ada 4 unit usaha, antara lain Telekomunikasi: Jaztel; Bakery (toko kue): Stelete Cake; Rumah Makan: Pondok Stela Agency (outsourcing penyalur tenaga kerja). Terkait dengan jumlah pegawai dapat saksi jelaskan pada PT. JAZTEL sebanyak 27 orang sedangkan cabang atau unit lainnya saksi tidak mengetahui jumlah pasti pegawainya karena banyak sekali;
- Bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler “PT. JAZMINA ASRI KREASI” Nomor: 03.-, Tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris EFFIE LIMAWAL, SH., MH., SpN bahwa susunan struktur organisasi PT JAZMINA ASRI KREASI terbaru yaitu MAX JULISAR INDRA sebagai Komisaris, JASMINA JULIE FATIMA sebagai Direktur Utama Perseroan, HANDS PRIA UTAMA sebagai Direktur yang sebelumnya dijabat oleh INDRA LESMANA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kronologi pemberian kredit BRIGUNA kepada pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI. Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut setelah membaca surat dari gerai hukum Arthur Noiija. Saksi tidak mengetahui permasalahan terkait pemberian kredit BRIGUNA kepada para karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI karena saksi fokus pada bidang telekomunikasi pada PT. JAZTEL;
- Bahwa yang saksi ketahui memang ada pemberian pinjaman kepada para karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dalam bentuk kasbon (pinjaman langsung dari PT. JAZMINA ASRI KREASI), namun saksi sendiri belum pernah menerima peminjaman kredit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, namun yang saksi ketahui saksi pernah diajak meeting oleh Pak Indra Lesmana selaku Direktur yang lama dengan Bank BRI Cabang Tanah Abang membahas perihal sinkronisasi data karyawan dan jumlah pinjaman yang sudah dibayar kepada Bank BRI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan mekanisme pemberian kredit BRIGUNA kepada Pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait permasalahan tersebut saksi hanya mengetahui sebatas surat dari gerai hukum Arthur Noija. Dikarenakan kejadian tersebut sudah lama sebelum saksi bergabung dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai permasalahan pemberian kredit tersebut;
- Bahwa dikarenakan pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI berjumlah banyak, maka tidak seluruhnya berdomisili di Jakarta melainkan juga ada di Bandung, Bali, Medan;
- Bahwa untuk keseluruhan karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang diberikan. Namun untuk unit bisnis yang saksi *handle* sekitar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk sekitar 23 orang karyawan diluar direksi. Untuk gaji yang diterima di jajaran direksi (top manajemen) berkisar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. JAZMINA ASRI KREASI dengan Bank BRI cabang Tanah Abang turut membantu kelanjutan pembayaran kredit macet terhadap para karyawan PT, JAZMINA ASRI KREASI yang masih memiliki kewajiban namun sudah keluar dari perusahaan, kemudian pemberian bantuan dalam penagihan kredit macet para karyawan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan kredit dan membantu penyelesaian masalah pembayaran kredit para karyawan PT. JAZMINAASRI KREASI kepada Bank BRI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa terhadap beberapa pegawai yang memiliki kredit bermasalah dengan BRI maka beberapa pegawai yang memiliki konduite bagus akan diselesaikan oleh perusahaan terhadap pinjamannya lalu dialihkan menjadi pinjaman internal dengan PT JAZMINAASRI KREASI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah 4 (empat) orang debitur program BRIGUNA Kerjasama PT JAZMINA ASRI KREASI yang merasa tidak pernah menjadi pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI serta tidak

pernah menerima pencairan kredit dari BRI Cabang Tanah Abang pinjamannya telah dilunasi, namun berdasarkan informasi dari pihak Bank BRI bahwa atas pinjaman dari 4 (empat) orang debitur tersebut telah dilunasi oleh pihak PT. Jazmina Asri Kreasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) orang debitur tersebut merupakan pegawai PT. Jasmina asri Kreasi atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui terkait pelunasan atas 4 (empat) orang debitur tersebut, karena hal tersebut saksi peroleh informasi dari Bank BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

42. ALMIOLA AMANAH, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa benar saksi membuka rekening BRI pada tahun 2015 atas permintaan JASMINA JULIE FATIMA untuk mengelola uang restoran karena pada saat itu saksi sebagai kasir restoran;
- Bahwa benar pembukaan rekening hanya dilakukan dengan penyerahan KTP dan mengisi form yang kemudian diserahkan ke JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima buku rekening maupun kartu ATM;
- Bahwa benar yang menguasai buku tabungan dan kartu atm milik saksi adalah JASMINA JULIE FATIMA;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait adanya uang masuk ke rekening atas nama saksi senilai Rp3.000.000.000,- karena saksi tidak pernah memegang buku rekening maupun kartu atm;
- Bahwa benar yang menggunakan rekening atas nama saksi adalah JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa benar saksi saat menjadi kasir selalu setor tunai kepada JASMINA JULIE FATIMA tidak melalui rekening.
- Bahwa Saksi membuat account BRI melalui aplikasi online, Saksi tidak pernah ke kantor BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan atau bertransaksi dari ATM BRI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi sebesar 2,8 Miliar, Saksi juga tidak pernah menggunakan uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

43. DIDIN ACHMAD SYAFRUDIN menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi adalah kakak kandung dari JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa benar saksi telah membuka rekening BRI di BRI Kantor Cabang Tanah Abang;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp10.000.000,- dari JASMINA JULIE FATIMA yang ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa benar awalnya saksi merupakan pelaksana lapangan untuk proyek JASTEL yang saat itu proyek tersebut telah berhenti berjalan karena adanya perubahan pengurus PT. JAK yang mana INDRA

LESMANA sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT. JAK sehingga proyek tidak berjalan selanjutnya untuk penyelesaian proyek karena pekerja tidak mau bekerja apabila tidak dilakukan pembayaran maka saksi langsung meminta uang kepada JASMINA JULIE FATIMA untuk panjar para pekerja sehingga proyek dapat diselesaikan;

- Bahwa benar uang sebesar Rp10.000.000,- tersebut merupakan uang panjar untuk para pekerja proyek.
- Bahwa setahu Saksi ada aliran uang yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 10.000.750,- dimana uang tersebut adalah untuk membayar tenaga pekerja kontrak Jaztel di lapangan yaitu sebagai PIC dan mandor pada tahun 2018. Namun di tahun 2019 kebetulan proyek Jaztel sedikit mengalami kemacetan karena adanya covid maka penanganan proyek Jaztel ada status pindah tangan dimana proyek belum selesai jadi tidak bisa bekerja sehingga kebutuhan untuk kas bon menjadi banyak karena ada kontraknya untuk bayar pekerja, ada 30 orang untuk persekot 300 ribu, untuk pekerjaan sekitar 3 bulan, dibayar dulu setelah itu baru bekerja;
- Bahwa Saksi meminta uangnya secara langsung ke Terdakwa Jasmina untuk proyeknya tahun 2019 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

44. ANNATASIA RANY NUR, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada seluruh karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dimulai

Januari 2016 sampai dengan saat saksi mengundurkan diri tahun 2018 selebihnya saksi tidak tahu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui memang ada pemberian pinjaman kepada para karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dalam bentuk kasbon (pinjaman langsung dari PT. JAZMINA ASRI KREASI), namun saksi sendiri belum pernah menerima peminjaman kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pendirian PT JAZMINA ASRI KREASI, untuk usaha bergerak di bidang agency yang menyalurkan penari ke klub malam seperti malioboro, clasic hotel, emporium, king cross selanjutnya PT JAZMINA ASRI KREASI bergerak di bidang kuliner restoran masakan sunda dan toko kue. Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai admin PT. JAZMINA ASRI KREASI yaitu mencatat pendapat hasil penjualan minuman yang dijual oleh penari, selain itu saksi juga pernah membuat slip gaji karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa status pegawai yang ada di PT. JAZMINA ASRI KREASI ada yang pegawai tetap maupun ada yang kontrak. Untuk pegawai tetap ada surat pengangkatan yang ditandatangani oleh ibu Jasmina sedangkan pegawai kontrak saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pegawai PT. JAZMINA ASRI KREASI tidak terdaftar di Dinas ketenagakerjaan dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek. Karena saksi sendiri tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dikarenakan pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI berjumlah banyak, maka tidak seluruhnya berdomisili di Jakarta melainkan juga ada di Jawa Barat;
- Bahwa gaji yang diberikan kepada pegawai bervariasi tergantung kinerja dan hasil penjualan masing-masing pegawai biasanya Karyawan Tetap perbulan sebesar Rp. 5 juta sampai dengan 20 juta rupiah, cara pembayarannya ada yang cash ada yang melalui transfer ke rekening masing-masing, untuk pegawai tidak tetap seperti dancer dibayar secara cash setiap 2 minggu sekali sekitar Rp. 10 juta sampai Rp. 30 juta perbulan;
- Bahwa Saksi digaji oleh PT JAZMINA ASRI KREASI sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank BRI atas nama saksi pribadi, terkadang saksi menerima gaji secara cash;
- Bahwa para pegawai PT JAK membuat rekening pada Bank BRI, setelah itu mengisi aplikasi permohonan dan melengkapi persyaratan yaitu KTP,

KK dan NPWP. Dokumen tersebut diteruskan kepada BRI apabila permohonan disetujui maka dilakukan akad kredit;

- Bahwa pernah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 7.273.000,- dan sudah dilunasi tanggal 29 Juli 2016 kemudian pada tanggal yang sama yaitu 29 Juli 2016 saksi kembali mengajukan kredit BRIGUNA kembali sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) jangka waktu 96 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 21.708.500,- dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 01886/Pondok Kacang Barat atas nama ANNATASIA RANY NUR yang berupa rumah yang terletak di Graha Jeumpa Residence Kavling 23 Pondok Aren Tangerang Selatan yang mana terhadap pengikatan hak tanggungan tersebut baru dilakukan pada tanggal 27 November 2019 sesuai dengan Akta SKMHT Nomor 17 dengan Surat Keterangan Nomor 268/K-N/XI/2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris R. SURYAWAN BUDI PRASETYANTO, S.H., M.Kn;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak fasilitas pinjaman yang diberikan BRI kepada Pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI yang saat ini masih tersisa karena saksi sudah resign dari PT JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait 4 (empat) orang debitur program BRIGUNA Kerjasama PT JAZMINA ASRI KREASI yang merasa tidak pernah menjadi pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI serta tidak pernah menerima pencairan kredit dari BRI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Sdri. RIZKA;
- Bahwa tidak semua, karena ada yang langsung mengajukan fasilitas kredit BRIGUNA ke Sdr. SUNARYA dan Sdri. JASMINA sedangkan yang melalui saksi hanya karyawan tidak tetap seperti dancer atau karyawan yang bekerja di klub;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PT JAZMINA ASRI KREASI terhadap pemberian kredit BRIGUNA kepada pegawai yang saat ini dalam kondisi macet;
- Bahwa rekening dengan nomor 34601018280501 adalah rekening milik saksi di Bank BRI, namun terhadap transaksi-transaksi tersebut saksi tidak tahu, namun perlu saksi jelaskan bahwa kartu atm rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 34601018280501 pernah dipinjam

beberapa kali oleh Sdr. SUNARYA, dan saksi juga tidak tahu dan sudah lupa kartu atm tersebut ada dimana;

- Bahwa rekening dengan nomor 34601018280501 adalah rekening milik saksi di Bank BRI yang dipinjam Sunarya selain itu ada rekening BCA namun saksi lupa nomor rekeningnya serta rekening tersebut sejak awal dikuasai oleh SUNARYA;
- Bahwa saksi mengenal SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI sebagai petugas dari BRI bagian penagihan. Hubungan saksi dengan SHINTA hanya sebatas nasabah dengan petugas Bank;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan transfer dana ke rekening pribadi SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI seingat saksi sebanyak dua kali dengan nominal kurang lebih Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membuat Slip gaji karyawan berdasarkan perintah dari JASMINA JULIE FATIMA, saksi tidak mengetahui apakah nama orang yang saksi buatkan Slip Gajinya adalah pegawai PT. JASMIN ASRI KREASI karena tidak ada database terkait karyawan PT. JASMINA ASRI KREASI. Untuk membuat Slip Gaji, Saksi diberikan fotokopi KTP oleh SUNARYA alias RIAN, kemudian ketika membuat Slip Gaji untuk nilai Besaran Casbon, Besaran Gaji dan Jabatan sesuai dengan yang disampaikan oleh JASMINA JULIE FATIMA, dengan casbon antara 40 juta s/d 75 juta, untuk gaji sekitar 15 juta;
- Bahwa terlebih dahulu untuk untuk kasbon yang dalam jumlah besar yaitu Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas dialihkan ke fasilitas kredit briguna sesuai rekomendasi Sdr. SUNARYA atau Sdri. JASMIN, sebenarnya yang merekomendasikan hanya JASMINA JULIE FATIMA bukan SUNARYA alias RIAN, mengenai Dancer yang mengajukan Kasbon saksi mengetahui karena dibawa langsung oleh Koordinator yang biasanya memiliki anak buah sekitar 10-15 orang dancer, untuk koordinator yang pernah saksi temui yaitu BELLA, RAMA, UCI, DEDI, ARI, FARID, dan LIANA, untuk pengajuan BRIGUNA yang namanya diajukan diluar orang yang dibawa oleh koordinator, saksi tidak mengetahui, selanjutnya untuk Dancer yang mengajukan Briguna baru dibuatkan administrasi pegawai tetap pada saat akan mengajukan BRIGUNA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI karena tidak ada data yang tercatat untuk jumlah pegawai maupun identitasnya;

- Bahwa untuk dokumen pengajuan BRIGUNA Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI yaitu :
 1. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap
 2. Slip Gaji Pegawai
 3. Surat Rekomendasi Atasan
 4. Surat Pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/ uang pensiun yang ditunjuk
 5. Surat kesediaan melakukan pemotongan upah.
- Bahwa rekening 34601018280501, saksi tidak ingat kapan dibuka, namun rekening tersebut saksi gunakan untuk melakukan jual beli online, bahwa yang dipinjam oleh SUNARYA alias RIAN adalah kartu ATM, awalnya SUNARYA alias RIAN menyampaikan kepada saksi untuk meminjam rekening saksi untuk menumpang transfer karena adanya limit transfer ATM sehingga butuh rekening lainnya dan selanjutnya meminta nomor rekening saksi dan meminjam Kartu ATM, namun untuk selanjutnya SUNARYA alias RIAN hanya meminjam kartu ATM, saksi tidak tahu secara pasti peminjaman ATM saksi oleh SUNARYA alias RIAN untuk Transaksi apa;
- Bahwa transaksi transfer pada rekening saksi dengan nomor 34601018280501 ke rekening JASMINA JULIE dan PT JAZMINA ASRI KREASI saksi tidak mengetahui secara pasti, yang jelas saksi ada pinjaman dari JASMINA JULIE FATIMA sebesar Rp. 60 Juta, guna menalangi pembayaran angsuran BRI saksi, namun Sebagian sudah saksi bayar mencicil dengan tranfer dari nomor 34601018280501 ke rekening JASMINA JULIE dan PT JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa transaksi keuangan pada rekening BRI nomor 053201000216303 atas nama PT JAZMINA ASRI KREASI pada saat saksi masih bekerja dengan ibu JASMINA, saksi sering ditugaskan untuk melakukan transaksi keuangan pada rekening tersebut menggunakan alat token BRI. Saksi diperintahkan oleh ibu JASMINA untuk membayar angsuran kredit BRIGUNA pegawai PT JAK sesuai dengan daftar tagihan yang diserahkan oleh BRI. Ibu JASMINA yang menentukan terkait pembayaran angsuran BRIGUNA yang harus didahulukan. Selain dari rekening PT JAK, saksi juga melakukan transaksi keuangan berupa transfer dari rekening pribadi ibu JASMINA untuk dipindahkan ke rekening PT JAK dengan jumlah sesuai yang diperintahkan ibu JASMINA;

- Bahwa sumber dana PT JAZMINA ASRI KREASI sehingga dapat melakukan pembayaran angsuran BRIGUNA pegawai PT JAK didapatkan dari transaksi bisnis berupa pendapatan dari klub malam dan restoran namun belakangan pembayaran angsuran kredit BRIGUNA menggunakan dana hasil pencairan kredit BRIGUNA itu sendiri dengan cara SUNARYA mentransfer pencairan kredit dari rekening masing-masing debitur ke rekening PT JAK. Selain itu sebagian pencairan kredit yang dialokasikan untuk pembayaran kasbon masuk ke rekening pribadi ibu JASMINA untuk kemudian pencairan kasbon tersebut saksi transfer dari rekening pribadi ibu JASMINA ke rekening PT JAK sesuai perintah ibu JASMINA dengan tujuan membayar angsuran kredit BRIGUNA pegawai PT JAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang ada pada PT JAK selain untuk membayar angsuran BRIGUNA pegawai PT JAK, juga digunakan untuk membayar cicilan pembelian ruko serta biaya renovasi restoran yang dimiliki oleh ibu JASMINA. Namun untuk pembayaran cicilan dan pembayara biaya renovasi atau sewa gedung restoran baru dilakukan oleh SUNARYA karena kartu ATM atas nama PT JAK dipegang oleh SUNARYA sesuai perintah ibu JASMINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah orang-orang yang diajukan namanya untuk mendapatkan fasilitas kredit briguna dari BRI namun seingat saksi sejak akhir tahun 2017, terdapat orang-orang yang bukan merupakan pegawai PT JAK dibawa ke kantor untuk menandatangani aplikasi permohonan kredit BRIGUNA. Orang-orang tersebut diarahkan oleh SUNARYA atau saksi untuk mengisi aplikasi permohonan serta menyusun dokumen untuk keperluan pengajuan kredit BRIGUNA;
- Bahwa saksi membuat slip gaji untuk kelengkapan dokumen pengajuan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK sejak tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2018. Karena akhir tahun 2018 saksi telah mengundurkan diri dari perusahaan dan diganti oleh FITRI;
- Bahwa jumlah gaji sebagaimana tertera dalam slip gaji dibuat menyesuaikan jumlah kredit yang diajukan ke Bank BRI bukan sejumlah yang diterima oleh pegawai atau orang yang dipinjam data-datanya. Slip gaji yang diserahkan kepada Bank BRI untuk keperluan pengajuan kredit BRIGUNA merupakan slip gaji yang direkayasa sesuai perintah ibu JASMINA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian sejumlah uang dari JASMINA kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI atau pihak-pihak terkait BRI namun sepengetahuan saksi ada pemberian sejumlah hadiah berupa souvenir berupa tas kepada ibu SHINTA dan ibu DINNI karena kedua orang tersebut yang sering berhubungan dengan ibu JASMINA.
- Bahwa debitur atas nama WIJAYA KUSUMA adalah suami saya, dan mobil BRIO yang menjadi jaminan kredit adalah milik JASMINA JULIE FATIMA, namun diatasnamakan WIJAYA KUSUMA, dan kredit bukan suami saya yang menikmati namun JASMINA JULIE FATIMA yang menggunakannya, suami saya hanya dipinjam namanya saja untuk pengajuan BRIGUNA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

45. JASMINA JULIE FATIMA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Ba saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada seluruh karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dimulai Januari 2016 sampai dengan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti terkait akta pendirian PT JAZMINA ASRI KREASI, namun usaha PT JAZMINA ASRI KREASI bergerak di bidang agency dengan 12 Grup yaitu Princess (1,2,3), Jazzy, JAZZ, SJ, ZELLA, CDN, sedangkan sisanya Saksi tidak ingat lagi karena sudah vakum sejak bulan Juli 2019 dengan bidang usaha yang menyalurkan Sales Promotion Girl ,Public Relation dan Pemandu Lagu. Selanjutnya bisnis kuliner berupa restoran sunda pondok Stella yang terletak di Lokasari

Square, Koja dan Green Pramuka, Toko Kue Stellet di Lokasari kemudian jasa telekomunikasi yang dikendalikan melalui PT JAZTEL dengan Direktur Indra Lesmana sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini namun telah dilakukan pergantian direksi PT JAZTEL dimana saat ini dijabat oleh saudara HANDS PRIA dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) orang dengan status pekerjaan tetap dan kontrak;

- Bahwa dasar pendirian PT Jazmina Asri Kreasi berdasarkan akta nomor 1 tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris EFFIE LIMAWAL, SH., MH., SpN dengan susunan pemegang saham yaitu Jasmina Julie Fatima sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) lembar saham dan Max Julisar Indra sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler "PT. JAZMINA ASRI KREASI" Nomor: 03.-, Tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris EFFIE LIMAWAL, SH., MH., SpN bahwa susunan struktur organisasi PT JAZMINA ASRI KREASI terbaru yaitu MAX JULISAR INDRA sebagai Komisaris, JASMINA JULIE FATIMA sebagai Direktur Utama Perseroan, HANDS PRIA UTAMA sebagai Direktur yang sebelumnya dijabat oleh INDRA LESMANA. Saksi dan Hands berbagi tugas dimana Saksi mengendalikan agency dan restoran sedangkan Hands mengendalikan Jaztel. Bawahan langsung Saksi adalah Sunarya sebagai penerima setoran, Anastasia Rani Nur sebagai administrasi data penari, Ana Juliana sebagai administrasi pemandu lagu dan Denny Sagita Nur sebagai pengganti Anastasi Rani, lalu Erni dan Fitri Agustini sebagai pemungut tagihan;
- Bahwa status pegawai yang ada di PT. JAZMINA ASRI KREASI ada yang pegawai tetap maupun ada yang freelance;
- Bahwa Pegawai PT. JAZMINA ASRI KREASI tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek karena mengingat jenis pekerjaan sehingga jangka waktu kerja mereka yang tidak pasti hanya berkisar 5 tahun saja;
- Bahwa dikarenakan pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI berjumlah banyak, maka tidak seluruhnya berdomisili di Jakarta melainkan juga ada di Bandung, Bali, Medan;
- Bahwa gaji yang diberikan kepada pegawai bervariasi biasanya per 2 minggu sebesar Rp. 10 juta sampai dengan 15 juta rupiah, cara pembayarannya ada yang cash ada yang melalui tranfer ke rekening masing-masing;

- Bahwa berawal pada awal tahun 2016, PT JAZMINA ASRI KREASI mendapatkan penawaran kerjasama untuk pembiayaan BRIGUNA kepada pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI dengan system payroll melalui beberapa pegawainya yang seingat Saksi saat itu Pak YOGA dan pak SYAMSUL karena sebelumnya Saksi sudah mendapatkan fasilitas KPR dari BRI Cabang Pembantu Tanah Abang, lalu pada bulan Januari 2016 Saksi menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BRI Cabang Tanah Abang terkait pemberian fasilitas BRIGUNA kepada pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI. Ruang lingkup pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI secara umum antara lain dipersyaratkan sebagai pegawai tetap, pinjaman diberikan paling banyak sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta) untuk kredit tanpa agunan sedangkan bila menggunakan agunan maka paling banyak kredit yang bisa diberikan sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setelah dilakukan penilaian jaminan oleh petugas Bank;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang Saksi ketahui memang ada pemberian pinjaman kepada para karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dalam bentuk kasbon (pinjaman langsung dari PT. JAZMINA ASRI KREASI) sebagai modal awal para pegawai yang dikoordinir oleh Anastasia Rani Nur dan Anna Juliana (coordinator dancer dan pemandu lagu). Setelah melakukan Kerjasama dengan BRI Cabang Tanah Abang, pinjaman internal tersebut selanjutnya dialihkan menjadi fasilitas kredit Briguna kepada para pegawai PT Jasmina Asri Kreasi;
- Bahwa sesuai dengan data yang Saksi miliki per Desember 2019 terdapat 917 orang yang masih tersisa dengan outstanding Rp. 96.937.336.417,- yang mana saat ini dalam kondisi macet dengan rincian :
 1. Nasabah Payroll sebanyak 559 orang dengan outstanding Rp. 60.680.153.628;
 2. Nasabah Non Payroll sebanyak 358 orang dengan outstanding Rp. 36.257.182.789;

Namun demikian untuk saat ini Saksi belum menghitung lagi karena per tahun 2020, PT. JAK ada melakukan pembayaran untuk pelunasan sebesar kurang lebih Rp. 2,8 Miliar;
- Bahwa karyawan yang akan memohon kredit akan datang ke kantor untuk menemui ANASTASIA RANI NUR, DENI SAGITA NUR dan SUNARYA serta membawa persyaratan berupa KTP, KK, NPWP dan Jaminan serta surat pengangkatan karyawan dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga)

bulan yang Saksi tandatangani setelah permohonan tersebut disetujui oleh BRI serta slip gaji yang ditandatangani oleh ANASTASIA RANI atau FITRI AGUSTINI. Dokumen permohonan tersebut selanjutnya diserahkan kepada BRI untuk diperiksa, selanjutnya BRI menyerahkan formulir permohonan kredit untuk diisi oleh karyawan di kantor PT JAZMINA ASRI KREASI. Selanjutnya formulir tersebut setelah diisi dikembalikan kepada BRI agar diproses permohonan kreditnya yang mana dokumen tersebut diterima oleh SHINTA atau petugas lain pada BRI Cabang Tanah Abang. Bila permohonan BRIGUNA disetujui oleh BRI Cabang Tanah Abang maka

selanjutnya akan dilakukan pencairan kepada rekening pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI. Terhadap pegawai yang memiliki pinjaman internal dengan PT JAZMINA ASRI KREASI maka Sebagian pencairan kredit dicairkan ke rekening pribadi atas nama JASMINA JULIE FATIMA pada BRI Cabang Tanah Abang untuk melunasi pinjaman internal sedangkan yang tidak memiliki pinjaman maka pencairan diterima sepenuhnya oleh pegawai;

- Bahwa awalnya banyak pegawai PT JAK yang memohon kasbon kepada PT JAK, namun karena keuangan PT JAK yang tidak memadai maka Saksi menyarankan untuk mengajukan pinjaman kepada BRI. Akan tetapi beberapa permohonan terhalang oleh BI Checking maka Saksi menganjurkan untuk menggunakan nama orang yang dikenal dan bersedia. Lalu Saksi dikenalkan oleh Sunarya dengan seseorang yang bernama Rizka yang bersedia Namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman briguna ke BRI Cabang Tanah Abang. Selanjutnya Saksi menginstruksikan SUNARYA untuk menggunakan data-data orang yang dikumpulkan oleh RIZKA untuk mendapatkan fasilitas kredit Briguna dari BRI Cabang Tanah Abang. Kemudian Saksi menyampaikan agar setiap orang yang bersedia digunakan datanya untuk mendapatkan fasilitas kredit Briguna untuk diberikan fee lalu dari pegawai PT JAK yang awalnya memohon casbon dan SUNARYA saling sepakat untuk memberikan imbalan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan RIZKA yang mengumpulkan data calon pemohon kredit Briguna mendapatkan fee sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk imbalan tersebut kadang diberikan oleh pegawai PT JAK langsung dan ada juga yang melalui SUNARYA;
- Bahwa jumlah pengajuan kredit Briguna dengan menggunakan data-data orang yang dibawa oleh RIZKA ada 49 (empat puluh sembilan) orang;

- Bahwa sampai dengan Desember 2020 PT. JAZMINA ASRI KREASI baru menyelesaikan beberapa pelunasan pinjaman dengan nilai Rp. 2,8 Miliar, namun Saksi tidak ingat untuk berapa orang dan atas nama siapa saja;
- Bahwa terhadap 4 (empat) orang debitur program BRIGUNA Kerjasama PT JAZMINA ASRI KREASI yang Saksi ketahui namanya **TAGIY FAUZI, TAGIY FAIZAN, MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA** sudah dilakukan pelunasan, bahwa yang melunasi adalah pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI yang menggunakan nama mereka berempat untuk meminjam uang yaitu KEKE di Padang, BELLA di Jakarta dan RAMA di Cirebon, namun karena tidak bisa membayar keseluruhan maka Sebagian dibayarkan oleh PT. JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa untuk KEKE dan BELLA Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya sedangkan RAMA nama lengkapnya RAMANI, Saksi tidak mengetahui alamat orang-orang tersebut;
- Bahwa terhadap 49 orang yang namanya digunakan diluar 4 orang sebagaimana jawaban poin 18 ada yang sudah dilunasi dan ada yang belum;
- Bahwa Saksi mengenal DINNI NURDIANA dan SHINTA DEWI KUSUMAWADHANI, keduanya adalah pegawai pada Bank BRI Cabang Tanah Abang yang biasanya melakukan penagihan atas pinjaman Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI;
Dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun Yang Ditunjuk adalah benar Saksi yang menerbitkan, namun Saksi menerbitkan surat tersebut karena telah ada kesepakatan antara ke empat orang tersebut dan pegawai PT JASMINA ASRI KREASI yang akan menggunakan nama mereka yaitu KEKE, BELLA dan RAMA, karena mereka sudah sepakat dan karena surat tersebut merupakan persyaratan pengajuan kredit maka Saksi meminta ANASTASIA RANI untuk membuat dokumen tersebut dan selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah NOVITA, namun yang Saksi ketahui terkait mobil tersebut adalah mobil milik KEKE yang menggunakan nama TAGIY FAUZI untuk memperoleh uang dari Kredit Karyawan PT JASMINA ASRI KREASI di Bank BRI;

- Bahwa sebelum proses pengajuan kredit setelah ada kesepakatan dengan KEKE, BELLA dan RAMA, maka **TAGIY FAUZI, TAGIY FAIZAN, MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA**, diminta dokumen berupa KTP, NPWP dan KK untuk pembukaan rekening dan pengajuan kredit, pembukaan rekening melalui BRI Kantor Cabang Pembantu Pasar Tanah Abang dan Pengajuan Kredit di BRI Cabang tanah Abang untuk prosesnya yang lebih tahu adalah SUNARYA;
- Bahwa dalam pencairan kredit atas nama **MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA** terdapat setoran ke rekening PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor 0532-01-000216-30-3 sebesar masing-masing Rp. 63.000.000,-, itu dikarenakan BELLA dan RAMA memiliki Kasbon kepada PT. JAZMINA ASRI KREASI sehingga oleh Bank BRI langsung dipisahkan dan dimasukkan ke rekening PT. JAZMINA ASRI KREASI sedangkan untuk sisanya dimasukkan ke rekening atas nama **MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA**;
- Bahwa terkait dengan sisa uang yang masuk ke rekening **MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA**, Saksi tidak mengetahui tentang penggunaannya namun yang jelas buku rekening atas nama **MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA** di bawa oleh BELLA dan RAMA. Bahwa terhadap ke 49 orang di luar **TAGIY FAUZI, TAGIY FAIZAN, MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA** juga terjadi hal sebagaimana jawaban Saksi pada poin 22 (dua puluh dua) sampai dengan poin 26 (dua puluh enam);
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang digunakan data dan identitasnya untuk mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dari BRI, tetapi jumlah pastinya dan siapa-siapa saja Saksi tidak mengetahui, karena untuk nama-nama orang yang akan digunakan namanya biasanya diulkan oleh Dancer/ LC yang akan menggunakan nama orang tersebut. Terhadap orang-orang yang bersedia data dan identitasnya digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dari BRI biasanya yang bertatap muka adalah SUNARYA alias RIAN dan Dancer/ LC yang akan menggunakan uang, dan orang yang dipinjam namanya setahu Saksi diberikan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila mereka mau dan tidak keberatan untuk dipinjam data identitasnya berupa KTP, NPWP, dan KK;

- Bahwa terhadap data identitas orang-orang yang bersedia digunakan namanya tersebut setelah diserahkan kepada SUNARYA alias RIAN maka oleh sunarya digunakan terlebih dahulu untuk pembukaan rekening di BRI Cabang pembantu Pasar Tanah Abang untuk dibuatkan buku rekening dan ATM atas nama masing-masing orang tersebut, namun untuk proses detailnya Saksi tidak tahu karena SUNARYA alias RIAN yang mengaturnya, setelah buku rekening dan ATM jadi selanjutnya disimpan oleh SUNARYA untuk mengelola uangnya karena jika diberikan kepada Dancer/ LC dikhawatirkan uangnya akan habis dipakai pribadi. Selain digunakan untuk pembukaan rekening, Selanjutnya data identitas orang-orang yang bersedia digunakan namanya tersebut diajukan untuk permohonan kredit BRIGUNA di Bank BRI Cabang Tanah Abang, untuk pengajuannya Saksi meminta ANNATASIA RANI untuk membuat Surat Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan yang selanjutnya Saksi tandatangi, untuk jabatan Saksi yang menentukan jika laki-laki maka jabatannya Koordinator, jika perempuan jabatannya LC/Dancer, untuk slip gaji dibuat dan ditandatangani oleh ANNATASIA RANI NUR dan untuk besarnya Saksi menyampaikan untuk disesuaikan dengan gaji dari LC/Dancer yang akan menggunakan nama-nama orang tersebut termasuk dengan Casbonnya. Untuk form-form lainnya diambil oleh sunarya di Bank BRI untuk diisi secara manual, untuk surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji atau uang pensiun ditandatangani oleh Saksi dan SUNARYA dan surat kesediaan melakukan pemotongan upah yang Saksi tandatangi untuk proses penyampaian ke BRI Cabang Tanah Abang Saksi tidak mengetahui, SUNARYA yang mengatur hal tersebut sampai dengan Akad Kredit, untuk selanjutnya jika sudah akad kredit maka orang-orang yang dipakai namanya tersebut barulah diberikan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu siapa yang memberikan karena yang mengurus hal tersebut adalah SUNARYA dan LC/Dancer yang menggunakan nama-nama orang-orang tersebut;
- Bahwa pada awalnya pencairan dilakukan ke rekening atas nama debitur, namun uangnya justru dipakai sendiri oleh LC/Dancer, sehingga Saksi harus melakukan pemotongan Kembali atas gaji LC/Dancer, untuk mengatasi hal tersebut maka Saksi menyampaikan kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY agar pada saat pencairan uang sebesar Casbon

yang tercantum dalam Slip Gaji ditransferkan ke rekening BRI atas nama Saksi nomor 53201000146566;

- Bahwa setelah uang yang dikurangi kasbon masuk ke rekening debitur maka Saksi memerintahkan SUNARYA alias RIAN untuk mengelola uang tersebut, jika ada pinjaman ke perusahaan maka, uangnya di tranfer ke perusahaan, jika ada angsuran mobil dari LC/Dancer maka langsung dibayarkan ke pihak Leasing, dan lain-lain sesuai dengan tanggungan yang dimiliki oleh Dancer/LC;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk melakukan transaksi sebagaimana yang Saksi jelaskan pada poin 7 (tujuh) dimana Saksi memerintahkan SUNARYA alias RIAN untuk mengelola uang tersebut, jika ada pinjaman ke perusahaan maka, uangnya di tranfer ke perusahaan, jika ada angsuran mobil dari LC/Dancer maka langsung dibayarkan ke pihak Leasing, dan lain-lain sesuai dengan tanggungan yang dimiliki oleh Dancer/LC, maka karena adanya keterbatasan limit kartu ATM atas nama Debitur khususnya untuk pengembalian pinjaman Dancer/ LC ke perusahaan maka Saksi memberikan rekening milik MAX JULISAR INDRA dan ALMIOLA AMANAH kepada SUNARYA alias RIAN untuk memperlancar proses transaksinya, namun untuk ENTI HARDIANTI, RAMANI, ANA YULIANA, ARIYANTO RAMEO, dan YUDI HARIONO Saksi tidak tahu bagaimana bisa digunakan rekening mereka, yang jelas setelah SUNARYA alias RIAN memindahkan uang dari rekening Debitur ke rekening Perusahaan untuk pembayaran utang Dancer/LC maka SUNARYA alias RIAN melaporkan kepada Saksi dengan memberikan foto transaksi, dari situlah Saksi mengetahui bahwa untuk transaksi pengembalian pinjaman Dancer/ LC ke perusahaan, SUNARYA alias RIAN juga menggunakan rekening ENTI HARDIANTI, RAMANI, ANA YULIANA, ARIYANTO RAMEO, dan YUDI HARIONO;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada SUNARYA, 1 (satu) rekening MAX JULISAR INDRA di Bank BRI dan 1 (satu) rekening ALMIOLA AMANAH di bank BRI, untuk bagaimana Saksi dapat memperoleh rekening tersebut untuk MAX JULISAR INDRA, awalnya rekening tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, namun karena diperlukan untuk memperlancar transaksi karean adanya limit tranfer maka rekening tersebut selanjutnya Saksi serahkan ke SUNARYA alias RIAN, kemudian untuk rekening ALMIOLA AMANAH, waktu itu Saksi pinjam juga untuk

transaksi dan tidak Saksi kembalikan lagi karena ALMIOLA AMANAH tidak menggunakan rekening BRI nya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat dari 3 (tiga) rekening BRI Nomor 53201000264568; 53201000187562; dan 53201000254563 atas nama MAX JULISAR INDRA, yang mana yang Saksi serahkan ke SUNARYA alias RIAN Saksi lupa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp5.800.000.000,- kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI dimana awalnya SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menawarkan rumah milik orang tuanya kepada Saksi untuk dijual dengan harga Rp9.000.000.000,- namun karena Saksi tidak memiliki uang sejumlah itu maka Saksi menolak, namun SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tetap mendesak Saksi yang kemudian dikatakan meminjam uang saja untuk melunasi Sertifikat Rumah yang ditawarkan kepada Saksi tersebut yang dijaminkan ke Rentenir, dengan janji apabila sudah lunas rentenir maka sertifikat akan dijaminkan kepada Saksi, namun setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.800.000.000,- tersebut, SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tidak kunjung memberikan sertifikat Rumah sebagai jaminan, sehingga Saksi melakukan penagihan dan baru dibayara Rp100.000.000,- pada Agustus 2019, sehingga masih ada sisa sebesar Rp5.700.000.000,-. bahwa pemberian uang sebesar Rp5.800.000.000,- sebagai pinjaman ke SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI dilakukan secara bertahap dengan cara tranfer ke rekening SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI di BCA yang dilakukan SUNARYA alias RIAN atas perintah Saksi;
- Bahwa selain SHINTA juga ada Saudara DINNI NURDIANA yang juga pernah mendapatkan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) diberikan secara bertahap Rp300.000.000,- ; Rp700.000.000,- dan terakhir Rp1.000.000.000,- namun Saksi lupa apakah disetor atau pindah buku karena yang melakukan adalah SUNARNYA atas perintah Saksi, pinjaman DINNI NURDIANA tersebut dengan menjaminkan sertifikat rumah di daerah Banten yang saat ini Saksi simpan, dan atas pinjaman tersebut baru dikembalikan sebesar R900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara dibayar bertahap setiap bulan dengan jumlah tidak ditentukan terserah kemampuan DINNI NURDIANA;
- Bahwa tidak ada uang pencairan kredit BRIGUNA yang Saksi nikmati untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail tugas dan wewenang Saksi selaku Direktur Utama PT. Jazmina Asri Kreasi;

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai direktur Utama PT. Jazmina Asri Kreasi sesuai Akta Pendirian PT. Jazmina Asri Kreasi No. 01 tanggal 02 Juni 2014 adalah :

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
- c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap atau mengagunkan / memberati harta kekayaan perseroan;
- d. Mengikat perseroan sebagai penjamin;
- e. Menjaminkan barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan harus dengan persetujuan dari dewan komisaris.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau Sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri dan diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

3. a Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.

b Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama untuk anggota direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;

- Bahwa benar kegiatan PT. Jazmina Asri Kreasi, salah satunya melakukan Meminjamkan atau meminjam uang kepada pihak lain yang dalam kasus ini adalah BRIGUNA Bank BRI yang digunakan untuk menutup Casbon Dancer/ LC, namun Saksi tidak pernah melaporkan kepada Komisaris dalam hal ini saudara MAX JULISAR INDRA terkait hal tersebut, dan MAX JULISAR INDRA Selaku Komisaris juga tidak pernah menanyakan setiap kegiatan PT. Jazmina Asri Kreasi kepada Saksi khususnya terkait dengan BRIGUNA Bank BRI yang digunakan untuk menutup Casbon Dancer/ LC. MAX JULISAR INDRA mengetahui terkait adanya BRIGUNA Bank BRI yang digunakan untuk menutup Casbon Dancer/ LC setelah pembayaran angsuran Macet dan banyak yang melakukan demonstrasi di Kantor PT. Jazmina Asri Kreasi yang dilakukan oleh orang-orang yang namanya dipinjam, setelah mengetahui MAX JULISAR INDRA menanyakan kepada Saksi mengenai penggunaan BRIGUNA yang selanjutnya Saksi jawab untuk memberikan Casbon ke LC/ Dancer, dan kemudian Saksi ditanya kenapa tidak dibayar pakai uang yang ada dan Saksi menjawab bahwa uangnya tidak ada karena ada Sebagian dipinjam oleh SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY, sejak saat itu MAX JULISAR INDRA membantu untuk menagihkan kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dan kedua orang tuanya;
- Bahwa PT. Jazmina Asri Kreasi tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham
- Bahwa benar Saksi JASMINA JULIE FATIMA menggunakan dana pencairan kredit BRIGUNA untuk Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung Jawa Barat, Membiayai operasional perusahaan telekomunikasi JAZTEL, untuk membiayai dalam perekrutan penari, pemandu lagu dan Sales Promotion Girl (SPG), untuk memberikan pelatihan dan tata rias sebelum disalurkan ke Diskotik dan tempat karaoke
- Bahwa benar Saksi JASMINA JULIE FATIMA, bersama MAX JULISAR INDRA, SUNARYA dan ANNATASIA RANY NUR pernah wisata ke Jepang,

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

46. MAX JULISAR INDRA, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan riwayat pekerjaan serta tugas dan tanggung jawab saksi di PT. JAK adalah awalnya saksi memulai bisnis toko kue di tahun 2012 dengan Bu JASMINA JULIE FATIMA. Pada saat itu PT. JAK belum berdiri. Dan dari awal berdiri toko kue Stellite Cake, saksi menanam modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli peralatan dan mesin produksi kue. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun, toko kue yang saksi jalankan mulai berkembang kemudian pada tahun 2014 saksi diangkat sebagai Komisaris PT. JAK untuk memenuhi kuota atau syarat pendirian suatu PT. Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi di PT. JAK adalah memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tahun 2016 s/d 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Jasmina sebagai pengusaha sebelum PT. JAK berdiri di tahun 2014. Waktu itu saksi diajak buka toko kue dimana bentuk kerjasamanya saksi yang menyiapkan mesin dan peralatan dan Bu JASMINA JULIE FATIMA menyiapkan tempat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan khusus yaitu berpacaran dengan Sdri. JASMINA JULIE FATIMA namun kami tidak dapat menikah dikarenakan berbeda kepercayaan/agama;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT. JASMINA ASRI KREASI saksi diangkat sebagai komisaris sejak tahun 2014;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada saksi selaku Komisaris PT. JAZMINA ASRI KREASI. Saksi diangkat

sebagai Komisaris PT. JAZMINA ASRI KREASI hanya untuk memenuhi kuota persyaratan pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang diminta oleh Bu JASMINA JULIE FATIMA;

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah ditunjukkan dokumen berupa salinan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor 03 tanggal 02 Juli 2020 tersebut. Namun saksi belum pernah membaca isinya dan hanya langsung menandatangani akta tersebut di kantor notaris setelah diperintah oleh Ibu JASMINA JULIE FATIMA pada waktu yang saksi sudah tidak ingat;

- Bahwa kepemilikan saham PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) yang saksi peroleh adalah sebesar 5% dan kepemilikan saham sisanya dimiliki oleh Bu JASMINA JULIE FATIMA sebesar 95%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA Nomor: B.537-V/KC/ADK/02/2016 atau Nomor : 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tersebut. Bahkan saksi baru pertama kali melihat dokumen tersebut setelah ditunjukkan kepada penyidik pada saat pemeriksaan saat ini;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pendirian PT. JAZMINA ASRI KREASI didirikan pada tahun 2014. Jumlah karyawan hingga saat ini saksi tidak ingat pasti namun jumlahnya sekitar ratusan orang. Mengenai unit usahanya terdiri dari Toko Kue, Agency, Restoran, dan JAZTEL (bidang telekomunikasi);
- Bahwa susunan struktur organisasi pada PT. JAZMINA ASRI KREASI yang saksi ketahui yaitu saksi sendiri sebagai Komisaris, kemudian Ibu JASMINA JULIE FATIMA sebagai direktur, untuk posisi struktural lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pemberian kredit BRIGUNA kepada pegawai PT. JAZMINA ASRI KREASI. Saksi baru mengetahui terkait dengan permasalahan tersebut saat mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih membawahi bidang usaha PT. JAK secara hukum. Akan tetapi secara faktual bahwa toko kue Stellete Cake adalah usaha saksi sendiri. Toko Stellete Cake menjadi unit bisnis PT. JAK untuk memudahkan saksi dalam pengurusan izin usaha dan pembayaran pajak hasil penjualan toko kue, karena karyawan Stellete Cake digaji dari

rekening atau uang pribadi atas hasil dari perputaran dan keuntungan Stelete Cake;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian kredit BRIGUNA kepada para karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI. Namun demikian terkait pinjaman internal yang saksi ketahui masing-masing pegawai langsung berhubungan dengan bagian keuangan PT. JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai permasalahan pemberian kredit terhadap 4 (empat) orang debitur yang bukan merupakan karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI pada saat saksi mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan saksi juga belum pernah diceritakan permasalahan tersebut sebelumnya oleh siapapun termasuk dari internal perusahaan maupun dari Sdri. JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa apabila Toko Stelete Cake yang saksi kelola langsung membutuhkan tenaga tambahan kami mencari karyawan secara langsung dan tidak melalui penyaluran dari PT. JAK. Status karyawan dan gaji yang dibayarkan juga dari keuntungan yang diperoleh oleh toko kue Stelete Cake dan bukan dari PT. JAK;
- Bahwa karyawan yang di rekrut oleh Toko Kue Stelete Cake tidak ada yang menerima pinjaman dari PT. JAK maupun kredit BRIGUNA dari Bank BRI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa benar saksi merupakan Komisaris sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jazmina Asri Kreasi nomor 01 tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris E. Limawal, SH, MH, SpN;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apa yang menjadi tugas dan kewenangan komisaris PT Jazmina Asri Kreasi (JAK) yang saksi lakukan selama ini hanya membuat kue;
- Bahwa saksi secara sadar dan sukarela menerima ketika ditunjuk selaku komisaris PT JAZMINA ASRI KREASI (JAK) karena yang meminta adalah ibu JASMINA JULIE FATIMA yang merupakan ibu dari anak-anak saksi;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jazmina Asri Kreasi nomor 01 tanggal 02 Juni 2014, pasal 15 disebutkan tugas dan wewenang dewan komisaris antara lain :
- Bahwa Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa

semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

- Bahwa dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh - penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris utama atau dewan komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan atau mendapat informasi mengenai kinerja perusahaan dalam hal ini PT JAK terkait dengan transaksi keuangan ataupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jazmina Asri Kreasi nomor 01 tanggal 02 Juni 2014 disebutkan bahwa saksi memiliki 60 (enam puluh) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak pernah menyetorkan uang sebagaimana tertera dalam akta tersebut dan saksi juga tidak pernah mendapatkan keuntungan dari saham tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa laporan keuangan PT JAK;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direktur PT JAK terait dengan operasional perusahaan;
- Bahwa tidak pernah dilakukana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selama PT JAK beroperasi;
- Bahwa benar saksi memiliki rekening pada Bank BRI sebanyak 2 (dua) rekening;
- Bahwa yang mengelola dan mengendalikan transaksi keuangan di rekening milik saksi pada Bank BRI salah satunya oleh SUNARYA alias RIAN sedangkan yang lainnya saksi kendalikan sendiri untuk kepentingan pembayaran supplier dan gaji pegawai toko kue Stelete Cake;
- Bahwa rekening milik saksi pada Bank BRI dikelola dan dikendalikan oleh SUNARYA alias RIAN karena diminta oleh JASMINA JULIE FATIMA

dengan tujuan melakukan transfer terkait dengan pengelolaan keuangan pada PT JAK;

- Bahwa saksi menyerahkan buku rekening dan kartu ATM Bank BRI kepada SUNARYA alias RIAN dikarenakan RIAN menyampaikan hal tersebut merupakan permintaan ibu JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada JASMINA JULIE FATIMA terkait peminjaman rekening BRI milik saudara oleh SUNARYA;
- Bahwa nama yang tertera pada rekening dengan nomor 53201000264568 adalah benar nama saksi, namun terhadap transaksi-transaksi tersebut yang saksi tahu adalah transaksi yang dilakukan oleh Sdr. SUNARYA alias RIAN dengan meminjam rekening atas nama saksi;
- Bahwa nama yang tertera pada rekening dengan nomor 53201000187562 adalah benar nama saksi namun terhadap nomor rekening tersebut saksi merasa asing serta transaksi-transaksi tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rekening dengan nomor 53201000254563 adalah benar rekening milik saksi di Bank BRI, terhadap transaksi keuangan berupa transfer kepada yang ditujukan kepada JASMINA JULIE FATIMA dan PT JAZMINA ASRI KREASI dengan nilai transaksi sebesar Rp 235.698.222,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sepengetahuan saksi hal tersebut merupakan pinjam meminjam uang antara saksi dengan ibu JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa saksi membeli ruko yang terletak di komplek THR Lokasari Blok B nomor 17 pada tahun 2017 menggunakan fasilitas KPR Bank Panin senilai Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) secara mengangsur dengan nilai Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian uang dari JASMINA JULIE FATIMA kepada SHINTA senilai Rp5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), namun saksi pernah diajak oleh SUNARYA, HANDS, DEDE dan RIAN untuk melakukan penagihan kepada SHINTA maupun kedua orang tuanya untuk segera melunasi pinjaman kepada JASMINA JULIE FATIMA sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- Bahwa benar saksi telah memberikan kuasa jual atas jaminan berupa 2 (dua) unit mobil untuk kredit atas nama SUNARYA alias RIAN dan NURSHINTA FATMALA, namun mobil tersebut adalah milik JASMINA JULIE FATIMA, Saksi hanya dipinjam namanya saja untuk surat mobil tersebut.

- Bahwa saksi menjadi Komisaris PT. Jazmina Asri Kreasi hanya formalitas saja untuk pendirian PT atas permintaan JASMINA JULIE FATIMA.
- Bahwa toko roti yang saksi kelola hanya menggunakan nama PT. Jazmina Asri Kreasi untuk mempermudah pembayaran Pajak.
- Bahwa Ruko yang menjadi Toko Roti dibeli saksi dengan pinjaman melalui Bank PANIN, dan sebagian pinjaman dari JASMINA JULIE FATIMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait transaksi senilai Rp 22 milyar di rekeningnya, namun benar saksi yang membuka rekening.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

47. SUNARYA Alias RIAN, menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat saya diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya baca kemudian saya paraf dan saya tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan saya sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tetap pada keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada seluruh karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dimulai Januari 2016 sampai dengan Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti terkait akta pendirian PT JAZMINA ASRI KREASI, namun usaha PT JAZMINA ASRI KREASI bergerak di bidang agency dengan 12 Grup yaitu Princess (1,2,3), Jazzy, JAZZ, SJ, ZELLA, CDN, sedangkan sisanya saksi tidak ingat lagi karena sudah vakum sejak bulan Juli 2019 dengan bidang usaha yang menyalurkan Sales Promotion Girl ,Public Relation dan Pemandu Lagu. Selanjutnya bisnis kuliner berupa restoran sunda pondok Stella yang terletak di Lokasari Square, Koja dan Green Pramuka, Toko Kue Stellet di Lokasari dengan

jumlah keseluruhan pegawai sepengetahuan saksi sebanyak kurang lebih 900 (Sembilan ratus) orang;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai manajer keuangan PT JAZMINA ASRI KREASI adalah menerima pembayaran dari rekanan yang bekerja sama dalam hal pemanfaatan jasa penyalur penari (dancer) dan pemandu lagu yang berhubungan dengan hiburan malam. Setelah menerima pembayaran dari para rekanan, saksi melaporkan kepada Direktur Utama yaitu ibu Jasmina Julie Fatima untuk selanjutnya saksi setorkan ke rekening PT JAK atau rekening pribadi ibu Jasmina;
- Bahwa status pegawai yang ada di PT. JAZMINA ASRI KREASI ada yang pegawai tetap maupun ada yang kontrak. Untuk pegawai tetap ada surat pengangkatan yang ditandatangani oleh ibu Jasmina sedangkan kontrak saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pegawai PT. JAZMINA ASRI KREASI tidak terdaftar di Dinas ketenagakerjaan dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek. Karena saksi sendiri tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dikarenakan pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI berjumlah banyak, maka tidak seluruhnya berdomisili di Jakarta melainkan juga ada di Bandung, Bali, Medan;
- Bahwa gaji yang diberikan kepada pegawai bervariasi tergantung kinerja dan hasil penjualan masing-masing pegawai biasanya per 2 minggu sebesar Rp. 20 juta sampai dengan 25 juta rupiah, cara pembayarannya ada yang cash ada yang melalui transfer ke rekening masing-masing;
- Bahwa para pegawai PT JAK membuat rekening pada Bank BRI, setelah itu mengisi aplikasi permohonan dan melengkapi persyaratan yaitu KTP, KK dan NPWP. Dokumen tersebut diteruskan kepada BRI apabila permohonan disetujui maka dilakukan akad kredit. Pada saat akad kredit saksi mewakili PT JAK mendampingi para pegawai untuk melakukan penandatanganan akad kredit setelah itu tinggal menunggu pencairan kredit dari Bank BRI ke rekening masing-masing pegawai;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui memang ada pemberian pinjaman kepada para karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dalam bentuk kasbon (pinjaman langsung dari PT. JAZMINA ASRI KREASI) sebagai modal awal para pegawai yang dikoordinir oleh Anastasia Rani Nur dan Anna Juliana (coordinator dancer dan pemandu lagu). Setelah melakukan Kerjasama dengan BRI Cabang Tanah Abang, pinjaman internal tersebut

selanjutnya dialihkan menjadi fasilitas kredit Briguna kepada para pegawai PT Jasmina Asri Kreasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 900an pegawai yang mendapatkan fasilitas kredit dari BRI dengan jumlah kredit Rp 90.000.000.000 (Sembilan puluh Miliar rupiah);
- Bahwa karyawan yang akan memohon kredit akan datang ke kantor untuk menemui ANASTASIA RANI NUR, DENI SAGITA NUR dan SUNARYA serta membawa persyaratan berupa KTP, KK, NPWP dan Jaminan serta surat pengangkatan karyawan dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) bulan yang saksi tandatangani setelah permohonan tersebut disetujui oleh BRI serta slip gaji yang ditandatangani oleh ANASTASIA RANI atau FITRI AGUSTINI. Dokumen permohonan tersebut selanjutnya diserahkan kepada BRI untuk diperiksa, selanjutnya BRI menyerahkan formulir permohonan kredit untuk diisi oleh karyawan di kantor PT JAZMINA ASRI KREASI. Selanjutnya formulir tersebut setelah diisi dikembalikan kepada BRI agar diproses permohonan kreditnya yang mana dokumen tersebut diterima oleh SHINTA atau petugas lain pada BRI Cabang Tanah Abang. Bila permohonan BRIGUNA disetujui oleh BRI Cabang Tanah Abang maka selanjutnya akan dilakukan pencairan kepada rekening pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI. Terhadap pegawai yang memiliki pinjaman internal dengan PT JAZMINA ASRI KREASI maka Sebagian pencairan kredit dicairkan ke rekening pribadi atas nama JASMINA JULIE FATIMA pada BRI Cabang Tanah Abang untuk melunasi pinjaman internal sedangkan yang tidak memiliki pinjaman maka pencairan diterima sepenuhnya oleh pegawai;
- Bahwa awalnya banyak pegawai PT JAK yang memohon kasbon kepada PT JAK, namun karena keuangan PT JAK yang tidak memadai maka saksi menyarankan untuk mengajukan pinjaman kepada BRI. Akan tetapi beberapa permohonan terhalang oleh BI Checking, Ibu Jasmina lalu menganjurkan untuk menggunakan nama orang yang dikenal dan bersedia. Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Rizka yang bersedia Namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman briguna ke BRI Cabang Tanah Abang. Selanjutnya ibu Jasmina menginstruksikan saksi untuk menggunakan data-data orang yang dikumpulkan oleh RIZKA untuk mendapatkan fasilitas kredit Briguna dari BRI Cabang Tanah Abang. Ibu Jasmina menyampaikan agar setiap orang yang bersedia digunakan datanya untuk mendapatkan fasilitas kredit Briguna untuk diberikan fee lalu

dari pegawai PT JAK yang awalnya memohon casbon dan saksi saling sepakat untuk memberikan imbalan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan RIZKA yang mengumpulkan data calon pemohon kredit Briguna mendapatkan fee sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk imbalan tersebut kadang diberikan oleh pegawai PT JAK langsung dan ada juga yang melalui saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pengajuan kredit Briguna dengan menggunakan data-data orang yang dibawa oleh RIZKA ada 49 (empat puluh sembilan) orang;
- Bahwa sampai dengan Desember 2020 PT. JAZMINA ASRI KREASI sudah menyelesaikan beberapa pelunasan pinjaman dengan nilai Rp. 2,8 Miliar, namun saksi tidak ingat untuk berapa orang dan atas nama siapa saja;
- Bahwa terhadap 4 (empat) orang debitur program BRIGUNA Kerjasama PT JAZMINA ASRI KREASI yang saksi ketahui namanya TAGIY FAUZI, TAGIY FAUZAN, MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA sudah dilakukan pelunasan, bahwa yang melunasi adalah pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI yang menggunakan nama mereka berempat untuk meminjam uang yaitu KEKE di Padang, BELLA di Jakarta dan RAMA di Cirebon, namun karena tidak bisa membayar keseluruhan maka Sebagian dibayarkan oleh PT. JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa untuk KEKE dan BELLA saksi tidak mengetahui nama lengkapnya sedangkan RAMA nama lengkapnya RAMANI yang tinggal di Cirebon, saksi tidak mengetahui alamat orang-orang tersebut;
- Bahwa terhadap 49 orang yang namanya digunakan diluar 4 orang sebagaimana jawaban poin 18 ada yang sudah dilunasi dan ada yang belum;
- Bahwa saksi mengenal DINNI NURDIANA dan SHINTA DEWI KUSUMAWADHANI, keduanya adalah pegawai pada Bank BRI Cabang Tanah Abang yang biasanya melakukan penagihan atas pinjaman Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI. Selain itu saudari DINNI dan SHINTA biasanya juga menginformasikan kepada saksi apabila permohonan kredit debitur telah lolos BI Checking dan disetujui;
- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun Yang Ditunjuk adalah benar ibu Jasmina yang

menerbitkan, namun sepengetahuan saksi ibu Jasmina menerbitkan surat tersebut karena telah ada kesepakatan antara ke empat orang tersebut dan pegawai PT JASMINA ASRI KREASI yang akan menggunakan nama mereka yaitu KEKE, BELLA dan RAMA, karena mereka sudah sepakat dan karena surat tersebut merupakan persyaratan pengajuan kredit maka biasanya ANASTASIA RANI untuk membuat dokumen tersebut untuk selanjutnya ditandatangani ibu Jasmina;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah NOVITA, namun yang saksi ketahui terkait mobil tersebut adalah mobil milik KEKE yang menggunakan nama TAGIY FAUZI untuk memperoleh uang dari Kredit Karyawan PT JASMINA ASRI KREASI di Bank BRI;
- Bahwa sebelum proses pengajuan kredit setelah ada kesepakatan dengan KEKE, BELLA dan RAMA, maka TAGIY FAUZI, TAGIY FAIZAN, MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA, diminta dokumen berupa KTP, NPWP dan KK untuk pembukaan rekening dan pengajuan kredit, pembukaan rekening melalui BRI Kantor Cabang Pembantu Pasar Tanah Abang dan Pengajuan Kredit di BRI Cabang tanah Abang untuk prosesnya saksi yang mendampingi. Data aplikasi permohonan rekening saksi serahkan dengan pegawai BRI KCP Tanah Abang atas nama Pak Nurul, setelah selesai diproses buku tabungan dan kartu ATM diantar oleh kurir ke kantor PT JAK ditujukan kepada saksi;
- Bahwa dalam pencairan kredit atas nama MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA terdapat setoran ke rekening PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor 0532-01-000216-30-3 sebesar masing-masing Rp. 63.000.000,-, sepengetahuan saksi uang tersebut diserahkan kepada BELLA dan RAMA sebagai orang yang memanfaatkan penggunaan data MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA;
- Bahwa terkait dengan sisa uang yang masuk ke rekening MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA, saksi tidak mengetahui tentang penggunaanya namun yang jelas buku rekening dan kartu ATM atas nama MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA saksi serahkan kepada BELLA dan RAMA;
- Bahwa terhadap ke 49 orang di luar TAGIY FAUZI, TAGIY FAIZAN, MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA DAN M. FAHMI SUHADA juga terjadi hal sebagaimana jawaban saksi pada poin 22 (dua puluh dua) sampai dengan poin 26 (dua puluh enam);

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang digunakan data dan identitasnya untuk mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dari BRI. Terhadap orang-orang yang bersedia data dan identitasnya digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dari BRI, saksi menjanjikan honor sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mereka mau dan tidak keberatan untuk dipinjam data identitasnya berupa KTP, NPWP, dan KK;
- Bahwa terhadap data identitas orang-orang yang bersedia digunakan namanya tersebut kemudian saksi meminta mereka untuk menandatangani formulir pembukaan rekening dan formulir pengajuan kredit yang saat itu juga disaksikan ANNATASIA RANY NUR. Selanjutnya untuk formulir pembukaan rekening disertai fotokopi KTP, nama gadis ibu kandung pemohon dan nomor handphone saksi serahkan kepada petugas BRI Pasar Tanah Abang bernama NURUL untuk dibuatkan buku rekening dan ATM atas nama masing-masing orang tersebut, setelah buku rekening dan ATM jadi selanjutnya NURUL menyerahkannya kepada saksi dan kemudian saksi simpan di kantor PT JAK. Selanjutnya untuk form permohonan kredit dengan dilampiri surat rekomendasi dan surat pengangkatan pegawai tetap yang ditandatangani ibu JASMINA JULIE FATIMA, slip gaji yang ditandatangani ANNATASIA RANY NUR, surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji atau uang pension yang ditandatangani oleh saksi dengan mengetahui ibu JASMINA JULIE FATIMA dan surat kesediaan melakukan pemotongan upah yang saksi tandatangi kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI untuk permohonan kredit BRIGUNA pada BRI Cabang Tanah Abang. Setelah diinformasikan oleh SHINTA bila permohonan kredit telah disetujui serta segera melakukan akad kredit maka saksi menghubungi RIZKA atau AJI untuk menghadirkan kembali orang-orang untuk datang ke PT JAK yang nantinya akan saksi bawa ke BRI cabang Tanah Abang untuk melakukan akad kredit. Setelah akad kredit dilaksanakan maka BRI segera melakukan pencairan kredit dengan pola transaksi yaitu terhadap kasbon langsung dimasukkan ke rekening ibu JASMINA JULIE FATIMA sedangkan sisanya ke rekening debitur;
- Bahwa setelah uang yang dikurangi kasbon masuk ke rekening debitur maka saksi memindahkan secara bertahap menggunakan kartu ATM yang diserahkan oleh NURUL kepada saksi ke rekening atas nama SUNARYA

(saksi), ENTI HARDIANTI, RAMANI, ALMIOLA AMANAH, ANA YULIANA, ARIYANTO RAMEO, MAX JULISAR INDRA dan YUDI HARIONO. Selanjutnya dari rekening atas nama SUNARYA (saksi), ENTI HARDIANTI, RAMANI, ALMIOLA AMANAH, ANA YULIANA, ARIYANTO RAMEO, MAX JULISAR INDRA dan YUDI HARIONO saksi pindahkan lagi uang tersebut ke PT JAK dan sebagian saksi transfer ke SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI, dan sebagian saksi penarikan secara tunai dan saksi serahkan ke Koordinator untuk Casbon kepada anak-anak LC/ Dancer. Bahwa saksi melakukan pemindahan dana dan transfer tersebut atas

perintah dari ibu JASMINA JULIE FATIMA;

- Bahwa saksi dapat menggunakan rekening dan kartu ATM ALMIOLA AMANAH dan MAX JULISAR INDRA saksi dapatkan dari JASMINA sedangkan ATM ENTI HARDIANTI, RAMANI, ANA YULIANA, ARIYANTO RAMEO, dan YUDI HARIONO saksi pinjam langsung dengan alasan misalkan saksi gunakan untuk melakukan transfer kepada SHINTA, Tarik tunai untuk kasbon dan membayar kebutuhan sesuai perintah JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk membayar angsuran ruko sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan dimana uang tersebut berasal dari rekening PT JAK yang saksi pindahkan ke rekening pribadi JASMINA JULIE FATIMA yang nantinya akan diautodebet oleh Bank BRI. Saksi juga pernah diminta JASMINA JULIE FATIMA untuk membayar angsuran mobil kepada leasing sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah). Selain membayar ruko dan kendaraan saksi juga sering diminta JASMINA JULIE FATIMA untuk melakukan transfer ke rekening JAZTEL dengan kisaran sebesar Rp100.000.000 s/d Rp200.000.000. Sepengetahuan saksi selain digunakan untuk membayar dan transfer sesuai perintah ibu JASMINA JULIE FATIMA, uang tersebut juga digunakan untuk membayar angsuran kredit BRIGUNA terhadap debitur yang data dan identitasnya dipinjam namun untuk pembayaran angsuran BRIGUNA dilakukan oleh ANNATASIA RANY NUR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI menawarkan rumah milik orang tuanya kepada JASMINA JULIE FATIMA untuk dijual namun karena harganya terlalu mahal maka ibu JASMINA tidak sanggup. SHINTA akhirnya meminjam uang kepada JASMINA JULIE FATIMA untuk menebus sertifikat rumah yang telah digadaikan kepada rentenir, dengan janji apabila sertifikat sudah ditarik dari rentenir maka akan

diserahkan kepada JASMINA JULIE FATIMA sebagai jaminan. Namun sertifikat rumah tersebut tidak pernah diserahkan kepada JASMINA JULIE FATIMA sehingga dilakukan penagihan kepada SHINTA dan kedua orang tuanya. Biasanya saksi bersama DANI, MAX JULISAR INDRA dan ERNI melakukan penagihan namun tetap tidak mendapatkan pembayaran dari SHINTA maupun kedua orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu DINNI pernah mendapatkan pinjaman sekitar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan menjaminkan sertifikat rumah. Saksi yang melakukan transfer ke rekening bu DINNI pada Bank BCA secara bertahap sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening JASMINA JULIE FATIMA di Bank BCA.
- Bahwa benar saksi juga sebagai debitur BRIGUNA, namun bukan saksi yang menggunakan uangnya, yang menggunakan adalah JASMINA JULIE FATIMA. Selain nama Saksi, nama Istri Saksi juga digunakan untuk pengajuan kredit BRIGUNA dan uangnya yang menggunakan adalah JASMINA JULIE FATIMA.
- Bahwa pinjaman BRIGUNA atas nama Saksi menggunakan Jaminan 1 (Satu) unit mobil atas nama MAX JULISAR INDRA;
- Bahwa gaji saksi hanya 12 juta rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **HARDI SULISTIANTO, S.E., Ak., CFA.**, dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
 - Bahwa ahli merupakan auditor dari BPKP Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab ahli adalah melaksanakan penugasan audit dan penugasan lainnya, sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan pimpinan kepada saya;
 - Bahwa dasar hukum BPKP dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain yaitu Peraturan Presiden RI Nomor: 192 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pasal 27 Deputi

Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa menurut UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3);
- Bahwa unsur "melawan hukum" atau "penyalahgunaan kewenangan" dalam bahasa auditnya adalah Penyimpangan. Dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara jelas harus dilakukan analisa apakah penyimpangan tersebut berdampak pada kerugian negara. Jadi antara penyimpangan dengan kerugian negara harus mempunyai hubungan sebab akibat;
- Bahwa tugas penugasan adalah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada Para Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tahun 2016 s/d 2019;
- Bahwa ruang lingkup penugasan adalah Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengajuan dan pencairan Kredit BRIGUNA sebanyak 945 karyawan PT JAK kepada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang periode Tahun 2016-2019 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;

- Bahwa tanggung jawab penugasan terbatas pada hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada Para Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tahun 2016 s/d 2019, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama dengan Penyidik

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa prosedur penugasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 1. Menerima pemaparan awal dari Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, mengenai dugaan penyimpangan berdasarkan hasil penyidikan.
 2. Mendapatkan bukti-bukti dokumen yang diperlukan melalui penyidik.
 3. meneliti, menganalisis dan mengevaluasi bukti/dokumen-dokumen tersebut.
 4. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait melalui penyidik.
 5. Melakukan evaluasi atas relevansi, kompetensi dan kecukupan bukti-bukti tersebut untuk penghitungan kerugian keuangan negara.
 6. Menghitung dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara.
 7. Memaparkan hasil audit kepada Penyidik.
 8. Membuat laporan hasil audit.

Audit telah dilaksanakan sesuai Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Penugasan Kegiatan Bidang Investigasi.

- Bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen/keterangan para saksi yang diperoleh melalui Penyidik dapat disimpulkan bahwa Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada Para Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tahun 2016 s/d 2019 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa secara lengkap dokumen yang digunakan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank BRI Cabang

Tanah Abang kepada Para Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tahun 2016 s/d 2019;

- Bahwa dari pengungkapan fakta dan proses kejadian, dijumpai penyimpangan berupa:

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA Tetap dengan Nomor B.537-V/KC/ADK/02/2016 dan 001/P/JAK/II/2016 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi yang ditandatangani oleh Syamsul Arifin selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang dan Jasmine Julie Fatima selaku Direktur Utama PT. JAK tidak didukung oleh Analisa Kelayakan atas PT. Jazmina Asri Kreasi;
2. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) BRIGUNA tidak menuangkan hasil penilaian kunjungan/*On The Spot* ke PT. JAK dalam Form Penilaian Kelayakan Instansi/Perusahaan;
3. Direktur Utama PT. JAK beserta 2 (dua) orang staff secara sengaja memanipulasi data kepegawaian dan persyaratan kredit untuk mendapatkan fasilitas BRIGUNA seperti:
4. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) BRIGUNA tidak melakukan pengecekan terhadap Nomor Rekening Debitur yang dilampirkan dalam syarat-syarat pengajuan kredit BRIGUNA dan transaksi pembayaran gaji dengan Payroll rekening Bank lain.
5. Account Officer (AO)/Relationship Manager (RM) BRIGUNA tidak memastikan kebenaran besarnya jumlah kasbon kepada Debitur yang terdapat dalam Slip Gaji Debitur PT. JAK Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari AO/RM yang tidak memastikan kebenaran slip gaji debitur PT.JAK;
6. Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) BRIGUNA mengisi tujuan penggunaan kredit pada dokumen analisis kredit berdasarkan isian formulir nasabah (keperluan) tanpa menanyakan secara detail sehingga isian formulir untuk poin tujuan penggunaan kredit tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu kredit yang diterima dipakai untuk Kepentingan PT. JAK dan Kepentingan Pribadi Oknum AO/RMBRIGUNA BRI.
7. Dana pencairan kredit BRIGUNA 945 Debitur PT. JAK tidak dipegang oleh masing-masing Debitur tetapi dipegang oleh Manajer Keuangan

dan Direktur Utama PT. JAK. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan PT. Jazmina Asri Kreasi (JAK).

- Bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selain itu, tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA

dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA Tetap dengan Nomor B.537-V/KC/ADK/02/2016 dan 001/P/JAK/II/2016 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada Para Karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tahun 2016 s/d 2019 sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah Nilai Plafon Awal Pinjaman BRIGUNA atas 945 Debitur PT JAK yang tidak sesuai ketentuan;
2. Menghitung jumlah Nilai Pokok Pinjaman BRIGUNA Yang Telah Dibayarkan atas 945 Debitur PT JAK yang tidak sesuai ketentuan;
3. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangi poin 1) dan 2) di atas.

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan pada butir 16. diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp 95.404.225.425,00 (sembilan puluh lima milyar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Nilai Plafon Awal Pinjaman BRIGUNA atas 945 debitur PT. JAK yang tidak sesuai ketentuan	144.640.000.000,00
2	Jumlah Nilai Pokok Pinjaman BRIGUNA Yang Telah Dibayarkan atas 945 debitur PT JAK yang tidak sesuai ketentuan	49.235.774.575,00
3	Kerugian Keuangan Negara (3 = 1 - 2)	95.404.225.425,00

2. Ahli **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa benar ahli merupakan ahli di bidang hukum keuangan negara;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Bahwa pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;
- Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu : sub bidang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa benar hal ini karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang undangan

tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;

- Bahwa APBN sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara :
 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g;
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional

melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara;

- Bahwa pemikiran/ filosofi pendirian BUMN oleh Negara dilaksanakan dalam pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e;
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang No. 17/2003, Undang-undang No. 1/2004, dan Undang-undang No.15/2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur

pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;

- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent). Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagaipemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN;

- Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara:
 - a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (check and balance);
 - b. Dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam 7 keputusan pengeluaran negara.

Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah prestasi dari pihak lain dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal melaksanakan kesepakatan belum dipenuhi untuk memenuhi ketentuan dimaksud, setiap pengeluaran negara harus ditutup (dicover) dengan sebuah jaminan.

- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
- Bahwa pada hakekatnya pemikiran tersebut diatas bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara tetapi juga diimplementasikan pada tata Kelola keuangan non pemerintah. dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi;
- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus

disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 huruf g dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara tersebut berkembang menjadi badan usaha milik negara. Atas dasar hal tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah merupakan suatu badan usaha milik negara, yang mengelola sebagian besar kekayaan (uang) negara dan sebagian lainnya merupakan kekayaan pihak lain. Mengacu pada konsepsi keuangan negara, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara, dalam hal ini instansi pemerintah, adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Dengan berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka seluruh uang yang dikelola oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara;
- Bahwa dalam beberapa aspek, terutama teknis operasional, pengelolaan keuangan bersifat universal. Dalam implementasinya, pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan serangkain kaidah yang dituangkan dalam panduan, dan telah disepakati berbagai pihak sebagai best practice yang telah teruji. Panduan dimaksud, untuk tata kelola keuangan Pemerintah

terangkum dalam Good Government Governance (GGG), sedangkan untuk korporasi dikenal dengan sebutan Good Corporate Governance (GCG). Atas dasar panduan dimaksud kemudian disusunlah langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan tugas teknis di setiap unit oprasional. Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah standard operating procedure (SOP). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (generally

accepted), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/pengelola keuangan harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yaitu SOP. Perbuatan ataupun tindakan para pejabat pengelola keuangan yang menyimpang dari SOP merupakan perbuatan yang dikategorikan melanggar norma/ ketentuan pengelolaan keuangan negara;

- Bahwa secara prinsip pola/ prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa BUMN merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri, sehingga implementasi konsep/ pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya. Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya, bukan merupakan kegiatan spesifik di bidang perbankan, melainkan merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan Negara;

- Bahwa semua tata kelola seharusnya mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Pejabat yang berwenang mengambil keputusan wajib menolak permohonan pencairan apabila diketahui dalam permohonan pencairan tersebut diketahui terdapat unsur pembiayaan yang dilarang, mengingat pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan asset Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapi keluar dari kas Negara

yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat pengelolanya. Dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik Negara tetapi tidak menjadi milik Negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas dari penguasaan Negara menjadi terlepas dari penguasaan Negara;

- Bahwa Kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang pada hakekatnya dikelola oleh kementerian/ lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (professional judgement rule). Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN), tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undangundang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (Good Corporate Governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, mengacu pada definisi yang disampaikan pada jawaban pertanyaan nomor 28 bahwa kerugian negara pada prinsipnya terjadi

pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/ kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/ kas negara adalah kasnya BUMN;

- Bahwa hak negara yang kemudian berkurang/ hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dari besarnya hak negara yang hilang akibat perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;
- Bahwa dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara/ Daerah dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara/ Daerah;

3. Ahli **ROCHMA HIDAYATI, S.E., AK.**, dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa ahli merupakan Deputi Direktur di OJK dan mempunyai keahlian di bidang perbankan;
- Bahwa berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum, Perjanjian Kredit yaitu Setiap kredit Setiap Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon Kredit atau Pembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian Kredit atau Pembiayaan (akad Kredit atau Pembiayaan) secara tertulis. Bentuk dan format

perjanjian Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh masing-masing Bank yang paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank; dan
 - b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali Kredit atau Pembiayaan, dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Kredit atau Pembiayaan.
- Bahwa Prinsip Kehati-hatian adalah adalah kehati-hatian bank dalam melakukan kegiatan usaha dengan meminimalkan risiko yang mungkin timbul antara lain melalui tindakan yang patuh ketentuan yang diterbitkan regulator maupun ketentuan internal bank;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 UU Perbankan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Bahwa Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dijanjikannya. Berdasarkan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu Lancar (Kolektibilitas 1), Dalam perhatian khusus (Kolektibilitas 2), Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), Diragukan (kolektibilitas 4), Macet (kolektibilitas 5). Yang termasuk dalam kredit bermasalah yaitu Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), Diragukan (kolektibilitas 4), Macet (kolektibilitas 5);
 - Bahwa dalam menyalurkan kredit Bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian antara lain dilakukan analisa yang cukup selain itu Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan yang paling sedikit memuat atau mengatur antara lain tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan, dan dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan. Teknis pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan masing-masing bank dapat berbeda karena OJK dalam hal ini mengatur secara principal based, sehingga bank dapat menyesuaikan dengan kondisi-kondisi spesifik yang terjadi pada Bank-nya. Kewajiban tersebut berdasarkan SK DIREKSI BI Nomor:27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum;

- Bahwa sepanjang ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengatur bank dan belum dicabut atau digantikan oleh ketentuan lainnya oleh OJK, maka Bank tetap wajib dan tunduk terhadap ketentuan dimaksud. Namun, secara spesifik OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang juga mengatur mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh Bank dalam mengenai calon nasabahnya, sehingga bank dapat melakukan profiling atas calon nasabahnya.

Adapun Transaksi Mencurigakan dalam POJK APU PPT ini mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan POJK Nomor 23/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Bank harus melakukan uji tuntas nasabah (customer due diligence) antara lain untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan melakukan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in customer berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Informasi tersebut antara lain naum tidak terbatas pada:
 - a. Informasi dan dokumen identitas pribadi;
 - b. Sumber dana;
 - c. Penghasilan rata-rata per tahun.

- Bahwa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kemampuan membayar debitur termasuk melakukan langkah-langkah memastikan data yang diserahkan oleh debitur merupakan dokumen yang valid sebagaimana telah ditentukan dalam SK DIREKSI BI Nomor:27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam SOP Internal Bank terkait;
- Bahwa pemberian kredit dari Bank kepada debitur merupakan hubungan keperdataan dimana seharusnya para pihak mendasari hubungan tersebut dengan itikad baik namun dari sisi Bank tetap dilakukan analisa dan langkah-langkah memastikan data yang diserahkan oleh debitur merupakan dokumen yang valid sebagaimana telah ditentukan dalam SK DIREKSI BI Nomor:27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam SOP Internal Bank terkait;
- Bahwa verifikasi calon debitur merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh Bank sebelum memberikan kredit kepada debitur tersebut;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator perbankan tidak mengatur mengenai Surat Pengakuan Hutang sehingga ahli tidak dapat memberikan pendapat mengenai pengertian Surat Pengakuan Hutang. Dalam hal Bank menggunakan Surat Pengakuan Hutang sebagai pengganti Perjanjian Kredit hal tersebut kembali mengacu kepada SOP Internal Bank terkait;
- Bahwa berdasarkan analisa bank sumber pengembalian atas fasilitas kredit kepada 901 debitur yang saat ini dalam kondisi kolektibilitas 5 (macet) berasal dari gaji yang diperoleh dari PT JAK. Berdasarkan informasi yang diserahkan PT JAK kepada Bank. PT JAK merupakan pemberi kerja sekaligus sebagai pihak yang memotong gaji para debitur. Sehubungan dengan kasus posisi yang disampaikan oleh penyidik bahwasanya dana pencairan kredit tidak pernah dinikmati oleh debitur namun ditransaksikan kembali kepada rekening PT JAK serta pihak-pihak yang terkait dengan PT JAK sehingga PT JAK ataupun pihak-pihak yang terkait dengan PT JAK dapat dimintai pertanggungjawaban pengembalian terhadap kredit yang bermasalah tersebut karena penerima manfaat dan yang menikmati pencairan kredit BRIGUNA tersebut adalah PT JAK serta pihak-pihak yang terkait dengan PT JAK;

- Bahwa apabila penyerahan dokumen fiktif diketahui pada saat proses analisa dan verifikasi kredit maka Bank tidak akan menggunakan dokumen tersebut sebagai dasar analisa pemberian kredit atau Bank tidak menyetujui terhadap permohonan kredit tersebut. Namun apabila bank mengetahui adanya dokumen fiktif setelah proses pencairan kredit maka Bank wajib melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko yang akan dihadapi;
 - Bahwa dalam memberikan kredit, bank mengharapkan kredit tersebut dibayar lunas serta bank mendapatkan bunga dari kredit tersebut. Namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan tidak seluruh kredit dibayarkan oleh debitur (kredit bermasalah). Atas timbulnya kredit bermasalah bank akan mengalami kerugian dan bank diminta membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kredit tersebut dimana CKPN akan mengurangi pendapatan bank dan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
 - Bahwa kriteria kredit macet (kolektibilitas 5) dijelaskan dalam ketentuan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, salah satu parameternya yaitu bahwa kredit dengan kolektibilitas 5 (macet) adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga di atas 180 hari.
4. Ahli **Ir. ALBERT WAHYUDI** dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
 - Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan permintaan keterangan sebagai Ahli terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) tahun 2016 s/d 2019;
 - Bahwa ahli bekerja di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama 30 tahun 4 bulan (sejak Trainee tahun 1990);
 - Bahwa ahli hanya bertugas di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, secara spesifik keahlian saya di bidang Auditor Internal BRI selama 6 tahun;
 - Bahwa ahli memiliki sertifikat Auditor diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Agustus 2017 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan;

- Bahwa yang dimaksud dengan BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur /debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).
- Bahwa dasar aturan yang digunakan dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah: Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015.

- Bahwa yang menjadi jaminan debitur kepada bank atas kredit BRIGUNA sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi III huruf G disebutkan agunan :

1. Agunan Pokok

Gaji/ Uang pension debitur yang bersangkutan. (SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat terakhir, serta SK Pensiun dan KARIP)

2. Agunan Tambahan

Jenis agunan tambahan dan pelaksanaannya (termasuk pengikatannya) sepenuhnya diserahkan kepada pemutus dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

3. Khusus untuk debitur Pegawai Negeri yang gajinya tidak dibayarkan melalui BRI dan pegawai swasta dengan plafond lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, agar dipertimbangkan mitigasi risiko lainnya seperti agunan tambahan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi IV huruf A disebutkan Analisis Kelayakan Pemberian Kredit.
- Bahwa dalam memberikan pelayanan BRIGUNA, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan dan pegawainya akan dilayani BRIGUNA/BRIGUNA UMUM, dan terhadap individu calon debitur.
- Bahwa terkait status debitur BRIGUNA sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I huruf B disebutkan Pasar Sasaran;

1. BRIGUNA

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri dari:
 - i. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - ii. Anggota TNI
 - iii. Anggota Polri
 - iv. Pegawai BUMN
 - v. Pegawai BUMD
 - vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pensiunan dan atau janda/duda-nya, dari pegawai sebagaimana butir 1.b.i s/d 1.b.v diatas.
- d. Pensiunan dan atau janda / duda-nya dari pegawai sebagaimana butir 1.b.vi diatas yang mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiun secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang didirikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan.
- e. Suami/istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana butir b s/d d diatas.

2. BRIGUNA UMUM

Pegawai Negeri sipil (PNS)/TNI/POLRI yang pensiunannya dikelola oleh PT Taspen atau ASABRI.

- Bahwa debitur BRIGUNA haruslah menyampaikan asli surat pengangkatan pegawai dan slip gaji, sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I huruf C disebutkan Kriteria Calon Debitur.
- Bahwa terkait dengan Analisa Keuangan calon debitur untuk menentukan besaran plafond didasarkan pada Take Home Pay dari Debitur, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi IV huruf B disebutkan Plafond Kredit
- Bahwa berkaitan dengan pemberian Briguna kepada karyawan PT. JAK, yang mempunyai Kasbon/ Hutang Tunai kepada PT. JAK bukan termasuk take over, sehubungan dengan hal tersebut dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015

Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi VIII huruf D disebutkan Take Over BRIGUNA/ BRIGUNA UMUM sebagai berikut :

Take over dapat dilakukan terhadap calon debitur yang sudah menikmati fasilitas kredit sejenis dari bank lain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kredit yang di take over (diambil alih) adalah kredit yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan bukan merupakan kredit bermasalah, dibuktikan dengan menyerahkan salinan rekening pinjaman 6 bulan terakhir dan data SID BI dari calon debitur ybs.
 2. Agar dihindari take over yang berpotensi merugikan BRI.
 3. Sebelumnya sudah ada PKS dengan Instansi asal calon debitur yang akan di take over.
 4. Alasan take over dapat diterima oleh BRI, misalnya : adanya kebijakan instansi/perusahaan, suku bunga, pelayanan BRI yang lebih baik.
 5. Seluruh dokumen telah lengkap dan sudah diserahkan ke BRI pada hari yang sama dengan tanggal pencairan kredit.
 6. Terhadap kredit yang telah di take over dari bank lain, harus dilampirkan tanda bukti pelunasan dari bank tersebut.
 7. Seluruh biaya yang timbul dari proses take over menjadi beban debitur.
- Bahwa tidak dikenakan petugas Bank menerima uang dari debitur yang berhubungan dengan pemberian BRIGUNA.
 - Bahwa outstanding adalah sisa pokok pinjaman BRIGUNA, diluar bunga yang harus dibayar sampai dengan lunas oleh debitur. Kolektibilitas 5 adalah BRIGUNA yang telah menunggak selama >180 hari, dengan adanya kolektibilitas 5 maka Bank BRI mempunyai kewajiban untuk menyisihkan biaya kerugian 100% dari kredit yang diberikan yang disebut sebagai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). terkait dengan case apakah BRI mengalami kerugian dapat saya jelaskan meskipun Bank BRI sudah menyisihkan biaya kerugian 100% dari kredit yang diberikan yang disebut sebagai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), namun dalam hal penyaluran kredit terhadap karyawan PT JAK, apabila tidak dilakukan pembayaran terhadap kredit yang telah diberikan maka dapat menimbulkan kerugian bagi BRI, senilai outstanding yang dalam posisi kolektibilitas 5.
 - Bahwa setiap pemberian kredit, debitur berkewajiban membayar Biaya-biaya (provisi administrasi, dan premi asuransi) yang harus dibayar pada saat realisasi. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-

DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi V poin 4, bahwa mekanisme pembukuan pencairan BRIGUNA yang biaya-biayanya (provisi, administrasi, dan/atau premi asuransi) dipotong dari pinjaman yang akan direalisasikan;

Sehubungan dengan hal diatas, debitur menerima pencairan BRIGUNA sebesar plafond kredit dikurangi biaya-biaya, namun debitur berkewajiban membayar angsuran dari plafond awal ditambah dengan bunga selama jangka waktu kredit sampai dengan lunas.

Menimbang bahwa terdakwa juga telah menghadirkan Ahli yang meringankan **Prof. Dr. SUTAN REMY SJAHDINI, S.H., FCBArb** di bawah sumpah di persidangan tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan ahli Undang-Undang terakhir yang mengatur tentang hukum perbankan kalau tidak salah ingat yaitu UU No.10 Tahun 1992;
- Bahwa Ahli merupakan ahli di bidang Hukum Bisnis, yang akan menerangkan keahliannya di bidang hukum perbankan dan keuangan negara;
- Bahwa menurut ahli yang termasuk dalam lingkup pidana perbankan mengenai transaksi perbankan misalnya Bank Garansi;
- Bahwa pengajuan terkait pidana perbankan bersifat *lex specialis*;
- Bahwa menurut ahli apabila ada yang merampok bank maka itu bukan tindak pidana perbankan, tetapi jika ada pemalsuan Bank Garansi maka itu termasuk pidana perbankan;
- Bahwa menurut ahli jika mengajukan kredit dengan data fiktif bukan merupakan tindak pidana perbankan melainkan tindak pidana biasa;
- Bahwa menurut ahli apabila pengajuan kredit menggunakan data fiktif yang berakibat merugikan keuangan negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, hal tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara karena menurut pendapat ahli kekayaan BUMN bukan kekayaan negara, yang menjadi kekayaan negara hanya berupa saham yang ada di BUMN itu sendiri
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang secara tegas menyatakan bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara;
- Bahwa menurut ahli, kekayaan negara yang dipisahkan itu hanya menjadi modal dari BUMN, modal tersebut terkonversi menjadi saham sehingga yang termasuk kekayaan negara adalah saham BUMN tersebut;

- Bahwa menurut ahli, kekayaan BUMN bukan milik negara seperti contoh tanah atau gedung itu bukan milik pemegang saham pribadi, untuk itu tidak bisa begitu saja negara sebagai pemegang saham di BUMN menjual aset BUMN sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”;
- Bahwa menurut ahli, frasa “...yang merugikan keuangan negara” dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan bagi badan hukum publik seperti Bank Indonesia karena badan hukum publik bisa mengeluarkan peraturan yang mengikat publik, tetapi apabila tidak bisa mengeluarkan peraturan yang mengikat publik maka merupakan badan hukum perdata biasa seperti BUMN;
- Bahwa menurut ahli terkait pemalsuan data yang diajukan permohonan kredit yang akhirnya menjadi macet, hal tersebut hanya merugikan BUMN tersebut
- Bahwa menurut ahli berdasarkan undang-undang BUMN dimana BUMN tunduk pada undang-undang perseroan terbatas, maka yang menjadi kekayaan negara pada BUMN adalah saham dari BUMN itu sendiri bukan kekayaan seluruh BUMN;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.48/PUU-XI/2013 yang dimaksud dengan modal BUMN tetap jadi rezim keuangan negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan untuk modal BUMN hanya modalnya itu saja dan ada modal yang lain, serta modal tersebut sudah dalam bentuk saham;
- Bahwa Nasabah Bank BUMN yang kreditnya mengalami kemacetan itu bukan merupakan tindak pidana korupsi karena tidak merugikan negara melainkan merugikan BUMN itu sendiri;
- Bahwa perjanjian kredit itu berdasarkan dari adanya suatu perjanjian yang menjadi ranah hukum perdata oleh karena itu apabila macet menjadi ranah wanprestasi bukan tindak pidana;
- Bahwa terkait asuransi memang mengharuskan nasabah membayar premi asuransi supaya bank terlindungi dari kemungkinan kredit macet;
- Bahwa instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara menurut SEMA No.4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A angka 6, yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan BPKP, Inspektorat dan lembaga sejenisnya tetap berwenang melakukan audit termasuk hakim atau pengadilan dapat menilai adanya kerugian negara tetapi tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara;

- Bahwa mekanisme pertanggung-jawaban saham negara dalam Bank BUMN bertanggung jawab kepada badan hukum privat itu sendiri tidak sama seperti pertanggung-jawaban penyaluran dana negara kepada suatu lembaga pemerintahan;
- Bahwa terkait dengan restrukturisasi Bank lah yang memberikan keputusan apakah layak atau tidak seorang nasabah diberikan restrukturisasi;
- Bahwa dalam pidana perbankan apabila terjadi perbuatan tidak jujur, pejabat bank lah yang dapat dikenakan pidana perbankan sedangkan nasabah dikenakan pidana biasa;
- Bahwa pemegang saham hanya mempunyai hak suara dalam RUPS dan tanggung jawab pemegang saham hanya sampai kepada sahamnya saja;
- Bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung BUMN;
- Bahwa restrukturisasi dilakukan oleh Bank dengan nasabah, tidak boleh dilakukan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dan keterangan Terdakwa adalah benar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan serta diarahkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat keterangan yang Terdakwa sampaikan terlebih dahulu Terdakwa baca kemudian Terdakwa paraf dan Terdakwa tanda tangani setiap halaman ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), untuk pemberian

fasilitas kredit tersebut diberikan sejak Februari 2016 sampai dengan Agustus tahun 2019. PKS antara BRI Cabang Tanah Abang dengan PT JAZMINA ASRI KREASI ditandatangani oleh Bapak (ALM) SYAMSUL ARIFIN selaku Pemimpin BRI Cabang Tanah Abang dengan JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT JAZMINA ASRI KREASI. Pengusulan PKS Penyaluran Kredit BRIGUNA antara BRI Cabang Tanah Abang dengan PT JAZMINA ASRI KREASI dilakukan oleh YOGA ADITYA PRATAMA selaku Manajer Pemasaran dan Pjs. Pincapem BRI KCP Tanah Abang, selanjutnya SHINTA diperintahkan oleh saudara YOGA untuk berkomunikasi dengan pihak PT JAZMINA yaitu dengan ANASTASIA RANI NUR, SUNARYA (RIAN) dan JASMINA yang menjelaskan terkait bidang usaha yang dijalani serta menilai kemampuan bayar dari pegawai PT JAZMINA. Pada saat korespondensi dengan pihak PT JAZMINA diketahui bidang usaha yang dijalani oleh perusahaan yaitu bergerak di bidang penyalur jasa hiburan (agency) dan kuliner berupa toko kue dan restoran. Pada tahun 2016 jumlah pegawai PT JAZMINA sesuai dengan daftar pegawai kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) orang namun terkait status kepegawaian para karyawan pada PT JAZMINA tidak terdapat Surat Pengangkatan Pegawai Tetap namun hanya berdasarkan jangka waktu yang bersangkutan bekerja di PT JAZMINA, terhadap hal tersebut SHINTA menganjurkan kepada PT JAZMINA untuk membuat surat pengangkatan pegawai yang ditandatangani oleh Direktur Utama sebagai dasar hubungan pekerjaan antara pegawai dan PT JAZMINA dikarenakan hal tersebut dipersyaratkan dalam SOP Kredit BRI. SHINTA lalu mempersiapkan PKS dengan menambahkan klausula berupa “untuk setiap tunggakan pinjaman karyawan, maka PT JAZMINA bertanggung jawab membantu menagih atau memotong gaji karyawan atas tunggakan kredit karyawan”. Klausula tersebut ditambahkan atas instruksi dari YOGA ADITYA PRATAMA selaku MANAJER PEMASARAN. Setelah diparaf oleh YOGA, PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Cabang dan ibu JASMINA;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Account Officer berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah BRI Jakarta I yang sudah tidak dapat diingat lagi, dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mengelola account kredit BRIGUNA dimulai dari mencari perusahaan yang berpotensi untuk menjadi rekanan penyaluran kredit BRIGUNA kepada pegawai, melakukan Analisa terhadap kelayakan usaha dari perusahaan serta kemampuan bayar dari pegawainya, mempersiapkan PKS penyaluran kredit BRIGUNA antara perusahaan dengan BRI, mempersiapkan dokumen permohonan kredit

BRIGUNA kepada pegawai perusahaan yang telah bekerjasama dengan BRI, melakukan pemeriksaan dokumen terkait permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur BRIGUNA antara lain memastikan identitas diri calon debitur (KTP, KK, NPWP, surat pengangkatan pegawai, surat rekomendasi perusahaan), melakukan BI Checking, menginput kemampuan bayar calon debitur sesuai dengan slip gaji yang diserahkan sesuai LAS (LOAN APPROVAL SYSTEM), setelah hasil dari aplikasi LAS terbit maka selanjutnya dokumen permohonan kredit diserahkan kepada Admin Kredit untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan pengajuan serta hasil input system LAS. Apabila dokumen telah lengkap dan diverifikasi maka admin kredit akan meneruskan kepada Manajer Pemasaran untuk memberikan keputusan kredit apakah diterima ataupun ditolak, bila Manajer Pemasaran memberikan persetujuan maka dokumen permohonan kredit tersebut dikembalikan kepada administrasi kredit untuk disiapkan perjanjian kredit;

- Bahwa dasar pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah sesuai Perjanjian Kerjasama antara Bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa dokumen kredit BRIGUNA berupa SK Pengangkatan pertama pegawai dan asli SK kenaikan pangkat atau SK Kepegawaian ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIA, surat kuasa potong gaji ditandatangani oleh debitur dan SUNARYA (RIAN), RANI atau DANI alias CIBO yang merupakan bagian keuangan PT JAZMINA, surat kuasa debit rekening ditandatangani oleh pegawai atau debitur dan seluruh dokumen tersebut terlampir dalam dokumen kredit yang disimpan oleh BRI;
- Bahwa jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI adalah Kredit Konsumer BRIGUNA yaitu Kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur berpenghasilan tetap baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi atau perusahaan maupun pensiunan di suatu instansi atau perusahaan yang mempunyai hubungan Kerjasama dengan BRI;
- Bahwa yang dilakukan terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), adalah setelah SHINTA menerima berkas pengajuan kredit atas nama

debitur (karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI), maka dirinya melakukan verifikasi identitas diri calon debitur melalui pemeriksaan NIK pada situs Kemendagri lalu mengajukan BI Checking terhadap calon debitur bila terdapat tunggakan maka ditanyakan kepada calon debitur alasan memiliki tunggakan pinjaman pada Bank lain bila calon debitur mau melunasi maka bisa dilanjutkan dengan adanya surat keterangan lunas dari Bank terkait namun apabila tidak diselesaikan maka permohonan tersebut ditolak, bila tidak memiliki permasalahan pada BI Checking selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui telepon kepada SUNARYA (RIAN) atau RANI terkait data-data karyawan tanpa konfirmasi langsung kepada calon debitur terkait jabatan pekerjaan dan usia pada saat pengajuan. Terkait kunjungan langsung ke lokasi kantor PT JAZMINA hanya dilakukan sesekali bersama Manajer Pemasaran untuk memastikan apakah usaha dari PT JAZMINA masih berjalan selanjutnya dokumen kredit diinput pada aplikasi LAS untuk menghitung kemampuan bayar calon debitur sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan untuk selanjutnya bila hasil penghitungan telah keluar, dokumen diserahkan kepada bagian administrasi kredit untuk dilakukan verifikasi dan kelengkapan untuk diteruskan kepada Manajer Pemasaran agar diberikan keputusan apakah permohonan kredit diterima ataupun ditolak;

- Bahwa pada saat proses Analisa, calon debitur tidak dilakukan verifikasi secara tatap muka melainkan hanya konfirmasi melalui bagian personalia PT JAZMINA, namun setelah kredit disetujui oleh Manajer Pemasaran maka calon debitur datang ke BRI Cabang Tanah Abang untuk menandatangani perjanjian kredit . pada saat penandatanganan perjanjian kredit, admin kredit akan menjelaskan plafond yang disetujui, jangka waktu kredit, pembayaran angsuran serta ketentuan pelunasan maju, biaya-biaya yang dipotong pada saat akad kredit yang terdiri dari provisi, administrasi, asuransi jiwa, asuransi kredit (silent based), angsuran bulan pertama yang dipotong serta dana cadangan sebesar satu kali angsuran dan pinjaman internal karyawan pada JAZMINA yang harus dilunasi lalu jumlah dana pencairan yang diterima oleh calon debitur setelah dikurangi potongan kredit serta penjelasan klaim asuransi jiwa sehingga setelah menerima penjelasan itu calon debitur mengerti tentang kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai debitur. Setelah menerima penjelasan tersebut barulah calon debitur menandatangani perjanjian kredit setelah dipastikan sesuai dengan KTP calon debitur. Setelah menandatangani perjanjian kredit maka hubungan hukum antara BRI selaku kreditur dengan debitur yang menandatangani perjanjian kredit;

- Bahwa biaya-biaya yang dipotong pada saat pencairan kredit yang terdiri dari provisi sebesar 1% dari plafond kredit, administrasi sebesar Rp100.000, asuransi jiwa tergantung plafon dan jangka waktu dengan nilai premi sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi yaitu BRINGIN JIWA SEJAHTERA (BJS), asuransi kredit (silent based) yang tidak dijelaskan kepada calon debitur dengan nilai premi sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi yaitu ASKRINDO dan JAMKRINDO, Asuransi kolektibilitas 3 dengan nilai premi sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi yaitu BRINGIN SEJAHTERA MAKMUR (BSM), angsuran bulan pertama yang dipotong serta dana cadangan sebesar satu kali angsuran dan pinjaman internal karyawan pada JAZMINA yang harus dilunasi ataupun biaya pengalihan kredit debitur pada Bank lain kepada BRI (take over) maupun hutang-hutang lain yang wajib dilunasi;
- Bahwa terkait asuransi kredit apabila debitur terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maka berdasarkan surat keterangan dari perusahaan terkait tempat debitur bekerja telah terjadi PHK maka telah terdapat hak klaim bagi Bank untuk pelunasan kredit debitur tersebut sedangkan untuk asuransi kolektibilitas 3, Bank memiliki hak klaim setelah debitur dalam status kurang lancar (kolektibilitas 3). Namun terkait asuransi kredit dan asuransi kolektibilitas 3 tidak diinformasikan kepada debitur dikarenakan untuk mengantisipasi itikad buruk dari debitur;
- Bahwa terhadap plafond calon debitur dengan nilai tertentu lebih dari Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka diperlukan adanya agunan tambahan yang harus dinilai terlebih dahulu oleh AO. Terkait pengikatan agunan dilakukan setelah adanya keputusan dari pemutus kredit sesuai kewenangan dimana untuk limit kredit sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diputus oleh manajer pemasaran sedangkan terhadap kredit lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diputus oleh Pemimpin Cabang, untuk kemudian pada saat penandatanganan akad kredit dilakukan serah terima agunan dari calon debitur kepada BRI. Terkait pengikatan agunan bisa dilakukan secara notariil maupun bawah tangan sesuai dengan keputusan pemutus kredit;
- Bahwa terdapat beberapa debitur yang dibiayai menyertakan agunan tambahan, yang paling diingat adalah kredit yang diberikan kepada saudara ANASTASIA RANI NUR sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan agunan tanah beserta bangunan yang berada di Tangerang sedangkan yang lain ada agunan berupa BPKB kendaraan dan rumah;

- Bahwa performa kolektibilitas kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI sepengetahuan dirinya sekitar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) dengan kondisi Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 3) sedangkan sisanya ada lancar dan dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2);
- Bahwa proses pencairan kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI di mulai pada bulan Februari 2016 dengan terakhir di proses sekitar bulan Agustus 2019, rata-rata jumlah debitur setiap bulannya 30 orang sehingga total debitur yang di proses pencairannya kurang lebih 800 (delapan ratus) debitur dengan plafon kredit kira-kira Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah);
- Bahwa kualitas Non Performing Loan (NPL) penyaluran kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI telah melebihi 5% (lima persen) sehingga dihentikan penyaluran kreditnya oleh Pemimpin Cabang yaitu DIONISIUS ANDI SULISTYO, kemudian dilaporkan ke Kantor Wilayah untuk dilakukan inspeksi khusus terhadap penyaluran kredit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kesimpulan ataupun hasil dari inspeksi khusus terhadap penyaluran kredit BRIGUNA karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI dengan subjek terperiksa adalah MAULANA RIFKI HANDOYO, SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI, KEVIN FRIYANTARA, NURUL MUKMIN. Terhadap dirinya disimpulkan melakukan kelalaian dalam bertugas sehingga dirinya dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 30 Juni 2020, terhadap NURUL MUKMIN juga dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 30 Juni 2020, MAULANA RIFKI HANDOYO turun grade dari manajer menjadi staff di kanwil, sedangkan untuk KEVIN, dirinya tidak mengetahui;
- Bahwa SHINTA tidak memiliki hubungan keperdataan ataupun hutang piutang dengan JASMINA JULIE FATIMA, namun pada tahun 2018 SHINTA sempat menawarkan rumah orang tua nya yang beralamat di Jalan Kebon Kacang 38 nomor 26 untuk dijual kepada kolega JASMINA JULIE FATIMA, saat itu JASMINA sempat tertarik untuk menawarkan rumah orang tua SHINTA kepada seseorang yang dipanggil KO ARI, lalu SHINTA memberikan kontak JASMINA kepada ibunya untuk dihubungi terkait jual beli rumah orang tuanya tersebut setelah itu SHINTA tidak mengetahui lagi kelanjutan jual beli rumah tersebut;
- Bahwa sesuai dengan kebijakan perusahaan terkait target bagi Account Officer, setiap permohonan kredit yang diproses maupun disetujui telah

- tercapai sesuai target maka setiap pegawai akan mendapatkan tunjangan kinerja yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima fee ataupun kickback untuk setiap pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAZMINA ASRI KREASI;
 - Bahwa sebelum proses penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Bank BRI Cabang Tanah Abang dengan PT. Jazmina Asri Kreasi, tidak pernah dilakukan Analisa atas kelayakan PT. Jasmina asri kreasai maupun pegawainya untuk mendapatkan fasilitas BRIGUNA dari Bank BRI, perlu ia jelaskan lebih detail bahwa PT. Jasmina Asri Kreasi pertama kali dikenalkan ke Bank BRI Cabang Tanah Abang oleh KEVIN FRIYANTARA (Account Officer di Bank BRI KCP Pasar Tanah Abang/ BRI AURI) kepada Manager Pemasaran YOGA ADITYA PRATAMA karena PT. Jazmina Asri Kreasi merupakan nasabah dari Bank BRI KCP Pasar Tanah Abang namun ia tidak tahu apakah kredit KPR atau kredit usaha. Pada saat itu manager Pemasaran YOGA ADITYA PRATAMA juga diangkat sebagai PJS Pemimpin Cabang Pembantu pada Bank BRI KCP Pasar Tanah Abang. Selanjutnya ia dihubungi oleh Manager Pemasaran YOGA ADITYA PRATAMA untuk diajak bertemu dengan pihak calon nasabah Kerjasama BRIGUNA, saat itu YOGA ADITYA PRATAMA menyampaikn kepada ia “kita pergi bertemu dengan bu jasmin, dia punya perusahaan dan pegawai yang bisa jadi prospek BRIGUNA”. Atas ajakan tersebut selanjutnya ia bersama dengan YOGA ADITYA PRATAMA pergi ke daerah jalan manga besar di toko STELLET CAKE, disana juga sudah ada KEVIN FRIYANTARA dan memperkenalkan antara ibu JASMINA JULIE FATIMA kepada YOGA ADITYA PRATAMA dan ia. Dalam pertemuan tersebut juga ada beberapa orang dari PT. JASMINA ASRI KREASI yaitu ANASTASIA RANI NUR, SUNARYA dan MAX JULIZAR INDRA, selanjutnya kami dari pihak Bank BRI menawarkan mengenai produk BRIGUNA kepada JASMINA JULI FATIMA, sedangkan JASMINA JULI FATIMA menerangkan mengenai profil perusahaannya yaitu PT. JAZMINA ASRI KREASI dan kegiatan usahanya serta jumlah karyawannya. selanjutnya ia diperintahkan oleh YOGA ADITYA PRATAMA untuk langsung membuat draft Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI sesuai dengan draft perjanjian yang sudah biasa digunakan, dan YOGA ADITYA PRATAMA juga meminta agar dalam perjanjian ditambahkan klausula berupa “untuk setiap tunggakan pinjaman karyawan, maka PT JAZMINA bertanggung jawab membantu menagih atau memotong gaji karyawan atas tunggakan kredit karyawan”. Dengan adanya perintah dari

Manager Pemasaran Saudara YOGA ADITYA PRATAMA tersebut selanjutnya ia membuat 2 (dua) rangkap draft perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI dan ia serahkan kepada YOGA ADITYA PRATAMA dan kemudian diparaf oleh YOGA ADITYA PRATAMA, setelah diparaf YOGA ADITYA PRATAMA draft perjanjian ia serahkan kepada Sekretaris Pimpinan Cabang untuk tanda tangan Pimpinan Cabang, setelah Pimpinan Cabang Alm. SAMSUL ARIFIN menandatangani Perjanjian Kerjasama, selanjutnya ia antarkan kepada JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur Utama PT. JAZMINA ASRI KREASI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama, dan satu rangkap diberikan kepada PT. JASMINA ASRI KREASI, Adapun perjanjiankerjasamanya adalah Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;

- Bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa, YOGA ADITYA PRATAMA, KEVIN FRIYANTARA, dengan pihak PT. JAZMINA ASRI KREASI yaitu JASMINA JULIE FATIMA, ANASTASIA RANI NUR, SUNARYA dan MAX JULIZAR INDRA, dijelaskan bahwa pegawai PT. JAZMINA ASRI KREASI memang bukan pegawai tetap dan untuk penggajian juga masih dalam bentuk cash, sedangkan sesuai dengan persyaratan Bank BRI yang dapat diberikan fasilitas BRIGUNA adalah Pegawai Tetap dan pembayaran gajinya melalui rekening BRI. YOGA ADITYA PRATAMA kemudian mengarahkan terkait status kepegawaian PT JAZMINA ia diinstruksikan memberikan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap sebagaimana contoh perusahaan lain yang telah bekerjasama dengan BRI lalu terkait pembayaran gaji melalui payroll, nantinya pembentukan rekening dilakukan pada KCP Pasar Tanah Abang dengan tujuan kantor cabang Tanah Abang mendapatkan outstanding kredit sedangkan KCP Tanah Abang mendapatkan nasabah simpanan (funding), dan selanjutnya ia diperintahkan oleh YOGA ADITYA NUGRAHA untuk membuat draft perjanjian antara Bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI;
- Bahwa sebelum dilakukan Kerjasama BRIGUNA harus dilakukan Analisa kelayakan perusahaan sebagaimana sebelumnya pernah ia lakukan pada PT Jakarta Consultindo dan PT Widya Baraya;
- Bahwa dapat ia jelaskan terkait dengan pengajuan kredit atas nama TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA sampai dengan diberikannya kredit kepada debitur tersebut sebagai berikut :

- Diawali oleh saudara SUNARYA yang menyerahkan berkas pengajuan kredit berupa fotocopy KTP, NPWP, Kartu keluarga, jika debitur sudah menikah harus melampirkan fotocopy buku nikah, jika pengajuan kredit nilainya diatas Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta) wajib menyertakan agunan tambahan bisa berupa BPKB mobil atau sertifikat tanah dan bangunan, untuk keempat debitur tersebut hanya TAGIY FAUZI yang ada agunan tambahan berupa BPKB Mobil Honda Brio Satya B 1076 COG atas nama NOVITA karena nilai pkreditnya sebesar Rp. Rp. 500.000.000,-.

- Selain data legalitas diri dari TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA, Saudara SUNARYA juga melampirkan formular-formulir pengajuan berupa :
 - a. Surat kuasa debet rekening yang ditandatangani oleh debitur dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA kepada Bank BRI;
 - b. Copy buku tabungan atas nama debitur dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA;
 - c. Surat pernyataan yang berhutang / debitur yang ditandatangani oleh debitur dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA;
 - d. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh debitur dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA;
 - e. Surat kuasa potong upah dan/atau hak-hak lainnya terdiri dari 2 (dua) lembar, lembar pertama ditandatangani oleh debitur dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA sedangkan lembar kedua ditandatangani oleh SUNARYA selaku staf keuangan;
 - f. Surat rekomendasi atasan yang ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur utama PT. JAZMINA ASRI KREASI;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji/ uang pensiun yang ditunjuk yang ditandatangani oleh SUNARYA selaku Staf Keuangan dan JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur utama PT. JAZMINA ASRI KREASI;

- h. Surat Kuasa memotong uang pinjaman yang ditandatangani oleh debitur dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA;
- i. Slip Gaji Karyawan yang ditandatangani oleh ANANSTASIA RANI selaku Finance;
- j. Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap yang ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA selaku Direktur utama PT. JAZMINA ASRI KREASI;
- k. Untuk kredit yang menyertakan agunan tambahan wajib melampirkan Surat Kuasa Jual dan Persetujuan yang ditandatangani oleh TAGIY FAUZI selaku penerima kuasa dan NOVITA selaku pemberi kuasa, dan surat Surat Kuasa Jual dan Persetujuan yang ditandatangani oleh TAGIY FAUZI dan NOVITA selaku pemberi kuasa kepada Bank BRI selaku Penerima Kuasa.
- Seluruh berkas yang dibawa oleh SUNARYA diberikan kepada ia untuk dilakukan pengecekan SLIK OJK, jika hasilnya tidak ada kredit bermasalah maka bisa dilanjutkan untuk proses input ke system MYBRI melalui aplikasi mobile pada ponsel, khusus untuk MUHAMAD SEPTU INDRAYANA dilakukan prosesnya di LAS (Loan Approval System), dalam system tersebut akan memunculkan beberapa Analisa meliputi pengecekan BRI Checking untuk mengetahui apakah calon debitur mempunyai fasilitas pinjaman di BRI sebelumnya, Prescoring / Data financial Briguna Karyanilai untuk mengetahui maksimal plafon yang dapat diberikan, jika nilai permintaan kredit tidak melebihi nilai maksimal plafon maka dapat dilanjutkan ke proses CRS (Credit Risk Scoring) dengan hasil diterima atau ditolak. Khusus untuk system LAS setelah proses input data maka ia mencetak PTK (Putusa Kredit) yang ditandatangani oleh ia selaku Pejabat Pemrakarsa.
 - Setelah ia menandatangani PTK, maka seluruh berkas permohonan kredit atas nama MUHAMAD SEPTU INDRAYANA ia serahkan kepada ADK (Administrasi Kredit) yaitu Saudari OKTAVIA untuk dilakukan Verifikasi berkas pengajuan dan permintaan putusan kredit kepada pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya, untuk pengajuan kredit atas nama MUHAMAD SEPTU INDRAYANA pejabat pemutusnya adalah DINI NURDIANA selaku Manager Pemasaran BRIGUNA. Untuk pengajuan kredit yang input datanya melalui MYBRI setelah ia menginput maka system secara otomatis akan dilimpahkan ke pejabat

pemutus sesuai limit kewenangannya, untuk berkas pengajuan kredit atas nama TAGIY FAUZI, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA ia serahkan kepada ADK Saudari OKTAVIA, setelah pejabat pemutus menyetujui melalui system MYBRI maka ADK barulah melakukan proses verifikasi. Terkait dengan Surat Kuasa yang harus ditandatangani oleh pihak BRI selaku penerima kuasa maka ADK meminta kepada Kepala Cabang untuk menandatangani Surat Kuasa.

- Setelah Pejabat Pemutus kredit menyetujui atas permohonan kredit dari TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA, selanjutnya ia menghubungi SUNARYA, menyampaikan bahwa kredit atas nama pemohon telah disetujui dan meminta pemohon dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA untuk datang ke Bank untuk Akad Kredit. Selanjutnya untuk proses Akad Kredit yang mengendalikan adalah ADK yakni saudari OKTAVIA.
- Pada saat akad kredit biasanya ADK akan menyampaikan beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh Debitur dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA yaitu meliputi :
 1. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit diparaf dan ditandatangani debitur;
 2. Surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Debitur di atas materai dan menuliskan dalam kalimat besaran hutang yang akan diterima debitur dibubuhkan tandatangan;
 3. Formular permohonan BRIGUNA yang ditandatangani Debitur diatas materai;
 4. Kwitansi pinjaman yang ditandatangani oleh Debitur
- Setelah debitur dalam hal ini TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA menandatangani seluruh dokumen tersebut, maka petugas ADK akan melengkapi tanda tangan Kepala Cabang untuk dokumen Surat Pengakuan Hutang dan Kwitansi yang ditandatangani oleh JOHN MARULI T, Khusus untuk TAGIY FAUZI ditandatangani oleh Saudari HERMIN S yang saat itu menjabat sebagai Manajer Pemasaran Komersil;
- Setelah proses Akad Kredit selesai maka petugas ADK dalam hal ini OKTAVIA melakukan proses pencairan, ia tidak mengetahui lagi prosesnya seperti apa karena ada di lingkup Administrasi Kredit;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan 4 (empat) bundel berkas kredit atas nama TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA, terdapat slip penyetoran ke beberapa rekening yaitu rekening atas nama debitur, rekening PT. JASMINA ASRI KREASI dan Rekening atas nama SHINTA DEWI K karena yang melakukan proses tranTerdakwa tersebut ada di bagian ADK (Administrasi Kredit), namun untuk tranfer ke rekening atas nama ia (SHINTA DEWI K) adalah penggantian atas biaya materai, karena pada saat debitur melakukan akad kredit tidak membawa materai maka dapat membeli materai di bank, namun pengumpulan atas biaya meterai tersebut ada di terdakwa sebagai pengelola;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pembukaan rekening tabungan atas nama TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA. Melihat dari kode rekening 0532 itu adalah kode dari Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pasar Tanah Abang, sehingga dapat dipastikan bahwa TAGIY FAUZI, MUHAMAD SEPTU INDRAYANA, TAGIY FAUZAN dan M. FAHMI SUHADA tercatat sebagai nasabah di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pasar Tanah Abang;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa mendapatkan surat dari kantor cabang Tanah Abang bahwa ia akan dilakukan inspeksi khusus terhadap ia, sehingga bulan Januari 2020 ia dimutasi ke Kanwil BRI pada bagian Konsumer. Pada bulan Juni ia ditetapkan PHK berdasarkan hukuman disiplin karena dianggap lalai dalam bertugas. Ia juga menyadari kesalahan ia karena tidak melakukan Analisa kelayakan pada saat PKS diusulkan sehingga ia menerima atas keputusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan Analisa berdasarkan slip gaji yang dilampirkan dalam permohonan serta BI Checking namun terkait kemampuan bayar dari calon debitur tidak ia lakukan Analisa secara mendalam karena adanya Kerjasama antara BRI dengan PT Jazmina;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1993 dari Ibu bernama ISMARINI dan ayah bernama AMIRUDIN Terdakwa anak ke-3 dari tiga bersaudara. Kakak pertama Terdakwa bernama DIAH AYU KUSUMAWATI, kemudian kakak kedua bernama HARDI KUSUMADINATA, Terdakwa bersekolah di SDN Kebon Kacang pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, kemudian lanjut sekolah di SMPN 70 Jakarta pada tahun 2004 sampai dengan 2007 kemudian melanjutkan SMAN 35 Jakarta di Bendungan Hilir pada tahun 2007 sampai dengan 2010, selanjutnya Terdakwa kuliah di jurusan ilmu administrasi fiskal fakultas FISIP

Universitas Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014 selanjutnya pada Desember 2014 Terdakwa masuk kerja di BRI Cabang Tanah Abang sebagai Account Officer Ritel Komersil kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa pindah sebagai AO BRIGUNA sampai Desember 2019 kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kanwil per Januari 2020. Terdakwa menikah pada bulan Desember 2019 dengan suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIO CHANDRA dan saat ini sedang mengandung anak pertama. Bersama suami dirumah orang tuanya yang beralamat di Komplek Perumahan Permata Buah Batu No. 50 Bojong Soang Kab. Bandung;

- Bahwa terakhir kali bertugas di Bank BRI Cabang Tanah Abang pada bulan Desember 2019 kemudian Terdakwa dipindahkan ke kantor wilayah Jakarta I per tanggal 15 Januari 2020, kemudian Terdakwa ditetapkan PHK per tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan hasil audit internal pemeriksaan auditor;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari JASMINA JULIE FATIMA pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 5415075691 atas nama SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANI, uang tersebut untuk keperluan pembayaran cicilan pembelian rumah milik ibu Terdakwa seharga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada transferan ke Bank dari Bu JASMINA JULIE FATIMA untuk cicilan pembayaran pembelian rumah ke rekening lain;
- Bahwa Terdakwa memberikan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap kepada Terdakwa JASMINA JULIE FATIMA dan terkait pembayaran gaji melalui payroll, yang nantinya dapat dilakukan pembentukan rekening pada BRI KCP Pasar Tanah Abang dan Pada tanggal 09 Februari 2016, SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mengirimkan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap melalui email dengan alamat shinta.00173415@corp.bri.co.id ke jasmine_julie@yahoo.co.id);
- Bahwa Terdakwa yang menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dari SUNARYA alias RIAN, dan pada saat diserahkan masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi, salah satunya belum ada Formilir Permohonan Kredit dari Debitur, dan Terdakwa tetap memproses permohonan kredit tersebut karena menurut Terdakwa dokumen tersebut dapat disusulkan pada saat Akad Kredit;
- Bahwa Terdakwa telah menuliskan dalam notes terkait dokumen-dokuman apa saja yang belum terpenuhi termasuk Instruksi kepada ADK agar Casbon dikirim ke rekening 0532-01-000146-56-6 atas nama JASMINA JULIE

FATIMA, dengan tujuan ADK dapat meminta kelengkapan dokumen kepada Debitur pada saat Akad Kredit dan setelah cair Casbon di tranfer kepada Jasmina Julie Fatima;

- Bahwa SUNARYA alias RIAN yang meminta kepada Terdakwa agar Casbon dikirim ke rekening 0532-01-000146-56-6 atas nama JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa Casbon adalah pinjaman debitur kepada PT. Jazmina Asri Kreasi.
- Bahwa Terdakwa dalam menilai Repayment Capacity tidak memperhitungkan adanya Casbon, sehingga untuk gaji pegawai yang dimasukkan dalam sistem adalah gaji sebelum dipotong casbon, dikarenakan Casbon akan dipotong pada saat pencairan, namun hal tersebut tidak ada dalam perjanjian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan verifikasi tidak dilakukan secara tatap muka dengan Calon Debitur namun hanya berdasarkan dokumen permohonan yang diajukan oleh SUNARYA alias RIAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	1 (satu) fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi tentang Pemberian Fasilitas Kredit Briguna Nomor : B.537- VI/ KC/ADK/ 02/2016 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016;	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
2.	4 (empat) fotocopy Struktur Organisasi Kanca BRI Jakarta Tanah Abang tahun periode 2016 sampai dengan 2018:	
3.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.61- KW/V/ADK/PDWK/6/2014 atas nama SYAMSUL ARIFIN yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014;	
4.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.045- V/KC/ADK/08/2018 atas nama Ir. JOHN MARULI TAMPUBOLON	

	yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018;
5.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.30-V/KC/ADK/04/2014 atas nama YOGA ADITIA PRATAMA yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 April 2014;
6.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.56-V/KC/ADK/05/2016 atas nama DINNI NURDIANA yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal Mei 2016;
7.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.57-V/KC/ADK/11/2018 atas nama Maulana Rifki Handoyo yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 05 November 2018;
8.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor : S.10 - DIR/ADK/05/2015 tentang BRIGUNA yang ditandatangani oleh Direksi Pt.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk di Jakarta tanggal 29 Mei 2015 beserta lampiran;
9.	1 (satu) fotocopy Nota Dinas Nomor : B.687/KC-V/AO/03/2019 Tentang Permohonan Penghentian Sementara Layanan Briguna PT.Jazmania Asri Kreasi yang ditandatangani Maulana Rifki Handoyo selaku Manjer Pemasaran Briguna PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang tanggal 11 Maret 2019;
10.	1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Nomor : S.175.e-DIR/OHC/07/2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun yang ditandatangani atas nama Direktorat Human Capital R.SOPHIA ALIZSA dan Direktorat Mikro & Kecil PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

	Priyastomo pada tanggal 31 Juli 2019	
11.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRI MARADEWI	
12.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TOMY FAHRIZAL	
13.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama LUSI PUSPA DEWI	
14.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIZKI ARISANDI	
15.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama RIAN RINALDHY	
16.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama GIOK TEK:	
17.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama IRPANI RAMANIA	
18.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMAD FARDIAN	
19.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIAN RENALDHY	
20.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama WIDIAWATI	
21.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama NANANG ALDIANSYAH	
22.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama AMELIA DEJAYANTHI	
23.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama KIKI SEPTIAN	
24.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama IRVAN ARFIANTO FADILLAH	
25.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama ILDA GUNAWAN	
26.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama DERI RENALDI	
27.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama	

	NUR SAIFUL RAHMAN	
28.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG	
29.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama TAGIY FAUZI	
30.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama M. FAHMI SUHADA	
31.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA	
32.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama TAGIY FAUZAN	
33.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama ANNASTASIA RANY NUR	
34.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama MIA SUKMAWATI	
35.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama AYU WAHYUDIN	
36.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama OKITA AMANDA OKTORA	
37.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama WAHYUDIN	
38.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama NURHAYATI	
39.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA TANAH ABANG atas nama ALFIYAH	
40.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH	

	PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama FARDAN SYAWALUDDIN yang berisikan :
41.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama IRPANI RAMANIA
42.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KEVIN DEFRIAN
43.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ASEP
44.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MOGI RAHMAT RINALDI
45.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama LUSI PUSPA DEWI
46.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIAN RINALDHY yang berisikan:
47.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ANJAS MAULANA
48.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PONI MASARI
49.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TOMY FAHRIZAL
50.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama WAZTWINY CHADEWIE
51.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRA SANJAYA
52.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah

	PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama SUHERNA
53.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama DIAN NURAINI
54.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ERNI SITI FAIRANI
55.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama SYAHRIZAL
56.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ASEP SYAHRIZAL
57.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama NINA
58.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KRESI MEI MERIYANA
59.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMMAD RIDWAN
60.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ELEN KOMALASARI
61.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama GIOK TEK
62.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PYERSON ALFREDO PANGARIBUAN
63.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIZKI ARISANDI
64.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MOCHAMMAD

	SYAHRULLAH	
65.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KARTIKA DWIYANTI	
66.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMAD FARDIAN	
67.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRI MARADEWI	
68.	1 (Satu) bundel foto copy Akta salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler "PT. Jazmina Asri Kreasi" Nomor 03.-Notaris E. LIMAWAL, SH, MH, SpN tanggal 02 Juli 2020	
69.	1 (Satu) Bundel foto copy Akta salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jazmina Asri Kreasi Nomor 01.- Tanggal 02 Juni 2014	
70.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat laporan hasil Audit kanca BRI Jakarta Tanah Abang Nomor.R.302/AIW-IV/GA4/12/2019 Tanggal 12 Desember 2019.	
71.	1 (Satu) Lembar foto copy Surat Daftar PT. JAK lunas dari Agustus 2019 – Agustus 2020.	
72.	1 (set) lembar fotocopy Surat Perihal Pemberitahuan Mulai Menjalani Pensiun a.n John Marulli Tampubolon Nomor : B.2122.e-OHC/ADM/05/2019 pada tanggal 02 Mei 2019.	
73.	1 (set) lembar fotocopy Database Debitur Pegawai tetap PT. Jazmina Asri Kreasi Non Pay-roll.	
74.	1 (set) lembar fotocopy Database Debitur Pegawai tetap PT. Jazmina Asri Kreasi Payroll.	
75.	1 (satu) lembar surat keputusan direksi Jazmina Telekomunikasi (Jaztel) no. 006/JAZTEL.SK/DIRUT.HR/IV/2020	Disita dari Indra Lesmana, S.IP
76.	1 (satu) lembar Lampiran Team gugus tugas/Task Force Jazmina Telekomunikasi (Jaztel) tanggal 1 April 2020	
77.	1 (satu) eksemplar Lampiran Realisasi setoran modal Jazmina	

	Telekomunikasi (Jaztel) tanggal 11 Februari 2020	
78.	1 (satu) eksemplar Rincian setoran modal Jazmina Telekomunikasi (Jaztel)	
79.	1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas PT. Jazmina Asri Kreasi no. 01.- tanggal 02 Juni 2014 Notaris E.LIMAWAL,SH,MH,SpN.	
80.	1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan keputusan sirkulasi para pemegang saham PT. Jazmina Asri Kreasi nomor : 9.- tanggal 15 Oktober 2018 Notaris KARLITA RUBIANTI, SH	
81.	1 (satu) eksemplar Dokumen Perizinan dan Sertifikat Jazmina Telekomunikasi (Jaztel)	
82.	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama pekerjaan pengadaan dan jasa antara Tower Bersama Group dan Pt. Jazmina Asri Kreasi.	
83.	4 (Empat) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama HJ. SHINTA DEWI KUSUMAWAR Nomor Rekening : 5415075691 Periode Transaksi 03-01-2016 s/d 31-12-2019	Disita Dari Ivan Mulia
84.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan MAZDA 2 1.5LHBV AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1910 OP, Nomor BPKB N-00606219, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0222706, Nomor Resi ZYB37471, Warna ABU-ABU TUA METALIK Kepemilikan atas nama DEVY RIANA NUR	Disita Dari Hera Trias Andayani
85.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA HRV1.5 E CVT Tahun 2015 dengan Nopol B 383 NTI, Nomor BPKB M-04399323, Nomor Rangka MHRRU1850FJ40069, Nomor Resi L15261027100, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama ENTI HARDIANTI	
86.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT Tahun 2014 dengan	

	Nopol B 1366 GFV, Nomor BPKB L-02951007, Nomor Rangka MHRGE8840EJ350088, Nomor Resi L15A77760485, Warna PUTIH ORCHID MUTIARA Kepemilikan atas nama MICKY ANGGARA PUTRA	
87.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 3 AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1977 BIV, Nomor BPKB L-09365936, Nomor Rangka MHFKT9F3XE6029066, Nomor Mesin INZZ121510, Warna SILVER METALIKKepemilikan atas nama FRISMY ROSIYANA L	
88.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN EVALIA 1.5 AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1143 BRG, Nomor BPKB J-06175788, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ008779, Nomor Mesin HR15948768B, Warna HITAM Kepemilikan atas nama MAX JULISAR INDRA	
89.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1462 BIQ, Nomor BPKB L-08530572, Nomor Rangka MHFKT9F34E6034375, Nomor Mesin INZZ148473, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama R ERNI SITI FARIANI	
90.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO DD4 1.5 EM CVT Tahun 2014 dengan Nopol B 2726 PBJ, Nomor BPKB P-04057049, Nomor Rangka MHRDD4850EJ406525, Nomor Mesin L15Z11109950, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama ZAHRA SUNDARI	
91.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS M CVT Tahun 2014 dengan Nopol B 2244 SFA, Nomor BPKB L-08541704, Nomor Rangka	

	MHRDD4870EJ461585, Nomor Mesin L15Z11173479, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama DEDDY MULYADI
92.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1354 PRV, Nomor BPKB L-11966064, Nomor Rangka MHKM1CB4JEK034403, Nomor Mesin DEM6259, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama IMAM FADZILAH
93.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO DD2 1.3 E AT Tahun 2013 dengan Nopol B 1949 VMA, Nomor BPKB M-03978492, Nomor Rangka MRHDD2860DP316978, Nomor Mesin L13Z51212658, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Wijaya Kusuma
94.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1699 PRQ, Nomor BPKB N-00608455, Nomor Rangka MHFKT9F31E6033636, Nomor Mesin 1NZZ145138, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Tata Sanjaya
95.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA FREED GB3 1.5 E A Tahun 2015 dengan Nopol B 2078 BFG, Nomor BPKB L-13972070, Nomor Rangka MHRGB3860FJ500967, Nomor Mesin L15A79174395, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama RD Ipit Siti Fitriyah
96.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.3 E CVT Tahun 2013 dengan Nopol B 1020 BRU, Nomor BPKB M-00829593, Nomor Rangka MRHDD2860DP316695, Nomor Mesin L13Z51212034, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Nurhayati

97.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN EVALIA 1.5 AT Tahun 2016 dengan Nopol B 2905 BKS, Nomor BPKB M-14648938, Nomor Rangka MHBK1CG1AGJ021901, Nomor Mesin HR15942596B, Warna HITAM Kepemilikan atas nama Max Julisar Indra
98.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA SIENTA 1.5 V CVT Tahun 2016 dengan Nopol B 1163 UIN, Nomor BPKB N-05102712, Nomor Rangka MHFZ28H30G0008659, Nomor Mesin 2NRX058632, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Aditya Caesar H
99.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2017 dengan Nopol B 2362 BZD, Nomor BPKB N-05397301, Nomor Rangka MHFK29F39H2020776, Nomor Mesin 2NRX245411, Warna MERAH METALIK Kepemilikan atas nama Ifan Kusuma
100.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2017 dengan Nopol B 1015 PYV, Nomor BPKB N-06857632, Nomor Rangka MHRDD1850GJ705096, Nomor Mesin L12B31813722, Warna MERAH Kepemilikan atas nama Syahrizal
101.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA HRV 1.5 E CVT Tahun 2016 dengan Nopol B 1039 UIH, Nomor BPKB M-08282423, Nomor Rangka MHRRU1850GJ605114, Nomor Mesin L15Z6110628, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama Yogis Tar Tarana
102.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ MT Tahun 2015 dengan Nopol B 1975 BGY,

	Nomor BPKB M-08336411, Nomor Rangka MHKM1CA4JFK103049, Nomor Mesin 3SZDFM0596, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama Mogi Rahmat R
103.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN SERENA HIGHWAY STAR AT Tahun 2004 dengan Nopol B 8551 OE, Nomor BPKB D-1583814, Nomor Rangka C24A03647, Nomor Mesin QR20532140A, Warna COKLAT MUTIARA Kepemilikan atas nama Wang Wie Tjen
104.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN LIVINA X-GEAR 1.5 AT Tahun 2009 dengan Nopol D 1784 YTT, Nomor BPKB P-04733893, Nomor Rangka MHBG2CG1A9J010898, Nomor Mesin HR15936889A, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama Dhea Sulastri H
105.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 VELOZ Tahun 2016 dengan Nopol D 1876 PY, Nomor BPKB P-01028736, Nomor Rangka MHKM5EB4JGK003991, Nomor Mesin INRF129052, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Kahfi Pidya Amaroh
106.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO 1.5 RS MT Tahun 2015 dengan Nopol B 182 MCF, Nomor BPKB L-14038713, Nomor Rangka MHRDD4770FJ413487, Nomor Mesin L15Z11194917, Warna ABU ABU TUA METALIK Kepemilikan atas nama Malnar CH
107.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA FREED GB3 1.5 E AT Tahun 2014 dengan Nopol B 2726 BFB, Nomor BPKB L-13895246, Nomor Rangka MHRGB3860EJ500354, Nomor Mesin L15A79170552, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama

	Yoesa Nurcahya	
108.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.2 RS CKD Tahun 2016 dengan Nopol B 1739 UIJ, Nomor BPKB M-13000508, Nomor Rangka MHRDD1890GJ701149, Nomor Mesin L12B31808368, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Key Valent	
109.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1395 TZV, Nomor BPKB N-01618798, Nomor Rangka MHRGE8840CJ201398, Nomor Mesin L15A74757625, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama Yudi Hariono	
110.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.2 RS CVT CKD Tahun 2016 dengan Nopol B 2904 BKO, Nomor BPKB M-13089779, Nomor Rangka MHRDD1890GJ01216, Nomor Mesin L12B31808409, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Rahel	
111.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen SERTIFIKAT SHM NO 233 Kel. Penjagalan Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta, Kepemilikan atas nama Sukardi	
112.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen SERTIFIKAT SHM NO 01886 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Dengan Nomor SHT NO 01729/2020 Kepemilikan atas nama Annastasia Rany Nur	
113.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Drs. AMIRUDDIN, SH, SE,M. dan Hj. ISMARINI, SH	Disita Dari Shinta Dewi Kusumawardhany
114.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Antara Sdr. AMIRUDDIN dan Sdri.	

	ISMARINI dengan Sdri. JASMINA JULIE FATIMA	
115.	2 (Dua) Lembar Fotocopy chat Whatsapp atas nama JASMINA JULIE	
116.	1 Eksemplar Fotocopy Surat Tuduhan PT. BRI (Persero) Tbk dengan Nomor : R.254-KW.V/SDM/04/2020 atas nama Sdr. SHINTA DEWI K.	
117.	2 (Dua) Lembar Fotocopy E-mail Contoh SK Pegawai Tetap atas nama SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY	
118.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama HJ. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY Nomor Rekening : 1801000442562 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
119.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama JASMINA JULIE FATIMA Nomor Rekening : 53201000146566 Periode Transaksi 01/02/16 – 30/09/2019	
120.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama JAZMINA ASRI KREASI Nomor Rekening : 53201000216303 Periode Transaksi 01/02/16 – 30/09/2019	
121.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Register SP I	
122.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SUNARYA	
123.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ANNASTASIA RANY NUR	
124.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ISMAN RIVANI	
125.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama INDRA LESMANA	
126.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen	

	Kredit Bank BRI atas nama AAP PURWANTO
127.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MICKY ANGGARA PUTRA
128.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AYU WAHYUDIN
129.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ARIYANTO RAMEO SOEPRAPTI
130.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ZAHRA SUNDARI
131.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DEDDY MULYADI
132.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama IMAM FADZILAH
133.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DHANY SAGITHA NUR
134.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TATA SANJAYA
135.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ASEP SAHRIZAL
136.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MOCHAMMAD SYAHRULLAH
137.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NURSHINTA FATMALA
138.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ALFIYAH
139.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DAYU SAPUTRA
140.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SYAHRIZAL
141.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama LUSI PUSPA DEWI
142.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MOGI RAHMAT RINALDI
143.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TAGIY

	FAUZI	
144.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama INE OKTAVIA	
145.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DHEA SULASTRI HANDAYANI	
146.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama KAHFI PIDYA AMAROH	
147.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ROCHADI	
148.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DEDE LELASARI	
149.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NIZAR ALFIYAN	
150.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SAPTO RANU WASPODO	
151.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FANIDYA ARIDI	
152.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RISKA SEPTIANI	
153.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ILDA GUNAWAN	
154.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama KIKI SEPTIAN	
155.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama JESHUA	
156.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama IRVAN AFRIANTO FADIL	
157.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FAHMY MAYSANDY	
158.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama GUNTUR ILYASA	
159.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FAHMI FERDIANSYAH	
160.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NUR SAIFUL RAHMAN	

161.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMMAD USUP
162.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SUHANDA
163.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD ALDYANSYAH
164.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TEGUH PRASETYO
165.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama WIDIAWATI
166.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SYIHABUDDIN LATIF
167.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIKKE OKTAVIANI
168.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIAN RINALDHY
169.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama M. FAHMI SUHADA
170.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TAGIY FAUZAN
171.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMMAD YORDIANSYAH
172.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIKO HENDRAWAN
173.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RASYTA RACHMAN
174.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DERI RENALDI
175.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD SEPTU INDRYANA
176.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD JULFIKAR ROBAN
177.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ADE JUNAEDI
178.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen

	Kredit Bank BRI atas nama FACHRUL RIZAL
179.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AZHI MUZIHAD
180.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SITI KOMARIAH
181.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama EKEL RINALDI
182.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama CUCU KURNIASIH
183.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ANISA
184.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AMELIA DEJAYANTHI
185.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama AYU WAHYUDIN
186.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ALFIYAH
187.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MICKY ANGGARA PUTRA
188.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FEBERianti YUNITA
189.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama THALIA ANGELINA
190.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MELIAWATI
191.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama RENY PUTRI WULANDARI
192.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama TATA SANJAYA
193.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ARIS MUNANDAR
194.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DEVY APRILLIA YUNAN
195.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama IMAM FADZILA
196.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ORYZAE SATIVA FLOWER
197.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen

	Kredit atas nama TARA NUR FADILAH
198.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama AMANDA GRACIA PRATIWI
199.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama WINDI
200.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DINA APRIANI
201.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama SARINAH
202.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DIKI RYAN RINALDI
203.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MERLINDA
204.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FANY INDAH LESTARI
205.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama INTAN SARI JUWITA
206.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ALMA HELMIATUS
207.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama KARTINI
208.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ASEP SUHERMAN
209.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama WIWIT UNINGANI
210.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama PIPIH PURGANI
211.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama KEY VALENT
212.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama TEDI TARMANTO
213.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MONA NOVIANTI
214.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama VANNY YULIANTI
215.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama RADEN IPIT SITI FITRIAH
216.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FITRI YULIANA
217.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen

	Kredit atas nama IMAS	
218.	1 (Satu) Eksemplar Rekapitulasi Kredit Briguna PT. JAZMINA ASRI KREASI	
219.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW-IV/GA4/12/2019 Tanggal 12 Desember 2019 beserta lampirannya	
220.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP: S.25-DIR/JBR/04/2010 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk	
221.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama ANNASTASIA RANY NUR Nomor Rekening : 34601018280501 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
222.	1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Honda Brio DD2 1.3 E AT Tahun 2013 Dengan Nopol B 1949 VMA, Kepemilikan Atas Nama Wijaya Kusuma	Disita dari Wijaya Kusuma
223.	1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Merk/Type Honda Brio DD2 1.3 E AT Tahun 2013 Dengan Nopol B 1949 VMA, Jenis Minibus, Nomor Rangka/NIK MRHDD2860DP316978, Nomor Mesin L13Z51212658, Coding 10319836417 Warna Putih, Kepemilikan Atas Nama Wijaya Kusuma	
224.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama SUNARYA Nomor Rekening : 53201006060506 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
225.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama SUNARYA Nomor Rekening : 203801000913563 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
226.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05415315551 atas nama SHINTA DEWI KUSUMAWARDHA periode 07-2018 s/d 12-2018	Disita Dari Priscilla Yovia

227.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4850617070 atas nama PT. JAZMINA ASRI KREASI alamat Taman Asri Tangki Lokasari Blok B No 15 RT 02/02, Jl. Mangga Besar Raya Jakarta 11170, periode 00-00-00 s/d 28-02-18.	
228.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama JASMINA JULIE FATIMA periode 24-09-18 s/d 31-01-20	
229.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2016 s/d 12-2016.	
230.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2017 s/d 12-2017	
231.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2018 s/d 12-2018	
232.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy surat Nomor B.268-V/KC/ADK/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Hal Permohonan Klaim Kol. 3 An. Miranti	Disita Dari ENDANG KARISMAWATI
233.	2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Nomor B.241-DIR/AK1/02/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Hal Klaim Asuransi Kolek 3 Briguna (Irwandy Mudsir CS)	
234.	2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Nomor B.155-DIR/PPB/01/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Hal Klaim Asuransi Kolek 3 Briguna (Fajar CS)	
235.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy surat Nomor B.85-AKD/AK1/10/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Hal Konfirmasi Pengajuan Klaim BRIGUNA Pekerja PT. Jazmina Asri Kreasi KC Jakarta Tanah Abang	
236.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja sama Antara PT. Bringin Sejahtera Makmur Dengan	

	PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Tentang Penutupan Asuransi Kredit Briguna Nomor : B.152-DIR/PPB/02/2019, Nomor : PKS.008-DIR/MKT-C/02/19 Tanggal 26 Februari 2019	
237.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 12-DIR/SDM/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Status Pekerja Tetap	
238.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : .67.e-HCB/04/2021 Tentang ROTASI Tanggal 01 April 2021	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
239.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.1498.e-KPS/PKR/03/2016 Tanggal 15 Maret 2016 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1	
240.	1 (Satu) Lembar Fotocopy NOTA-FACSIMILE No. B.1037/KW-V/SDM/04/2014 Tanggal 02 April 2014 Hal Permohonan Penundaan Mutasi	
241.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor : B.16229/KW-V/SDM/11/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Hal Penempatan AAO Komersial G.5 (Status Kontrak) Sumber Job Fair UI Tahun 2014	
242.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.2561.e-KPS/PKR/04/2016 Tanggal 28 April 2016 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kanwil BRI Jakarta 1	
243.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.1451.e-KPS/PKR/03/2017 Tanggal 02 Maret 2017 Hal Promosi dan Rotasi Pincapem Kanwil Jakarta 1	
244.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.2445.e-KHC/PKR/12/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Hal Rotasi Pekerja Kanwil Jakarta 1	
245.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.65.e-KHC/PKR/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018 Hal Penundaan Pelaksanaan	

	Kepindahan Kanwil BRI Jakarta 1	
246.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.106.e-KHC/PKR/01/2018 Tanggal 05 Januari 2018 Hal Penundaan Pelaksanaan Kepindahan Kanwil BRI Jakarta 1	
247.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.7184.e-KHC/PKR/10/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Hal Mutasi Pincapem Kanwil Jakarta 1	
248.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.3631.e-KHC/PKR/06/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1	
249.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.175.e-DIR/OHC/07/2019 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun	
250.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000264568 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
251.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000254563 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
252.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000187562 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
253.	Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Buahbatu Kecamatan Margasari Kota Bandung, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02682, Luas 270 M ² atas nama Almiola Amanah	Disita Dari Jasmina Julie Fatima
254.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Asmi Nomor 1A Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2058/Pungkur, luas 85M ² , atas nama Jasmina Julie Fatima	

255.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Buah Batu Nomor 72 Kelurahan Burangrang Kota Bandung sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1337/Burangrang, Luas 405M ² , atas nama Jasmina Julie Fatima	
256.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek THR Lokasari Blok B Nomor 15 Jalan Mangga Besar Raya Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 01170 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Jasmina Julie Fatima	
257.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Ruko Jalan Mangga Besar Raya Nomor 38 CA Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 00624 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Jasmina Julie Fatima	
258.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek THR Lokasari Blok B Nomor 17 Jalan Mangga Besar Raya Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 01251 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Max Julisar Indra	Disita Dari Max Julisar Indra
259.	Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak diKelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 223, atas nama Dadang Sukardi	Disita Dari Hera Trias Handayani
260.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01886, luas 78M ² , atas nama Annatasia Rany Nur	

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku Relationship Manager pada Bank BRI Kantor Cabang Tanah Abang (BRI KC Tanah Abang), berdasarkan Surat Wakil Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta No: B.16229/KW-V/SDM/11/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penempatan AAO Komersial G.5 (Status Kontrak) Sumber Job Fair UI tahun 2014, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DINNI NURDIANA selaku Manajer Pemasaran BRI KC Tanah Abang.
2. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai BRI merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dengan komposisi saham sebesar 56,82% selaku pemegang saham mayoritas;
3. Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku Relationship Manager BRI KC Tanah Abang, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi No:25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yaitu:
 1. memprakarsai dan merekomendasi (kredit baru, suplesi review kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya.
 2. memprakarsai kerja sama dengan mitra bisnis.
4. Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY melakukan survey kelayakan perusahaan PT JAK yang saat itu bertemu dengan JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANI NUR, SUNARYA dan MAX JULISAR INDRA. Kemudian TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memperkenalkan produk BRIGUNA yang salah satu syaratnya penerima fasilitas kredit merupakan pegawai tetap dan pembayaran gaji melalui payroll BRI;
5. Bahwa guna memenuhi persyaratan BRIGUNA seolah-olah pegawai PT JAK merupakan pegawai tetap serta pembayaran gaji melalui payroll BRI, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memberikan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap kepada JASMINA JULIE FATIMA dan terkait pembayaran gaji melalui payroll, yang nantinya dapat dilakukan pembentukan rekening pada BRI KCP Pasar Tanah Abang dan

Pada tanggal 09 Februari 2016, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mengirimkan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap melalui email dengan alamat shinta.00173415@corp.bri.co.id ke jasmine_julie@yahoo.co.id);

6. Bahwa **Tanpa membuat Analisa Kelayakan Perusahaan PT. JAK**, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY langsung membuat Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK dengan menambahkan klausula berupa "untuk setiap tunggakan pinjaman karyawan, maka PT. JAK bertanggung jawab membantu, menagih atau memotong gaji karyawan atas tunggakan kredit karyawan". Selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut diparaf oleh YOGA ADITYA PRATAMA dan ditandatangani oleh Alm. SAMSUL ARIFIN selaku Pimpinan Cabang BRI KC Tanah Abang. Selanjutnya TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan Perjanjian Kerjasama kepada JASMINA JULIE FATIMA di kantor PT JAK untuk ditandatangani. Adapun Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK adalah perjanjian Nomor : B-537-V/KCIADK/02/2016 - Nomor : 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
7. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit BRIGUNA, JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA dan ANNATASIA RANY NUR untuk merekayasa permohonan pengajuan kredit BRIGUNA untuk diserahkan kepada BRI KC Tanah Abang seolah-olah pegawai PT JAK menggunakan fasilitas kredit BRIGUNA;
8. Bahwa JASMINA JULIE FATIMA bersama SUNARYA menggunakan data-data identitas dari nama-nama orang yang mengajukan lamaran pekerjaan di PT JAK berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy NPWP yang selanjutnya digunakan untuk mengajukan pembukaan rekening tabungan di Bank BRI KCP Pasar Tanah Abang secara kolektif yang selanjutnya setelah buku rekening dan kartu ATM terbit dikuasai oleh SUNARYA;
9. Bahwa JASMINA JULIE FATIMA menandatangani dokumen berupa Surat Keputusan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan atas nama pelamar kerja di PT. JAK yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh SUNARYA dengan menggunakan data-data pelamar kerja yang seolah-olah adalah pegawai tetap pada PT JAK;
10. Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan ANNATASIA RANY NUR untuk memanipulasi slip gaji atas nama para pelamar kerja di PT JAK

- seolah-olah para pelamar adalah pegawai PT JAK dan memperoleh upah dari PT JAK yang selanjutnya digunakan untuk pengajuan kredit briguna;
11. Bahwa SUNARYA selanjutnya menggunakan data-data pelamar kerja yang seolah-olah adalah pegawai tetap pada PT JAK dengan dibuatkan dokumen berupa Surat Keputusan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan atas nama pelamar kerja di PT. JAK untuk ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA
 12. Bahwa SUNARYA selanjutnya menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy NPWP, Surat Keputusan Pegawai Tetap, Surat Rekomendasi Atasan dan slip gaji atas nama pelamar kerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY untuk kelengkapan pengajuan permohonan kredit BRIGUNA;
 13. Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para pelamar dengan tujuan para pelamar kerja tersebut bersedia menandatangani dokumen pengajuan kredit serta surat pengakuan hutang;
 14. Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan BPKB atau Sertifikat Tanah kepada TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY sebagai jaminan tambahan, Untuk pengajuan Kredit BRIGUNA yang nilainya melebihi Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 15. Bahwa MAX JULISAR INDRA memberikan kemudahan kepada SUNARYA untuk mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun dengan cara memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia nopol B 2244 SFA atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama SUNARYA saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp245.206.350,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).
 16. Bahwa MAX JULISAR INDRA memberikan kemudahan kepada NURSHINTA FATMALA untuk mendapatkan kredit BRIGUNA sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Terdakwa memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia 1.5 AT nopol B 2905 BKS atas nama MAX JULISAR

INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama NURSHINTA FATMALA saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp 345.364.419,- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).

17. Bahwa Setelah TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dari SUNARYA, tanpa melakukan verifikasi kebenaran status debitur, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY langsung melakukan input data ke sistem LAS (*Loan Approval System*) yang selanjutnya digantikan dengan sistem MYBRI pada tahun 2019;
18. Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa kasbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih;
19. Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar

20. Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tetap memproses pengajuan kredit tanpa melakukan klarifikasi atas penghasilan debitur yang tercantum dalam slip gaji padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK
21. Bahwa setelah proses pemasukan data debitur ke system LAS selesai, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mencetak formulir dalam bentuk Putusan Kredit (PTK) yang kemudian ditandatangani oleh TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku pemrakarsa dan selanjutnya PTK tersebut diteruskan kepada pejabat pemutus untuk permintaan putusan kredit kepada pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya, sedangkan untuk system MYBRI tidak mencetak PTK namun system secara otomatis meneruskan ke Pejabat Pemutus untuk dilakukan putusan kredit oleh pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya;
22. Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY pada saat proses pemasukan data debitur ke sistem LAS masih terdapat ketidaklengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit yang salah satunya adalah Formulir Permohonan Kredit dari Debitur;
23. Bahwa wewenang terkait dengan pemutusan kredit s/d Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pemutus kredit adalah Manager Pemasaran sedangkan untuk diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai pemutus kredit adalah Pimpinan Cabang, berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) dikarenakan nilainya rata-rata dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka DINNI NURDIANA selaku manager pemasaran yang berwenang memutus kredit;
24. Bahwa Setelah DINNI NURDIANA menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dan PTK dari TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tanpa melakukan analisa dokumen kredit calon debitur langsung memberikan persetujuan atas kredit BRIGUNA pegawai PT JAK
25. Bahwa DINNI NURDIANA yang mengetahui bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa casbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI

Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Namun demikian DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit tersebut. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Rp16.132.200,- (enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih;

26. Bahwa DINNI NURDIANA juga mengetahui bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar. Namun tetap menyetujui permohonan kredit tersebut;
27. Bahwa DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK sebagaimana telah dimanipulasi oleh JASMINA JULIE FATIMA;
28. Bahwa DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK sebagaimana telah dimanipulasi oleh JASMINA JULIE FATIMA;
29. Bahwa DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit padahal mengetahui masih terdapat ketidaklengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit yang salah satunya adalah Formulir Permohonan Kredit dari Debitur;
30. Bahwa Setelah DINNI NURDIANA menyetujui fasilitas kredit BRIGUNA, selanjutnya TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan seluruh berkas permohonan kredit masing-masing debitur

kepada ADK (Administrasi Kredit) untuk dibuatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), selain itu TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY juga menginformasikan jadwal akad ke ADK dan memberikan notes terkait pembayaran kasbon debitur pegawai PT JAK, sebagai contoh debitur an. SARINAH yang mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan notes yang berbunyi: *"Kasbon Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kirim ke rekening 0532-01-000146-56-6 an Jasmina Julie Fatima; lengkapi form permohonan, kurang pas photo, buku tabungan (copy),* sedangkan sisa pencairan kredit senilai Rp72.348.200,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening debitur yang kartu ATM dan buku rekeningnya telah dikuasai oleh SUNARYA atas perintah JASMINA JULIE FATIMA;

31. Bahwa terkait dengan Casbon yang tercatat dalam slip gaji debitur, pada saat pencairan kredit, JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk menyampaikan kepada TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY agar Casbon ditranfer ke rekening 0532-01-000146-56-6 an Jasmina Julie Fatima;
32. Bahwa Untuk pelaksanaan akad kredit, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menghubungi SUNARYA agar menghadirkan debitur untuk datang ke BRI KC Tanah Abang. setelah mendapat informasi SUNARYA langsung menghubungi para pelamar kerja (Debitur) agar datang ke PT. JAK. Selanjutnya SUNARYA membawa pelamar kerja ke BRI KC Tanah Abang dan juga menyampaikan kepada Pelamar, jika nanti diminta untuk menandatangani dokumen tidak usah dibaca dan tidak usah banyak tanya serta langsung menandatangani dokumen;
33. Bahwa Proses akad kredit terhadap 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) orang calon debitur dari PT JAK dilakukan secara kolektif dan bertahap dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan dikendalikan oleh SUNARYA atas perintah JASMINA JULIE FATIMA;
34. Bahwa terhadap 787 debitur dengan plafond sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar rupiah), atas pencairan kreditnya dipergunakan sebagai berikut :
 - 1) Setor ke rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis an. PT. JAK sebesar Rp32.676.758.200,- (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan dua ratus);

- 2) Setor ke rekening Tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.405,- (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).
 - 3) Setor untuk membayar biaya provisi dan administrasi kredit, premi asuransi jiwa dan premi asuransi PHK sebesar Rp10.785.716.305,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima rupiah).
35. Bahwa dari rekening tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.495 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) selanjutnya dilakukan transaksi sebagai berikut :
- 1) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke Rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis PT.JAK sebesar Rp1.680.949.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu).
 - 2) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke Rekening simpanan milik “Orang Kepercayaan” (OK) PT.JAK sebesar Rp49.821.006.962,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	NAMA	NOMINAL (Rp)
1	MAX JULISAR INDRA	22,090,306,639
2	ALMIOLA AMANAH	2,850,010,161
3	RAMANI	8,845,158,900
4	ARIYANTO RAMEO	6,277,206,000
5	SUNARYA	7,353,154,650
6	ANNASTASIA RANY NUR	635,683,500
7	ANA YULIANA	315,752,500
8	DINDIN ACHMADSYAFRU	10,000,750
9	ENTI HARDIANTI	243,700,817
10	IFAN KUSUMA	143,909,000
11	YUDI HARIONO	1,056,124,045
	TOTAL	49,821,006,962

- 3) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Penarikan tunai via ATM sebesar Rp5.688.713.700,- (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu

tujuh rupiah) dengan rata-rata penarikan tunai per debitur sebesar Rp7.210.030,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh rupiah)

- 4) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke rekening debitur sebesar Rp5.085.084.805,- (lima miliar delapan puluh lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) untuk membayar angsuran Briguna debitur lain.
- 5) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk menyalurkan dana di rekening tabungan debitur sebesar Rp4.221.111.711,- (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau rata-rata sebesar Rp5.363.547,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) per debitur untuk cadangan pembayaran angsuran kredit Briguna selama 1 bulan.
- 6) Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY secara rutin menerima uang dari JASMINA JULIE FATIMA melalui SUNARYA yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk secara rutin melakukan pengiriman uang kepada DINNI NURDIANA yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening PT JAK pada bank BCA dengan nomor rekening 4850617070.
36. Bahwa sampai dengan 30 September 2019 tercatat bahwa sebanyak 944 debitur dalam kondisi kolektabilitas 5 (Macet) dengan nilai total outstanding sebesar Rp101.977.305.942,- (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
37. Bahwa karena adanya surat teguran dari BRI KC Tanah Abang, maka para debitur yang telah dipergunakan namanya oleh JASMINA JULIE FATIMA untuk mendapatkan kredit BRIGUNA dari BRI Cabang Tanah Abang melakukan protes serta datang ke PT. JAK untuk meminta penjelasan dikarenakan adanya tagihan kredit sedangkan para pelamar tidak pernah menikmati atas uang hasil kredit tersebut, atas protes tersebut oleh pihak PT. JAK disampaikan bahwa PT. JAK akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya;

38. Bahwa karena adanya desakan dari orang-orang yang digunakan namanya untuk mendapatkan kredit dari Bank BRI serta untuk menghindari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat saat itu, PT. JAK melakukan pelunasan terhadap 34 (tiga puluh empat) debitur terakhir pada bulan Agustus 2020 serta berusaha melakukan negosiasi dengan BRI KC Tanah Abang agar dapat memberikan waktu kepada Terdakwa menyelesaikan kredit briguna yang dalam kondisi macet, namun per september 2020 sampai dengan saat ini masih tercatat terdapat 901 debitur dalam status Kolektabilitas 5 (Macet) dengan nilai sisa pinjaman/ Outstanding sebesar Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima miliar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
39. Bahwa SUNARYA dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu SUNARYA juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh FITTRY AGUSTIANI sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) per bulan padahal SUNARYA hanya menerima gaji sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui oleh BRI KC Tanah Abang, maka MAX JULISAR INDRA memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia nopol B 2244 SFA atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama SUNARYA saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp245.206.350,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet);
40. Bahwa ANNATASIA RANY NUR dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu ANNATASIA RANY NUR juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh SUNARYA sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) per bulan

padahal ANNATASIA RANY NUR hanya menerima gaji sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui BRI KC Tanah Abang, ANNATASIA RANY NUR menggunakan agunan tambahan SHM nomor 01886/Pondok Kacang Barat berupa tanah dan bangunan yang terletak di kompleks perumahan Graha Jeumpa Residence Pondok Aren Tangerang Selatan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama ANNATASIA RANY NUR saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp908.920.250,00,- (Sembilan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).

41. Bahwa JASMINA JULIE FATIMA menggunakan dana pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang terdekatnya antara lain:

Membiayai ruko 2 lantai yang dibeli oleh MAX JULISAR INDRA terletak di Komplek THR Lokasari yang dimanfaatkan sebagai toko kue Stilete oleh MAX JULISAR INDRA;

- Membiayai operasional perusahaan PT JAK sehingga dapat merekrut penari, pemandu lagu dan Sales Promotion Girl (SPG) yang disalurkan ke Diskotik dan tempat karaoke
- Membiayai operasional perusahaan telekomunikasi yang baru dirintis oleh JASMINA JULIE FATIMA yaitu PT JAZTEL;
- Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung Jawa Barat
- Merintis beberapa usaha restoran dengan biaya yang tinggi
- Membiayai Terdakwa serta orang-orang terdekatnya yaitu MAX JULISAR INDRA, SUNARYA, ANNATASIA RANY NUR dan keluarga besarnya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri salah satunya Jepang.
- Membeli beberapa unit kendaraan berupa mobil yang kemudian dijadikan sebagai agunan tambahan untuk pencairan kredit briguna

42. Bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW.IV/GA4/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 terhadap TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dijatuhi hukuman berat yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

43. Bahwa oleh karena pemberian fasilitas kredit BRIGUNA pegawai PT JAK ini diajukan oleh JASMINA JULIE FATIMA bersama-sama SUNARYA, ANNATASIA RANY NUR dan MAX JULISAR INDRA serta dianalisa dan diprakarsai oleh TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dan disetujui oleh DINNI NURDIANA maka dari keterangan saksi, keterangan

ahli, Surat berupa Rekening Koran PT JAK, Rekening Koran JASMINA JULIE FATIMA, Rekening Koran TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY, Rekening Koran SUNARYA alias RIAN, Rekening Koran ANNATASIA RANY NUR, Rekening Koran MAX JULISAR INDRA, Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW.IV/GA4/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Kredit Briguna Karyawan Oleh PT Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Tahun 2016-2019 nomor: SR-162/PW09/5.1/2021 tanggal 26 April 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta diketahui TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menikmati aliran dana sebesar Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan pihak lain yang menikmati aliran dana yaitu:

1. JASMINA JULIE FATIMA, sebesar	Rp. 57.395.954.036,-
2. MAX JULISAR INDRA, sebesar	Rp. 22.090.306.639,-
3. SUNARYA, sebesar	Rp. 7.598.361.000,-
4. ANNATASIA RANY NUR, sebesar	Rp. 1.544.603.750,-
5. DINNI NURDIANA, sebesar	Rp. 1.150.000.000,-

44. Bahwa BRI KC Tanah Abang harus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 100% dari penyaluran kredit BRIGUNA pegawai PT JAK yang dalam kondisi kolektibilitas 5 atau macet sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima miliar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Kredit Briguna Karyawan Oleh PT Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Tahun 2016-2019 nomor: SR-162/PW09/5.1/2021 tanggal 26 April 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Unsur: Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tentang pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dapat berupa ‘orang perorangan’ dan/atau ‘korporasi’ , sedangkan pengertian ‘korporasi’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ atau ‘*hij*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada

setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah orang perseorangan, termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, maksud setiap orang tersebut adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama SHINTA DEWI KESUMAWARDHANY, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dimaksud orang tersebut adalah orang yang bernama SHINTA DEWI KESUMAWARDHANY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 adalah pengertian melawan hukum formil. Adapun “melawan hukum formil” artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, perda dan lain-lain (vide Darwan Prinst, SH “ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I tahun 2002 halaman 29;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku Account Officer Komersial/ Relationship Manager BRI KC Tanah Abang sesuai Surat B-16229/KW-V/SDM/11/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal Penempatan AAO Komersial G.5 Sumber Job Fair UI Tahun 2014, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi No: 25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yaitu:

1. memprakarsai dan merekomendasi (kredit baru, suplesi review kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah) sesuai dengan kewenangannya.

2. memprakarsai kerja sama dengan mitra bisnis

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai BRI merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dengan komposisi saham sebesar 56,82% selaku pemegang saham mayoritas.

Bahwa pada awal tahun 2016 YOGA ADITYA PRATAMA yang merupakan Manager Pemasaran BRI KC Tanah Abang yang juga merangkap sebagai PJS Pemimpin BRI KCP Pasar Tanah Abang menilai PT. JAK dan JASMINA JULIE FATIMA sebagai nasabah BRI KCP Pasar Tanah Abang memiliki potensi untuk penyaluran fasilitas kredit BRIGUNA karena mempunyai beberapa unit usaha dan menampung banyak pegawai, selanjutnya YOGA ADITYA PRATAMA menghubungi TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku Relationship Manager Bank BRI KC Tanah Abang untuk menawarkan produk BRIGUNA kepada JASMINA JULIE FATIMA selaku direktur utama PT JAK sekaligus melakukan survey kelayakan perusahaan.

Bahwa selanjutnya YOGA ADITYA PRATAMA bersama dengan TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY melakukan survey kelayakan perusahaan PT JAK yang saat itu bertemu dengan JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANI NUR, SUNARYA dan MAX JULISAR INDRA. Kemudian TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memperkenalkan produk BRIGUNA yang salah satu syaratnya penerima fasilitas kredit merupakan pegawai tetap dan pembayaran gaji melalui payroll BRI.

Bahwa karena status pegawai PT. JAK bukan pegawai tetap serta pembayaran gaji masih dilakukan secara tunai, guna memenuhi persyaratan BRIGUNA seolah-olah pegawai PT JAK merupakan pegawai tetap serta pembayaran gaji melalui payroll BRI, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memberikan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap kepada Terdakwa JASMINA JULIE FATIMA dan terkait pembayaran gaji melalui payroll, yang nantinya dapat dilakukan pembentukan rekening pada BRI KCP Pasar Tanah Abang dan Pada tanggal 09 Februari 2016, SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mengirimkan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap melalui email dengan alamat shinta.00173415@corp.bri.co.id ke jasmine.julie@yahoo.co.id.

Bahwa dengan tanpa membuat Analisa Kelayakan Perusahaan PT. JAK, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY langsung membuat

Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK dengan menambahkan klausula berupa "untuk setiap tunggakan pinjaman karyawan, maka PT. JAK bertanggung jawab membantu, menagih atau memotong gaji karyawan atas tunggakan kredit karyawan". Selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut diparaf oleh YOGA ADITYA PRATAMA dan ditandatangani oleh Alm. SAMSUL ARIFIN selaku Pimpinan Cabang BRI KC Tanah Abang. Selanjutnya TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan Perjanjian Kerjasama kepada JASMINA JULIE FATIMA di kantor PT JAK untuk ditandatangani. Adapun Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK adalah perjanjian Nomor : B-537-V/KCIADK/02/2016 - Nomor : 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit BRIGUNA, JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA dan ANNATASIA RANY NUR untuk merekayasa permohonan pengajuan kredit BRIGUNA untuk diserahkan kepada BRI KC Tanah Abang seolah-olah pegawai PT JAK menggunakan fasilitas kredit BRIGUNA dengan cara :

1. JASMINA JULIE FATIMA menandatangani dokumen berupa Surat Keputusan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan atas nama pelamar kerja di PT. JAK yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh SUNARYA dengan menggunakan data-data pelamar kerja yang seolah-olah adalah pegawai tetap pada PT JAK;
2. Bahwa ANNATASIA RANY NUR atas perintah JASMINA JULIE FATIMA telah melakukan manipulasi slip gaji atas nama para pelamar kerja di PT JAK seolah-olah para pelamar adalah pegawai PT JAK dan memperoleh upah dari PT JAK yang selanjutnya digunakan untuk pengajuan kredit briguna;
3. Bahwa SUNARYA selanjutnya menggunakan data-data pelamar kerja yang seolah-olah adalah pegawai tetap pada PT JAK dengan dibuatkan dokumen berupa Surat Keputusan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan atas nama pelamar kerja di PT. JAK untuk ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA

Bahwa SUNARYA selanjutnya menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy NPWP, Surat Keputusan Pegawai Tetap, Surat Rekomendasi Atasan dan slip gaji atas nama pelamar kerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY untuk kelengkapan pengajuan permohonan kredit BRIGUNA;

Bahwa MAX JULISAR INDRA memberikan kemudahan kepada SUNARYA untuk mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun dengan cara memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia nopol B 2244 SFA atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama SUNARYA saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp245.206.350,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).

Bahwa MAX JULISAR INDRA memberikan kemudahan kepada NURSHINTA FATMALA untuk mendapatkan kredit BRIGUNA sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Terdakwa memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia 1.5 AT nopol B 2905 BKS atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama NURSHINTA FATMALA saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp 345.364.419,- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).

Bahwa Setelah TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dari SUNARYA, tanpa melakukan verifikasi kebenaran status debitur, SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY langsung melakukan input data ke sistem LAS (*Loan Approval System*) yang selanjutnya digantikan dengan sistem MYBRI pada tahun 2019;

Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa casbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah

Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih;

Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar

Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tetap memproses pengajuan kredit tanpa melakukan klarifikasi atas penghasilan debitur yang tercantum dalam slip gaji padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK

Bahwa setelah proses pemasukan data debitur ke system LAS selesai, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mencetak formulir dalam bentuk Putusan Kredit (PTK) yang kemudian ditandatangani oleh TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku pemrakarsa dan selanjutnya PTK tersebut diteruskan kepada pejabat pemutus untuk permintaan putusan kredit kepada pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya, sedangkan untuk system MYBRI tidak mencetak PTK namun system secara otomatis meneruskan ke Pejabat Pemutus untuk dilakukan putusan kredit oleh pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya;

Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY pada saat proses pemasukan data debitur ke sistem LAS masih terdapat ketidaklengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit yang salah satunya adalah Formulir Permohonan Kredit dari Debitur;

Bahwa wewenang terkait dengan pemutusan kredit s/d Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pemutus kredit adalah Manager Pemasaran sedangkan untuk diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai pemutus kredit adalah Pimpinan Cabang, berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) dikarenakan nilainya rata-rata dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

maka DINNI NURDIANA selaku manager pemasaran yang berwenang memutuskan kredit;

Bahwa Setelah DINNI NURDIANA menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dan PTK dari SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tanpa melakukan analisa dokumen kredit calon debitur langsung memberikan persetujuan atas kredit BRIGUNA pegawai PT JAK

Bahwa DINNI NURDIANA yang mengetahui bahwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa casbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Namun demikian DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit tersebut. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Rp16.132.200,- (enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih.

Bahwa ANNATASIA RANY NUR dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu ANNATASIA RANY NUR juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh SUNARYA sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) per bulan padahal ANNATASIA RANY NUR hanya menerima gaji sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui BRI KC Tanah Abang, ANNATASIA RANY NUR menggunakan agunan tambahan SHM nomor 01886/Pondok Kacang Barat berupa tanah dan bangunan yang terletak di

komplek perumahan Graha Jeumpa Residence Pondok Aren Tangerang Selatan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama ANNATASIA RANY NUR saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp908.920.250,00,- (Sembilan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).

Bahwa DINNI NURDIANA juga mengetahui bahwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar. Namun tetap menyetujui permohonan kredit tersebut;

Bahwa DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit padahal mengetahui masih terdapat ketidaklengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit yang salah satunya adalah Formulir Permohonan Kredit dari Debitur;

Bahwa Setelah DINNI NURDIANA menyetujui fasilitas kredit BRIGUNA, selanjutnya TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan seluruh berkas permohonan kredit masing-masing debitur kepada ADK (Administrasi Kredit) untuk dibuatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), selain itu TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY juga menginformasikan jadwal akad ke ADK dan memberikan notes terkait pembayaran kasbon debitur pegawai PT JAK, sebagai contoh debitur an. SARINAH yang mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan notes yang berbunyi: *"Kasbon Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kirim ke rekening 0532-01-000146-56-6 an Jasmina Julie Fatima; lengkapi form permohonan, kurang pas photo, buku tabungan (copy), sedangkan sisa pencairan kredit senilai Rp72.348.200,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening debitur yang kartu ATM dan buku rekeningnya telah dikuasai oleh SUNARYA atas perintah TERDAKWA JASMINA JULIE FATIMA;*

Bahwa terkait dengan Casbon yang tercatat dalam slip gaji debitur, pada saat pencairan kredit, JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk menyampaikan kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY agar Casbon ditranfer ke rekening 0532-01-000146-56-6 an Jasmina Julie Fatima;

Bahwa Untuk pelaksanaan akad kredit, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menghubungi SUNARYA agar menghadirkan debitur untuk datang ke BRI KC Tanah Abang. setelah mendapat informasi SUNARYA langsung menghubungi para pelamar kerja (Debitur) agar datang ke PT. JAK. Selanjutnya SUNARYA membawa pelamar kerja ke BRI KC Tanah Abang dan juga menyampaikan kepada Pelamar, jika nanti diminta untuk menandatangani dokumen tidak usah dibaca dan tidak usah banyak tanya serta langsung menandatangani dokumen;

Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para pelamar dengan tujuan para pelamar kerja tersebut bersedia menandatangani dokumen pengajuan kredit serta surat pengakuan hutang;

Bahwa Proses akad kredit terhadap 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) orang calon debitur dari PT JAK dilakukan secara kolektif dan bertahap dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan dikendalikan oleh SUNARYA atas perintah JASMINA JULIE FATIMA;

Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk secara rutin mengirimkan uang kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY ,DINNI NURDIANA ,MAX YULISAR, JASMINA JULIE FATIMA bersama-sama ANNATASIA RANY NUR , SUNARYA, telah menyimpangi ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA Lampiran 1. II. Mitigasi Risiko: Huruf C.Perjanjian Kerja Sama (PKS) Angka 7. "Sebelum proses pembuatan PKS, AO/Mantri wajib melakukan *on the spot* ke instansi/perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi/ yang bersangkutan. Hasil penilaian kelayakan tersebut dituangkan dalam Formulir Penilaian Kelayakan Instansi/Perusahaan".
2. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi III huruf G disebutkan agunan :
 - 1) Agunan Pokok
Gaji/Uang pension debitur yang bersangkutan. (SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat terakhir, serta SK Pensiun dan KARIP)

3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I huruf B disebutkan Pasar Sasaran:

1) BRIGUNA

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri dari:
 - i. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - ii. Anggota TNI
 - iii. Anggota polri
 - iv. Pegawai BUMN
 - v. Pegawai BUMD
 - vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi I huruf C disebutkan Kriteria Calon Debitur.

1. BRIGUNA

a. Pegawai

a.1. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/swasta, serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. apabila SK pegawai tetap yang diberikan berupa:

a.1.i. SK kolektif, maka harus ada fotocopy SK kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi /perusahaan, atau pejabat yang berwenang.

a.1.ii. Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan dengan surat penangkatan menjadi pegawai tetap.

5. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia”.

8. Ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia nomor : PBI 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang berbunyi, “Prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam bidang perbankan adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”.

9. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Lampiran 1. IV. Analisis dan Putusan Kredit
a. Huruf A. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit.

Dalam memberikan pelayanan BRIGUNA, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani BRIGUNA/BRIGUNA umum, dan terhadap individu calon debitur.

Angka (2). Penilaian Kelayakan Calon Debitur

Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko secara individual kepada calon debitur BRIGUNA/BRIGUNA Umum adalah *Credit Risk Scorg* (CRS). *Credit Risk Scorg* adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan nasabah dalam pengendalian kredit (*default*).

10. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi IV huruf B disebutkan Plafond Kredit

1. Batasan

- a. Maksimum besarnya plafond BRIGUNA yang diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut

pada butir 2 dibawah ini, dengan maksimum angsuran setiap bulan untuk:

i. Pegawai :

- i. 75% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll di BRI;
- ii. 70% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll tidak di BRI;

ii. Pensiunan :

Maksimum plafond yang diberikan adalah sebesar 80% dari THP.

iii. BRIGUNA UMUM

Perhitungan terkecil antara 75% dari THP pada saat pekerja atau 80% THP pada saat pensiun.

Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/ permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

b. Maksimum plafond BRIGUNA / BRIGUNA UMUM adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila lebih maka harus ada ijin prinsip dari Pemimpin Wilayah (Pimwil) dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

11. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Romawi VIII huruf D disebutkan Take Over BRIGUNA/ BRIGUNA UMUM sebagai berikut :

Take over dapat dilakukan terhadap calon debitur yang sudah menikmati fasilitas kredit sejenis dari bank lain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kredit yang di take over (diambil alih) adalah kredit yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan bukan merupakan kredit bermasalah, dibuktikan dengan menyerahkan salinan rekening pinjaman 6 bulan terakhir dan data SID BI dari calon debitur ybs.
2. Agar dihindari take over yang berpotensi merugikan BRI.
3. Sebelumnya sudah ada PKS dengan Instansi asal calon debitur yang akan di take over.
4. Alasan take over dapat diterima oleh BRI, misalnya : adanya kebijakan instansi/perusahaan, suku bunga, pelayanan BRI yang lebih baik.
5. Seluruh dokumen telah lengkap dan sudah diserahkan ke BRI pada hari yang sama dengan tanggal pencairan kredit.
6. Terhadap kredit yang telah di take over dari bank lain, harus dilampirkan tanda bukti pelunasan dari bank tersebut.

7. Seluruh biaya yang timbul dari proses take over menjadi beban debitur.
12. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit BRIGUNA Tanggal 29 Mei 2015 Lampiran 1. III. Ketentuan Kredit. Huruf G. Agunan. Angka 2. Agunan Tambahan. "Jenis agunan tambahan dan pelaksanaannya (termasuk pengikatannya) sepenuhnya diserahkan kepada pejabat pemutus dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku".
13. Perjanjian Kerjasama Nomor B.537-V/KC/ADK/02/2016 dan 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi :

Pasal 3 Kewajiban Pihak PT JAK:

- (2) Pihak PT JAK memberikan rekomendasi pegawai dilingkungan kerjanya yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari Pihak Bank BRI. Adapun pegawai yang dapat direkomendasikan adalah:
- a) Pegawai tetap dari PT JAK yang dibuktikan dengan adanya Asli Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli Kenaikan Pangkat/Jabatan Terakhir
 - b) Pegawai yang memiliki konduite baik
 - c) Pegawai yang memiliki kemampuan membayar angsuran yang telah ditetapkan, dari gaji bersih yang diterima setiap bulan
 - d) Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas) ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka pihak PT JAK wajib menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK Bank BRI pada kesempatan pertama
 - e) Pegawai yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesediaannya untuk mempergunakan terlebih dahulu uang pensiunnya (Jika berhak pensiun atau jika di lingkungan pihak PT JAK terdapat aturan pensiun bagi para pegawainya) uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan kreditnya kepada pihak Bank BRI, jika pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum fasilitas kredit BRIGUNA yang diperoleh dari pihak Bank BRI dimaksud lunas

- f) Serta memenuhi persyaratan/ketentuan kredit BRIGUNA lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak Bank BRI.

Pasal 4 Hak-Hak PT Jazmina Asri Kreasi

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas kredit BRIGUNA pada Pegawai PT JAK oleh Bank BRI

Pasal 5 Kewajiban Pihak Bank BRI

- 1) Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada Pihak PT JAK maupun para pegawai pemohon kredit BRIGUNA di lingkungan Pihak PT JAK menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pihak PT JAK dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit BRIGUNA
- 2) Memproses setiap permohonan fasilitas kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan pihak PT JAK yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud
- 3) Mengirimkan kepada Pihak PT JAK daftar nominatif tagihan angsuran kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan pihak PT JAK setiap bulannya.

Pasal 6 Hak-Hak Pihak Bank BRI

- 1) Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di lingkungan Pihak PT JAK
- 2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PT JAK serta meminta keterangan dan data kepada Pihak PT JAK maupun pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud
- 3) Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada Pihak PT JAK maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak BANK BRI
- 4) Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan kredit BRIGUNA, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti tersebut pada pasal 3 ayat 8 perjanjian kerjasama ini, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya

dan/atau terlambatnya penerimaan pihak Bank BRI atas angsuran kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan Pihak PT JAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Oleh karena itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaannya tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai kausalitas dengan perbuatan “melawan hukum” yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hanya dapat dibuktikan apabila secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa ;

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa ;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang berupa keterangan saksi ,keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai Tetap PT. JAZMINA ASRI KREASI dilakukan sejak Februari 2016 hingga Agustus 2019, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA dengan perjanjian Nomor: B.537-V/KC/ADK/02/2016 dan Nomor: 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dilakukan tanpa adanya penilaian kelayakan instansi / perusahaan.
- b. Bahwa pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai Tetap PT. JAZMINA ASRI KREASI dilakukan sejak Februari 2016 hingga Agustus 2019, BRIGUNA tidak dilakukan kepada Karyawan Tetap PT. JAZMINA ASRI KREASI namun diberikan kepada orang-orang yang masih berstatus sebagai pelamar kerja di PT. JAZMINA ASRI KREASI dengan menggunakan data-data pelamar berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), selanjutnya JASMINA JULIE FATIMA, SUNARYA alias RIAN dan ANNATASIA RANY NUR telah merekayasa dokumen administrasi persyaratan BRIGUNA yang salah satunya adalah Surat Pengangkatan Pegawai Tetap, Slip Gaji dan Surat Kuasa Potong Gaji, atas nama pelamar kerja di PT. JAZMINA ASRI KREASI.
- c. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan administrasi guna memperoleh persetujuan Kredit BRIGUNA di BRI KC Tanah Abang atas nama Debitur NURSHINTA FATMALA dengan nilai pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas nama Debitur Saksi SUNARYA alias RIAN dengan nilai pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), MAX JULISAR INDRA telah memberikan jaminan berupa BPKB Mobil Nisan Evalia atas MAX JULISAR INDRA dengan No Pol B 1143 BRG dan B 2905 BKS, serta menandatangani dokumen surat kuasa jual dan persetujuan.

Bahwa terhadap 787 debitur dengan plafond sebesar Rp114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar rupiah), atas pencairan kreditnya dipergunakan sebagai berikut :

- 1) Setor ke rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis an. PT. JAK sebesar Rp32.676.758.200,- (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan dua ratus);
- 2) Setor ke rekening Tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.405,- (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).
- 3) Setor untuk membayar biaya provisi dan administrasi kredit, premi asuransi jiwa dan premi asuransi PHK sebesar Rp10.785.716.305,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima rupiah).

Bahwa dari rekening tabungan debitur sebesar Rp70.537.525.495 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) selanjutnya dilakukan transaksi sebagai berikut :

- 1) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke Rekening Giro dan Tabungan Britama Bisnis PT.JAK sebesar Rp1.680.949.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu).
- 2) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke Rekening simpanan milik “Orang Kepercayaan” (OK) PT.JAK sebesar Rp49.821.006.962,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	NAMA	NOMINAL (Rp)
1	MAX JULISAR INDRA	22,090,306,639
2	ALMIOLA AMANAH	2,850,010,161
3	RAMANI	8,845,158,900
4	ARIYANTO RAMEO	6,277,206,000
5	SUNARYA	7,353,154,650
6	ANNASTASIA RANY NUR	635,683,500
7	ANA YULIANA	315,752,500
8	DINDIN ACHMAD SYAFRU	10,000,750

9	ENTI HARDIANTI	243,700,817
10	IFAN KUSUMA	143,909,000
11	YUDI HARIONO	1,056,124,045
	TOTAL	49,821,006,962

- 3) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Penarikan tunai via ATM sebesar Rp5.688.713.700,- (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh rupiah) dengan rata-rata penarikan tunai per debitur sebesar Rp7.210.030,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh rupiah)
- 4) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk melakukan Transfer ke rekening debitur sebesar Rp5.085.084.805,- (lima miliar delapan puluh lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) untuk membayar angsuran Briguna debitur lain.
- 5) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk menyalurkan dana di rekening tabungan debitur sebesar Rp4.221.111.711,- (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau rata-rata sebesar Rp5.363.547,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) per debitur untuk cadangan pembayaran angsuran kredit Briguna selama 1 bulan.
- 6) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA secara rutin melakukan pengiriman uang kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk secara rutin melakukan pengiriman uang kepada DINNI NURDIANA yang bersumber dari pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK dengan total dana sejumlah Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening PT JAK pada bank BCA dengan nomor rekening 4850617070.

Bahwa sampai dengan 30 September 2019 tercatat bahwa sebanyak 944 debitur dalam kondisi kolektabilitas 5 (Macet) dengan nilai total outstanding sebesar Rp101.977.305.942,- (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Bahwa karena adanya desakan dari orang-orang yang digunakan namanya untuk mendapatkan kredit di Bang BRI , maka PT.JAK melakukan pelunasan terhadap 34 (tiga puluh empat) orang debitur .

Bahwa per september 2020 sampai dengan saat ini masih tercatat terdapat 901 debitur dalam status Kolektabilitas 5 (Macet) dengan nilai sisa pinjaman/ Outstanding sebesar Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima miliar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa SUNARYA dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu SUNARYA juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh FITTRY AGUSTIANI sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) per bulan padahal SUNARYA hanya menerima gaji sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui oleh BRI KC Tanah Abang, maka MAX JULISAR INDRA memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia nopol B 2244 SFA atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama SUNARYA saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp245.206.350,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet);

Bahwa ANNATASIA RANY NUR dengan memanfaatkan kesempatan juga mengajukan kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 tahun dengan cara membuat surat pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi atasan untuk ditandatangani JASMINA JULIE FATIMA yang seolah-olah dirinya merupakan pegawai tetap PT JAK. Selain itu ANNATASIA RANY NUR juga memanipulasi slip gaji yang dibuat oleh SUNARYA sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) per bulan padahal ANNATASIA RANY NUR hanya menerima gaji sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) per bulan. Agar pengajuan kredit disetujui BRI KC Tanah Abang, ANNATASIA RANY NUR menggunakan agunan tambahan SHM nomor 01886/Pondok Kacang Barat berupa tanah dan bangunan yang terletak di kompleks perumahan Graha Jeumpa Residence Pondok Aren Tangerang

Selatan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama ANNATASIA RANY NUR saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp908.920.250,00,- (Sembilan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet).

Bahwa JASMINA JULIE FATIMA menggunakan dana pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAK untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang terdekatnya antara lain:

1. Membiayai ruko 2 lantai yang dibeli oleh TERDAKWA MAX JULISAR INDRA terletak di Komplek THR Lokasari yang dimanfaatkan sebagai toko kue Stilete oleh MAX JULISAR INDRA;
2. Membiayai operasional perusahaan PT JAK sehingga dapat merekrut penari, pemandu lagu dan Sales Promotion Girl (SPG) yang disalurkan ke Diskotik dan tempat karaoke
3. Membiayai operasional perusahaan telekomunikasi yang baru dirintis oleh JASMINA JULIE FATIMA yaitu PT JAZTEL;
4. Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung Jawa Barat
5. Merintis beberapa usaha restoran dengan biaya yang tinggi
6. Membiayai JASMINA JULIE FATIMA serta orang-orang terdekatnya yaitu MAX JULISAR INDRA, SUNARYA, ANNATASIA RANY NUR dan keluarga besarnya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri salah satunya Jepang.
7. Membeli beberapa unit kendaraan berupa mobil yang kemudian dijadikan sebagai agunan tambahan untuk pencairan kredit briguna

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit BRIGUNA pegawai PT JAK ini diajukan oleh JASMINA JULIE FATIMA bersama-sama SUNARYA, ANNATASIA RANY NUR dan MAX JULISAR INDRA serta dianalisa dan diprakarsai oleh TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dan disetujui oleh DINNI NURDIANA maka dari keterangan saksi, keterangan ahli, Surat berupa Rekening Koran PT JAK, Rekening Koran JASMINA JULIE FATIMA, Rekening Koran TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY, Rekening Koran SUNARYA alias RIAN, Rekening Koran ANNATASIA RANY NUR, Rekening Koran MAX JULISAR INDRA, Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW.IV/GA4/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Kredit Briguna Karyawan Oleh PT Jazmina Asri Kreasi (PT. JAK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Tahun 2016-2019 nomor: SR-162/PW09/5.1/2021 tanggal 26 April 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta

diketahui TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menikmati aliran dana sebesar **Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)** sedangkan pihak lain yang menikmati aliran dana yaitu

1. JASMINA JULIE FATIMA, sebesar	Rp. 57.395.954.036,-
2. MAX JULISAR INDRA, sebesar	Rp. 22.090.306.639,-
3. SUNARYA, sebesar	Rp. 7.598.361.000,-
4. ANNATASIA RANY NUR, sebesar	Rp. 1.544.603.750,-
5. DINNI NURDIANA, sebesar	Rp. 1.150.000.000,-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa kata dapat tidak harus telah terjadi, akan tetapi sudah terpenuhi apabila dari tindakan pelaku mempunyai "potensi":

- Sehingga unsur "Dapat" mendatangkan kerugian, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan atau ada potensi untuk menimbulkan kerugian saja sudah cukup;
- "Kerugian" disini tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dibidang kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain-lain Contoh: Putusan Mahkamah Agung , Kerugian disini tidak perlu nyata-nyata ada (M.A 5 Juni 1975 No.88 K/Kr/1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah. Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri

yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara tidak perlu dipersoalkan (diperdebatkan), yang penting sudah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan pada unsur perbuatan melawan hukum diatas serta adanya hasil audit hasil perhitungan kerugian negara atas penyalahgunaan Kredit Briguna Karyawan PT Jazmina Asri Kreasi (PT JAK) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Tanah Abang Jakarta tahun 2016-2019 dengan Nomer SR-162/PW09/5.1/2021 tanggal 26 April 2021 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, bahwa perbuatan terdakwa secara Bersama dengan Dinni nurdiana Jasmina Julie Fatima, Max Yulizar, Sunarya dan Anatasia Rani Nur telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.95.404.225.425 (Sembilan puluh lima milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*"

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : *"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

2. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

3. Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya *"Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua"*, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

4. Noyon yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya *"Asas-asas Hukum Pidana"* menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana

bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42).

5. Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, “Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa “pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.”

6. Putusan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan :

”Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

7. Putusan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :

”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

8. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan *keikutsertaan (yang turut serta / medepleger)* dari terdakwa dalam perbuatan pidana, yaitu harus adanya syarat :

- a. ada kerjasama secara sadar-kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang ;
- b. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik ybs ; serta dikaitkan dengan yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terdakwa telah didakwakan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan DINNI NUDIANA ,JASMINA JULI FATIMA ,ANNATASIA RANI NUR, ,MAX YULIZAR INDRA DAN SUNARYA, oleh karena itu perlu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai BRI merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dengan komposisi saham sebesar 56,82% selaku pemegang saham mayoritas;
- Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY melakukan survey kelayakan perusahaan PT JAK yang saat itu bertemu dengan JASMINA JULIE FATIMA, ANNATASIA RANI NUR, SUNARYA dan MAX JULISAR INDRA. Kemudian SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memperkenalkan produk BRIGUNA yang salah satu syaratnya penerima fasilitas kredit merupakan pegawai tetap dan pembayaran gaji melalui payroll BRI;
- Bahwa guna memenuhi persyaratan BRIGUNA seolah-olah pegawai PT JAK merupakan pegawai tetap serta pembayaran gaji melalui payroll BRI, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY memberikan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap kepada JASMINA JULIE FATIMA dan terkait pembayaran gaji melalui payroll, yang nantinya dapat dilakukan pembentukan rekening pada BRI KCP Pasar Tanah Abang dan Pada tanggal

09 Februari 2016, SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mengirimkan contoh surat keputusan pengangkatan pegawai tetap melalui email dengan alamat shinta.00173415@corp.bri.co.id ke jasmine_julie@yahoo.co.id.);

- Bahwa **Tanpa membuat Analisa Kelayakan Perusahaan PT. JAK, TERDAKWA** SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY langsung membuat Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK dengan menambahkan klausula berupa "untuk setiap tunggakan pinjaman karyawan, maka PT. JAK bertanggung jawab membantu, menagih atau memotong gaji karyawan atas tunggakan kredit karyawan". Selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut diparaf oleh YOGA ADITYA PRATAMA dan ditandatangani oleh Alm. SAMSUL ARIFIN selaku Pimpinan Cabang BRI KC Tanah Abang. Selanjutnya TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menyerahkan Perjanjian Kerjasama kepada JASMINA JULIE FATIMA di kantor PT JAK untuk ditandatangani. Adapun Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAK adalah perjanjian Nomor : B-537-V/KCIADK/02/2016 - Nomor : 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit BRIGUNA, ANNATASIA RANY NUR bersama SUNARYA atas perintah JASMINA JULIE FATIMA merekayasa permohonan pengajuan kredit BRIGUNA untuk diserahkan kepada BRI KC Tanah Abang seolah-olah pegawai PT JAK menggunakan fasilitas kredit BRIGUNA;
- Bahwa JASMINA JULIE FATIMA bersama SUNARYA menggunakan data-data identitas dari nama-nama orang yang mengajukan lamaran pekerjaan di PT JAK berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy NPWP yang selanjutnya digunakan untuk mengajukan pembukaan rekening tabungan di Bank BRI KCP Pasar Tanah Abang secara kolektif yang selanjutnya setelah buku rekening dan kartu ATM terbit dikuasai oleh SUNARYA;
- Bahwa JASMINA JULIE FATIMA menandatangani dokumen berupa Surat Keputusan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan atas nama pelamar kerja di PT. JAK yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh SUNARYA dengan menggunakan data-data pelamar kerja yang seolah-olah adalah pegawai tetap pada PT JAK;
- Bahwa ANNATASIA RANY NUR atas perintah JASMINA JULIE FATIMA memanipulasi slip gaji atas nama para pelamar kerja di PT JAK seolah-olah para pelamar pekerjaan tersebut adalah pegawai PT JAK dan memperoleh

- upah dari PT JAK yang selanjutnya akan digunakan oleh SUNARYA untuk pengajuan kredit BRIGUNA;
- Bahwa SUNARYA selanjutnya menggunakan data-data pelamar kerja yang seolah-olah adalah pegawai tetap pada PT JAK dengan dibuatkan dokumen berupa Surat Keputusan Pegawai Tetap dan Surat Rekomendasi Atasan atas nama pelamar kerja di PT. JAK untuk ditandatangani oleh JASMINA JULIE FATIMA;
 - Bahwa SUNARYA selanjutnya menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy NPWP, Surat Keputusan Pegawai Tetap, Surat Rekomendasi Atasan dan slip gaji atas nama pelamar kerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY untuk kelengkapan pengajuan permohonan kredit BRIGUNA;
 - Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para pelamar dengan tujuan para pelamar kerja tersebut bersedia menandatangani dokumen pengajuan kredit serta surat pengakuan hutang;
 - Bahwa JASMINA JULIE FATIMA memerintahkan SUNARYA untuk memberikan BPKB atau Sertifikat Tanah kepada TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY sebagai jaminan tambahan, Untuk pengajuan Kredit BRIGUNA yang nilainya melebihi Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa MAX JULISAR INDRA memberikan kemudahan kepada SUNARYA untuk mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA kepada BRI Cabang Tanah Abang dengan plafond sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun dengan cara memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia nopol B 2244 SFA atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama SUNARYA saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp245.206.350,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet);
 - Bahwa MAX JULISAR INDRA memberikan kemudahan kepada NURSHINTA FATMALA untuk mendapatkan kredit BRIGUNA sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Terdakwa memberikan agunan tambahan berupa mobil Nissan Evalia 1.5 AT nopol B 2905 BKS atas nama MAX JULISAR INDRA dan selanjutnya MAX JULISAR INDRA juga menandatangani surat kuasa jual dan

- persetujuan. Terhadap kredit BRIGUNA atas nama NURSHINTA FATMALA saat ini tersisa outstanding kredit sebesar Rp 345.364.419,- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang termasuk dalam status kolektibilitas 5 (macet);
- Bahwa Setelah TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dari SUNARYA, tanpa melakukan verifikasi kebenaran status debitur, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY langsung melakukan input data ke sistem LAS (*Loan Approval System*) yang selanjutnya digantikan dengan sistem MYBRI pada tahun 2019;
 - Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa kasbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Sebagai contoh dalam berkas kredit atas nama NURSHINTA FATMALA yang mana dalam slip gaji yang bersangkutan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp24.970.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai angsuran kasbon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sehingga gaji bersih yang diterima per bulan adalah Rp9.130.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan analisa kemampuan bayar diperoleh nilai angsuran sebesar Enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah). Seharusnya kredit dimaksud tidak dapat disetujui dikarenakan nilai angsuran telah melebihi gaji bersih;
 - Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar;
 - Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tetap memproses pengajuan kredit tanpa melakukan klarifikasi atas penghasilan debitur yang

- tercantum dalam slip gaji padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. Jak;
- Bahwa setelah proses pemasukan data debitur ke system LAS selesai, TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY mencetak formulir dalam bentuk Putusan Kredit (PTK) yang kemudian ditandatangani oleh TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY selaku pemrakarsa dan selanjutnya PTK tersebut diteruskan kepada pejabat pemutus untuk permintaan putusan kredit kepada pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya, sedangkan untuk system MYBRI tidak mencetak PTK namun system secara otomatis meneruskan ke Pejabat Pemutus untuk dilakukan putusan kredit oleh pejabat pemutus sesuai limit kewenangannya;
 - Bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY pada saat proses pemasukan data debitur ke sistem LAS masih terdapat ketidaklengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit yang salah satunya adalah Formulir Permohonan Kredit dari Debitur;
 - Bahwa wewenang terkait dengan pemutusan kredit s/d Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pemutus kredit adalah Manager Pemasaran sedangkan untuk diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai pemutus kredit adalah Pimpinan Cabang, berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) dikarenakan nilainya rata-rata dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka DINNI NURDIANA selaku manager pemasaran yang berwenang memutus kredit;
 - Bahwa Setelah DINNI NURDIANA menerima berkas pengajuan Kredit BRIGUNA dan PTK dari SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY tanpa melakukan analisa dokumen kredit calon debitur langsung memberikan persetujuan atas kredit BRIGUNA pegawai PT JAK;
 - Bahwa DINNI NURDIANA yang mengetahui bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam melakukan input penghasilan tidak memasukkan penghasilan bersih dalam slip gaji namun hanya mendasarkan pada nilai seluruh penghasilan yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan oleh SUNARYA padahal dalam slip gaji tercatat pegawai telah memiliki hutang berupa casbon di PT. JAK yang tidak tercatat di BI Checking, sehingga system mencatat dapat diberikan plafond sebesar usulan pinjaman sedangkan nilai angsuran telah melebihi penghasilan bersih yang diterima debitur. Namun demikian DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan

kredit tersebut. Bahwa DINNI NURDIANA juga mengetahui bahwa TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY dalam menginput data debitur tidak memastikan kebenaran dokumen tersebut, mengingat bahwa debitur-debitur yang datanya diajukan oleh PT.JAK adalah rata-rata orang yang baru saja menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA/SMK, sedangkan dalam surat pengangkatan pegawai tetap dinyatakan debitur sudah bekerja beberapa tahun di PT. JAK, padahal sesuai dengan tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap, debitur masih dalam status pelajar. Namun tetap menyetujui permohonan kredit tersebut;

- Bahwa DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit padahal mengetahui upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan debitur yang diajukan oleh PT. JAK sebagaimana telah dimanipulasi oleh JASMINA JULIE FATIMA;
- Bahwa DINNI NURDIANA tetap menyetujui permohonan kredit padahal mengetahui masih terdapat ketidaklengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit yang salah satunya adalah Formulir Permohonan Kredit dari Debitur;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tentang delik penyertaan Pasal 55 ayat 1 KUHP Pidana telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwa

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar **Rp95.404.225.425,- (sembilan puluh lima miliar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)**. tersebut, ternyata Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka TERDAKWA SHINTA DEWI KUSUMAWARDANNY haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan maupun duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan maupun duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dikarenakan terdakwa telah dinyatakan bersalah pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang terhadap pembelaan pribadi maupun duplik pribadi terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa yang masih mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan asuhan dari terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menetapkan status barang bukti sebagai berikut;

- 1) Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 221 dan nomor urut 224 s/d 252 dipergunakan dalam perkara lain yaitu MAX JULISAR INDRA;
- 2) Barang bukti nomor urut 222, nomor urut 223 dan nomor urut 253 s/d nomor urut 257 dan nomor urut 259, diputus dalam perkara lain yaitu JASMINA JULIE FATIMA;
- 3) Barang bukti nomor urut 258, diputus dalam perkara MAX JULISAR INDRA;
- 4) Barang bukti nomor urut 260, diputus dalam perkara ANNATASIA RANY NUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya harus dilakukan melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain tidak mengulangi perbuatan atau kejahatan serupa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SHINTA DEWI KUSUMAWARDANY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”*KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA*” sebagaimana dalam primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	BARANG BUKTI	KETERANGAN
261.	1 (satu) fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk dengan PT. Jazmina Asri Kreasi tentang Pemberian Fasilitas Kredit Briguna Nomor : B.537- VI/ KC/ADK/ 02/2016 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016;	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
262.	4 (empat) fotocopy Struktur Organisasi Kanca BRI Jakarta Tanah Abang tahun periode 2016 sampai dengan 2018:	
263.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.61-KW/V/ADK/PDWK/6/2014 atas nama SYAMSUL ARIFIN yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014;	
264.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor :	

	R.045-V/KC/ADK/08/2018 atas nama Ir. JOHN MARULI TAMPUBOLON yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018;
265.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.30-V/KC/ADK/04/2014 atas nama YOGA ADITIA PRATAMA yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 April 2014;
266.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.56-V/KC/ADK/05/2016 atas nama DINNI NURDIANA yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal Mei 2016;
267.	1 (satu) fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.57-V/KC/ADK/11/2018 atas nama Maulana Rifki Handoyo yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 05 November 2018;
268.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor : S.10 -DIR/ADK/05/2015 tentang BRIGUNA yang ditandatangani oleh Direksi Pt.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk di Jakarta tanggal 29 Mei 2015 beserta lampiran;
269.	1 (satu) fotocopy Nota Dinas Nomor : B.687/KC-V/AO/03/2019 Tentang Permohonan Penghentian Sementara Layanan Briguna PT.Jazmania Asri Kreasi yang ditandatangani Maulana Rifki Handoyo selaku Manjer Pemasaran Briguna PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang tanggal 11 Maret 2019;
270.	1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Nomor : S.175.e-DIR/OHC/07/2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun yang ditandatangani atas nama Direktorat Human Capital R.SOPHIA ALIZSA dan Direktorat Mikro & Kecil PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Priyastomo pada tanggal 31 Juli 2019
271.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRI MARADEWI
272.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TOMY FAHRIZAL
273.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama LUSI PUSPA DEWI
274.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIZKI ARISANDI
275.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama RIAN RINALDHY
276.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas

	nama GIOK TEK:	
277.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama IRPANI RAMANIA	
278.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMAD FARDIAN	
279.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIAN RENALDHY	
280.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama WIDIAWATI	
281.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama NANANG ALDIANSYAH	
282.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama AMELIA DEJAYANTHI	
283.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama KIKI SEPTIAN	
284.	1 (satu) bundel fotocopy surat atas nama IRVAN ARFIANTO FADILLAH	
285.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama ILDA GUNAWAN	
286.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama DERI RENALDI	
287.	1 (satu) bundel fotocopy atas nama NUR SAIFUL RAHMAN	
288.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG	
289.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TAGIY FAUZI	
290.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama M. FAHMI SUHADA	
291.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMMAD SEPTU INDRAYANA	
292.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TAGIY FAUZAN	
293.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ANNASTASIA RANY NUR	
294.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MIA SUKMAWATI	
295.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama AYU WAHYUDIN	
296.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama OKITA AMANDA OKTORA	
297.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas	

	nama WAHYUDIN	
298.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama NURHAYATI	
299.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ALFIYAH	
300.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama FARDAN SYAWALUDDIN yang berisikan :	
301.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama IRPANI RAMANIA	
302.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KEVIN DEFRIAN	
303.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ASEP	
304.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MOGI RAHMAT RINALDI	
305.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama LUSI PUSPA DEWI	
306.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIAN RINALDHY yang berisikan:	
307.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ANJAS MAULANA	
308.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PONI MASARI	
309.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama TOMY FAHRIZAL	
310.	1 (satu) bundel fotocopy NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama WAZTWINY CHADEWIE	
311.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRA SANJAYA	
312.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama SUHERNA	
313.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama DIAN NURAINI	
314.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ERNI SITI FAIRANI	
315.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK	

	RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama SYAHRIZAL
316.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ASEP SYAHRIZAL
317.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama NINA
318.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KRESI MEI MERIYANA
319.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMMAD RIDWAN
320.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama ELEN KOMALASARI
321.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama GIOK TEK
322.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PYERSON ALFREDO PANGARIBUAN
323.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama RIZKI ARISANDI
324.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MOCHAMMAD SYAHRULLAH
325.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama KARTIKA DWIYANTI
326.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama MUHAMAD FARDIAN
327.	1 (satu) bundel fotocopy Nasabah PT BANK RAKYAT INDONESIA CAB TANAH ABANG atas nama PUTRI MARADEWI
328.	1 (Satu) bundel foto copy Akta salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler "PT. Jazmina Asri Kreasi" Nomor 03.-Notaris E. LIMAWAL, SH, MH, SpN tanggal 02 Juli 2020
329.	1 (Satu) Bundel foto copy Akta salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jazmina Asri Kreasi Nomor 01.- Tanggal 02 Juni 2014
330.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat laporan hasil Audit kanca BRI Jakarta Tanah Abang Nomor.R.302/AIW-IV/GA4/12/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
331.	1 (Satu) Lembar foto copy Surat Daftar PT. JAK lunas dari Agustus 2019 – Agustus 2020.
332.	1 (set) lembar fotocopy Surat Perihal Pemberitahuan Mulai Menjalani Pensiun a.n John Marulli Tampubolon Nomor : B.2122.e-

	OHC/ADM/05/2019 pada tanggal 02 Mei 2019.	
333.	1 (set) lembar fotocopy Database Debitur Pegawai tetap PT. Jazmina Asri Kreasi Non Pay-roll.	
334.	1 (set) lembar fotocopy Database Debitur Pegawai tetap PT. Jazmina Asri Kreasi Payroll.	
335.	1 (satu) lembar surat keputusan direksi Jazmina Telekomunikasi (Jaztel) no. 006/JAZTEL.SK/DIRUT.HR/IV/2020	Disita dari Indra Lesmana, S.IP
336.	1 (satu) lembar Lampiran Team gugus tugas/Task Force Jazmina Telekomunikasi (Jaztel) tanggal 1 April 2020	
337.	1 (satu) eksemplar Lampiran Realisasi setoran modal Jazmina Telekomunikasi (Jaztel) tanggal 11 Februari 2020	
338.	1 (satu) eksemplar Rincian setoran modal Jazmina Telekomunikasi (Jaztel)	
339.	1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas PT. Jazmina Asri Kreasi no. 01.- tanggal 02 Juni 2014 Notaris E.LIMAWAL,SH,MH,SpN.	
340.	1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan keputusan sirkulasi para pemegang saham PT. Jazmina Asri Kreasi nomor : 9.- tanggal 15 Oktober 2018 Notaris KARLITA RUBIANTI, SH	
341.	1 (satu) eksemplar Dokumen Perizinan dan Sertifikat Jazmina Telekomunikasi (Jaztel)	
342.	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama pekerjaan pengadaan dan jasa antara Tower Bersama Group dan Pt. Jazmina Asri Kreasi.	
343.	4 (Empat) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama HJ. SHINTA DEWI KUSUMAWAR Nomor Rekening : 5415075691 Periode Transaksi 03-01-2016 s/d 31-12-2019	Disita Dari Ivan Mulia
344.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan MAZDA 2 1.5LHBV AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1910 OP, Nomor BPKB N-00606219, Nomor Rangka MM6DE10Y1D0222706, Nomor Resi ZYB37471, Warna ABU-ABU TUA METALIK Kepemilikan atas nama DEVY RIANA NUR	Disita Dari Hera Trias Andayani
345.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA HRV1.5 E CVT Tahun 2015 dengan Nopol B 383 NTI, Nomor BPKB M-04399323, Nomor Rangka MHRRU1850FJ40069, Nomor Resi L15261027100, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama ENTI HARDIANTI	
346.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1366 GFV, Nomor BPKB L-02951007, Nomor Rangka MHRGE8840EJ350088, Nomor Resi L15A77760485, Warna PUTIH ORCHID MUTIARA Kepemilikan atas nama MICKY	

	ANGGARA PUTRA	
347.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 3 AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1977 BIV, Nomor BPKB L-09365936, Nomor Rangka MHFKT9F3XE6029066, Nomor Mesin INZZ121510, Warna SILVER METALIK Kepemilikan atas nama FRISMY ROSIYANA L	
348.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN EVALIA 1.5 AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1143 BRG, Nomor BPKB J-06175788, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ008779, Nomor Mesin HR15948768B, Warna HITAM Kepemilikan atas nama MAX JULISAR INDRA	
349.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1462 BIQ, Nomor BPKB L-08530572, Nomor Rangka MHFKT9F34E6034375, Nomor Mesin INZZ148473, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama R ERNI SITI FARIANI	
350.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO DD4 1.5 EM CVT Tahun 2014 dengan Nopol B 2726 PBJ, Nomor BPKB P-04057049, Nomor Rangka MHRDD4850EJ406525, Nomor Mesin L15Z11109950, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama ZAHRA SUNDARI	
351.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS M CVT Tahun 2014 dengan Nopol B 2244 SFA, Nomor BPKB L-08541704, Nomor Rangka MHRDD4870EJ461585, Nomor Mesin L15Z11173479, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama DEDDY MULYADI	
352.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1354 PRV, Nomor BPKB L-11966064, Nomor Rangka MHKM1CB4JEK034403, Nomor Mesin DEM6259, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama IMAM FADZILAH	
353.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO DD2 1.3 E AT Tahun 2013 dengan Nopol B 1949 VMA, Nomor BPKB M-03978492, Nomor Rangka MRHDD2860DP316978, Nomor Mesin L13Z51212658, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Wijaya Kusuma	
354.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S AT Tahun 2014 dengan Nopol B 1699 PRQ, Nomor BPKB N-00608455, Nomor Rangka MHFKT9F31E6033636, Nomor Mesin 1NZZ145138, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Tata Sanjaya	
355.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan	

	HONDA FREED GB3 1.5 E A Tahun 2015 dengan Nopol B 2078 BFG, Nomor BPKB L-13972070, Nomor Rangka MHRGB3860FJ500967, Nomor Mesin L15A79174395, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama RD Ipit Siti Fitriyah	
356.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.3 E CVT Tahun 2013 dengan Nopol B 1020 BRU, Nomor BPKB M-00829593, Nomor Rangka MRHDD2860DP316695, Nomor Mesin L13Z51212034, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Nurhayati	
357.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN EVALIA 1.5 AT Tahun 2016 dengan Nopol B 2905 BKS, Nomor BPKB M-14648938, Nomor Rangka MHBK1CG1AGJ021901, Nomor Mesin HR15942596B, Warna HITAM Kepemilikan atas nama Max Julisar Indra	
358.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA SIENTA 1.5 V CVT Tahun 2016 dengan Nopol B 1163 UIN, Nomor BPKB N-05102712, Nomor Rangka MHFZ28H30G0008659, Nomor Mesin 2NRX058632, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Aditya Caesar H	
359.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2017 dengan Nopol B 2362 BZD, Nomor BPKB N-05397301, Nomor Rangka MHFK29F39H2020776, Nomor Mesin 2NRX245411, Warna MERAH METALIK Kepemilikan atas nama Ifan Kusuma	
360.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2017 dengan Nopol B 1015 PYV, Nomor BPKB N-06857632, Nomor Rangka MHRDD1850GJ705096, Nomor Mesin L12B31813722, Warna MERAH Kepemilikan atas nama Syahrizal	
361.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA HRV 1.5 E CVT Tahun 2016 dengan Nopol B 1039 UIH, Nomor BPKB M-08282423, Nomor Rangka MHRRU1850GJ605114, Nomor Mesin L15Z6110628, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama Yogis Tar Tarana	
362.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ MT Tahun 2015 dengan Nopol B 1975 BGY, Nomor BPKB M-08336411, Nomor Rangka MHKM1CA4JFK103049, Nomor Mesin 3SZDFM0596, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama Mogi Rahmat R	
363.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN SERENA HIGHWAY STAR AT Tahun 2004 dengan Nopol B 8551 OE, Nomor BPKB D-1583814, Nomor Rangka C24A03647, Nomor	

	Mesin QR20532140A, Warna COKLAT MUTIARA Kepemilikan atas nama Wang Wie Tjen	
364.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan NISSAN LIVINA X-GEAR 1.5 AT Tahun 2009 dengan Nopol D 1784 YTT, Nomor BPKB P-04733893, Nomor Rangka MHBG2CG1A9J010898, Nomor Mesin HR15936889A, Warna HITAM METALIK Kepemilikan atas nama Dhea Sulastri H	
365.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 VELOZ Tahun 2016 dengan Nopol D 1876 PY, Nomor BPKB P-01028736, Nomor Rangka MHKM5EB4JGK003991, Nomor Mesin INRF129052, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Kahfi Pidya Amaroh	
366.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA MOBILIO 1.5 RS MT Tahun 2015 dengan Nopol B 182 MCF, Nomor BPKB L-14038713, Nomor Rangka MHRDD4770FJ413487, Nomor Mesin L15Z11194917, Warna ABU ABU TUA METALIK Kepemilikan atas nama Malnar CH	
367.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA FREED GB3 1.5 E AT Tahun 2014 dengan Nopol B 2726 BFB, Nomor BPKB L-13895246, Nomor Rangka MHRGB3860EJ500354, Nomor Mesin L15A79170552, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Yoesa Nurcahya	
368.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.2 RS CKD Tahun 2016 dengan Nopol B 1739 UIJ, Nomor BPKB M-13000508, Nomor Rangka MHRDD1890GJ701149, Nomor Mesin L12B31808368, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Key Valent	
369.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT Tahun 2012 dengan Nopol B 1395 TZV, Nomor BPKB N-01618798, Nomor Rangka MHRGE8840CJ201398, Nomor Mesin L15A74757625, Warna PUTIH METALIK Kepemilikan atas nama Yudi Hariono	
370.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen BPKB Kendaraan HONDA BRIO 1.2 RS CVT CKD Tahun 2016 dengan Nopol B 2904 BKO, Nomor BPKB M-13089779, Nomor Rangka MHRDD1890GJ01216, Nomor Mesin L12B31808409, Warna PUTIH Kepemilikan atas nama Rahel	
371.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen SERTIFIKAT SHM NO 233 Kel. Penjagalan Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta, Kepemilikan atas nama Sukardi	

372.	1 (Satu) Eksemplar Dokumen SERTIFIKAT SHM NO 01886 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Dengan Nomor SHT NO 01729/2020 Kepemilikan atas nama Annastasia Rany Nur	
373.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Drs. AMIRUDDIN, SH, SE,M. dan Hj. ISMARINI, SH	Disita Dari Shinta Dewi Kusumawardhany
374.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Antara Sdr. AMIRUDDIN dan Sdri. ISMARINI dengan Sdri. JASMINA JULIE FATIMA	
375.	2 (Dua) Lembar Fotocopy chat Whatsapp atas nama JASMINA JULIE	
376.	1 Eksemplar Fotocopy Surat Tuduhan PT. BRI (Persero) Tbk dengan Nomor : R.254-KW.V/SDM/04/2020 atas nama Sdr. SHINTA DEWI K.	
377.	2 (Dua) Lembar Fotocopy E-mail Contoh SK Pegawai Tetap atas nama SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY	
378.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama HJ. SHINTA DEWI KUSUMAWARDHANY Nomor Rekening : 1801000442562 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
379.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama JASMINA JULIE FATIMA Nomor Rekening : 53201000146566 Periode Transaksi 01/02/16 – 30/09/2019	
380.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama JAZMINA ASRI KREASI Nomor Rekening : 53201000216303 Periode Transaksi 01/02/16 – 30/09/2019	
381.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Register SP-I	
382.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SUNARYA	
383.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ANNASTASIA RANY NUR	
384.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ISMAN RIVANI	
385.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama INDRA LESMANA	
386.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AAP PURWANTO	
387.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MICKY ANGGARA PUTRA	
388.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AYU WAHYUDIN	
389.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ARIYANTO RAMEO SOEPRAPTI	
390.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ZAHRA SUNDARI	

391.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DEDDY MULYADI
392.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama IMAM FADZILAH
393.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DHANY SAGITHA NUR
394.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TATA SANJAYA
395.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ASEP SAHRIZAL
396.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MOCHAMMAD SYAHRULLAH
397.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NURSHINTA FATMALA
398.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ALFIYAH
399.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DAYU SAPUTRA
400.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SYAHRIZAL
401.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama LUSI PUSPA DEWI
402.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MOGI RAHMAT RINALDI
403.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TAGIY FAUZI
404.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama INE OKTAVIA
405.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DHEA SULASTRI HANDAYANI
406.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama KAHFI PIDYA AMAROH
407.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ROCHADI
408.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DEDE LELASARI
409.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NIZAR ALFIYAN
410.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SAPTO RANU WASPODO
411.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FANIDYA ARIDI
412.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RISKA SEPTIANI
413.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ILDA GUNAWAN
414.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama KIKI SEPTIAN
415.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama JESHUA
416.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama IRVAN AFRIANTO FADIL
417.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FAHMY MAYSANDY

418.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama GUNTUR ILYASA
419.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FAHMI FERDIANSYAH
420.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama NUR SAIFUL RAHMAN
421.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMMAD USUP
422.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SUHANDA
423.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD ALDYANSYAH
424.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TEGUH PRASETYO
425.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama WIDIAWATI
426.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SYIHABUDDIN LATIF
427.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIKKE OKTAVIANI
428.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIAN RINALDHY
429.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama M. FAHMI SUHADA
430.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama TAGIY FAUZAN
431.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMMAD YORDIANSYAH
432.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RIKO HENDRAWAN
433.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama RASYTA RACHMAN
434.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama DERI RENALDI
435.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD SEPTU INDRYANA
436.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama MUHAMAD JULFIKAR ROBAN
437.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ADE JUNAEDI
438.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama FACHRUL RIZAL
439.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AZHI MUZIHAD
440.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama SITI KOMARIAH
441.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama EKEL RINALDI
442.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama CUCU KURNIASIH
443.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama ANISA
444.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit Bank BRI atas nama AMELIA DEJAYANTHI

445.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama AYU WAHYUDIN	
446.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ALFIYAH	
447.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MICKY ANGGARA PUTRA	
448.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FEBERianti YUNITA	
449.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama THALIA ANGELINA	
450.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MELIAWATI	
451.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama RENY PUTRI WULANDARI	
452.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama TATA SANJAYA	
453.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ARIS MUNANDAR	
454.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DEVY APRILLIA YUNAN	
455.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama IMAM FADZILA	
456.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ORYZAE SATIVA FLOWER	
457.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama TARA NUR FADILAH	
458.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama AMANDA GRACIA PRATIWI	
459.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama WINDI	
460.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DINA APRIANI	
461.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama SARINAH	
462.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama DIKI RYAN RINALDI	
463.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MERLINDA	
464.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FANY INDAH LESTARI	
465.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama INTAN SARI JUWITA	
466.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ALMA HELMIATUS	
467.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama KARTINI	
468.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama ASEP SUHERMAN	
469.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama WIWIT UNINGANI	
470.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama PIPIH PURGANI	
471.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama KEY VALENT	

472.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama TEDI TARMANTO	
473.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama MONA NOVIANTI	
474.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama VANNY YULIANTI	
475.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama RADEN IPIT SITI FITRIAH	
476.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama FITRI YULIANA	
477.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama IMAS	
478.	1 (Satu) Eksemplar Rekapitulasi Kredit Briguna PT. JAZMINA ASRI KREASI	
479.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang No. R.302/AIW-IV/GA4/12/2019 Tanggal 12 Desember 2019 beserta lampirannya	
480.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP: S.25-DIR/JBR/04/2010 Tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk	Disita dari Wijaya Kusuma
481.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama ANNASTASIA RANY NUR Nomor Rekening : 34601018280501 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
482.	1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type Honda Brio DD2 1.3 E AT Tahun 2013 Dengan Nopol B 1949 VMA, Kepemilikan Atas Nama Wijaya Kusuma	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
483.	1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Merk/Type Honda Brio DD2 1.3 E AT Tahun 2013 Dengan Nopol B 1949 VMA, Jenis Minibus, Nomor Rangka/NIK MRHDD2860DP316978, Nomor Mesin L13Z51212658, Coding 10319836417 Warna Putih, Kepemilikan Atas Nama Wijaya Kusuma	
484.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama SUNARYA Nomor Rekening : 53201006060506 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	Disita Dari Priscilla Yovia
485.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama SUNARYA Nomor Rekening : 203801000913563 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
486.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05415315551 atas nama SHINTA DEWI KUSUMAWARDHA periode 07-2018 s/d 12-2018	Disita Dari Priscilla Yovia
487.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4850617070 atas nama PT. JAZMINA ASRI KREASI alamat Taman Asri Tangki Lokasari Blok B No 15 RT 02/02, Jl.	

	Mangga Besar Raya Jakarta 11170, periode 00-00-00 s/d 28-02-18.	
488.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama JASMINA JULIE FATIMA periode 24-09-18 s/d 31-01-20	
489.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2016 s/d 12-2016.	
490.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2017 s/d 12-2017	
491.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 05270934287 atas nama ANNASTASIA RANY NUR periode 01-2018 s/d 12-2018	
492.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy surat Nomor B.268-V/KC/ADK/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Hal Permohonan Klaim Kol. 3 An. Miranti	Disita Dari ENDANG KARISMAWATI
493.	2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Nomor B.241-DIR/AK1/02/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Hal Klaim Asuransi Kolek 3 Briguna (Irwandy Mudsir CS)	
494.	2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Nomor B.155-DIR/PPB/01/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Hal Klaim Asuransi Kolek 3 Briguna (Fajar CS)	
495.	1 (Satu) Eksemplar Fotocopy surat Nomor B.85-AKD/AK1/10/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Hal Konfirmasi Pengajuan Klaim BRIGUNA Pekerja PT. Jazmina Asri Kreasi KC Jakarta Tanah Abang	
496.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja sama Antara PT. Bringin Sejahtera Makmur Dengan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Tentang Penutupan Asuransi Kredit Briguna Nomor : B.152-DIR/PPB/02/2019, Nomor : PKS.008-DIR/MKT-C/02/19 Tanggal 26 Februari 2019	
497.	a) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 12-DIR/SDM/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Status Pekerja Tetap	
498.	a) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : .67.e-HCB/04/2021 Tentang ROTASI Tanggal 01 April 2021	Disita Dari Achmad Paku Braja A.A
499.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.1498.e-KPS/PKR/03/2016 Tanggal 15 Maret 2016 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1	
500.	1 (Satu) Lembar Fotocopy NOTA-FACSIMILE No. B.1037/KW-V/SDM/04/2014 Tanggal 02 April 2014 Hal Permohonan Penundaan Mutasi	
501.	3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Nomor :	

	B.16229/KW-V/SDM/11/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Hal Penempatan AAO Komersial G.5 (Status Kontrak) Sumber Job Fair UI Tahun 2014	
502.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.2561.e-KPS/PKR/04/2016 Tanggal 28 April 2016 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kanwil BRI Jakarta 1	
503.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.1451.e-KPS/PKR/03/2017 Tanggal 02 Maret 2017 Hal Promosi dan Rotasi Pincapem Kanwil Jakarta 1	
504.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.2445.e-KHC/PKR/12/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Hal Rotasi Pekerja Kanwil Jakarta 1	
505.	1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : R.65.e-KHC/PKR/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018 Hal Penundaan Pelaksanaan Kepindahan Kanwil BRI Jakarta 1	
506.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.106.e-KHC/PKR/01/2018 Tanggal 05 Januari 2018 Hal Penundaan Pelaksanaan Kepindahan Kanwil BRI Jakarta 1	
507.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.7184.e-KHC/PKR/10/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Hal Mutasi Pincapem Kanwil Jakarta 1	
508.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat No : R.3631.e-KHC/PKR/06/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Hal Mutasi Pekerja BRI, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1	
509.	2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.175.e-DIR/OHC/07/2019 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun	
510.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000264568 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
511.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000254563 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
512.	1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama MAX JULISAR INDRA Nomor Rekening : 53201000187562 Periode Transaksi 01/02/2016 – 30/09/2019	
513.	Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Buahbatu Kecamatan Margasari Kota Bandung, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02682, Luas 270 M ² atas	Disita Dari Jasmina Julie Fatima

	nama Almiola Amanah	
514.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Asmi Nomor 1A Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol Kota Bandung sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2058/Pungkur, luas 85M ² , atas nama Jasmina Julie Fatima	
515.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Buah Batu Nomor 72 Kelurahan Burangrang Kota Bandung sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1337/Burangrang, Luas 405M ² , atas nama Jasmina Julie Fatima	
516.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek THR Lokasari Blok B Nomor 15 Jalan Mangga Besar Raya Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 01170 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Jasmina Julie Fatima	
517.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Ruko Jalan Mangga Besar Raya Nomor 38 CA Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 00624 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Jasmina Julie Fatima	
518.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek THR Lokasari Blok B Nomor 17 Jalan Mangga Besar Raya Kota Jakarta Barat Berdasarkan Sertifikat HGB 01251 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Max Julisar Indra	Disita Dari Max Julisar Indra
519.	Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak diKelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 223, atas nama Dadang Sukardi	Disita Dari Hera Trias Handayani
520.	Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01886, luas 78M ² , atas nama Annatasia Rany Nur	

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh, SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, FAHZAL HENDRI, S.H., M.H., dan PANJI SURONO, S.H, M.H. serta Hakim Ad Hoc, SUKARTONO, S.H., M.H., dan JAINI BASIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh : ARYAGUNA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

PANJI SURONO, S.H, M.H.

SUKARTONO, S.H, M.H.

JAINI BASIR, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H.